JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	28 Juli 2022	Awal Perdagangan Waran Seri I	:	5 Agustus 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	1-3 Agustus 2022	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Penjatahan	:	3 Agustus 2022	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	2 Agustus 2023
Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	4 Agustus 2022	- Pasar Tunai	:	4 Agustus 2023
Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	5 Agustus 2022	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	6 Februari 2023
			Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	7 Agustus 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SARI KREASI BOGA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PT SARI KREASI BOGA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Perdagangan dan Jasa

Kantor Pusat:
Beltway Office Park
Tower A lt.3, Jl. Ampera Raya RW2, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540
Telepon: (021) 7463 7390 | Faksimili: (021) 7463 7390
Email: corporatesecretary@skbfood.id; Website: www.skbfood.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 948.090.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan dengan Harga Penawaran Rp126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp119.459.340.000,- (seratus sembilan belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 474.045.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh lima ribu) Waran Seri I atau sebesar 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp158,- (seratus lima puluh delapan Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu tanggal 6 Februari 2023, sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp74.899.110.000,- (tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh *(full commitment)* terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Investindo Nusantara Sekuritas

PT KB Valbury Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DAYA BELI MASYARAKAT (PERSEROAN SANGAT TERGANTUNG PADA TINGKAT PEMBELANJAAN MASYARAKAT UNTUK PRODUK YANG DITAWARKAN OLEH PERSEROAN). RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2022

PT Sari Kreasi Boga Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta pada tanggal 21 April 2022 dengan surat Nomor 025/SKB/DIR/PPEE/IV/2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Sari Kreasi Boga Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995, Tambahan Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("selanjutnya disebut "UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia Nomor: S-05023/BEI.PP3/06-2022 pada tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat di bawah tangan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM. Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan, data, laporan, dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma, dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek merupakan pihak yang tidak terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Hubungan afiliasi antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIV Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN

Addendum Perjanjian	:	Berarti Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 84 tanggal 31 Mei 2022, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 3 tanggal 1 Juli 2022, dan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 9 tanggal 6 Juli 2022, Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 90 tanggal 26 Juli 2022 dibuat di hadapan Sugih Haryati,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.
Afiliasi	:	Pihak-Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: (a) hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Anggaran Dasar	:	Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	:	Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
Bursa Efek atau BEI	:	Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
Daftar Pemegang Saham atau DPS	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Efek	:	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.

Efektif	:	Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, (untuk selanjutnya disebut "Peraturan Nomor IX.A.2"), yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	:	Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yaitu sebesar Rp126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) setiap saham.
Hari Bank	:	Berarti hari di mana Bank Indonesia menyelenggarakan kliring antar bank.
Hari Bursa	:	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	:	Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I	:	Berarti Dilaksanakannya Waran Seri I yaitu dimulai setelah 6 (enam) atau lebih sejak tanggal diterbitkannya waran, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	:	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundangundangan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	:	Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal

Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Investindo Nusantara Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 dan POJK No. 41 Tahun 2020.
Masa Penawaran	:	berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yaitu 3 (tiga) hari kerja, dilakukan pada tanggal 1-3 Agustus 2022.
Masyarakat	:	Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau *Single Investor Identification* yang selanjutnya disingkat SID	:	berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK.
Partisipan Admin	:	Berarti PT Investindo Nusantara Sekuritas atau Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Partisipan Sistem	:	Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan berhak menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, yang dalam hal ini adalah PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS dan PT KB VALBURY SEKURITAS.
Pasar Perdana	:	Berarti penawaran dan penjualan saham yang ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Pemesan Ritel	:	Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek, sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2017 Tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	berarti PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS dan PT KB VALBURY SEKURITAS yang mengadakan kontrak dengan Emiten dan melakukan Penawaran Umum atas nama Emiten dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	berarti PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS dan PT KB VALBURY SEKURITAS yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Emisi, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
Penjatahan Pasti	:	Berarti Mekanisme Penjatahan Saham Yang Dilakukan Dengan Cara Memberikan Alokasi Saham Kepada Pemesan Sesuai Dengan Jumlah Pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	:	Berarti Mekanisme Penjatahan Saham Yang Dilakukan Dengan Cara Mengumpulkan Seluruh Pemesanan Efek Dan Kemudian Dijatahkan Sesuai Dengan Prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	:	Berarti Penjatahan Yang Merupakan Bagian Dari Penjatahan Terpusat Yang Dilaksanakan Untuk Pemesan Ritel.
Penyedia Sistem	:	berarti PT Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu pihak yang ditunjuk oleh OJK sebagai Penyedia Sistem e-IPO atau pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan Nomor IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No. IX.J.1	:	Berarti Peraturan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perseroan Publik.
Peraturan OJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.

Peraturan OJK No. 55/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan OJK No. 56/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan OJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 7/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.1.
Peraturan OJK No. 8/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.2 dan IX.C.3.
Peraturan OJK No. 25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
Peraturan OJK No. 15/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Peraturan OJK No. 16/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
Peraturan OJK No. 17/2020	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 41/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Perjanjian Pendaftaran Efek	:	Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-045/SHM/KSEI/0422 tanggal 18 Mei 2022, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. Sari Kreasi Boga Tbk No. 85 pada tanggal 20 April 2022, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 84 tanggal 31 Mei 2022, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 3 tanggal 1 Juli 2022, dan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 9 tanggal 6 Juli 2022, Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 90 tanggal 26 Juli 2022 dibuat di hadapan Sugih Haryati,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 86 pada tanggal 20 April 2022, Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 91 tanggal 26 Juli 2022, dibuat di hadapan Sugih Haryati,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No.88 tanggal 20 April 2022, Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 93 tanggal 26 Juli 2022, dibuat Dihadapan Sugih Haryati,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.

Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	:	Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 87 tanggal 20 April 2022, Addendum I Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No. 85 tanggal 31 Mei 2022 dan Addendum II Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No. 10 tanggal 6 Juli 2022, Addendum III Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No. 92 tanggal 26 Juli 2022 dibuat Dihadapan Sugih Haryati,S.H.,M. Kn., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
Perseroan	:	Berarti PT Sari Kreasi Boga Tbk
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	:	Ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	:	Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	:	Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Hasil Pelaksanaan	:	Berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I sebanyak 474.045.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh lima ribu) Waran dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SE OJK No. 15 Tahun 2020	:	Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sindikasi	:	Berarti Penjamin Emisi Efek lainnya yang dibentuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan tercantum dalam Bab XII.

Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	:	Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan	:	Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
Surat Kolektif Saham	:	Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Surat Kolektif Waran Seri I	:	Berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	:	Berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pada dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal dimana pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti suatu tanggal dimana wajib dilaksanakan bersamaan dengan berakhirnya masa penawaran Efek.
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	Berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Saham dan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
Undang-Undang Ketenagakerjaan	:	Berarti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4279)
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.106.
Waran Seri I	:	Berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 474.045.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh lima ribu) Waran Seri I.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dengan nama PT Sari Kreasi Boga, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0030560.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017 serta telah terdaftar berdasarkan Daftar Perseroan No. AHU-0087628.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017. (untuk selanjtunya disebut "Akta Pendirian Perseroan").

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 34 tanggal 8 April 2022 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No.AHU-0026242.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0224568 tanggal 12 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0003796 tanggal 12 April 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0072168.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Terbuka atau disingkat "Tbk", menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana, Menyetujui untuk melakukan penerbitan Waran Seri I, menyetujui penurunan nilai nominal saham, menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portopel dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, menyetujui meningkatkan modal dasar Perseroan, menyetujui pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, menetapkan Eko Pujianto sebagai pengendali Perseroan.

2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Akta No. 34/2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan dan Jasa terutama dalam menjual bahan baku dan waralaba makanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:
- Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya (46339);
- Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan lainnya (46329)
- Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta (77400)

Kegiatan Usaha Penunjang:
- Perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya (46323)
- Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan (46321)
- Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan (46322)
- Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur (46325)
- Perdagangan besar susu dan produk susu (46326)
- Perdagangan besar minyak dan lemak hewani (46327)
- Aktivitas perusahaan holding (64200)
- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209)

Kegiatan usaha Perseroan yang dijalani saat ini adalah penjualan bahan baku dan waralaba makanan dan minuman.

3. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Ketahanan industri Makanan dan Minuman juga terlihat dari besarnya investasi yang dapat diperoleh, tercatat realisasi investasi yang signifikan. Selama tahun 2021, berdasarkan catatan Kementerian Penanaman Modal/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), penanaman modal asing (PMA) di sektor makanan dan minuman sebesar USD2,3 miliar atau Rp33,78 triliun, tumbuh 46.79% dibandingkan tahun 2020 sebesar USD1,59 miliar atau Rp23,08 triliun. Secara rinci, porsi realisasi PMDN lebih besar dari PMA. Di sisi lain, total penanaman modal dalam negeri atau PMDN mengalami kontaraksi pada tahun 2021 yaitu tercatat sebesar Rp384,5 triliun atau turun -4,86% (YoY) dari periode tahun 2020. Prospek pertumbuhan industri Makanan dan Minuman didukung oleh besarnya potensi konsumsi dari besarnya basis populasi Indonesia yang lebih dari 260 juta orang, setengahnya berada di usia produktif, dan kecenderungan masyarakat untuk mengalihkan pengeluarannya untuk kebutuhan pokok, seperti makanan dan minuman, serta mengurangi sebagian besar kebutuhan yang kurang penting. Hal ini mengkompensasi melemahnya kinerja pertumbuhan industri Makanan dan Minuman di tengah pandemi Covid-19, khususnya selama tahun 2020.

Pandemi Covid-19 menjadi pukulan bagi berbagai sektor industri, termasuk industri Makanan dan Minuman. Meski demikian, pandemi Covid-19 membuat pola konsumsi masyarakat pada sektor industri makanan dan minuman mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi berupa meningkatnya penggunaan *smartphone* atau ponsel pintar diiringi dengan bertumbuhnya layanan pengiriman digital makanan atau minuman yang dipesan melalui aplikasi seluler, internet, atau pesan teks (*sumber: Kominfo.go.id, Pergeseran Penggunaan Internet selama Masa Pandemi, 24 April 2020*). Seiring perubahan perilaku tersebut, Perseroan harus mampu berinovasi dan mendiversifikasi usahanya dengan baik. Hal ini tentunya dilakukan agar bisnis serta ekosistem di dalamnya mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Penggunaan *smartphone* atau ponsel pintar di Indonesia diprediksi akan terus meningkat. Pada 2015, hanya terdapat 28,6% populasi di Indonesia yang menggunakan gawai tersebut. Seiring berjalannya waktu, ponsel pintar semakin terjangkau, sehingga meningkatkan penggunaannya pula. Lebih dari setengah populasi di Indonesia atau 56,2% telah menggunakan ponsel pintar pada 2018. Setahun setelahnya, sebanyak 63,3% masyarakat menggunakan ponsel pintar. Hingga 2025, setidaknya 89,2% populasi di Indonesia telah memanfaatkan ponsel pintar. Dalam kurun waktu enam tahun sejak 2019, penetrasi ponsel pintar di tanah air tumbuh 25,9%.

Riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) mencatat 97% pengeluaran digital selama pandemi Covid-19 untuk memesan makanan online. Disusul jasa pengirimanan online sebesar 76%. Pengeluaran transportasi online dan belanja kebutuhan sehari-hari *(online groceries)* masing-masing sebesar 75% dan 74%. Pandemi corona juga membuat sebagian besar konsumen menjadi sering melakukan donasi online (54%). Pengeluaran digital bulanan lainnya yang kerap dilakukan konsumen adalah berlangganan platform konten online seperti GoPlay, Netflix, Viu, hingga Disney+ yakni mencapai 50%. Terakhir, pembelian obat online (46%). Penggunaan platform terhadap konsumen untuk layanan pesan antar makanan memiliki posisi lebih besar dibandingkan dengan jenis pengeluaran digital konsumen lainya. Saat ini

Perseroan juga telah mengambil manfaat dari penyedia layanan platform online food delivery yang berkembang di Indonesia, Perseroan telah menyadari tren tersebut dan telah menerapkan strategi untuk memanfaatkan penggunaan penyedia layanan platform online food delivery dalam kegiatan usahanya.

Keunggulan Kompetitif

a. Perseroan merupakan pemilik merek yang mempelopori bisnis waralaba di Indonesia pada kategori *street food*;
b. Perseroan berhasil mengembangkan konsep bisnis *Virtual Kitchen/ Ghost Kitchen* untuk menangkap peluang segmentasi pasar konsumen *online order* dan pandemi Covid-19;
c. Resep produk menu utama kebab merupakan resep yang otentik sejak tahun 2003 hingga saat ini tidak mengalami perubahan;
d. Konsep produk resto/outlet memiliki daya inovasi dan kreativitas yang tinggi;
e. Tim manajemen perseroan yang berpengalaman dan terbukti di berbagai bidang terutama di industri makanan dan minuman;
f. Memiliki jaringan distribusi yang terintegrasi dan sederhana.

Strategi Usaha

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di industrinya, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:
a. Menambah jenis waralaba baru untuk meningkatkan penjualan bahan baku;
b. Memperluas wilayah/ Ekspansi area target pemasaran waralaba;
c. Mengoptimalkan pendanaan;
d. Menambah varian menu produk di setiap waralaba dan ikut serta dalam promo yang disediakan oleh *Online Agregator;*
e. Menambah jaringan dan pusat distribusi baru di seluruh Indonesia;
f. Mengikuti event festival/ pameran waralaba.

Penjelasan lebih lengkap mengenai keunggulan kompetitif dan strategi usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

4. PENAWARAN UMUM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 948.090.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana.
Nilai nominal saham	:	Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap lembar saham
Harga penawaran	:	Rp126,- (seratus dua puluh enam Rupiah)
Nilai emisi	:	sebesar Rp119.459.340.000,- (seratus sembilan belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah).
Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I	:	Setiap 2 (dua) Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I .

Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak 474.045.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh lima ribu) Waran Seri I atau sebesar 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp158,- (seratus lima puluh delapan Rupiah).
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	:	sebanyak-banyaknya sebesar Rp74.899.110.000,- (tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu Rupiah).
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Saham Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

a. Sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pembayaran rencana transaksi akuisisi PT Lazizaa Rahmat Semesta.
b. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yang digunakan untuk pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan Modal Kerja Perseroan, antara lain: pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

6. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT Sari Kreasi Boga Tbk No. 34 tanggal 8 April 2022, dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp15,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.720.000.000	130.800.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Globalasia Capital Investama	1.200.000.000	18.000.000.000	55,04
Jadug Trimulyo Ainul Amri	421.400.000	6.321.000.000	19,33
Yuni Ayuningsih	196.000.000	2.940.000.000	8,99
Nilamsari	147.000.000	2.205.000.000	6,74
Fuad Iskandar	58.800.000	882.000.000	2,70
Velliq Arsapranata	49.000.000	735.000.000	2,25
Joe Steven	49.000.000	735.000.000	2,25
Nur Arief Budiyanto	39.200.000	588.000.000	1,80
Yuli Prasetya Adi	19.600.000	294.000.000	0,90
Modal Ditempatkan dan Disetor	**2.180.000.000**	**32.700.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**6.540.000.000**	**98.100.000.000**	

Penawaran Umum Perdana Saham

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp15,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.720.000.000**	**130.800.000.000**		**8.720.000.000**	**130.800.000.000**	
Pemegang Saham:						
PT Globalasia Capital Investama	1.200.000.000	18.000.000.000	55,04	1.200.000.000	18.000.000.000	38,36
Jadug Trimulyo Ainul Amri	421.400.000	6.321.000.000	19,33	421.400.000	6.321.000.000	13,47
Yuni Ayuningsih	196.000.000	2.940.000.000	8,99	196.000.000	2.940.000.000	6,26
Nilamsari	147.000.000	2.205.000.000	6,74	147.000.000	2.205.000.000	4,70
Fuad Iskandar	58.800.000	882.000.000	2,70	58.800.000	882.000.000	1,88
Velliq Arsapranata	49.000.000	735.000.000	2,25	49.000.000	735.000.000	1,57
Joe Steven	49.000.000	735.000.000	2,25	49.000.000	735.000.000	1,57
Nur Arief Budiyanto	39.200.000	588.000.000	1,80	39.200.000	588.000.000	1,25
Yuli Prasetya Adi	19.600.000	294.000.000	0,90	19.600.000	294.000.000	0,63
Masyarakat	-	-	-	948.090.000	14.221.350.000	30,31
Modal Ditempatkan dan Disetor	**2.180.000.000**	**32.700.000.000**	**100,00**	**3.128.090.000**	**46.921.350.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**6.540.000.000**	**98.100.000.000**		**5.591.910.000**	**83.878.650.000**	

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 474.045.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh lima ribu) Waran Seri I atau sebesar 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 87 Tanggal 20 April 2022, sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 85 tanggal 31 Mei 2022, Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No.10 tanggal 6 Juli 2022 dan Addendum Ketiga Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No.92 tanggal 26 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp158,- (seratus lima puluh delapan Rupiah) setiap Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp74.899.110.000,- (tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp15,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.720.000.000**	**130.800.000.000**		**8.720.000.000**	**130.800.000.000**	
Pemegang Saham:						
PT Globalasia Capital Investama	1.200.000.000	18.000.000.000	38,36	1.200.000.000	18.000.000.000	33,31
Jadug Trimulyo Ainul Amri	421.400.000	6.321.000.000	13,47	421.400.000	6.321.000.000	11,70
Yuni Ayuningsih	196.000.000	2.940.000.000	6,26	196.000.000	2.940.000.000	5,44
Nilamsari	147.000.000	2.205.000.000	4,70	147.000.000	2.205.000.000	4,08
Fuad Iskandar	58.800.000	882.000.000	1,88	58.800.000	882.000.000	1,63
Velliq Arsapranata	49.000.000	735.000.000	1,57	49.000.000	735.000.000	1,36
Joe Steven	49.000.000	735.000.000	1,57	49.000.000	735.000.000	1,36
Nur Arief Budiyanto	39.200.000	588.000.000	1,25	39.200.000	588.000.000	1,10
Yuli Prasetya Adi	19.600.000	294.000.000	0,63	19.600.000	294.000.000	0,54
Masyarakat	948.090.000	14.221.350.000	30,31	948.090.000	14.221.350.000	26,32
Waran Seri I				474.045.000	7.110.675.000	13,16
Modal Ditempatkan dan Disetor	**3.128.090.000**	**46.921.350.000**	**100,00**	**3.602.135.000**	**54.032.025.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**5.591.910.000**	**83.878.650.000**		**5.117.865.000**	**76.767.975.000**	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan Dan Pemegang Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh; (i) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H., SE.,CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1577) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian; (ii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Marzuki, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1480) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

Data Laporan Posisi Keuangan

dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret 2022 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
		2021	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	63.840.212.129	60.966.917.719	24.762.188.761	16.007.388.490
Jumlah Aset Tidak Lancar	17.125.342.564	14.161.553.462	1.021.847.212	1.531.653.206
Jumlah Aset	80.965.554.693	75.128.471.181	25.784.035.973	17.539.041.696
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	18.582.378.087	21.268.978.469	9.353.658.027	6.636.612.486
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.559.827.763	6.165.816.400	953.963.969	1.278.236.609
Jumlah Liabilitas	28.142.205.850	27.434.794.869	10.307.621.996	7.914.849.095
Jumlah Ekuitas	52.823.348.843	47.693.676.312	15.476.413.977	9.624.192.601

Data Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperehensif Lain

dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret 2022 (Tidak Diaudit)		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	32.454.034.913	10.828.752.681	117.113.203.239	40.564.764.362	38.576.006.361
Beban Pokok Pendapatan	(22.798.569.935)	(8.018.581.010)	(89.901.586.207)	(26.917.199.851)	(27.082.292.155)
Laba Kotor	9.655.464.978	2.810.171.671	27.211.617.032	13.647.564.511	11.493.714.206
Beban Usaha	(3.194.058.197)	(1.424.349.604)	(7.703.352.636)	(6.383.263.786)	(5.383.184.763)
Laba Usaha	6.461.406.781	1.385.822.067	19.508.264.396	7.264.300.725	6.110.529.443
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(126.091.440)	(85.663.244)	(1.330.075.807)	(206.840.905)	(215.904.020)
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	6.335.315.341	1.300.158.823	18.178.188.589	7.057.459.820	5.894.625.423
Laba Bersih Tahun Berjalan	5.129.672.532	1.300.158.823	14.168.799.850	5.512.086.615	4.527.184.147
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	5.129.672.532	1.300.158.823	14.217.262.335	5.852.221.376	4.483.731.467
Laba Per Saham	2,35	1,33	14,41	5,62	4,62

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Maret 2022 (Tidak Diaudit)		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Rasio Likuiditas (x)					
Rasio Lancar	3,44	3,49	2,87	2,65	2,41
Rasio Kas	0,22	0,17	0,03	0,07	0,23
Rasio Cepat	1,53	1,22	1,19	1,31	1,19
Rasio Aktivitas (x)					
Perputaran Persediaan	0,64	0,53	2,53	2,15	3,35
Perputaran Piutang Usaha	1,50	1,77	5,64	3,89	7,72
Perputaran Utang Usaha	14,33	3,94	14,78	17,16	16,96
Jumlah hari persediaan	140	169	144	170	109
Jumlah hari piutang usaha	60	51	65	94	47
Jumlah hari hutang usaha	6	23	25	21	22
Rasio Solvabilitas (x)					
Rasio hutang terhadap ekuitas (DER)	0,53	0,46	0,58	0,67	0,82
Rasio hutang terhadap aset (DAR)	0,35	0,31	0,37	0,40	0,45
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	30,51	14,19	34,34	54,29	30,36
Interest Coverage Ratio (ICR)	26,56	12,85	33,31	51,29	28,13
Rasio Profitabilitas					
Margin Laba Kotor	29,75%	25,95%	23,24%	33,64%	29,79%
Margin Laba Bersih	15,81%	12,01%	12,10%	13,59%	11,74%
ROA	6,34%	5,41%	18,86%	21,38%	25,81%
ROE	9,71%	7,89%	29,71%	35,62%	47,04%

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

8. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha

Risiko terkait daya beli masyarakat yaitu tingkat pembelanjaan masyarakat untuk produk yang ditawarkan oleh Perseroan.

B. Risiko Usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

1. Risiko persaingan usaha;
2. Risiko terhadap kualitas produk dan pelayanan;
3. Risiko terkait distribusi dan logistik;
4. Risiko pandemi Covid-19 dan wabah penyakit menular lain yang berpotensi membahayakan jiwa atau berdampak negatif terhadap operasi Perseroan;
5. Risiko kurang diminatinya menu baru yang dikembangkan;
6. Risiko perubahan teknologi.

C. Risiko Umum
1. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
2. Risiko terkait suku bunga pinjaman
3. Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum
4. Risiko bencana alam dan kejadian di luar kendali Perseroan
5. Risiko kebijakan pemerintah

D. Risiko bagi investor
1. Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan
2. Risiko terkait likuiditas saham Perseroan
3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
4. Risiko terkait kepemilikan saham minoritas

Keterangan selengkapnya mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pad a Bab VI Prospektus ini.

9. KEBIJAKAN DIVIDEN

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan setelah pajak yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan dimasa yang akan datang atau sesuai dengan kemampuan kas Perseroan. Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang diadakan setiap tahun atau jumlah lain yang diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dan disetujui dalam RUPST, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan UUPT.

Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 948.090.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap lembar Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp119.459.340.000,- (seratus sembilan belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 474.045.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh lima ribu) Waran Seri I atau sebesar 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp158,- (seratus lima puluh delapan Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu 6 Februari 2023, sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp74.899.110.000,- (tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”).

Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh *(Full Commitment)* sesuai porsi penjaminan saham masing-masing.

PT SARI KREASI BOGA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Perdagangan dan Jasa

Kantor Pusat:
Beltway Office Park
Tower A lt.3, Jl. Ampera Raya RW2, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540
Telepon: (021) 7463 7390 | Faksimili: (021) 7463 7390
Email: corporatesecretary@skbfood.id; Website: www.skbfood.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DAYA BELI MASYARAKAT (PERSEROAN SANGAT TERGANTUNG PADA TINGKAT PEMBELANJAAN MASYARAKAT UNTUK PRODUK YANG DITAWARKAN OLEH PERSEROAN). RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”)

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 948.090.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana.
Nilai nominal saham	:	Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap lembar saham
Harga penawaran	:	Rp126,- (seratus dua puluh enam Rupiah)
Nilai emisi	:	sebesar Rp119.459.340.000,- (seratus sembilan belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah).
Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I	:	Setiap 2 (dua) Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I.
Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak 474.045.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh lima ribu) Waran Seri I atau sebesar 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp158,- (seratus lima puluh delapan Rupiah).
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	:	sebanyak-banyaknya sebesar Rp74.899.110.000,- (tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu Rupiah).
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT Sari Kreasi Boga Tbk No. 34 tanggal 8 April 2022, dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp15,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.720.000.000	130.800.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Globalasia Capital Investama	1.200.000.000	18.000.000.000	55,04
Jadug Trimulyo Ainul Amri	421.400.000	6.321.000.000	19,33
Yuni Ayuningsih	196.000.000	2.940.000.000	8,99
Nilamsari	147.000.000	2.205.000.000	6,74
Fuad Iskandar	58.800.000	882.000.000	2,70
Velliq Arsapranata	49.000.000	735.000.000	2,25
Joe Steven	49.000.000	735.000.000	2,25
Nur Arief Budiyanto	39.200.000	588.000.000	1,80
Yuli Prasetya Adi	19.600.000	294.000.000	0,90
Modal Ditempatkan dan Disetor	**2.180.000.000**	**32.700.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**6.540.000.000**	**98.100.000.000**	

Penawaran Umum Perdana Saham

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp15,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.720.000.000**	**130.800.000.000**		**8.720.000.000**	**130.800.000.000**	
Pemegang Saham:						
PT Globalasia Capital Investama	1.200.000.000	18.000.000.000	55,04	1.200.000.000	18.000.000.000	38,36
Jadug Trimulyo Ainul Amri	421.400.000	6.321.000.000	19,33	421.400.000	6.321.000.000	13,47
Yuni Ayuningsih	196.000.000	2.940.000.000	8,99	196.000.000	2.940.000.000	6,26
Nilamsari	147.000.000	2.205.000.000	6,74	147.000.000	2.205.000.000	4,70
Fuad Iskandar	58.800.000	882.000.000	2,70	58.800.000	882.000.000	1,88
Velliq Arsapranata	49.000.000	735.000.000	2,25	49.000.000	735.000.000	1,57
Joe Steven	49.000.000	735.000.000	2,25	49.000.000	735.000.000	1,57
Nur Arief Budiyanto	39.200.000	588.000.000	1,80	39.200.000	588.000.000	1,25
Yuli Prasetya Adi	19.600.000	294.000.000	0,90	19.600.000	294.000.000	0,63
Masyarakat				948.090.000	14.221.350.000	30,31
Modal Ditempatkan dan Disetor	**2.180.000.000**	**32.700.000.000**	**100,00**	**3.128.090.000**	**46.921.350.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**6.540.000.000**	**98.100.000.000**		**5.591.910.000**	**83.878.650.000**	

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 474.045.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh lima ribu) Waran Seri I atau sebesar 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 87 Tanggal 20 April 2022 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp158,- (seratus lima puluh delapan Rupiah) setiap Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp74.899.110.000,- (tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp15,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.720.000.000**	**130.800.000.000**		**8.720.000.000**	**130.800.000.000**	
Pemegang Saham:						
PT Globalasia Capital Investama	1.200.000.000	18.000.000.000	38,36	1.200.000.000	18.000.000.000	33,31
Jadug Trimulyo Ainul Amri	421.400.000	6.321.000.000	13,47	421.400.000	6.321.000.000	11,70
Yuni Ayuningsih	196.000.000	2.940.000.000	6,26	196.000.000	2.940.000.000	5,44
Nilamsari	147.000.000	2.205.000.000	4,70	147.000.000	2.205.000.000	4,08
Fuad Iskandar	58.800.000	882.000.000	1,88	58.800.000	882.000.000	1,63
Velliq Arsapranata	49.000.000	735.000.000	1,57	49.000.000	735.000.000	1,36
Joe Steven	49.000.000	735.000.000	1,57	49.000.000	735.000.000	1,36
Nur Arief Budiyanto	39.200.000	588.000.000	1,25	39.200.000	588.000.000	1,10
Yuli Prasetya Adi	19.600.000	294.000.000	0,63	19.600.000	294.000.000	0,54
Masyarakat	948.090.000	14.221.350.000	30,31	948.090.000	14.221.350.000	26,32
Waran Seri I				474.045.000	7.110.675.000	13,16
Modal Ditempatkan dan Disetor	**3.128.090.000**	**46.921.350.000**	**100,00**	**3.602.135.000**	**54.032.025.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**5.591.910.000**	**83.878.650.000**		**5.117.865.000**	**76.767.975.000**	

Keterangan mengenai Waran Seri I dibawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

1. Hak Atas Waran Seri I

a. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.

b. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

2. Bentuk dan Denominasi

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Seri I atas nama dan sebagai bukti kepemilikan awal adalah dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang kemudian diadministrasikan secara elektronik di KSEI. Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini dalam bentuk *scriptless* (tanpa warkat).

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

3. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp158,- (seratus lima puluh delapan Rupiah). per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam Jangka waktu 1 (satu) tahun Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

4. Jangka Waktu Waran Seri I

Berarti Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 7 Agustus 2023 pada pukul 16.00 WIB.

5. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama jangka waktu pelaksanaan setiap pemegang waran dapat melakukan pelaksanaan waran menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penerbitan waran.
b. Pelaksanaan waran dapat dilakukan di kantor pusat Biro Administrasi Efek.
c. Pada tanggal pelaksanaan, pemegang waran yang bermaksud melaksanakan waran yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan dokumen pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek. Atas penyerahan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan bukti telah diterimanya dokumen pelaksanaan.
d. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
e. Pemegang waran yang tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan waran menjadi saham hasil pelaksanaan.
f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang waran dalam daftar pemegang waran. Pada hari kerja berikutnya Biro Administrasi Efek meminta konfirmasi dari bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*); dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya waran dilaksanakan, kemudian Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Biro Administrasi Efek mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek memberikan konfirmasi kepada pemegang waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima persetujuan dari Perseroan, maka pemegang waran dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek, dan Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang waran.

g. Dalam hal diterbitkannya surat kolektif waran, dikarenakan pelaksanaan sebagian jumlah waran yang diwakili dalam surat kolektip waran, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas surat kolektip waran tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan surat kolektip waran tersebut menjadi tanggungan pemegang waran yang bersangkutan Biro Administrasi Efek selanjutnya menerbitkan surat kolektip waran baru atas nama pemegang waran dalam jumlah yang sesuai dengan waran yang belum atau tidak dilaksanakan.
h. Saham hasil pelaksanaan waran memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
i. Jumlah waran tidak dapat disesuaikan kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek mengenai rasio pelaksanaan waran (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, setelah tanggal jatuh tempo apabila waran tersebut tidak dilaksanakan maka waran tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan pemegang waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

6. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami pengubahan apabila terjadi:

- Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (stock split), maka:

$$\textbf{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\textbf{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\textbf{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\textbf{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\textbf{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\textbf{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka:

$$\textbf{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen
B = Jumlah Saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen
E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT), hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka:

$$\textbf{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT
E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$\textbf{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)
G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

7. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

a. Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum karena pewarisan.
b. Pengalihan hak-hak atas Waran akan dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas Waran. Waran yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.
c. Setiap pihak yang memperoleh hak atas Waran karena, termasuk namun tak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut pada butir a. di atas, yang mengakibatkan kepemilikan Waran beralih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran dengan mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang -bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Pemindahan hak atas Waran yang berada di luar penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
e. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran dilakukan oleh Pengelolan Administrasi Waran yang bertindak untuk dan atas nama Perseroanh disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
f. Peralihan hak atas Waran akan dicatat dalam Daftar Pemegang Warandan pada Surat Kolektif Waran Seri I (dalam hal diterbitkan warkat Waran).
g. Peralihan hak atas Waran mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran.

8. Pengganti Waran Seri I

a. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran, Pengelola Administrasi Waran akan memberikan pengganti -Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli -Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.
b. Jika Pengelola Administrasi Waran menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran yang bersangkutan.
c. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran serta diumumkan di Bursa Efek dengan -memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
d. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran berhak untuk menetapkan dan menerima atau menolak jaminan-jaminan tentang pembuktian dan menetapkan penggantian kerugian yang dibebankan kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.
e. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.
f. Dengan dikeluarkannya pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru, maka asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.
g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak.
Tata cara penggantian Sertipikat Kolektif Waran dilakukan dengan mengikuti tata cara yang berlaku pada Bursa Efek untuk penggantian saham dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

9. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Admnistrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
Telp : 62-21 2974 5222 I Fax : 62-21 2928 9961

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

10. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

11. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

a. Apabila dalam Jangka Waktu Waran terjadi penggabungan atau peleburan maka dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan, sesuai dengan Syarat -Dan Kondisi angka 11 (sebelas).

b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran yang dimilikinya.
c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran yang berlaku dalam Syarat Dan Kondisi ini serta Penerbitan Waran.
d. Sesuai dengan ketentuan 10.2 di atas, semua Waran Yang Belum Dilaksanakan pada tanggal keputusan tentang penggabungan atau -peleburan tersebut berlaku efektif menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran bersangkutan tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

12. Perubahan Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Yang Belum Dilaksanakan;
b. Emiten wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan EMITEN, wajib memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran dan Lampiran-lampirannya atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran menjadi efektif dan Setiap Pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran pada tanggal pertama kali yang paling dahulu antara pengumuman melalui KSEI dan melalui iklan dalam surat kabar;
c. Setiap pengubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubhana tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran, Syarat dan Kondisi Serta Peraturan Pasar Modal;
d. Harga Pelaksanaan hanya dapat mengalami pengubahan jika terjadi perubahan saham Emiten karena penggabungan saham (*reversed stock*) dan pemecahan saham (*stock split*).

13. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

B. Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 948.090.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) saham biasa yang merupakan saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan juga mencatatkan sejumlah 2.180.000.000 (dua miliar seratus delapan puluh juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 69,69% (enam puluh sembilan koma enam puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham milik PT Globalasia Capital Investama sejumlah 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham, saham milik Jadug Trimulyo Ainul Amri sejumlah 421.400.000 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu) saham, saham milik Yuni Ayuningsih sejumlah 196.000.000 (seratus sembilan puluh enam juta) saham, saham milik Nilamsari sejumlah 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta) saham, saham milik Fuad Iskandar sejumlah 58.800.000 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu) saham, saham milik Velliq Arsapranata sejumlah 49.000.000 (empat puluh sembilan juta) saham. saham milik Joe Steven sejumlah 49.000.000 (empat puluh sembilan juta) saham, saham milik Nur

Arief Budiyanto sejumlah 39.200.000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham dan saham milik Yuli Prasetya Adi sejumlah 19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 3.128.090.000 (tiga miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 474.045.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh lima ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia Nomor: S-05023/BEI.PP3/06-2022 pada tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat di bawah tangan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

C. Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Pada tanggal 30 Desember 2021, Pemegang Saham Perseroan melakukan penyetoran saham kepada Perseroan dalam bentuk kapitalisasi laba ditahan pada harga nominal, berikut adalah jumlah kepemilikan saham hasil kapitalisasi laba ditahan yang dimiliki masing-masing Pemegang Saham:

1. PT Globalasia Capital Investama sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) lembar saham senilai Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah);
2. Jadug Trimulyo Ainul Amri sebanyak 421.400.000 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu) lembar saham senilai Rp6.321.000.000,- (enam miliar tiga ratus dua puluh satu juta Rupiah);
3. Yuni Ayuningsih sebanyak 196.000.000 (seratus sembilan puluh enam juta) lembar saham senilai Rp2.940.000.000,- (dua miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah);
4. Nilamsari 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta) lembar saham senilai Rp2.205.000.000,- (dua miliar dua ratus lima juta Rupiah);
5. Fuad Iskandar sebanyak 58.800.000 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu) lembar saham senilai Rp882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta Rupiah);
6. Velliq Arsapranata sebanyak 49.000.000 (empat puluh sembilan juta) lembar saham senilai Rp735.000.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah);
7. Joe Steven sebanyak 49.000.000 (empat puluh sembilan juta) lembar saham senilai Rp735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah);
8. Nur Arief Budiyanto sebanyak 39.200.000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu) lembar saham senilai Rp588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta Rupiah);
9. Yuli Prasetya Adi sebanyak 19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu) lembar saham senilai Rp294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta Rupiah).

Sesuai dengan POJK No. 25/POJK.04/2017 dan sehubungan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham Perseroan pada tanggal 13 April 2022 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PT Globalasia Capital Investama, Jadug Trimulyo Ainul Amri, Yuni Ayuningsih, Nilamsari, Fuad Iskandar, Velliq Arsapranata, Joe Steven, Nur Arief Budiyanto, dan Yuli Prasetya Adi sebagai pemegang saham PT. Sari Kreasi Boga, Tbk., yang mendapatkan saham dengan harga perolehan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

a. Sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pembayaran rencana transaksi akuisisi PT Lazizaa Rahmat Semesta ("Lazizaa").

Perseroan telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Saham tanggal 13 Mei 2022, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak : 1) Ir Yudha Setyawan, Koperasi Laziza Rahmat Sejahtera, PT Granda Global Kuliner, Miftachu Rochman, dan Naeny Ruriko Dewi (bersama-sama disebut sebagai "Pihak Pertama")
2) PT Sari Kreasi Boga ("Perseroan") sebagai Pihak Kedua.

Uraian Singkat Kegiatan Usaha: : PT Lazizaa Rahmat Semesta ("Lazizaa") adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang makanan dan minuman yang didirkan pada tahun 2016 dengan 4 merek yang dimiliki yaitu "*Chicken*", "*Enak*", "*Coffee*" dan "*Crab*". Saat ini, Lazizaa mengelola 50 outlet yang sedang beroperasi di 16 kota.

Struktur Permodalan Lazizaa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 140 tanggal 22 April 2022, dengan nilai nominal Rp500.000,- per saham, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Ir. Yudha Setyawan	5.785	2.892.500.000	44,08
Koperasi Lazizaa Rahmat Sejahtera	2.800	1.400.000.000	21,33
PT Granada Global Kuliner	2.625	1.312.500.000	20,00
Mahrus Muzzamil	770	385.000.000	5,87
Faridah	665	332.500.000	2,07
Miftachu Rochman	280	140.000.000	2,13
Naeny Ruriko Dewi	200	50.000.000	1,52
Jumlah	**13.125**	**6.562.500.000**	**100,00**

Pihak yang menjual : Ir. Yudha Setyawan (3.125 saham)
Koperasi Lazizaa Rahmat Sejahtera (2.288 saham)
PT Granada Global Kuliner (1.418 saham)
Miftachu Rochman (151 saham)
Naeny Ruriko Dewi (108 saham)

Alasan serta pertimbangan : Alasan serta pertimbangan Perseroan melakukan Akuisisi adalah untuk meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan sinergi serta efisiensi operasional bagi Perseroan. Strategi ini juga untuk memperluas jaringan distribusi *(supply chain)* yang dimiliki oleh Perseroan dan menciptakan diversifikasi atau penganekaragaman usaha yang akan memberikan Perseroan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih karena Perseroan tidak hanya berjalan atau menguasai satu produk.

Sifat Hubungan Afiliasi : Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pihak Pertama

Nilai Transaksi : Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah).

Metode Penentuan Nilai Transaksi	:	-	Metode Penentuan Nilai Transaksi akan berdasarkan hasil penilaian 54,00% saham PT Lazizaa Rahmat Semesta oleh Kantor Jasa Penilai Publik (”KJPP”). Berdasarkan laporan KJPP KJPP Dasa’at, Yudhistira dan Rekan No. 00084/2.0041-00/BS/04/0384/1/IV/2022 tanggal 25 April 2022, nilai pasar 54,00% ekuitas PT Lazizaa Rahmat Semesta adalah sebesar Rp16.945.697.000,- (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah).
Status Transaksi	:	-	Pada tanggal 6 Desember 2021 Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan para pemegang saham PT Lazizaa Rahmat Semesta dan Perseroan telah membayar sebesar Rp3.000.000.000,- yang merupakan uang muka atas pembelian saham sebanyak 7.090 (tujuh ribu sembilan puluh) saham atau sebesar 54,02% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh.
		-	Perseroran telah menandatangani Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 13 Mei 2022, dimana Pengambilalihan Saham-saham ditetapkan dengan harga jual beli yang telah disepakati yaitu sebesar Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah) atas 7.090 saham atau sekitar 54,02% dari seluruh modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh.

Ikhtisar Perjanjian Jual Beli Saham PT Lazizaa Rahmat Semesta

Pengambilalihan Saham-saham dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dilangsungkan apabila persyaratan yang ditentukan di bawah ini telah dipenuhi, yaitu:

- Telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Lazizaa atau dengan cara lain yang diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku, yang agendanya adalah persetujuan atas rencana Pengambilalihan Saham-Saham Lazizaa dan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Lazizaa;
- Pihak Pertama telah memperoleh surat persetujuan dari istrinya masing-masing dari mereka (*spousal consent*) sehubungan rencana jual beli Saham-saham.
- Telah diselesaikannya kewajiban-kewajiban Lazizaa terhadap seluruh pekerja (karyawan) Lazizaa, terkait dengan rencana Pengambilalihan Saham-Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku dan/atau ketentuan perjanjian kerja bersama yang telah dibuat oleh Lazizaa dengan serikat pekerja Lazizaa.

b. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yang digunakan untuk pembelian bahan baku waralaba, bahan baku dan bahan pembantu, sewa gudang, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan Modal Kerja Perseroan, antara lain: pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan.

Bahwa sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan/atau Pelaksanaan Waran Seri I diatas:

1. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana transaksi akuisisi PT Lazizaa Rahmat Semesta, bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”) oleh karena transaksi dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi dengan Perseroan;
2. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana modal kerja hasil Penawaran Umum Perdana dan/atau Pelaksanaan Waran Seri I, apabila transaksi dari rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan/atau pelaksanaan Waran Seri I untuk modal kerja tersebut merupakan transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi POJK No. 42/2020;
3. Sehubungan dengan masing-masing rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan/atau Pelaksanaan Waran Seri I, apabila transaksi tersebut merupakan transaksi material atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”) atau POJK NO. 42/2020.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan, apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Emiten dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib: a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam POJK 30/2015

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Sesuai dengan Peraturan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini adalah sekitar 2,562% dari nilai dana hasil Penawaran Umum yang meliputi:

1. Biaya Penjamin Pelaksana Emisi Efek 1,171%, yang terdiri dari:
    - Biaya jasa penyelenggaraan *(Management fee)* sebesar 0,921%
    - Biaya jasa penjaminan *(Underwriting fee)* sebesar 0,125%
    - Biaya jasa penjualan *(Selling fee)* sebesar 0,125%
2. Biaya jasa Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari:
    - Akuntan Publik sebesar 0,227%
    - Konsultan Hukum sebesar 0,377%
    - Notaris sebesar 0,100%
    - Biro Administrasi Efek 0,088%
3. Biaya Pendaftaran dan Pencatatan yang terdiri dari:
    - OJK sebesar 0,050%
    - Bursa Efek Indonesia sebesar 0,213%
    - KSEI sebesar 0,021%
4. Biaya lain-lain (antara lain: paparan publik dan *due diligence meeting*, akomodasi perjalanan, percetakan buku prospektus, material bahan presentasi, iklan surat kabar, dan fotokopi) sebesar 0,315%

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp27.434.794.869, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp21.268.978.469 dan liabilitas jangka Panjang sebesar Rp6.165.816.400. Angka-angka ini diambil dari laporan keuangan Perseroan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telat diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra, auditor independen, dengan pendapat opini wajar tanpa modifikasian dengan tanggal laporan auditor independen 24 Juni 2022 ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H., SE.,CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1577).

Perincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 diperlihatkan pada tabel berikut ini:

dalam Rupiah

LIABILITAS	31 Desember 2021
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Bank – Jangka Pendek	2.993.565.067
Utang Usaha	6.081.993.357
Pendapatan Diterima Di Muka	202.259.675
Utang Pajak	9.476.882.444
Liabilitas Sewa – jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.035.185.915
Biaya Masih Harus Dibayar	479.092.011
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**21.268.978.469**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas Sewa – jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun	5.767.178.950
Utang Lain-Lain	240.866.704
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	157.770.746
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**6.165.816.400**
JUMLAH LIABILITAS	**27.434.794.869**

Utang Bank – Jangka Pendek

Saldo utang bank – jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.993.565.067, dengan rincian sebagai berikut:

dalam Rupiah

	31 Desember 2021
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.993.565.067
TOTAL	**2.993.565.067**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 11 Desember 2019, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dengan Maksimum Kredit Dinamis Tetap sebesar Rp2.000.000.000 dan jangka waktu pengembalian selama 12 bulan dengan tingkat bunga maksimum 12,50%. Perseroan menggunakan pinjaman ini untuk modal kerja. Perjanjian ini dijamin dengan 1 bidang tanah dan bangunan seluas 144m^2 yang berada di Tangerang atas nama Velliq Arsapranata dengan hak tanggungan peringkatan I (pertama) senilai Rp2.200.000.000.

Berdasarkan Adendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Suplesi Kredit Modal Kerja No. 20 Tanggal 14 Oktober 2020, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

1. Fasilitas Kredit :

Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja Rekening Koran
Plafond	:	Rp3.000.000.000,-
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja
Jangka Waktu	:	12 Bulan sejak 14 Oktober 2020 sampai dengan 14 Oktober 2021
Suku Bunga	:	Batas atas 13,50% Batas bawah 9,95%
Provisi Kredit	:	Perpanjangan 0,50% Suplesi 0,75%

2. Jaminan Kredit :
   Perjanjian ini dijamin dengan Piutang Usaha milik Perseroan senilai Rp6.815.868.000,-, Persediaan senilai Rp4.303.182.000, 1 bidang tanah dan bangunan, dengan luas tanah 144 m^2 dan bangunan 135 m^2 yang berada di Tangerang atas nama Velliq Arsapranata dan 1 bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 49 m^2 dan bangunan 211 m^2 yang berada di Jakarta Utara atas nama Joe Steven.

3. Persyaratan :
   - Telah dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit
   - Debitur membayar lunas seluruh biaya yang berkaitan dengan realisasi kredit

4. Hal-hal yang dilarang :
   a. Merger, akuisisi, penjualan aset Perseroan, *go-public* .
   b. Mengikatkan diri sebagai peminjam terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan Perseroan.
   c. Mengubah anggaran dasar, mengubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan.
   d. Memberikan piutang kepada pemegang saham
   e. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor Perseroan.
   f. Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya.
   g. Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta *Net Working Capital* masih positif.
   h. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri debitur sendiri.
   i. Melunasi utang kepada pemegang saham.

   Selama periode fasilitas, Perseroan harus menjaga kesepakatan finansial sebagai berikut:
   a. *Current ratio* minimal 1 kali.
   b. *Debt to equity ratio* maksimal 3 kali.

   Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan penting yang di persyaratkan dengan pemenuhan sebagai berikut:
   - Pembayaran utang bank setiap periode sesuai dengan schedule pembayaran angsuran yang telah ditetapkan.
   - Perseroan *comply* dengan *negeative covenants* yang ditetapkan bank.
   - Dalam hal Perseroan melakukan suatu Tindakan yang dibatasi oleh *negative covenants*,
   - Perseroan meminta persetujuan tertulis dari bank.

Berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit No. B.642/KC-V/ADK/OL/01/2022 tanggal 28 Januari 2022, Perseroan memperoleh perubahan syarat dan ketentuan kredit modal kerja dinamis sebagai berikut:

1. Fasilitas Kredit :

Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja Dinamis Maks Co Menurun
Plafond	:	Rp3.000.000.000,-
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja
Jangka Waktu	:	36 Bulan sejak 14 Oktober 2021 sampai dengan 14 Oktober 2024
Suku Bunga	:	Batas atas 13,50% Batas bawah 9,95%
Provisi Kredit	:	Suplesi 0,75%

2. Jaminan Kredit :
   Agunan pokok :
   - Piutang diikat secara dibawah tangan dengan PJ-07 senilai Rp8.390.107.000
   - Persediaan diikat secara dibawah tangan dengan PJ-08 senilai Rp9.114.452.200

   Agunan tambahan :
   - SHM No. 08370 a.n Velliq Arsapramata dengan HT No. 02510/2020 senilai Rp2.200.000.000
   - SHM No. 06054 a.n Joe Steven dengan HT No. 00320/2021 senilai Rp1.650.000.000

Pada tanggal 31 Maret 2022, sesuai dengan Surat No. 023/SKB/PPRPU/III/2022, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) saham dan persetujuan atas Tindakan korporasi berupa perubahan struktur permodalan, nominal saham, komposisi pemegang saham dan susunan pengurus serta menyetujui perubahan/penyesuaian persyaratan kredit.

Utang Usaha

Saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.081.993.357, dengan rincian sebagai berikut:

dalam Rupiah

Berdasarkan Pemasok	31 Desember 2021
Pihak ketiga:	
PT Bintang Mas Nusantara Sejahtera	357.285.757
PT Kehidupan Boga Nusantara	277.675.093
PT Rama Putra	247.313.350
UD Anak Pertiwi	247.189.883
PT Pangansari Utama	238.862.644
Rahmat Jaya Mandiri	227.886.888
Wanteg Jaya	223.812.994
PT Primakemas Cemerlang	216.286.943
PT Sukses Kita Abadi	213.280.000
PT Foodindo – Dwivestamas	211.767.684
CV Aira Buana	207.237.961
Apple Donut & Bakery	194.600.000
PT Global Mitra Anugerah	192.090.000
AD Promotion	185.944.220
Super Meat	182.735.827
PT. Sukamilk FNB Industry	180.000.000
Om Khanz	179.102.990
PT Trimila Abadi	176.289.627
PT Bungasari Flour Mills Indonesia	174.427.177
PT Distriversa Buanamas	166.242.596
AB Sentosa	163.110.807
Flavour Berjaya	156.504.425

Berdasarkan Pemasok	31 Desember 2021
PT Saung Mirwan	156.403.435
PT Markaindo Selaras	156.277.419
PT Dua Putra Perkasa Pratama	153.637.385
PT Wekaya Rekanda	150.000.000
PT Eloda Mitra	144.522.392
CV Cahaya Barokah	139.859.460
PT Bensa Adhi Cipta	124.800.000
Cahaya Food	119.700.000
PT Sinar Jaya -Electronic	113.612.400
Charly	101.767.000
Elwa Company	101.767.000
JUMLAH	**6.081.993.357**

dalam Rupiah

Berdasarkan Umur	31 Desember 2021
Belum Jatuh Tempo	-
1 - 30 hari	6.081.993.357
31 - 60 hari	-
61 - 90 hari	-
> 90 hari	-
JUMLAH	**6.081.993.357**

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki kewajiban berupa utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp6.081.993.357 yang telah jatuh tempo dengan umur utang 1-30 hari dan telah dilunasi sepenuhnya pada periode setelah tanggal 31 Desember 2021. Utang usaha yang telah jatuh tempo tapi belum dilunasi disebabkan karena adanya *cut-off* periode pembayaran pada akhir tahun 31 Desember 2021 yang jatuh pada hari libur operasional Perseroan.

Pendapatan Diterima Di Muka

Saldo pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp202.259.675, dengan rincian sebagai berikut:

dalam Rupiah

	31 Desember 2021
Waralaba:	
Lisensi	202.259.675
JUMLAH	**202.259.675**

Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.476.882.444, dengan rincian sebagai berikut:

dalam Rupiah

	31 Desember 2021
Pajak Penghasilan Pasal 25/29	
- 2021	4.366.035.372
- 2020	1.492.874.725
- 2019	1.432.303.944
- 2018	953.793.373
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	1.215.555.963
Pajak Penghasilan Pasal 21	16.319.067
JUMLAH	**9.476.882.444**

Kewajiban perpajakan lainnya, jika ada akan diselesaikan pada saat jatuh tempo.

Liabilitas Sewa

Saldo liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.767.178.950, dengan rincian sebagai berikut:

dalam Rupiah

	31 Desember 2021
PT Serasi Auto Raya	7.802.364.865
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	(2.035.185.915)
Bagian Jangka Panjang	**5.767.178.950**

Berdasarkan Perjanjian No. 001/SPj-TRAC/MAN/LEG/SA/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, Perseroan menandatangani Akad Ijarah Kendaraan atas sewa kendaraan Isuzu Traga Moko Type Traga 2,5 4x2 MT D Box Moko sebanyak 10 unit dengan jangka waktu 5 tahun dari tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 14 April 2026.

Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp479.092.011, dengan rincian sebagai berikut:

dalam Rupiah

	31 Desember 2021
Biaya Audit	320.000.000
Biaya Gaji	125.758.678
Biaya Bunga Bank	33.333.333
JUMLAH	**479.092.011**

Utang Lain-Lain

Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp240.866.704, dengan rincian sebagai berikut:

dalam Rupiah

	31 Desember 2021
Pihak Berelasi:	
Nilamsari	204.708.373
Pihak Ketiga:	
PT Pertamina (Persero)	36.158.331
JUMLAH	**240.866.704**

Pada tanggal 2 Maret 2021, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Bisnis *Non-Fuel Retail* (NFR) dengan PT Pertamina (Persero). Perseroan dikenakan sewa dan *management fee* atas lokasi Bisnis NFR yang dijalankan oleh mitra Perseroan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 Maret 2024.

Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan mencatat liabilitas imbalan pasca kerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Nurichwan, aktuaris independen dengan Nomor Laporan 202/KKA-N/R-I/III/2022. Pada tanggal 21 Maret 2022. Adapun asumsi yang digunakan untuk menghitung liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

dalam Rupiah

	31 Desember 2021
Umur Pensiun Normal	55 tahun
Tingkat Diskonto	7,40% per tahun
Tingkat Kenaikan Gaji	10,00% per tahun
Tingkat Mortalitas	TMI-IV 2019

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

dalam Rupiah

	31 Desember 2021
Saldo Awal	152.255.596
Biaya Jasa Kini	84.917.895
Biaya Bunga	10.931.952
(Keuntungan) / Kerugian Aktuaria	(48.462.485)
Penyesuaian UU Omnibus Law	(41.872.212)
JUMLAH	**157.770.746**

Rincian beban imbalan pasca kerja yang diakui di laba rugi adalah sebagai berikut:

dalam Rupiah

	31 Desember 2021
Biaya Jasa Kini	84.917.895
Biaya Bunga	10.931.952
Penyesuaian UU Omnibus Law	(41.872.212)
JUMLAH	**53.977.635**

Mutasi liabilitas pasca kerja adalah sebagai berikut:

dalam Rupiah

	31 Desember 2021
Saldo Awal	152.255.596
Beban Imbalan Kerja	53.977.635
Keuntungan Aktuarial	(48.462.485)
JUMLAH	**157.770.746**

Analisis sensitivitas yang menunjukkan dampak terhadap liabilitas imbalan kerja terkait dengan perubahan asumsi aktuarial di bawah ini (dengan asumsi variabel aktuarial lainnya dianggap konstan) adalah sebagai berikut:

	Perubahan Asumsi	2021
Tingkat Diskonto	Kenaikan 1%	8,40%
	Penurunan 1%	6,40%
Tingkat Kenaikan Gaji	Kenaikan 1%	11,00%
	Penurunan 1%	9,00%

Analisis sensitivitas yang disajikan diatas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi tidak terpisah satu sama lain karena beberapa asumi tersebut kemungkinan besar saling berkorelasi.

PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki perjanjian, komitmen dan kontinjensi penting sebagai berikut:

a. Perjanjian Sewa-Menyewa

1. Pada tanggal 21 Desember 2021, Perseroan telah memperpanjang perjanjian sewa menyewa ruko yang beralamat di Jl. Palmerah Utara No. 67B Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, dengan masa sewa selama 12 bulan sampai dengan 20 Desember 2022. Ruko tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai tempat menyimpan barang dagangan.
2. Pada tanggal 21 Desember 2021, secara bersamaan Perseroan telah memperpanjang perjanjian sewa menyewa ruko yang beralamat di Jl. Supriadi No. 27 Kec Ciracas Pasar Rebo Jakarta Timur dengan masa sewa selama 12 bulan, Ruku Purimas Residences Blok A No. 47 Batam Center dengan masa sewa selama 12 bulan, dan Jl. Taman Makam Pahlawan No. 271 Desa Puri kecamatan Pati dengan masa sewa selama 24 bulan. Ruko tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai menyimpan barang dagangan.
3. Pada tanggal 21 Januari 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa ruko yang beralamat Jl. Pajajaran Pamulang Blok R 3 No. 8 Tangerang Selatan dengan masa sewa selama 12 bulan sampai dengan 20 Januari 2022. Ruko tersebut digunakan Perseroan sebagai Kantor perwakilan Perseroan. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 20 Januari 2023.

4. Pada tanggal 4 Maret 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa ruko yang beralamat Jl. Pajajaran Pamulang Blok R 3 No. 9 Tangerang Selatan dengan masa sewa selama 12 bulan sampai dengan 28 Februari 2022. Ruko tersebut digunakan Perseroan sebagai Kantor perwakilan Perseroan. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 28 Februari 2023.
5. Pada tanggal 29 Oktober 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa Kios K1/10 Pasar Kita yang beralamat Jl. Pajajaran Pamulang Tangerang Selatan dengan masa sewa selama 6 bulan sampai dengan 14 April 2022. Kios tersebut digunakan Perseroan sebagai gudang perlengkapan. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022.
6. Pada tanggal 13 Desember 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa bangunan kios yang beralamat Jl. Pajajaran Raya Pamulang, Tangerang Selatan dengan masa sewa selama 6 bulan sampai dengan 9 Juni 2022. Kios tersebut digunakan Perseroan sebagai gudang perlengkapan. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Desember 2022.
7. Pada tanggal 20 Desember 2021 secara bersaman Perseroan menandatangani perjanjian sewa gudang yang beralamat di Villa Bogor Indah 6 Cluster Fressia Blok F 13 No. 10 Pasing Jambu Sukaraja Bogor, Komplek Karya Agung BAA 43 Gunung Bahagia Balikpapan dan di Jl. Jend. Sudirman Luwuk Sulawesi Tengah, dengan jangka waktu selama 1 tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2022. Bangunan ini digunakan Perseroan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan.
8. Pada tanggal 23 Desember 2021, secara bersamaan Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa bangunan gudang yang terletak di Lukomart Jl. Martandu Anduonoho Kec. Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara dan Jl. Selat Bangka III No.19 Duren Sawit Jakarta Timur dengan masa sewa selama 12 bulan sampai dengan 23 Desember 2022. Gudang tersebut digunakan Perseroan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan.
9. Pada tanggal 16 Desember 2021, secara bersamaan Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa bangunan kios yang terletak di Jl. A.Yani No.94 Metro Lampung selama 12 bulan, Jl. Solo - Sragen KM 12 Kabaksari Karanganyar selama 24 bulan, dan di Jl. Penjaringan Jakarta Utara selama 24 bulan. Gudang tersebut digunakan Perseroan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan.
10. Pada tanggal 10 Desember 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa Kios K/3 yang beralamat Pasar Kita Pamulang Tangerang Selatan dengan masa sewa selama 6 bulan sampai dengan 14 Juni 2022. Kios tersebut digunakan Perseroan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 14 Desember 2022.
11. Pada tanggal 28 Desember 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa Gedung yang beralamat di Gedung Peoplesight Learning Center Bitung Timur Sulawesi Utara dengan masa sewa selama 12 bulan sampai dengan 31 Desember 2022. Gedung tersebut digunakan Perseroan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan.
12. Pada tanggal 28 Desember 2020, Perseroan menandatangani perjanjian sewa menyewa ruko yang beralamat di Jl. Supriadi No. 27 Kec Ciracas Pasar Rebo Jakarta Timur, dengan masa sewa selama 12 bulan sampai dengan 27 Desember 2021. Ruko tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan. Pada tanggal 21 Desember 2021, perjanjian ini telah diperpanjang dengan masa sewa selama 12 bulan.
13. Pada tanggal 2 Desember 2019, Perseroan menandatangani perjanjian sewa menyewa ruko yang beralamat di Jl. Palmerah Utara No. 67B Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, dengan masa sewa selama 12 bulan sampai dengan 1 Desember 2020. Ruko tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai gudang penyimpanan barang dagangan. Perjanjian ini telah di perpanjang kembali oleh Perseroan sampai dengan 31 Desember 2021. Pada tanggal 21 Desember 2021, perjanjian ini telah diperpanjang masa sewa selama 12 bulan.
14. Pada tanggal 30 Desember 2019 secara bersamaan Perseroan menandatangani perjanjian sewa gudang yang beralamat di Jl. Selat Bangka III No. 19 Duren Sawit Jakarta Timur, dengan jangka waktu selama 1 tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2020. Bangunan ini digunakan Perseroan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan. Pada tanggal 20 Desember 2021 dan 23 Desember 2021, masing-masing perjanjian ini telah diperpanjang dengan masa sewa selama 12 bulan.

b. Perjanjian Kerjasama

1. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah berkeja sama dengan PT Jaring Aruna Dagang Indonesia dalam hal menjalin Kemitraan Perdagangan dan Pengembangan Hasil Laut. Kegiatan perdagangan ini meliputi komoditi ikan segar, ikan *frozen* dan hasil laut lainnya. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 27 Agustus 2022.
2. Pada tanggal 2 Maret 2021, Perseroan telah menandatangani Perjanjian kerjasama Bisnis *Non-Fuel Retail* (NFR) dengan PT Pertamina (Persero). Perseroan dikenakan sewa dan management fee atas lokasi Bisnis NFR yang di jalankan oleh mitra Perseroan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 Maret 2024.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN, KECUALI KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN DAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN DAN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN-NYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh; (i) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H., SE.,CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1577) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian; (ii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Marzuki, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1480) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret (Tidak Diaudit)		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Aset					
Aset Lancar					
Kas dan Bank	3.997.899.418	1.135.417.341	711.551.582	614.710.566	1.510.997.070
Piutang Usaha - Bersih setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang sebesar Rp815.678.078 per 31 Maret 2022, Rp813.138.085 per 31 Desember 2021 dan Rp66.533.399 per 31 Desember 2020	21.633.483.284	6.108.220.402	20.774.598.675	10.438.740.106	4.995.118.586
Piutang Lain-lain	-	-	43.371.254	-	-
Persediaan	35.426.586.927	15.058.595.119	35.559.146.207	12.510.538.089	8.091.272.834
Biaya Dibayar Dimuka	1.977.242.500	876.016.667	3.073.250.001	1.198.200.000	1.410.000.000
Aset Lancar Lainnya	805.000.000	-	805.000.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	**63.840.212.129**	**23.178.249.529**	**60.966.917.719**	**24.762.188.761**	**16.007.388.490**

Keterangan	31 Maret (Tidak Diaudit)		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Aset Tidak Lancar					
Aset Pajak Tangguhan	592.906.777	-	404.780.212	48.133.580	100.632.059
Uang Muka Investasi	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	-
Uang Muka Aset Tetap	-	-	1.190.993.879	-	-
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi - Penyusutan Sebesar Rp1.797.792.540 per 31 Maret 2022, Rp1.704.823.658 per tanggal 31 Desember 2021, Rp1.228.709.880,- per 31 Desember 2020, dan Rp750.630.400 per 31 Desember 2019.	2.086.438.704	842.265.754	1.308.319.829	953.747.486	1.397.820.626
Aset Hak Guna – neto	11.440.497.083	-	8.249.897.042	-	-
Aset Tak Berwujud – neto	5.500.000	16.657.552	7.562.500	19.966.146	33.200.521
Jumlah Aset Tidak Lancar	**17.125.342.564**	**858.923.306**	**14.161.553.462**	**1.021.847.212**	**1.531.653.206**
Jumlah Aset	**80.965.554.693**	**24.037.172.835**	**75.128.471.181**	**25.784.035.973**	**17.539.041.696**
Liabilitas dan Ekuitas					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang Bank - Jangka Pendek	3.000.000.000	3.000.000.000	2.993.565.067	3.000.000.000	2.000.000.000
Utang Usaha	1.590.762.357	2.034.425.888	6.081.993.357	1.568.931.698	1.596.950.704
Pendapatan Diterima Dimuka	400.400.000	147.000.000	202.259.675	-	154.435.982
Utang Pajak	10.871.119.172	1.451.502.284	9.476.882.444	4.784.726.329	2.885.225.800
Liabilitas Sewa - Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	2.685.809.658	-	2.035.185.915	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	34.286.900	-	479.092.011	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**18.582.378.087**	**6.632.928.172**	**21.268.978.469**	**9.353.658.027**	**6.636.612.486**
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas Sewa - Jangka Panjang Setelah Dikurangi Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	9.121.747.626	-	5.767.178.950	-	-
Utang Lain-Lain	240.866.704	924.353.944	240.866.704	801.708.373	875.708.373
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	197.213.433	-	157.770.746	152.255.596	402.528.236
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**9.559.827.763**	**924.353.944**	**6.165.816.400**	**953.963.969**	**1.278.236.609**
Jumlah Liabilitas	**28.142.205.850**	**7.557.282.116**	**27.434.794.869**	**10.307.621.996**	**7.914.849.095**
Ekuitas					
Modal Saham					
Modal Dasar - 58.000 Lembar Saham Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 Per Saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 32.700 Lembar Saham pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021					
Modal Dasar - 200 Lembar Saham Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 Per Saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 200 Lembar Saham pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	32.700.000.000	200.000.000	32.700.000.000	200.000.000	200.000.000
Penghasilan Komperhensif Lain	345.144.566	-	345.144.566	296.682.081	(43.452.680)
Saldo Laba	19.778.204.277	16.279.890.719	14.648.531.746	14.979.731.896	9.467.645.281
Jumlah Ekuitas	**52.823.348.843**	**16.479.890.719**	**47.693.676.312**	**15.476.413.977**	**9.624.192.601**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**80.965.554.693**	**24.037.172.835**	**75.128.471.181**	**25.784.035.973**	**17.539.041.696**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPEREHENSIF LAIN

dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret (Tidak Diaudit)		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	32.454.034.913	10.828.752.681	117.113.203.239	40.564.764.362	38.576.006.361
Beban Pokok Pendapatan	(22.798.569.935)	(8.018.581.010)	(89.901.586.207)	(26.917.199.851)	(27.082.292.155)
Laba Kotor	9.655.464.978	2.810.171.671	27.211.617.032	13.647.564.511	11.493.714.206
Beban Usaha	(3.194.058.197)	(1.424.349.604)	(7.703.352.636)	(6.383.263.786)	(5.383.184.763)
Laba Usaha	6.461.406.781	1.385.822.067	19.508.264.396	7.264.300.725	6.110.529.443
Pendapatan (Beban) Lain-lain :					
- Pendapatan Bunga	119.683.641	22.221.773	2.156.802	1.334.903	1.318.201
- Beban Penurunan Nilai Piutang	(2.539.993)	-	(746.604.686)	(66.533.399)	-
- Beban Keuangan	(243.235.088)	(107.885.017)	(585.627.923)	(141.642.409)	(217.222.221)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(126.091.440)	(85.663.244)	(1.330.075.807)	(206.840.905)	(215.904.020)
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak - Penghasilan	**6.335.315.341**	**1.300.158.823**	**18.178.188.589**	**7.057.459.820**	**5.894.625.423**
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan :					
- Pajak Kini	(1.393.769.375)	-	(4.366.035.372)	(1.492.874.725)	(1.432.303.944)
- Pajak Tangguhan	188.126.565	-	356.646.633	(52.498.480)	64.862.668
Laba Bersih Tahun Berjalan	**5.129.672.532**	**1.300.158.823**	**14.168.799.850**	**5.512.086.615**	**4.527.184.147**
Penghasilan Komprehensif Lain :					
Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi - Ke Laba Rugi : Keuntungan (Kerugian) Atas - Libilitas Imbalan Pasca Kerja - Bersih	-	-	48.462.485	340.134.761	(43.452.680)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**5.129.672.532**	**1.300.158.823**	**14.217.262.335**	**5.852.221.376**	**4.483.731.467**
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:					
Entitas Induk	5.129.672.532	1.300.158.823	14.168.799.850	5.512.086.615	4.527.184.147
Entitas non-pengendali	-	-	-	-	-
Laba Tahun Berjalan	**5.129.672.532**	**1.300.158.823**	**14.168.799.850**	**5.512.086.615**	**4.527.184.147**
Laba komprehensif berjalan yang diatribusikan kepada:					
Entitas Induk	5.129.672.532	1.300.158.823	14.217.262.335	5.852.221.376	4.483.731.467
Entitas non-pengendali	-	-	-	-	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**5.129.672.532**	**1.300.158.823**	**14.217.262.335**	**5.852.221.376**	**4.483.731.467**
Laba Per Saham (Rp)	**2,35**	**1,33**	**14,41**	**5,62**	**4,62**

DIVIDEN PERSEROAN

Riwayat pembagian dividen Perseroan pada tanggal 30 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Dividen	Jumlah lembar saham	Dividen per Saham
2021	Rp14.500.000.000	14.500	Rp1.000.000

Berdasarkan Akta No.139 tanggal 30 Desember 2021, Perseroan melakukan peningkatan modal disetor sebesarRp32.700.000.000 yang berasal dari pembagian Deviden Saham Perseroan sebesar Rp14.500.000.000.

RASIO – RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Maret 2022 (Tidak Diaudit)		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Rasio Likuiditas (x)					
Rasio Lancar	3,44	3,49	2,87	2,65	2,41
Rasio Kas	0,22	0,17	0,03	0,07	0,23
Rasio Cepat	1,53	1,22	1,19	1,31	1,19
Rasio Aktivitas (x)					
Perputaran Persediaan	0,64	0,53	2,53	2,15	3,35
Perputaran Piutang Usaha	1,50	1,77	5,64	3,89	7,72
Perputaran Utang Usaha	14,33	3,94	14,78	17,16	16,96
Jumlah hari persediaan	140	169	144	170	109
Jumlah hari piutang usaha	60	51	65	94	47
Jumlah hari hutang usaha	6	23	25	21	22
Rasio Solvabilitas (x)					
Rasio hutang terhadap ekuitas (DER)	0,53	0,46	0,58	0,67	0,82
Rasio hutang terhadap aset (DAR)	0,35	0,31	0,37	0,40	0,45
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	30,51	14,19	34,34	54,29	30,36
Interest Coverage Ratio (ICR)	26,56	12,85	33,31	51,29	28,13
Rasio Profitabilitas					
Margin Laba Kotor	29,75%	25,95%	23,24%	33,64%	29,79%
Margin Laba Bersih	15,81%	12,01%	12,10%	13,59%	11,74%
ROA	6,34%	5,41%	18,86%	21,38%	25,81%
ROE	9,71%	7,89%	29,71%	35,62%	47,04%

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 11 Desember 2019, Perseroan harus menjaga kesepakatan finansial selama periode fasilitas sebagai berikut:

a. *Current Ratio* minimal 1 kali.
b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 3 kali.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 Perseroan telah menjaga kesepakatan finansial sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Maret (Tidak Diaudit)		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Rasio Lancar	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	2 kali
Rasio Utang Terhadap Modal	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan disusun berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang terdiri dari (i) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H., SE.,CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1577) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian; (ii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Marzuki, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1480) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

A. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0030560. AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Sugih Haryati, SH.,M.Kn., No. 147 tanggal 31 Desember 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU.AH. 01.03.-0494712 tentang pengakusisian saham dan peningkatan modal disetor.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perdagangan dan Jasa di bidang penyediaan makanan/minuman dan waralaba serta penjualan bahan-bahan/persediaan sehubungan dengan waralaba tersebut.

Perseroan memulai kegiatan komersilnya sejak Tahun 2017, dengan mengoperasikan menggunakan merek dagang Kebab Turki Baba Raffi, Smokey Kebab, Baba Raffi Express, Countainer Kebab, Ayam Pul, Ayam Utuh, Frozen Kebab, Kebab Kitchen, Baba Rafi Cafe, Sueger dan Jellyta. Merek Dagang/Hak Patten tersebut sedang dalam proses pendaftaran untuk diterbitkannya sertifikat dari Dirjen HAKI Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kecuali untuk merk dagang Baba Raffi, Ayam Pul, Ayam Utuh dan Kebab Kitchen.

B. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Perseroan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

Adanya ketidakpastian terkait dengan asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perseroan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Aset dan liabilitas keuangan dicatat dan dikelompokan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2f atas laporan keuangan .

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perseroan mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perseroan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

Perseroan menilai penurunan nilai piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang di*review* secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

Penyusutan, Amortisasi dan Nilai Sisa

Estimasi masa manfaat dan beban penyusutan dari aset tetap, serta amortisasi aset tak berwujud. Depresiasi/amortisasi dihitung berdasarkan biaya komponen-komponen aset tetap/aset tak berwujud dikurangi dengan nilai sisa. Estimasi utama mencakup estimasi masa manfaat yang bisa berbeda signifikan dengan masa manfaat sesungguhnya. Masa manfaat sesungguhnya akan bergantung pada berbagai faktor seperti pemeliharaan, perkembangan teknologi, dan sebagainya. Nilai sisa diestimasi setiap tahun berdasarkan kondisi teknis aset tersebut.

Liabilitas Imbalan Kerja

Pengukuran liabilitas dan beban imbalan pascakerja Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi aktuarial yang digunakan. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan sebelumnya, diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi pada tanggal pelaporan tersebut wajar dan telah sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan pascakerja.

Perpajakan

Perseroan selaku wajib pajak menghitung kewajiban perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan estimasi terbaik dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan pengampunan pajak, perhitungan pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dianggap benar.

Untuk tahun berikutnya, perhitungan pajak dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu 5 tahun (masa kedaluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut akan mempengaruhi jumlah utang pajak, beban pajak penghasilan dan aset pajak tangguhan.

C. HASIL USAHA

Tabel berikut berisi rincian atas hasil operasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak diaudit), 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret (Tidak Diaudit)		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	32.454.034.913	10.828.752.681	117.113.203.239	40.564.764.362	38.576.006.361
Beban Pokok Pendapatan	(22.798.569.935)	(8.018.581.010)	(89.901.586.207)	(26.917.199.851)	(27.082.292.155)
Laba Kotor	9.655.464.978	2.810.171.671	27.211.617.032	13.647.564.511	11.493.714.206
Beban Usaha	(3.194.058.197)	(1.424.349.604)	(7.703.352.636)	(6.383.263.786)	(5.383.184.763)
Laba Usaha	6.461.406.781	1.385.822.067	19.508.264.396	7.264.300.725	6.110.529.443
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(126.091.440)	(85.663.244)	(1.330.075.807)	(206.840.905)	(215.904.020)
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak - Penghasilan	6.335.315.341	1.300.158.823	18.178.188.589	7.057.459.820	5.894.625.423
Laba Bersih Tahun Berjalan	5.129.672.532	1.300.158.823	14.168.799.850	5.512.086.615	4.527.184.147
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	5.129.672.532	1.300.158.823	14.217.262.335	5.852.221.376	4.483.731.467
Laba Per Saham (Rp)	2,35	1,33	14,41	5,62	4,62

Periode yang Berakhir pada 31 Maret 2022 (tidak diaudit) Dibandingkan periode yang Berakhir pada 31 Maret 2021 (tidak diaudit)

Pendapatan

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp32.454.034.913,- atau mengalami peningkatan sebesar 200% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp10.828.752.681.-, yang terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan bahan baku dan bahan pembantu karena adanya strategi Perseroan untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas mitra *stokiest/*distributor. Fokus Perseroan ini dimulai sejak semester kedua tahun 2021.

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp22.798.569.935,-, atau mengalami peningkatan sebesar 184% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp8.018.581.010.-, yang sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Laba Kotor

Laba Kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp9.655.464.978,-, atau mengalami peningkatan sebesar 244% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Maret 2021 sebesar Rp2.810.171.671.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sehubungan dengan strategi Perseroan untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas mitra *stokiest/*distributor.

Beban Usaha

Beban Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp3.194.058.197,-, atau mengalami peningkatan sebesar 124% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp1.424.349.604.-, yang terutama disebabkan oleh adanya peningkatan operasional Perseroan sehingga beban-beban operasional seperti beban *marketing*, transportasi dan jasa profesional yang juga mengalami peningkatan.

Laba Usaha

Laba Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp6.461.406.781,-, atau mengalami peningkatan sebesar 366% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp1.385.822.067.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sehubungan dengan strategi Perseroan untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas mitra *stokiest/*distributor.

Pendapatan (beban) lain-lain

Beban lain-lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp126.091.440,-, atau mengalami peningkatan sebesar 47% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp85.663.244.-, yang terutama disebabkan oleh beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang meningkat sebesar Rp2.539.993,-, dan beban keuangan yang meningkat sebesar Rp135.350.071,. dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Laba Sebelum Pajak

Laba Sebelum Pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp6.335.315.341,-, atau mengalami peningkatan sebesar 387% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp1.300.158.823.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sehubungan dengan strategi Perseroan untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas mitra *stokiest/*distributor.

Laba Bersih Periode Berjalan

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp5.129.672.532,-, atau mengalami peningkatan sebesar 295% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp1.300.158.823.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sehubungan dengan strategi Perseroan untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas mitra *stokiest/*distributor.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp5.129.672.532,-, atau mengalami peningkatan sebesar 295% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp1.300.158.823.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sehubungan dengan strategi Perseroan untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas mitra *stokiest/*distributor.

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020

Pendapatan

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp117.113.203.239,- atau mengalami peningkatan sebesar 189% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp40.564.764.362.-, yang disebabkan oleh peningkatan penjualan bahan baku dan bahan pembantu sebesar 207%. Peningkatan penjualan bahan baku dan bahan pembantu disebabkan adanya strategi Perseroan untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas mitra *stokiest/*distributor, kemudian Perseroan melakukan ekspansi kembali di wilayah DKI Jakarta dan meningkatkan *market share* di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pada 2021, Perseroan juga melakukan penjualan produk menggunakan truk makanan/ *foodtruck* dengan melakukan *launching merk* baru yaitu “Raffi Expres”. Selain itu, Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Jaring Aruna Dagang Indonesia dalam hal kegiatan perdagangan ikan segar, ikan *frozen* dan hasil laut lainnya.

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp89.901.586.207,-, atau mengalami peningkatan sebesar 234% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp26.917.199.851.-, yang sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dimana penjualan atas bahan baku dan bahan pembantu mengalami peningkatan, sehingga biaya pembelian bahan baku meningkat signifikan sebesar 239% menjadi Rp88.950.518.032,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dari sebesar Rp26.268.229.599,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Kotor

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp27.211.617.032,-, atau mengalami peningkatan sebesar 99% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp13.647.564.511.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan strategi Perseroan untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas mitra *stokiest/*distributor.

Beban Usaha

Beban Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.703.352.636,-, atau mengalami peningkatan sebesar 21% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.383.263.786.-, yang disebabkan oleh adanya peningkatan operasional Perseroan sehingga beban-beban operasional seperti beban *marketing*, transportasi dan jasa profesional yang juga mengalami peningkatan. Peningkatan signifikan pada beban usaha disebabkan oleh penyusutan aset hak-guna atas truk makanan/ *foodtruck* yang mulai beroperasi sejak 2021.

Laba Usaha

Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.508.264.396,-, atau mengalami peningkatan sebesar 169% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.264.300.725.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan strategi Perseroan untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas mitra *stokiest/*distributor.

Pendapatan (beban) lain-lain

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.330.075.807,-, atau mengalami peningkatan sebesar 543% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp206.840.905.-, yang disebabkan oleh beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang meningkat sebesar Rp680.071.287,-, atau setara 1022% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, peningkatan tersebut sejalan dengan piutang usaha Perseroan yang meningkat signifikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan penerapan atas PSAK No. 71 oleh Perseroan.

Laba Sebelum Pajak

Laba Sebelum Pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.178.188.589,-, atau mengalami peningkatan sebesar 158% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.057.459.820-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan strategi Perseroan untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas mitra *stokiest/*distributor.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.168.799.850,-, atau mengalami peningkatan sebesar 157% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.512.086.615.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan strategi Perseroan untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas mitra *stokiest/*distributor.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.217.262.335,-, atau mengalami peningkatan sebesar 143% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.852.221.376.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan strategi Perseroan untuk mulai melakukan kebijakan berfokus memperluas mitra *stokiest/*distributor.

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019

Pendapatan

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp40.564.764.362,-, atau mengalami peningkatan sebesar 5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp38.576.006.361.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan strategi Perseroan untuk peningkatan waralaba Kebab Kitchen sebesar 23 unit.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.917.199.851,-, atau mengalami penurunan sebesar 1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp27.082.292.155.-, yang disebabkan oleh biaya promosi, pelatihan dan survei mengalami penurunan.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.647.564.511,-, atau mengalami peningkatan sebesar 19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp11.493.714.206.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto dan menurunnya beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.383.263.786,-, atau mengalami peningkatan sebesar 19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp5.383.184.763.-, yang disebabkan oleh adanya peningkatan operasional Perseroan sehingga beban-beban operasional seperti beban gaji dan tunjangan karyawan, biaya sewa, transportasi dan listrik, air dan telepon yang juga mengalami peningkatan.

Laba Usaha

Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.264.300.725,-, atau mengalami peningkatan/penurunan sebesar 19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp6.110.529.443.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto dan menurunnya beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan (beban) lain-lain

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp206.840.905,-, atau mengalami penurunan sebesar 4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp215.904.020.-, yang disebabkan oleh penurunan beban keuangan atas *initial cost* utang bank jangka pendek Perseroan.

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.057.459.820,-, atau mengalami peningkatan sebesar 20% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp5.894.625.423.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020..

Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.512.086.615,-, atau mengalami peningkatan sebesar 22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp4.527.184.147.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.852.221.376,-, atau mengalami peningkatan sebesar 31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp4.483.731.467.-. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

D. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

Kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

1. Faktor jumlah, ukuran, dan lokasi outlet;

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Perseroan sangat dipengaruhi oleh jumlah, ukuran, dan lokasi outlet. Selama ini, Perseroan telah mengembangkan outlet yang beroperasi di banyak titik, hal ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk, sehingga penjualan bahan baku dari pusat pun mengalami jumlah kenaikan. Berhubungan dengan hal tersebut, ukuran dan lokasi outlet juga menjadi faktor yang mempengaruhi hasil usaha. Didalam proses pencarian lokasi untuk calon pemilik waralaba, Perseroan memiliki beberapa hal yang menjadi pertimbangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kondisi sekitar lahan lokasi;
b. Ketersediaan air bersih;
c. Jalur pembuangan air kotor;
d. Ketersediaan listrik;
e. Kondisi bangunan;
f. Analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*).

Dari masing-masing keterangan diatas, masih ada pertanyaan turunan yang wajib diisi oleh tim yang bertugas untuk *survey* lokasi calon pemilik waralaba. Berdasarkan dari pertimbangan tersebut, Perseroan memiliki pandangan yang cukup serius dengan lokasi yang akan menjadi tempat kegiatan usaha. Karena faktor lokasi cukup banyak menjadi penentu tingkat penjualan.

Adapun dari faktor ukuran outlet, sedikit-banyaknya juga ikut serta dalam mempengaruhi tingkat penjualan. Hal ini dikarenakan ukuran outlet memiliki keterkaitan dengan lokasi yang akan ditempati. Terdapat beberapa temuan lapangan dimana calon pemilik waralaba menginginkan sebuah lokasi di titik A dengan tipe outlet Container. Setelah tim *surveyor* menilai lokasi, ternyata tidak memungkinkan, padahal lokasi tersebut sangat memenuhi syarat dan cukup strategis ketika dilihat potensi keramaiannya. Sebagai gambaran ukuran beberapa outlet yang Perseroan miliki, bisa dilihat melalui table dibawah ini:

Tipe Outlet	Keterangan (dalam meter)		
	Panjang	Lebar	Tinggi
Gerobak	2,8	2	2,5
Booth	2	2	3
Container 10ft	3	2,5	4,06 (incl Neonbox)
Container 20ft	6,5	3,6	4 (incl Neonbox)

2. Faktor diversifikasi merek

Perseroan menjual waralaba 10 merek makanan dan minuman, yang meliputi: Kebab Turki Baba Raffi, Countainer Kebab by Babarafi, Smokey Kebab, Sueger, Kebab Kitchen, Babarafi Café, Ayam Utuh, Jellyta, Raffi Express, Ayam Pul. Dari keseluruhan merek makanan tersebut, 2 diantaranya adalah merek minuman, sedangkan lainnya adalah merek makanan. Menu utama dari keseluruhan merek makanan diatas adalah Kebab. Tetapi, untuk memberikan sensasi dan pengalaman yang berbeda, terdapat diversifikasi varian dari menu kebab yang dijual. Untuk merek utama sendiri memiliki beberapa varian kebab, seperti; Kebab Original, Kebab Chieju, Kebab Black, Kebab Gandum. Kemudian untuk merek lain, terdapat juga varian kebab lain seperti; Kebab pisang coklat, Kebab goreng, Kebab Beng-Beng, dan Kebab Oreo.

3. **Faktor persaingan usaha;**

   Kebab merupakan makanan yang cukup dikenal dikalangan masyarakat hingga saat ini. Oleh karenanya, tidak sedikit pula kompetitor lain yang ikut terjun juga dalam bisnis makanan Kebab. Dalam hal ini, Perseroan memiliki cukup banyak kompetitor mulai dari skala kecil hingga skala besar. Berdasarkan faktor tersebut, Perseroan tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas rasa dan pelayanan. Perseroan juga berani untuk menjamin bahwa resep yang sudah diajarkan kepada pemilik waralaba masih resep yang otentik sejak pertama kali Kebab Turki Babarafi dibuat, hal tersebut juga berlaku untuk resep menu variasi dari Kebab yang digunakan untuk merek makanan lain, Perseroan selalu menjaga kerahasiaan resep tersebut untuk menjaga kualitas dan pangsa pasar agar tetap percaya dengan merek terkait.

4. **Faktor yang berkaitan dengan pandemi atau wabah penyakit;**

   Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak menutup kemungkinan pandemi atau wabah penyakit lainnya dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai faktor yang tidak dapat dihindari karena tidak dapat diperkirakan terkait periode kejadian pandemi atau wabah penyakit dapat terjadi. Wabah penyakit lainnya seperti Flu Burung yang berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat juga mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan karena masyarakat cenderung menghindari makanan tersebut yang disediakan restoran. Akan tetapi pandemi ataupun wabah penyakit dipercaya tidak akan terjadi atau berlanjut selamanya dan hanya pada periode tertentu.

5. **Faktor kegiatan distribusi dan logistik;**

   Jaringan distribusi yang efektif dan efisien merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi Perseroan untuk mendukung keberhasilan penjualan produk. Dengan jaringan distribusi dan logistik yang baik, kesadaran konsumen terhadap produk dapat ditingkatkan dan kepuasan konsumen akan meningkat karena konsumen dapat menjangkau produk Perseroan dengan lebih mudah. Jaringan distribusi yang baik bergantung pada operasi logistik yang terdiri dari proses pengiriman dan penanganan persediaan produk di jalur distribusi tersebut.

   Gangguan pada jaringan distribusi dan/atau kegiatan logistik akan menghambat persebaran produk ke lokasi tujuan sesuai dengan potensi pangsa pasar yang sudah direncanakan. Apabila konsumen ingin membeli suatu produk dan tidak bisa disediakan oleh Perseroan karena terdapat gangguan pada jaringan distribusi atau logistik, terdapat kemungkinan konsumen akan mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat menyebabkan kekecewaan konsumen terhadap Perseroan dan berpotensi untuk konsumen memilih kompetitor lain, sehingga potensi pangsa pasar Perseroan berkurang dan berdampak merugikan untuk penjualan dan pendapatan Perseroan.

E. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

POSISI KEUANGAN

dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret 2022 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
		2021	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	63.840.212.129	60.966.917.719	24.762.188.761	16.007.388.490
Jumlah Aset Tidak Lancar	17.125.342.564	14.161.553.462	1.021.847.212	1.531.653.206
Jumlah Aset	80.965.554.693	75.128.471.181	25.784.035.973	17.539.041.696
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	18.582.378.087	21.268.978.469	9.353.658.027	6.636.612.486
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.559.827.763	6.165.816.400	953.963.969	1.278.236.609
Jumlah Liabilitas	28.142.205.850	27.434.794.869	10.307.621.996	7.914.849.095
Jumlah Ekuitas	52.823.348.843	47.693.676.312	15.476.413.977	9.624.192.601

Pada 31 Maret 2022 (Tidak Diaudit) Dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Aset Lancar

Pada 31 Maret 2022, Perseroan memiliki total aset lancar sebesar Rp63.840.212.129, meningkat sebesar Rp2.873.294.410, atau 5% dibandingkan dengan total aset lancar pada 31 Desember 2021 sebesar Rp60.966.917.719, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank akibat realisasi piutang usaha. Pada 2022, Biaya dibayar dimuka Perseroan menurun sebesar 36% akibat realisasi amortisasi sewa gedung dan gudang dibayar dimuka.

Aset Tidak Lancar

Pada 31 Maret 2022, Perseroan memiliki total aset tidak lancar sebesar Rp17.125.342.564, meningkat sebesar Rp2.963.789.102, atau 24% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada 31 Desember 2021 sebesar Rp14.161.553.462, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerapan PSAK No. 73 atas *foodtruck* Perseroan yang dicatat sebagai aset hak-guna sebesar Rp11.440.497.083. Pada 2022, Perseroan melakukan penambahan aset tetap sebesar Rp778.118.874 dan terdapat realisasi uang muka pembelian peralatan dan renovasi gedung sebesar Rp1.190.993.879.

Aset

Pada 31 Maret 2022, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp80.965.554.693, meningkat sebesar Rp5.837.083.512, atau 8% dibandingkan dengan total aset pada 31 Desember 2021 sebesar Rp75.128.471.181, Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan aset lancar dan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Maret 2022, Perseroan memiliki total liabilitas jangka pendek sebesar Rp18.582.378.087, menurun sebesar Rp2.686.600.382, atau 13% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2021 sebesar Rp21.268.978.469, Penurunan ini disebabkan atas realisasi menurunnya utang usaha yang signifikan sebesar Rp4.491.231.000 atau sebesar 74%. Pada 2022, juga terdapat tambahan *foodtruck* Perseroan yang dicatat sebagai liabilitas sewa-jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp650.623.743.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Maret 2022, Perseroan memiliki total liabilitas jangka panjang sebesar Rp9.559.827.763, meningkat sebesar Rp3.394.011.363, atau 55% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2021 sebesar Rp6.165.816.400, Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan *foodtruck* Perseroan yang dicatat sebagai liabilitas sewa-jangka panjang sebesar Rp3.354.568.677.

Liabilitas

Pada 31 Maret 2022, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp28.142.205.850, meningkat sebesar Rp707.410.981, atau 3% dibandingkan dengan total liabilitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp27.434.794.869, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek dan peningkatan liabilitas jangka panjang.

Ekuitas

Pada 31 Maret 2022, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar Rp52.823.348.843, meningkat sebesar Rp5.129.672.531, atau 11% dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp47.693.676.312, Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan laba ditahan atas laba bersih setelah pajak periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 sebesar Rp5.129.672.532.

Pada 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Aset Lancar

Pada 31 Desember 2021, Perseroan memiliki total aset lancar sebesar Rp60.966.917.719, meningkat sebesar Rp36.204.728.958, atau 146% dibandingkan dengan total aset lancar pada 31 Desember 2020 sebesar Rp24.762.188.761, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang menyebabkan piutang meningkat 99% dan persediaan meningkat 184%. Pada 2021, Biaya dibayar dimuka Perseroan meningkat signifikan sebesar 156% untuk sewa gedung dan sewa gudang yang sejalan dengan strategi bisnis Perseroan melakukan ekspansi di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Aset Tidak Lancar

Pada 31 Desember 2021, Perseroan memiliki total aset tidak lancar sebesar Rp14.161.553.462, meningkat sebesar Rp13.139.706.250, atau 1286% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.021.847.212, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerapan PSAK No. 73 atas *foodtruck* Perseroan yang dicatat sebagai aset hak-guna sebesar Rp8.249.897.042. Pada 2021, Perseroan melakukan penambahan aset tetap sebesar Rp830.686.121 dan uang muka pembelian peralatan dan renovasi Gedung sebesar Rp1.190.993.879. Perseroan juga telah melakukan pembayaran uang muka atas akuisisi PT Lazizaa Rahmat Semesta yang dicatat sebagai uang muka investasi sebesar Rp3.000.000.000.

Aset

Pada 31 Desember 2021, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp75.128.471.181, meningkat sebesar Rp49.344.435.208, atau 191% dibandingkan dengan total aset pada 31 Desember 2020 sebesar Rp25.784.035.973, Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan aset lancar dan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Desember 2021, Perseroan memiliki total liabilitas jangka pendek sebesar Rp21.268.978.469, meningkat sebesar Rp11.915.320.442, atau 127% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2020 sebesar Rp9.353.658.027, Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya pembelian persediaan bahan baku sehingga utang usaha meningkat signifikan sebesar Rp4.513.061.659. Laba sebelum pajak yang meningkat signifikan menyebabkan pajak badan untuk tahun 2021 terutang sebesar Rp4.366.035.372. Pada 2021, Perseroan mererapkan PSAK No. 73 atas *foodtruck* Perseroan yang dicatat sebagai liabilitas sewa-jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp2.035.185.915.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Desember 2021, Perseroan memiliki total liabilitas jangka panjang sebesar Rp6.165.816.400, meningkat sebesar Rp5.211.852.431, atau 546% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2020 sebesar Rp953.963.969, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerapan PSAK No. 73 atas *foodtruck* Perseroan yang dicatat sebagai liabilitas sewa-jangka panjang sebesar Rp5.767.178.950. Pada 2021, Perseroan melunasi utang lain-lain – pihak berelasi sebesar Rp500.000.000.

Liabilitas

Pada 31 Desember 2021, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp27.434.794.869, meningkat sebesar Rp17.127.172.873, atau 166% dibandingkan dengan total liabilitas pada 31 Desember 2020 sebesar Rp10.307.621.996, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas

Pada 31 Desember 2021, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar Rp47.693.676.312, meningkat sebesar Rp32.217.262.335, atau 208% dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2020 sebesar Rp15.476.413.977, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh setoran modal dari PT Globalasia Capital Investama sebesar Rp18.000.000.000 dan peningkatan laba ditahan atas laba bersih setelah pajak tahun 2021 sebesar Rp14.168.799.850.

Pada 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Aset Lancar

Pada 31 Desember 2020, Perseroan memiliki total aset lancar sebesar Rp24.762.188.761, meningkat sebesar Rp8.754.800.271, atau 55% dibandingkan dengan total aset lancar pada 31 Desember 2019 sebesar Rp16.007.388.490, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang menyebabkan piutang meningkat 109% dan persediaan meningkat 55%.

Aset Tidak Lancar

Pada 31 Desember 2020, Perseroan memiliki total aset tidak lancar sebesar Rp1.021.847.212, menurun sebesar Rp509.805.994, atau 33% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada 31 Desember 2019 sebesar Rp1.531.653.206, Penurunan ini terutama disebabkan oleh depresiasi aset tetap sebesar Rp478.079.480.

Aset

Pada 31 Desember 2020, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp25.784.035.973, meningkat sebesar Rp8.244.994.277, atau 47% dibandingkan dengan total aset pada 31 Desember 2019 sebesar Rp17.539.041.696, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang menyebabkan peningkatan piutang dan persediaan.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Desember 2020, Perseroan memiliki total liabilitas jangka pendek sebesar Rp9.353.658.027, meningkat sebesar Rp2.717.045.541, atau 41% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2019 sebesar Rp6.636.612.486, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan fasilitas utang bank jangka pendek sebesar Rp1.000.000.000. Laba sebelum pajak yang meningkat signifikan menyebabkan pajak badan untuk tahun 2020 terutang sebesar Rp1.492.874.725.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Desember 2020, Perseroan memiliki total liabilitas jangka panjang sebesar Rp953.963.969, menurun sebesar Rp324.272.640, atau 25% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2019 sebesar Rp1.278.236.609, Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan estimasi liabilitas imbalan kerja, terjadi penurunan signifikan karyawan tetap pada 2020 sehingga menyebabkan liabilitas imbalan kerja yang dicatat Perseroan menurun.

Liabilitas

Pada 31 Desember 2020, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp10.307.621.996, meningkat sebesar Rp2.392.772.901, atau 30% dibandingkan dengan total liabilitas pada 31 Desember 2019 sebesar Rp7.914.849.095, Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan liabilitas jangka pendek.

Ekuitas

Pada 31 Desember 2020, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar Rp15.476.413.977,- meningkat sebesar Rp5.852.221.376, atau 61% dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2019 sebesar Rp9.624.192.601, Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba ditahan atas laba bersih setelah pajak tahun 2020 sebesar Rp5.512.086.615.

F. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja dan meningkatkan lini usaha Perseroan yang meliputi riset dan pengembangan produk baru untuk ekspansi Perseroan. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukan oleh rasio lancar (total aset lancar/total liabilitas jangka pendek) Perseroan pada periode berakhir pada 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 3,44x, 2,87x, 2,65x dan 2,41x.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi maupun aktivitas pendanaan. Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat suatu karakteristik atau siklus tertentu yang mempengaruhi arus kas Perseroan.

Perseroan memiliki modal kerja yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, apabila modal kerja tidak mencukupi maka perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain:

- Pendanaan dari pihak ketiga, seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya
- Pendanaan dari pemegang saham dalam bentuk hutang pemegang saham atau tambahan setoran modal.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi					
Penerimaan Kas Dari Pelanggan	31.790.750.636	35.781.240.840	106.232.999.658	34.153.568.776	35.781.240.840
Pembayaran Kas Kepada Pemasok	(27.157.241.655)	(31.323.376.358)	(108.437.132.667)	(31.364.484.112)	(31.323.376.358)
Pembayaran Kepada Karyawan	(459.528.900)	(1.828.789.380)	(2.020.248.054)	(2.377.158.915)	(1.828.789.380)
Pembayaran Bunga	(77.181.078)	(217.222.221)	(486.734.005)	(141.642.409)	(217.222.221)
Penerimaan keuangan	1.515.886	1.318.201	2.156.802	1.334.903	1.318.201
Penerimaan (Pembayaran) Lainnya - Bersih	(861.773.239)	(1.892.464.307)	(6.058.085.785)	(2.042.898.407)	(4.000.196.235)
Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	3.236.541.649	520.706.775	(10.767.044.051)	(1.771.280.164)	(1.587.025.153)

dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi					
Pembayaran Uang Muka Investasi	-	-	(3.000.000.000)	-	-
Pembelian Aset Tetap Pemilikan Langsung	-	-	(830.686.121)	(34.006.340)	(776.734.363)
Perolehan Aset Hak Guna	-	-	(1.250.000.000)	-	-
Pembayaran Uang Muka Aset Tetap	-	-	(1.190.993.879)	-	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	-	-	(6.271.680.000)	(34.006.340)	(776.734.363)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan					
Peningkatan Modal Dasar	-	-	18.000.000.000	-	-
Penerimaan Utang Bank	6.434.933	-	-	1.000.000.000	2.000.000.000
Pembayaran Utang Bank	-	-	(6.434.933)	-	-
Pembayaran Angsuran Liabilitas Sewa	-	-	(340.000.000)	-	-
Pembayaran kepada Pihak Berelasi	-	-	(518.000.000)	(91.000.000)	-
Penerimaan kepada Pihak Berelasi	43.371.254	-	-	-	813.708.373
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	49.806.187	-	17.135.565.067	909.000.000	2.813.708.373
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas - dan Setara Kas	3.286.347.836	520.706.775	96.841.016	(896.286.504)	449.948.857
Kas dan Setara Kas - Awal Tahun	711.551.582	614.710.566	614.710.566	1.510.997.070	1.061.048.213
Kas dan Setara Kas - Akhir Tahun	**3.997.899.418**	**1.135.417.341**	**711.551.582**	**614.710.566**	**1.510.997.070**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp3.236.541.649. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi terutama berasal dari Penerimaan dari pelanggan sebesar Rp31.790.750.636 dan penerimaan keuangan sebesar Rp1.515.886. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp27.157.241.655, untuk pembayaran kepada karyawan sebesar Rp459.528.900, untuk pembayaran bunga sebesar Rp77.181.078 dan untuk pembayaran lainnya sebesar Rp861.773.239.

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah negatif sebesar Rp10.767.044.051. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari Penerimaan dari pelanggan sebesar Rp106.232.999.658 dan penerimaan keuangan sebesar Rp2.156.802. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp108.437.132.667, untuk pembayaran kepada karyawan sebesar Rp2.020.248.054, untuk pembayaran bunga sebesar Rp486.734.005 dan untuk pembayaran lainnya sebesar Rp6.058.085.785.

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.771.280.164. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari Penerimaan dari pelanggan sebesar Rp34.153.568.776 dan penerimaan keuangan sebesar Rp1.334.903. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp31.364.484.112, untuk pembayaran kepada karyawan sebesar Rp2.377.158.915, untuk pembayaran bunga sebesar Rp141.642.409 dan untuk pembayaran lainnya sebesar Rp2.042.898.407.

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.587.025.153. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari Penerimaan dari pelanggan sebesar Rp35.781.240.840 dan penerimaan keuangan Rp1.318.201. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp31.323.376.358, untuk pembayaran kepada karyawan sebesar Rp1.828.789.380, untuk pembayaran bunga sebesar Rp217.222.221 dan untuk pembayaran lainnya sebesar Rp4.000.196.235.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 adalah sebesar nihil.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.271.680.000. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi antara lain digunakan untuk pembayaran uang muka investasi sebesar Rp3.000.000.000, untuk pembelian aset tetap pemilikan langsung sebesar Rp830.686.121, untuk perolehan aset hak guna sebesar Rp1.250.000.000, dan untuk pembayaran uang muka aset tetap sebesar Rp1.190.993.879.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp34.006.340. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi digunakan untuk pembelian aset tetap pemilikan langsung sebesar Rp34.006.340.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp776.734.363. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi digunakan untuk pembelian aset tetap pemilikan langsung sebesar Rp776.734.363.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp49.806.187, Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan antara lain bersumber dari penerimaan utang bank sebesar Rp6.434.933 dan penerimaan kepada pihak berelasi yaitu piutang lain-lain sebesar Rp43.371.254.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.135.565.067. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan antara lain bersumber dari peningkatan modal dasar sebesar Rp18.000.000.000. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah untuk pembayaran utang bank sebesar Rp6.434.933, untuk pembayaran cicilan liabilitas sewa sebesar Rp340.000.000 dan untuk pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp518.000.000.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp909.000.000. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan bersumber dari penerimaan utang bank sebesar Rp1.000.000.000. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah untuk pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp91.000.000.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.813.708.373. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan bersumber dari penerimaan utang bank sebesar Rp2.000.000.000 dan penerimaan pembayaran dari pihak berelasi sebesar Rp813.708.373.

G. ANALISA RASIO KEUANGAN

Tabel rasio keuangan:

KETERANGAN	31 Maret 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Solvabilitas aset (x)	0,35x	0,37x	0,40x	0,45x
Solvabilitas ekuitas (x)	0,53x	0,58x	0,67x	0,82x
Laba (Rugi) tahun berjalan / Total aset (%)	6,34%	18,86%	21,38%	25,81%
Laba (Rugi) tahun berjalan / Total ekuitas (%)	9,71%	29,71%	35,62%	47,04%
Laba (Rugi) tahun berjalan / Penjualan (%)	15,81%	12,10%	13,59%	11,74%

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Total Liabilitas dibagi Total Aset (Solvabilitas Aset), Rasio Solvabilitas Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah 0,35x, 0,37x, 0,40x, dan 0,45x.

2. Total Liabilitas dibagi Total Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas), Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah 0,53x, 0,58x, 0,67x, dan 0,82x.

Profitabilitas

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih *(Net Profit Margin)*. Imbal Hasil Aset *(Return on Assets*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity)*. Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

1. Tingkat imbal hasil aset menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Tingkat imbal hasil aset Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah 6,34%, 18,86%, 21,38%, dan 25,81%.

2. Tingkat imbal hasil atas ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki Perseroan, yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas yang dimiliki Perseroan. Tingkat imbal hasil atas ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah 9,71%, 29,71%, 35,62%, dan 47,04%.

3. Marjin Laba Bersih *(Net Profit Margin)* adalah rasio dari laba bersih terhadap penjualan Perseroan. Marjin Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah 15,81%, 12,10%, 13,59%, dan 11,74%.

H. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) serta peraturan regulator Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik, kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perseroan.

c. Amandemen dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Standar baru yang telah dikeluarkan dan diamandemen yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 71, mengenai “Instrumen Keuangan” dan Amandemen “
- PSAK No. 72, mengenai “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”
- PSAK No. 73, mengenai “Sewa”
- PSAK No. 62, mengenai “Kontrak Asuransi”
- PSAK No. 112, “Akuntansi Wakaf”
- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan Tentang Judul Laporan Keuangan”
- Amandemen PSAK 15, “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
- Amandemen PSAK No. 22, “Kombinasi Bisnis”
- Amandemen PSAK No. 25, “Kebijakan Akuntansi,
- Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”
- Amandemen PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan - Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif“
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan”
- ISAK No. 35, “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba”

Penerapan dari amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021:

- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 1 “Penyajian Laporan Keuangan”
- Amandemen PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan”
- Amandemen PSAK No. 55 “Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran”
- Amandemen PSAK No. 60 “Instrumen Keuangan : Pengungkapan”
- Amandemen PSAK No. 62 “Kontrak Asuransi”
- Amandemen PSAK No. 73 “Sewa Tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2”
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 73 “Sewa” tentang “Konsesi Sewa Terkait COVID - 19 Setelah 30 Juni 2021”
- Amandemen PSAK No. 22 “Kombinasi Bisnis” tentang “Definisi Bisnis”

Amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi yang telah diterbitkan, namun beJlum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut :

- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan”
- Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap tentang Hasil sebelum Penggunaan yang diintendikan”
- Amandemen PSAK No. 22, “Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual”
- Amandemen PSAK No. 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak”
- PSAK No. 74, “Kontrak Asuransi”
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, “Agrikultur”
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, “Sewa”

Amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi diatas berlaku mulai 1 Januari 2022, kecuali Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan” dan Amandemen PSAK No. 16 yang beraku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Penerapan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan

Perseroan melakukan penerapan atas PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan”, PSAK No. 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan” dan PSAK No.73 “Sewa” secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020.

PSAK No. 71 menggantikan ketentuan PSAK No. 55, “Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran” yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Model baru untuk pengklasifikasian aset keuangan ditentukan berdasarkan karakteristik arus kas dan model bisnis dari aset yang dimiliki. Model kerugian penurunan nilai ekspektasian mengharuskan entitas untuk memperhitungkan kerugian kredit ekspektasian sejak saat pengakuan awal instrumen keuangan dan untuk mengakui seluruh kerugian ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan tersebut secara tepat waktu.

Penerapan PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK 72 menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang yang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).
Berdasarkan PSAK No. 72, mengenai “Kotrak dengan Pelanggan”, yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Entitas dan Entitas Anak membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.

5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).
   Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:
   a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
   b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Entitas dan Entitas Anak memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Liabilitas Kontrak

Liabilitas kontrak adalah kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan dimana Entitas telah menerima imbalan (atau jumlah pembayaran jatuh tempo) dari pelanggan. Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Entitas mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan, kewajiban kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Entitas melaksanakan kontraknya.

Penerapan PSAK No. 73: Sewa

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi' berdasarkan prinsip PSAK No. 30, "Sewa". Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental dan aset hak-guna diukur pada jumlah tercatat yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang fungsional (Rupiah) dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

	31 Desember		
	2021	2020	2019
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	14.269	14.105	13.901

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan di dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor atau;
   c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi pihak-pihak berelasi Perseroan selama periode 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

dalam Rupiah

Keterangan	2021	2020	2019
Uang Muka Renovasi Gedung - PT MOEY Jaya Abadi	435.543.879	-	-
Jumlah	**435.543.879**	**-**	**-**
Persentase Terhadap Jumlah Aset	1%	0%	0%
Utang Lain-lain Pemegang saham	204.708.873	722.708.373	813.708.373
Jumlah	**204.708.873**	**722.708.373**	**813.708.373**
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	1%	7%	10%

Utang lain-lain pemegang saham merupakan utang perseroan kepada Nilamsari pada tahun 2021, 2020 dan 2019 serta Jadug Trimulyo Ainul Amri pada tahun 2020 dan 2019 sebagai pemegang saham Perseroan.

f. Instrumen Keuangan

Perseroan melakukan penerapan PSAK No. 71, mengenai “Instrumen Keuangan”.

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:
1. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
3. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Perseroan menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengi-dentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Penilaian Model Bisnis

Perseroan menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Perseroan mengelola aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan hanya memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan bank, piutang usaha pihak ketiga, piutang lain-lain pihak ketiga, dan uang muka investasi.

Liabilitas Keuangan

Perseroan dapat mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam dua kategori (i) pada nilai wajar melalui laba rugi atau (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi yang meliputi akun utang bank - jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, pendapatan diterima dimuka, liabilitas sewa dan beban masih harus dibayar. Setelah pengakuan awal di mana liabilitas keuangan diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi, Perseroan mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pengakuan liabilitas keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, liabilitas tersebut berakhir di mana kewajiban yang ditetapkan di dalam kontrak telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan , jika dan hanya jika, Peseroan 1) saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan 2) berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pada setiap periode pelaporan, Perseroan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perseroan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Dalam melakukan penilaian, Perseroan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 – Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 – Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 – Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, tidak dipergunakan sebagai jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya.

Sesuai dengan PSAK No. 2, mengenai “Laporan Arus Kas”, kas dan bank dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya serta dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan. Kas dan bank tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaannya.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini di mana ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir tahun. Penyisihan penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi.

i. Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Setelah pengakuan awal, Perseroan menggunakan model biaya di mana seluruh aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai (jika ada).

Biaya penggantian komponen aset tetap diakui sebagai bagian dari jumlah tercatat aset tetap jika memenuhi kriteria pengakuan dan jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya. Biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung sejak aset siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan sebagai berikut:

	Tahun
Renovasi Bangunan	10
Perabotan dan Perlengkapan Kantor	4
Kendaraan	8
Inventaris Kantor	4

Penyusutan diakui bahkan jika nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residu aset tidak melebihi jumlah tercatatnya. Nilai residu suatu aset dapat meningkat menjadi suatu jumlah yang setara atau lebih besar daripada jumlah tercatatnya. Ketika hal tersebut terjadi, maka beban penyusutan aset tersebut adalah nol, hingga nilai residu selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah daripada jumlah tercatatnya.

Penyusutan tidak dihentikan meskipun aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali telah habis disusutkan.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan tersebut dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi yang diakui secara prospektif.

Bagian aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

k. Aset Tak Berwujud

Sesuai dengan PSAK No. 19, mengenai “Aset Takberwujud”, aset takberwujud tetap awalnya diukur pada biaya perolehan dan selanjutnya dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset tak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian aset takberwujud mencakup beban pekerja pengembang aset takberwujud dan bagian overhead yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan aset tak berwujud diakui sebagai aset, dan diamortisasi selama masa manfaat.

l. Sewa

Sebagai Penyewa

Perseroan menilai apakah sebuah kontrak merupakan atau mengandung sewa, pada tanggal insepsi kontrak. Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perseroan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perseroan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:
- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secarasubstansi), dikurangai insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;

- Harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti mengeksekusi opsi tersebut; dan
- Pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Perseroan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:
- Terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- Terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Perseroan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK No. 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait. Liabilitas yang timbul atas kewajiban tersebut dicatat sebagai “kewajiban pembongkaran aset”.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perseroan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Perseroan menerapkan PSAK No. 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos “beban penjualan” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perseroan menerapkan PSAK No. 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan.

Sebagai Pesewa

Sewa di mana Perseroan sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

m. Piutang

Piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi cadangan penurunan nilai piutang.

Cadangan penurunan nilai piutang dibentuk pada saat terdapat bukti obyektif bahwa saldo piutang tidak dapat ditagih. Piutang dan cadangan penurunan nilai piutang dihapus pada saat piutang tersebut dipastikan tidak tertagih.

n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali.

Kerugian penurunan nilai diakui sebesar selisih jumlah tercatat aset terhadap jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah teridentifikasi (unit penghasil kas). Aset nonkeuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pembalikkan atas penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

o. Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan mencatat penyisihan untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan "*Omnibus Law*" No. 11/2020 tentang penciptaan kerja ("Cipta Kerja"). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "*Projected Unit Credit*".

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:
1) Ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi, dan
2) Ketika Perseroan mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Perseroan mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain :
1) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (curtailment) tidak rutin, dan
2) Beban atau penghasilan bunga neto.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:
- Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak

diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perseroan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

- Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak.
- Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi :

- Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan).

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

q. Biaya Emisi Saham

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat, seperti biaya jasa penjamin emisi efek, jasa lembaga dan profesi penunjang emisi efek, percetakan dokumen dan promosi, serta biaya pencatatan awal efek di bursa efek, ditangguhkan.

Biaya-biaya tersebut nantinya dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor, yang merupakan selisih antara nilai yang diterima dari pemegang saham dengan nilai nominal saham pada saat penawaran saham kepada masyarakat.

r. Laba Per Saham Dasar

Sesuai dengan PSAK No. 56, mengenai “Laba per Saham”, laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perseroan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode/tahun (setelah dikurangi dengan modal saham dibeli kembali).

s. Segmen Operasi

PSAK No. 5 (Revisi 2015) mengharuskan segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perseroan yang secara regular direviu oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Kebalikan dengan standar sebelumnya yang mengharuskan Perseroan mengidentifikasi dua segmen (bisnis dan geografis), menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Perseroan:

- Yang melibatkan dalam aktivitas bisnis memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perseroan dieliminasi sebagai bagian dari proses.

t. Pajak Penghasilan

Perlakuan akuntansi atas perpajakan Perseroan sesuai dengan PSAK No. 46 “Pajak Penghasilan”.

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

i. Pajak Penghasilan Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pajak kini diakui atas laba kena pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

ii. Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui ataskonsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan antara aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dan aset atau liabilitas basis pajak. Aset pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang perbedaan yang memiliki manfaat untuk mengurangi penghasilan kena pajak untuk periode mendatang.

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak penghasilan tangguhan dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan saat ini, kecuali untuk pajak penghasilan tangguhan, yang secara langsung dikreditkan ke ekuitas.

Aset pajak tangguhan yang berhubungan dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui apabila besar kemungkinan jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang belum digunakan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam laporan posisi keuangan yang dinyatakan berdasarkan kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

I. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi selama 3 (tiga) tahun buku terakhir yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.

J. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

Dampak dari virus COVID-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak masa depan dari virus COVID-19 terhadap Indonesia dan Perseroan masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi COVID-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan Perseroan. Meskipun demikian, setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian, manajemen Perseroan berpendapat bahwa sampai saat ini wabah COVID-19 tidak berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha.

K. SEGMEN OPERASI

Segmen Usaha

Pendapatan

Pendapatan Perseroan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, terdiri dari :

dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan					
Bahan baku	31.979.834.913	9.673.499.501	113.315.437.239	36.924.849.362	35.143.006.361
Waralaba	474.200.000	1.155.253.180	3.797.766.000	3.639.915.000	3.433.000.000
Total Pendapatan	**32.454.034.913**	**10.828.752.681**	**117.113.203.239**	**40.564.764.362**	**38.576.006.361**
% Terhadap Pendapatan					
Bahan baku	98,5%	89,3%	96,8%	91,0%	91,1%
Waralaba	1,5%	10,7%	3,2%	9,0%	8,9%

Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari segmen usaha penjualan bahan baku. Per 31 Desember 2021, pendapatan dari segmen usaha penjualan bahan baku memberikan kontribusi sebesar 96,8% terhadap total pendapatan, diikuti oleh pendapatan waralaba sebesar 3,2% terhadap total pendapatan.

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan Perseroan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, terdiri dari :

dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Beban Pokok Pendapatan					
Bahan baku	22.466.629.935	7.237.229.102	87.048.381.681	25.619.259.351	24.679.192.155
Waralaba	331.940.000	781.351.908	2.853.204.526	1.297.940.500	2.403.100.000
Total Beban Pokok Pendapatan	**22.798.569.935**	**8.018.581.010**	**89.901.586.207**	**26.917.199.851**	**27.082.292.155**
% Terhadap Pendapatan					
Bahan baku	69,2%	66,8%	74,3%	63,2%	64,0%
Waralaba	1,0%	7,2%	2,4%	3,2%	6,2%

Sebagian besar beban pokok pendapatan Perseroan berasal dari segmen usaha penjualan bahan baku. Per 31 Desember 2021, beban pokok pendapatan dari segmen usaha penjualan bahan baku memberikan kontribusi sebesar 74,3% terhadap total beban pokok pendapatan, diikuti oleh beban pokok pendapatan segmen waralaba sebesar 2,4% terhadap total pendapatan.

Profitabilitas

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, terdiri dari :

dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Laba (Rugi) Tahun Berjalan					
Bahan baku	9.513.204.978	2.436.270.399	13.611.285.455	4.387.711.018	4.046.928.483
Waralaba	142.260.000	373.901.272	557.514.395	1.124.375.597	480.255.663
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	**9.655.464.978**	**2.810.171.671**	**14.168.799.850**	**5.512.086.615**	**4.527.184.146**
% Terhadap Pendapatan					
Bahan baku	29,3%	22,5%	11,62%	10,82%	10,49%
Waralaba	0,4%	3,5%	0,48%	2,77%	1,24%

Dari sisi profitabilitas sebagian besar marjin usaha Perseroan berasal dari segmen usaha penjualan bahan baku. Per 31 Desember 2021, marjin usaha dari segmen usaha penjualan bahan baku memberikan kontribusi sebesar 11,62% terhadap total pendapatan, diikuti oleh marjin usaha waralaba sebesar 0,48% terhadap total pendapatan.

Segmen Geografis

Segmen operasi Perseroan berdasarkan Geografis per 31 Desember 2021 terbesar berasal dari wilayah Jakarta dengan porsi 17,40% untuk bahan baku dan 41,98% untuk segmen waralaba.

Wilayah	31 Maret 2022		31 Maret 2021		2021		2020		2019	
	Bahan Baku	Waralaba	Bahan Baku	Waralaba	Bahan Baku	Waralaba	Bahan Baku	Waralaba	Bahan Baku	Waralaba
Bali	-	-	-	-	623.798.628	770.000	-	258.480.121	20.000.000	310.208.374
Bangka Belitung	-	-	-	-	1.746.299.733	20.325.000	21.850.000	301.928.137	-	-
Banten	-	-	-	-	7.448.429.024	97.380.000	849.999.000	775.258.263	285.000.000	1.856.918.728
Bengkulu	-	-	-	-	1.834.078.704	4.840.000	-	701.666.624	20.000.000	1.092.081.810
D I Yogyakarta	-	-	-	-	1.221.612.211	9.900.000	-	-	-	-
Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	50.000.000	477.390.534	18.000.000	852.696.172
DKI Jakarta	30.364.925.000	123.500.000	-	645.000.000	19.716.815.432	1.594.255.000	427.569.000	3.131.028.735	1.786.000.000	8.026.372.858
Jambi	-	-	-	-	794.308.523	-	7.800.000	320.918.300	-	-
Jawa Barat	1.614.909.913	239.500.000	9.575.092.681	80.520.000	18.430.050.170	767.666.500	2.828.795.500	4.615.100.671	222.000.000	10.700.609.286
Jawa Tengah	-	28.700.000	-	156.820.000	12.275.710.481	129.683.500	1.903.169.000	4.170.320.730	57.000.000	2.282.697.460
Jawa Timur	-	82.500.000	-	49.500.000	5.912.906.032	287.596.000	180.369.000	1.972.108.720	38.000.000	1.473.355.177
Kalimantan Barat	-	-	-	275.000.000	2.017.002.988	-	232.000.000	768.650.767	810.000.000	1.804.000.875
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	3.689.916.765	-	493.100.000	1.837.595.022	102.000.000	810.291.038
Kalimantan Tengah	-	-	-	-	1.597.907.489	355.025.000	3.900.000	329.183.018	-	-
Kalimantan Timur	-	-	-	25.520.000	6.510.853.275	139.920.000	147.629.500	2.040.486.517	-	-
Lampung	-	-	-	-	2.018.006.441	-	699.000	769.018.217	-	-
Maluku	-	-	-	-	1.381.222.965	-	55.000.000	901.821.730	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	2.353.377.598	-	18.000.000	891.826.130	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	548.677.350	-	73.700.000	230.971.830	-	-
Papua	-	-	-	21.300.000	5.061.172.277	54.400.000	230.200.000	1.500.630.230	-	-
Papua Barat	-	-	-	-	791.040.875	-	3.900.000	319.721.736	-	-

Wilayah	31 Maret 2022		31 Maret 2021		2021		2020		2019	
	Bahan Baku	Waralaba	Bahan Baku	Waralaba	Bahan Baku	Waralaba	Bahan Baku	Waralaba	Bahan Baku	Waralaba
Riau	-	-	-	-	1.504.636.294	23.650.000	770.000	581.029.730	-	-
Sulawesi Selatan	-	-	-	-	6.203.431.811	84.700.000	31.700.000	2.361.767.274	-	1.919.946.560
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	678.102.888	4.840.000	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	680.380.982	9.680.000	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	-	-	-	2.127.682.079	102.080.000	46.765.000	839.234.171	-	694.257.753
Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.411.443.133
Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	529.322.810	75.000.000	908.127.137
Sumatra Barat	-	-	-	-	2.884.237.234	770.000	29.100.000	1.518.189.165	-	-
Sumatra Selatan	-	-	-	-	2.812.492.324	69.200.000	3.900.000	781.200.180	-	-
Sumatra Utara	-	-	-	-	451.286.667	41.085.000	-	-	-	-
Total	**31.979.834.913**	**474.200.000**	**9.673.499.501**	**1.155.253.180**	**113.315.437.239**	**3.797.766.000**	**36.924.849.362**	**3.639.915.000**	**35.143.006.361**	**3.433.000.000**

L. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha utama Perseroan berupa hasil usaha dan operasi Perseroan, antara lain:

1. Kebijakan moneter, yang berpengaruh terhadap tingkat suku bunga. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan Perseroan dalam membayar utang terutama utang bank;
2. Kebijakan Pemerintah terkait perdagangan bebas. Hal ini dapat memengaruhi kegiatan usaha Perseroan, dimana ketersediaan bahan baku akan tergantung pada kebijakan dan kondisi kompetisi pasar yang semakin sengit, seiring dengan bertambahnya pemain baru dalam industri;
3. Peraturan Pemerintah terkait perpajakan. Hal ini dapat memengaruhi pendapatan Perseroan seiring dengan perubahan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan;

Selain yang disebutkan di atas, tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

M. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak melakukan komitmen terkait investasi barang modal yang material dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir.

N. TOTAL PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Utang Bank – Jangka Pendek

Saldo utang bank – jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.993.565.067, dengan rincian sebagai berikut:

dalam Rupiah

	31 Desember 2021
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.993.565.067
TOTAL	**2.993.565.067**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 11 Desember 2019, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dengan Maksimum Kredit Dinamis Tetap sebesar Rp2.000.000.000 dan jangka waktu pengembalian selama 12 bulan dengan tingkat bunga maksimum 12,50%. Perseroan menggunakan pinjaman ini untuk modal kerja. Perjanjian ini dijamin dengan 1 bidang tanah dan bangunan seluas 144m^2 yang berada di Tangerang atas nama Velliq Arsapranata dengan hak tanggungan peringkatan I (pertama) senilai Rp2.200.000.000.

Berdasarkan Adendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Suplesi Kredit Modal Kerja No. 20 Tanggal 14 Oktober 2020, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

1. Fasilitas Kredit :

Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja Rekening Koran
Plafond	:	Rp3.000.000.000,-
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja
Jangka Waktu	:	12 Bulan sejak 14 Oktober 2020 sampai dengan 14 Oktober 2021
Suku Bunga	:	Batas atas 13,50% Batas bawah 9,95%
Provisi Kredit	:	Perpanjangan 0,50% Suplesi 0,75%

2. Jaminan Kredit :
   Perjanjian ini dijamin dengan Piutang Usaha milik PT Sari Kreasi Boga senilai Rp6.815.868.000,-, Persediaan senilai Rp4.303.182.000, 2 bidang tanah dan bangunan seluas 144m^2 yang berada di Tangerang atas nama Velliq Arsapranata dan Tanah dan bangunan seluas 49m^2 yang berada di Jakarta Utara atas nama Joe Steven.

3. Persyaratan :
   - Telah dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit
   - Debitur membayar lunas seluruh biaya yang berkaitan dengan realisasi kredit

4. Hal-hal yang dilarang :
   a. Merger, akuisisi, penjualan aset Perseroan, *go-public* .
   b. Mengikatkan diri sebagai peminjam terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada Mengubah anggaran dasar, mengubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan.
   c. Memberikan piutang kepada pemegang saham
   d. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor Perseroan.
   e. Menerima pinjaman dari bank lain atau Lembaga keuangan lainnya.
   f. Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta *Net Working Capital* masih positif.
   g. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri debitur sendiri.
   h. Melunasi utang kepada pemegang saham.

   Selama periode fasilitas, Perseroan harus menjaga kesepakatan finansial sebagai berikut:
   a. *Current ratio* minimal 1 kali.
   b. *Debt to equity ratio* maksimal 3 kali.

   Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, rasio keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:
   a. *Current ratio* 3 kali.
   b. *Debt to equity ratio* 1 kali.

   Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan penting yang di persyaratkan dengan pemenuhan sebagai berikut:
   - Pembayaran utang bank setiap periode sesuai dengan *schedule* pembayaran angsuran yang telah ditetapkan bank.
   - Perseroan *comply* dengan *negative covenants* yang ditetapkan bank
   - Dalam hal Perseroan melakukan suatu tindakan yang dibatasi oleh *negative covenants*, Perseroan meminta persetujuan tertulis dari bank

Pada tanggal 31 Maret 2022, sesuai dengan Surat No. 023/SKB/PPRPU/III/2022, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) saham dan persetujuan atas tindakan korporasi berupa perubahan struktur permodalan, nominal saham, komposisi pemegang saham dan susunan pengurus serta menyetujui perubahan/penyesuaian persyaratan kredit.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Utang Bank ini masih dalam proses perpanjangan oleh Perseroan.

O. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki kredibilitas dan terpercaya. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perseroan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Saldo kas dan bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik. Eksposur maksimum atas risiko kredit tercermin dari nilai tercatat setiap aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020	2019
Kas dan Bank	711.551.582	614.710.566	1.510.997.070
Piutang Usaha	20.774.598.675	10.438.740.106	4.995.118.586
Piutang Lain-lain	43.371.254	-	-
JUMLAH	**21.529.521.511**	**11.053.450.672**	**6.506.115.656**

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Rincian liabilitas keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020	2019
Utang Bank - Jangka Pendek	2.993.565.067	3.000.000.000	2.000.000.000
Utang Lain-lain	240.866.704	801.708.373	875.708.373
Utang Usaha	6.081.993.357	1.568.931.698	1.596.950.704
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	479.092.011	-	-
Liabilitas Sewa	7.802.364.865	-	-
JUMLAH	**17.597.882.004**	**5.370.640.071**	**4.472.659.077**

c. Pengelolaan Modal

Tujuan Perseroan ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perseroan, profitabilitas saat ini dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham, mengeluarkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang. Perseroan memonitor berdasarkan rasio gearing konsolidasian. Rasio gearing dihitung dengan membagi utang neto dengan total ekuitas. Utang neto dihitung dengan mengurangkan total pinjaman dengan kas dan setara kas.
Rasio gearing sebagai berikut:

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020	2019
Total Pinjaman	10.795.929.932	3.000.000.000	2.000.000.000
Kas dan Bank	711.551.582	614.710.566	1.510.997.070
Pinjaman Neto	**11.507.481.514**	**3.614.710.566**	**3.510.997.070**
Ekuitas	47.693.676.312	15.476.413.977	9.624.192.601
Rasio Gearing (%)	**24%**	**23%**	**36%**

d. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas berdasarkan harga kuotasi pasar adalah sebesar nilai tercatatnya. Nilai wajar aset keuangan ini ditetapkan berdasarkan harga kuotasi pasar yang tersedia di bursa.
- Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang bank – jangka pendek mendekati nilai tercatatnya karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut, atau efek diskonto tidak signifikan atau dikenakan suku bunga pinjaman yang berlaku di pasaran pada tanggal Laporan Posisi Keuangan.
- Nilai wajar utang lain-lain, liabilitas sewa, investasi pada instrumen ekuitas tanpa kuotasi pasar, utang lain-lain dan liabilitas sewa tidak disajikan, karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal dimana instrumen keuangan tersebut tidak memiliki jangka waktu pengembalian secara kontraktual.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan *("forward looking statements")* yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama, risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus, berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko terkait daya beli masyarakat

Risiko utama Perseroan yang bergerak di industri makanan dan minuman adalah daya beli masyarakat. Karena Perseroan sangat bergantung pada tingkat pembelanjaan masyarakat untuk makanan dan minuman. Adapun daya beli masyarakat sedikit banyaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti; Inflasi nasional, pandemi Covid-19, Keberadaan lapangan kerja, dll. Inflasi dengan skala nasional mampu menjadi salah satu ancaman yang cukup serius dalam mempengaruhi daya beli masyarakat. Stabilitas persebaran uang dengan kekuatan mata uang yang semakin melemah, mampu membawa dampak ekonomi yang menyebabkan ketidakseimbangan antara harga barang dengan kemampuan finansial masyarakat pada cakupan yang luas. Hal tersebut secara tidak langsung membawa pengaruh terhadap daya beli masyarkat yang semakin menurun karena tidak mampu menyeimbangkan kondisi harga komoditas pasar dengan kondisi finansial.

Permintaan terhadap produk yang ditawarkan oleh Perseroan dan usaha produk makanan dan minuman lain dipengaruhi oleh daya beli, preferensi, dan tren konsumsi atau perubahan selera konsumen, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal termasuk kondisi makroekonomi, tingkat pendapatan, dan profil demografis konsumen. Sebagai contoh, terjadinya penurunan kondisi ekonomi yang menyebabkan melemahnya daya beli dan pada akhirnya menyebabkan para konsumen mengurangi pengeluaran untuk produk makanan dan minuman. Perubahan preferensi dan selera konsumen terhadap jenis makanan juga dapat mengakibatkan penurunan permintaan

produk Perseroan. Preferensi konsumen dapat berubah secara terus-menerus seperti tren pemilihan makanan yang dianggap lebih sehat, seperti mengurangi penggunaan minyak goreng dan mulai beralih memakai *air fryer*. Jika Perseroan tidak dapat menawarkan produk baru yang menyesuaikan daya beli dan preferensi konsumen pada waktu yang tepat dan biaya yang kompetitif untuk menangkap perubahan tersebut, maka produk Perseroan berisiko untuk menjadi tidak diterima oleh konsumen, sehingga dapat berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko persaingan usaha;

Sebagai sebuah entitas bisnis, persaingan tentu merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha. Persaingan usaha makanan dan minuman dapat timbul antara lain dalam hal preferensi rasa, keragaman menu, lokasi, fasilitas, pelayanan maupun harga. Di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang sangat kompetitif dan hambatan masuk *(barriers to entry)* yang rendah disebabkan tidak diperlukannya keahlian serta peralatan khusus serta investasi dana yang material untuk memulai bisnis di industri makanan dan minuman. Pertumbuhan kelas menengah dan konsumen di Indonesia mendorong pertumbuhan prospek bisnis makanan dan minuman yang kemudian akan mengundang munculnya pemain-pemain baru.

Hal ini memperketat persaingan di bisnis restoran yang sudah terfragmentasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk bersaing dengan restoran lainnya meliputi, antara lain, kemampuan Perseroan untuk menyediakan kualitas makanan yang baik dengan harga yang tepat, pengembangan produk/menu baru, iklan dan promosi yang tepat, kualitas pelayanan yang baik, reputasi yang terjaga, lokasi restoran, serta daya tarik restoran yang terpelihara. Apabila pesaing yang telah ada ataupun pesaing baru berhasil mengembangkan dan memasarkan konsep yang dapat diterima lebih baik oleh pasar dan Perseroan tidak mampu untuk bersaing secara efektif, maka hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan.

2. Risiko terhadap kualitas produk dan pelayanan;

Industri makanan dan minuman sangat mengutamakan kualitas makanan dan pelayanan yang konsisten. Kualitas makanan dan pelayanan Perseroan yang tidak konsisten akan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan dan mengurangi jumlah kunjungan berulang ke outlet Perseroan. Kondisi tersebut dapat saja terjadi antara lain karena tindakan sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak ketiga, kontaminasi produk, dan gangguan atau kontaminasi hewan/serangga yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat terjadi akibat turunnya kualitas produk maupun bahan baku pada tahap pembelian bahan baku, proses penyimpanan dan pengangkutan dari gudang pemasok sampai gudang Perseroan, proses produksi bahan setengah jadi di Dapur Utama, dan transportasi ke masing-masing outlet yang tidak memenuhi standar.

Standar pelayanan yang baik termasuk kondisi dan perlengkapan di outlet Perseroan sangat penting agar terjaga dengan baik untuk mendorong kunjungan berulang oleh pelanggan Perseroan. Perputaran karyawan yang tinggi, kekurangan karyawan atau kurangnya pengawasan yang tepat dapat mempengaruhi kualitas makanan dan pelayanan di outlet Perseroan. Walaupun Perseroan memiliki prosedur standar operasional yang tinggi untuk menghindari terjadinya risiko-risiko di atas, namun apabila terdapat kegagalan dalam mempertahankan kualitas makanan dan pelayanan yang baik, maka dapat memberikan dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan.

3. Risiko terkait distribusi dan logistik;

Jaringan distribusi yang efektif dan efisien merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi Perseroan untuk mendukung keberhasilan penjualan produk. Perseroan bergerak di bidang makanan dan minuman, sehingga sangat berkaitan erat dengan ketersediaan bahan baku. Pengiriman bahan baku juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses pengiriman terdapat risiko kecelakaan kerja atau *human error* lain yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pengiriman bahan baku.

Gangguan pada jaringan distribusi dan/atau kegiatan logistik akan menghambat persebaran produk ke lokasi tujuan sesuai dengan potensi pangsa pasar yang sudah direncanakan. Apabila pelanggan ingin membeli suatu produk dan tidak bisa disediakan oleh Perseroan karena terdapat gangguan pada jaringan distribusi atau logistik, terdapat kemungkinan konsumen akan mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat menyebabkan kekecewaan konsumen terhadap Perseroan dan berpotensi untuk konsumen memilih kompetitor lain, sehingga potensi pangsa pasar Perseroan berkurang dan berdampak merugikan untuk penjualan dan pendapatan Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada pemasok pihak ketiga untuk pengiriman bahan- bahan berkualitas yang memadai dan tepat waktu, termasuk bahan baku dan produk segar. Seluruh bahan baku mentah yang dipesan oleh tim pembelian akan dikirim ke *Stockist* Utama yang berlokasi di Pamulang, Tangerang Selatan, kecuali untuk beberapa bahan baku yang lebih murah dan mudah dibeli dari pemasok lokal, misalnya sayuran. Walaupun Perseroan memiliki lebih dari satu pemasok untuk masing-masing bahan baku agar menghindari ketidakpastian persediaan namun tidak ada jaminan bahwa pemasok tersebut akan terus mengirimkan bahan baku dan produk segar secara tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan perjanjian dan/atau bahwa para pemasok dapat terus memenuhi kebutuhan bahan baku mengikuti rencana ekspansi Perseroan. Apabila Perseroan tidak mampu untuk mendapatkan bahan baku dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan ataupun pada harga yang telah disepakati, volume dan/atau kualitas penjualan Perseroan dapat mengalami penurunan, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kegiatan usaha Perseroan.

4. Risiko pandemi Covid-19 dan wabah penyakit menular lain yang berpotensi membahayakan jiwa atau berdampak negatif terhadap operasi Perseroan;

Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di dunia saat ini membuat setiap orang waspada terhadap ancaman virus ini, terutama dengan adanya pembatasan perjalanan atau *lock down* dapat berdampak negatif pada ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia dan berdampak negatif pula pada Perseroan yang menjalan kegiatan usaha di industri makanan & minuman. Sampai dengan saat ini, belum diketahui mengenai kapan berakhirnya pandemi Covid-19 ini dan tidak terdapat jaminan bahwa di kemudian hari tidak dapat terjadi wabah penyakit menular lain. Beberapa contoh meliputi wabah sindrom pernapasan akut berat (*Severe Acute Respiratory Syndrome* atau SARS) pada tahun 2003, wabah flu Avian, atau “flu burung” di Asia pada tahun 2004 dan 2005, wabah virus Influenza A (H1N1) (flu babi) pada bulan April 2009.

Pandemi Covid-19 telah secara langsung berdampak pada operasi-operasi bisnis Perseroan yang mengharuskan Perseroan untuk mengadopsi langkah-langkah pencegahan, seperti bekerja jarak jauh, membatasi pertemuan tatap muka, membatasi perjalanan bisnis domestik dan luar negeri, dan melakukan pemeriksaan kesehatan dan keselamatan secara teratur. Selain itu, pandemi Covid-19 telah mempengaruhi dan dapat terus mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan untuk tetap berbisnis dengan para pemilik waralaba, distributor dan supplier yang bekerja sama dengan Perseroan. Hal ini ada pengaruh terhadap kemampuan Perseroan untuk melakukan kegiatan distribusi dan logistik sehingga ada dampak pada kinerja keuangan Perseroan.

5. **Risiko kurang diminatinya menu baru yang dikembangkan;**

Perseroan secara reguler memperkenalkan menu-menu baru sebagai strategi pembaruan dan penyesuaian agar pelanggan tidak bosan terhadap menu yang ada. Namun, ada kalanya menu baru yang diperkenalkan oleh Perseroan tidak disambut baik oleh pelanggan. Ketidaksuksesan Perseroan dalam mengembangkan dan memperkenalkan menu baru dapat memberikan dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan.

6. **Risiko perubahan teknologi**

Perseroan merupakan perusahaan yang mengandalkan teknologi untuk melakukan proses produksinya. Saat ini Perseroan berkeyakinan telah menggunakan teknologi terbaik yang dianggap paling sesuai saat ini untuk bidang usaha Perseroan. Perubahan teknologi pada mesin-mesin yang digunakan sebagai proses produksi sangat dimungkinkan untuk adanya perkembangan/ perubahan teknologi, dimana apabila perubahan tersebut jika diterapkan dapat menyebabkan pertumbuhan usaha Perseroan menjadi stagnan atau bahkan menurun jika terlambat mengantisipasi perubahan teknologi baru.

C. RISIKO UMUM

1. **Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global**

Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaan perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak tidak langsung yaitu menurunya permintaan batubara sehingga mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan

2. **Risiko terkait suku bunga pinjaman**

Risiko tingkat suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perseroan kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Meningkatnya suku bunga pinjaman secara signifikan akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

3. **Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum**

Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

4. Risiko kebijakan pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh institusi Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahannya. Kebijakan terkait harga bahan baku oleh pemerintah dapat berdampak kepada kinerja Perseroan. Sebagai contoh, kenaikan harga bahan baku dapat menurunkan volume penjualan bahan baku yang dimiliki oleh Perseroan. Selain itu, kenaikan harga bahan baku juga dapat menurunkan margin pendapatan milik mitra stockist dan waralaba sehingga dapat menghambat perkembangan bisnis dari existing mitra stockist dan waralaba.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestic maupun pengaruh pasar modal negara lain
- Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

2. Risiko terkait likuiditas saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relative kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid atau sama sekali.

3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

4. **Risiko terkait kepemilikan saham minoritas**

Tanggung jawab Perseroan dan pemegang saham mayoritas dari Dewan Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan yurisdiksi lain di luar Indonesia. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas di Indonesia mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka dengan hukum yang sudah berlaku di Indonesia, sama seperti para pemegang saham dari perusahaan yang berkedudukan di wilayah hukum lain.

Andaikan Perseroan beroperasi dalam yurisdiksi lain di luar Indonesia, prinsip-prinsip hukum mungkin berbeda dari yang sudah berlaku sekarang. Secara khusus, konsep yang berkaitan dengan tugas-tugas fidusia manajemen belum diuji di pengadilan hukum Indonesia. Tuntutan hukum derivatif sehubungan dengan tindakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi jarang diajukan atas nama Perseroan dan juga belum diuji di pengadilan hukum Indonesia, dan hak-hak pemegang saham minoritas yang pertama kali ditetapkan pada tahun 1995 juga tidak terbukti dalam praktiknya. Meskipun tuntutan hukum seperti itu dianggap layak berdasarkan hukum Indonesia, tidak adanya preseden pengadilan dapat menghalangi proses gugatan perdata. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa hak atau jaminan pemegang saham minoritas sama, atau sebanding dengan yurisdiksi lain, atau jaminan akan perlindungan yang cukup bagi kepentingan pemegang saham minoritas.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran atas laporan keuangan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh; (i) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dan ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H., SE.,CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1577) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian; (ii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dan ditandatangani oleh Marzuki, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1480) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen dengan surat pernyataan tanggung jawab direksi atas laporan keuangan interim tertanggal 24 Juni 2022, serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dan memulai kegiatan operasional dengan nama PT Sari Kreasi Boga pada tahun 2017, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. No. AHU-0030560.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017 serta telah terdaftar berdasarkan Daftar Perseroan No. No. AHU-0087628.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017 (“Akta Pendirian”).

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**200**	**200.000.000**	
Pemegang Saham:			
Nilamsari	140	140.000.000	70,00
Edy Santoso	60	60.000.000	30,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	**200**	**200.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sari Kreasi Boga No.34 tanggal 8 April 2022 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No.AHU-0026242.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0224568 tanggal 12 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0003796 tanggal 12 April 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0072168.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022 (“Akta No.34/2022”).

Para Pemegang Saham Perseroan setuju dan memutuskan dengan suara bulat untuk :

I. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia;

II. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, menyetujui:
   a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan, menjadi PT SARI KREASI BOGA Tbk;
   b. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 948.090.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) saham baru yang mewakili 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan,

dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut;

c. Menyetujui untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 474.045.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh lima ribu) Waran Seri I atau setara dengan 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 2 (dua) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.
d. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat).
e. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”); dan
f. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

III. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.

IV. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.

V. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
(a) untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;

(b) untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana;
(c) menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana;
(d) membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
(e) mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
(f) membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
(g) membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
(h) menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
(i) menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
(j) membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
(k) memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
(l) membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
(m) meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
(n) melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

VII. Menyetujui penurunan nilai nominal saham (stock split) menjadi Rp15,- (lima belas rupiah).

VIII. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

IX. Menyetujui kenaikan modal dasar Perseroan menjadi Rp130.800.000.000,- (seratus tiga puluh miliar delapan ratus juta Rupiah).

X. Menyetujui pengangkatan kembali dan penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027. Selanjutnya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Tuan Eko Pujianto;
Direktur	:	Nyonya Nilamsari;
Direktur	:	Tuan Rizki Rahmat R;
Direktur	:	Tuan Velliq Arsapranata;
Direktur	:	Tuan Nur Arief Budiyanto;

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Tuan Jadug Trimulyo Ainul Amri;
Komisaris	:	Tuan Eko Mujianto;
Komisaris Independen	:	Nyonya Olivia Adriani;

XI. Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini menetapkan Tuan EKO PUJIANTO yang dalam hal ini merupakan salah satu pemegang saham Perseroan sebagai pengendali Perseroan.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Akta No.34/22, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan dan Jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

   Kegiatan Usaha Utama:

   - Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya (46339)
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (*food additive*), bahan penolong (*processing aid*), makanan ringan lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.
   - Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya (46329)
     Subgolongan ini mencakup perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan yang belum tercakup dalam kelompok 46321 s.d 46327, seperti perdagangan besar madu hasil peternakan lebah, dan pemungutan madu hasil hutan.
   - Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta (77400)
     Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik intelektual properti dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) intelektual properti yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian franchise/waralaba dan intelektual properti yang tak berwujud lainnya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya (46323)
  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan.
- Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan (46321)
  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.
- Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan (46322)
  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.
- Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur (46325)
  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.
- Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu (46326)
  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.
- Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani (46327)
  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak hewani.
- Aktivitas Perusahaan Holding (64200)
  Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
  Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya,
  prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

2. Perizinan

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan yang diperlukan dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut:

No	Jenis Ijin	Keterangan
1)	NIB	No.0220404801999 diterbitkan tanggal 19 Agustus 2020, yang diubah terakhir kali pada 18 April 2022, berlaku selama SKB menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem OSS (Online Single Submission), yang mana NIB sekaligus berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-U) dan hak akses kepabeanan.
2)	NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 83.328.015.9-016.000, beralamat di Jl.RS.Fatmawati No.33, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Cilandak, berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan.
3)	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No.S-1883KT/WPJ.30/KP.0803/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Cilandak atas nama Perseroan, berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan.
4)	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.S-39PKP/WPJ.30/KP.0803/2019, tanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Cilandak, berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan.

No	Jenis Ijin	Keterangan
5)	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	Perseroan telah melakukan kewajiban atas pelaporan ketenagakerjaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dengan No. Pelaporan 15415.20220417.0003 pada tanggal 17 April 2022 dan kewajiban mendaftar kembali pada tanggal 17 April 2023.
6)	BPJS Ketenagakerjaan	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No.180000000610961 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2022 oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan, berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan.
7)	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)	Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), sebagaimana guna memenuhi ketentuan terkait perizinan lingkungan hidup, berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan.
8)	Surat Pernyataan Mandiri Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)	Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk memberikan pernyataan mandiri atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pengelolaan dan Pematauan Lingkungan Hidup (SPPL) melalui sistem OSS sebagaimana diwajibkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 4 Februari 2022 yang diterbitkan berdasarkan sistem OSS, berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan.
9)	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran prospektus waralaba berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba (“PP 42/2007”). Sampai dengan saat ini, atas merek yang dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan telah didaftarkan dan telah diterbitkan STPW, sebagai berikut:: a). Kebab Kitchen, STPW PB-UMKU: 0222040480199900020008, terbit pada tanggal 7 Juli 2022, atas nama Perseroan; b). Smokey Kebab, STPW PB-UMKU: 022040480199900020009, terbit pada tanggal 7 Juli, atas nama Perseroan: c). Container Kebab, STPW PB-UMKU: 022040480199900020010, terbit pada tanggal 7 Juli, atas nama Perseroan: d). Kebab Turki Baba Rafi, STPW PB-UMKU:912040689267000000008, terbit pada tanggal 22 Desember 2021, atas nama PT Baba Rafi Indonesia. Sampai dengan saat ini, atas merek AYAM PULL, SUEGER, JELLYTA dan AYAM UTUH dan RAFFI EXPRESS, belum dapat dilakukan pendaftaran STPW oleh karena belum memiliki pengalaman selama 5 (lima) Tahun, sesuai Pasal 2 ayat (3) Permendag No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, kriteria waralaba terbukti menguntungkan terpenuhi dalam hal Pemberi Waralaba telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat bisnis untuk mengatasi permasalahan usaha, yang dalam hal ini dibuktikan dengan bertahan dan berkembangnya usaha Pemberi Waralaba tersebut secara menguntungkan. Pengalaman ini dilihat dari usia bisnis yang diwaralabakan, bukan usia pendirian perusahaan. Sampai dengan saat ini, Perseroan sedang melakukan pendaftaran STPW dengan rincian sebagai berikut: - BABA RAFI CAFE berdasarkan Bukti Permohonan Nomor 05225/SIPT/02/2022 belum dapat disetujui karena merek yang dicantumkan telah terdaftar oleh pemberi waralaba lain, namun berdasarkan penelusuran pada https://ditjenpdn.kemendag.go.id/detail/stpw pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, tidak terdapat STPW terdaftar atas merek tersebut. Oleh karenanya Perseroan telah mendaftarkan kembali berdasarkan Nomor Permohonan 18403/SIPT/06/2022 tanggal 2 Juni 2022. Sampai dengan saat ini, pengurusan STPW tersebut masih dalam proses pengurusan; Sehubungan dengan pengurusan STPW dimaksud, Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) PP 42/2007, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda dan/atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PP 42/2007 terkait kewajiban untuk mendaftarkan prospektus penawaran waralaba.

No	Jenis Ijin	Keterangan
10)	Peraturan Perusahaan	Perseroan telah melakukan kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU 13/2003") dengan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No Pengesahan 377/PP/B/VI/SS/2022, sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.e-0766 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022, yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Asosiasi dan Sertifikasi

Sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan tergabung dalam keanggotan Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) dengan Nomor Anggota.126/MWALI/2022 yang berlaku hingga 14 Maret 2023.

3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Berikut adalah penjabaran peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun 2017
Perjanjian Hak Merek

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor. 1773/Pdt.G/2017/PA.JS tentang Harta Bersama yang mana sesuai dengan pasal 2 huruf m angka 7 Nilamsari berhak untuk menggunakan merek, paten dan hak kekayaan intelektual lainnya beratasnamakan Hendy Setiono, selanjutnya Nilamsari membuat Perjanjian Penggunaan Hak Merek tanggal 1 Juli 2020 yang dibuat oleh dan antara Nilamsari sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.

Tahun 2019
Perubahan Pengendali Perseroan dari Nilamsari ke Jadug Trimulyo Ainul Amri

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 03 tanggal 10 Desember 2019, menyetujui dan mengesahkan pemindahan hak atas saham milik Nilamsari kepada Jadug Trimulyo Ainul Amri sebanyak 84 saham atau senilai Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta Rupiah) atau setara dengan 42% (empat puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan kepada Eko Mujianto sebanyak 16 (enam belas) saham atau senilai Rp16.000.000,- (enam belas juta Rupiah) sehingga kepemilikan Nilamsari berubah dari sebelumnya 130 (seratus tiga puluh saham) dengan nilai sebesasr Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) atau setara dengan 65% (enam puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi 30 (tiga puluh) saham senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) atau setara dengan 15% dari modal dan ditempatkan disetor penuh. Sehingga pengendalian Perseroan berubah dari sebelumnya Nilamsari kepada Jadug Trimulyo Ainul Amri.

Tahun 2021
Perubahan Pengendali Perseroan dari Jadug Trimulyo Ainul Amri ke PT Globalasia Capital Investama

a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 147 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0494712 tanggal 31 Desember 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0235357. AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 serta telah diumumkan dalam Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca edisi Senin 29 November 2021, dimana para pemegang saham menyetujui untuk:

1). Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang semula Rp14.700.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus juta Rupiah) menjadi Rp32.700.000.000,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) terbagi menjadi 32.700 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus) lembar saham serta mengubah bunyi Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar.
2). Menyetujui pengambilalihan Perseroan (akuisisi) dengan adanya penambahan modal setor Perseroan yang dilakukan oleh PT Globalasia Capital Investama sebesar 18.000 (delapan belas ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah).

Sehingga pengendalian Perseroan beralih dari sebelumnya Jadug Trimulyo Ainul Amri ke PT Global Asia Capital Investama.

4. Perubahan Permodalan dan Pemegang Saham

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

a. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 06 tanggal 2 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Bambang Ariawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, akta mana Telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0368388 tanggal 4 Desember 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234224. AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 4 Desember 2019, Dimana dalam akta tersebut, para pemegang saham Perseroan menyetujui penjualan saham, milik Nilamsari sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Velliq Arsapranata.

Berdasarkan keputusan RUPS di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**200**	**200.000.000**	
Pemegang Saham			
Nilamsari	130	130.000.000	65,00
Atthur Sahadewa Widjaja	60	60.000.000	30,00
Velliq Arsapranata	10	10.000.000	5,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	**200**	**200.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 03 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Gilang Aulia, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0011466 tanggal 9 Januari 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004115.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui penjualan saham milik:
1). Nilamsari, kepada:
i. Jadug Trimulyo Ainul Amri, sejumlah 84 (delapan puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham yang dibuat oleh dan antara Nilamsari dan Jadug Trimulyo Ainul Amri tanggal 22 November 2019 yang dibuat dengan dibawah tangan dan bermaterai cukup.
ii. Eko Mujianto, sejumlah 16 (enam belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham oleh dan antara Nilamsari dan Eko Mujianto tanggal 22 November 2019 yang dibuat dengan dibawah tangan dan bermaterai cukup.

2). Atthur Sahadewa Widjaja, kepada:
   i. Eko Mujianto, sejumlah 40 (empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham oleh dan antara Atthur Sahadewa Widjaja dan Eko Mujianto tanggal 22 November 2019 yang dibuat dengan dibawah tangan dan bermaterai cukup.
   ii. Nur Arief Budiyanto, sejumlah 8 (delapan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.000.000, - (delapan juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham oleh dan antara Nur Arief Budiyanto dan Nur Arief Budiyanto tanggal 22 November 2019 yang dibuat dengan dibawah tangan dan bermaterai cukup.
   iii. Fuad Iskandar, sejumlah 6 (enam) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000, - (enam juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham oleh dan antara Atthur Sahadewa Widjaja dan Fuad Iskandar tanggal 22 November 2019 yang dibuat dengan dibawah tangan dan bermaterai cukup.
   iv. Bobby Dwi Febrianto, sejumlah 6 (enam) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham oleh dan antara Atthur Sahadewa Widjaja dan Bobby Dwi Febrianto tanggal 22 November 2019 yang dibuat dengan dibawah tangan dan bermaterai cukup.

Berdasarkan transaksi jual-beli saham Perseroan sebagaimana diuraikan diatas maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**200**	**200.000.000**	
Pemegang Saham			
Jadug Trimulyo Ainul	84	84.000.000	42,00
Eko Mujianto	56	56.000.000	28,00
Nilamsari	30	30.000.000	15,00
Velliq Arsapranata	10	10.000.000	5,00
Nur Arief Budiyanto	8	8.000.000	4,00
Bobby Dwi Febrianto	6	6.000.000	3,00
Fuad Iskandar	6	6.000.000	3,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	**200**	**200.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

Tahun 2020

a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 297 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Siti Sulaeha, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon, akta mana telah mendapat persetujuan perubahan Anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056569.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0352188 tanggal 18 Agustus 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0135198. AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020, para pemegang saham menyetujui penjualan saham sebagai berikut:
   1). Penjualan sebagian saham milik Jadug Trimulyo Ainul Amri yaitu sebanyak 2 (dua) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Yuli Prasetya Adi berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham oleh dan antara Jadug Trimulyo Ainul Amri dan Yuli Prasetya Adi tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dengan dibawah tangan dan bermaterai cukup.
   2). Penjualan sebagian saham milik Eko Mujianto sebanyak 2 (dua) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Yuli Prasetya Adi berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham oleh dan antara Eko Mujianto dan Yuli Prasetya Adi tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dengan dibawah tangan dan bermaterai cukup.

Berdasarkan transaksi jual-beli saham Perseroan sebagaimana diuraikan diatas maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**200**	**200.000.000**	
Pemegang Saham			
Jadug Trimulyo Ainul	82	84.000.000	41,00
Eko Mujianto	54	56.000.000	27,00
Nilamsari	30	30.000.000	15,00
Velliq Arsapranata	10	10.000.000	5,00
Nur Arief Budiyanto	8	8.000.000	4,00
Bobby Dwi Febrianto	6	6.000.000	3,00
Fuad Iskandar	6	6.000.000	3,00
Yuli Prasetya Adi	4	4.000.000	2, 00
Modal Ditempatkan dan Disetor	**200**	**200.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

b. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 3 September 2020 yang dibuat dihadapan Bambang Ariawan, S.H., Notaris di Kota Bogor, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0387734 tanggal 17 September 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155695.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 September 2020, dimana para pemegang saham menyetujui penjualan saham:

1). Milik Eko Mujianto sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp54.000.000, - (lima puluh empat juta Rupiah) masing-masing kepada:

   i. Yuni Ayuningsih sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham oleh dan antara Eko Mujianto dan Yuni Ayuningsih tanggal 3 September 2020 yang dibuat dengan dibawah tangan dan bermaterai cukup;

   ii. Joe Steven sebanyak 4 (empat) lembar saham dengan nilai Nominal seluruhya Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham oleh dan antara Eko Mujianto dan Joe Steven tanggal 3 September 2020 yang dibuat dengan dibawah tangan dan bermaterai cukup;

2). Milik Jadug Trimulyo Ainul Amri sebanyak 6 (enam) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah) kepada Joe Steven berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham oleh dan antara Jadug Trimulyo Ainul Amri dan Joe Steven tanggal 3 September 2020 yang dibuat dengan dibawah tangan dan bermaterai cukup;

Berdasarkan transaksi jual-beli saham Perseroan sebagaimana diuraikan diatas maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**200**	**200.000.000**	
Pemegang Saham			
Velliq Arsapranata	10	10.000.000	5,00
Jadug Trimulyo Ainul	76	76.000.000	38,00
Nur Arief Budiyanto	8	8.000.000	4,00
Bobby Dwi Febrianto	6	6.000.000	3,00
Fuad Iskandar	6	6.000.000	3,00
Nilamsari	30	30.000.000	15,00
Yuli Prasetya Adi	4	4.000.000	2,00
Yuni Ayuningsih	50	50.000.000	25,00
Joe Steven	10	10.000.000	5,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	**200**	**200.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

Tahun 2021

a. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 42 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Abdul Salam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0240599 tanggal 16 April 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070128.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 16 April 2021, dimana para pemegang saham menyetujui penjualan saham:
   1). Penjualan seluruh saham milik Nilamsari sebanyak 30 (tiga puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp30.000.000, - (tiga puluh juta Rupiah) kepada Yuni Ayuningsih berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham oleh dan antara Nilamsari dan Yuni Ayuningsih tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dengan dibawah tangan dan bermaterai cukup;
   2). Penjualan seluruh saham milik Bobby Dwi Febrianto sebanyak 6 (enam) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp6.000.000, - (enam juta Rupiah) kepada Fuad Iskandar berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham oleh dan antara Bobby Dwi Febrianto dan Fuad Iskandar tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dengan dibawah tangan dan bermaterai cukup;
   3). Penjualan sebagian saham Jadug Trimulyo Ainul Amri sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp10.000.000, - (sepuluh juta Rupiah) kepada Rudy Kastono berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham oleh dan antara Jadug Trimulyo Ainul Amri dan Rudy Kastono tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dengan dibawah tangan dan bermaterai cukup;

   Berdasarkan transaksi jual-beli saham Perseroan sebagaimana diuraikan diatas maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**200**	**200.000.000**	
Pemegang Saham			
Velliq Arsapranata	10	10.000.000	5,00
Jadug Trimulyo Ainul	66	66.000.000	33,00
Nur Arief Budiyanto	8	8.000.000	4,00
Fuad Iskandar	12	12.000.000	6,00
Yuli Prasetya Adi	4	4.000.000	2,00
Yuni Ayuningsih	80	80.000.000	40,00
Joe Steven	10	10.000.000	5,00
Rudy Kastono	10	10.000.000	5,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	**200**	**200.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

b. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 51 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dihadapan Abdul Salam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0434249 tanggal 5 Agustus 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133353 tanggal 5 Agustus 2021, dimana para pemegang saham menyetujui untuk penjualan saham Yuni Ayuningsih sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Putri Dewi Matahari R berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham oleh dan antara Yuni Ayuningsih dan Putri Dewi Matahari yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup tanggal 30 April 2021.

Berdasarkan transaksi jual-beli saham Perseroan sebagaimana diuraikan diatas maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**200**	**200.000.000**	
Pemegang Saham			
Velliq Arsapranata	10	10.000.000	5,00
Jadug Trimulyo Ainul	66	66.000.000	33,00
Nur Arief Budiyanto	8	8.000.000	4,00
Fuad Iskandar	12	12.000.000	6,00
Yuli Prasetya Adi	4	4.000.000	2,00
Yuni Ayuningsih	70	70.000.000	35,00
Joe Steven	10	10.000.000	5,00
Rudy Kastono	10	10.000.000	5,00
Putri Dewi Matahari R	10	10.000.000	5,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	**200**	**200.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 122 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0493646 tanggal 30 Desember 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0233877 tanggal 30 Desember 2021, dimana para pemegang saham menyetujui:
   1). Penjualan saham milik Rudy Kastono kepada Jadug Trimulyo Ainul Amri, sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual-Beli Saham No.123 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati,S.H.,M.Kn, Notaris di Kota Tangerang, oleh dan antara Rudy Kastono dan Jadug Trimulyo Ainul Amri Rudy Kastono tanggal 28 Desember 2021.
   2). Penjualan jual beli saham milik Putri Dewi Matahari R kepada Jadug Trimulyo Ainul Amri, sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual-Beli Saham No.124 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M. Kn, Notaris di Kota Tangerang, oleh dan antara Putri Dewi Matahari R dan Jadug Trimulyo Ainul Amri tanggal 28 Desember 2021;
   3). Penjualan jual beli saham milik Yuni Ayuningsih kepada Atthur Sahadewa Widjaja, sebanyak 30 (tiga puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual-Beli Saham No.125 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M. Kn, Notaris di Kota Tangerang, oleh dan antara Yuni Ayuningsih dan Atthur Sahadewa Widjaja tanggal 28 Desember 2021;

Berdasarkan transaksi jual-beli saham Perseroan sebagaimana diuraikan diatas maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**200**	**200.000.000**	
Pemegang Saham			
Yuni Ayuningsih	40	40.000.000	20,00
Atthur Sahadewa Widjaja	30	30.000.000	15,00
Jadug Trimulyo Ainul	86	86.000.000	43,00
Fuad Iskandar	12	12.000.000	6,00
Velliq Arsapranata	10	10.000.000	5,00
Joe Steven	10	10.000.000	5,00
Nur Arief Budiyanto	8	8.000.000	4,00
Yuli Prasetya Adi	4	4.000.000	2,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	**200**	**200.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

d. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 139 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan perubahan Anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0077206.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0494173 tanggal 30 Desember 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234609.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, dimana para pemegang saham menyetujui untuk:
   1). Peningkatan Modal Dasar menjadi Rp58.000.000.000, - (lima puluh delapan miliar Rupiah) terbagi atas 58.000 (lima puluh delapan ribu) lembar saham.
   2). Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang berasal dari Kapitalisasi Laba ditahan Perseroan sebesar Rp14.500.000.000, - (empat belas miliar lima ratus juta Rupiah) sehingga modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp200.000.000, - (dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp14.700.000.000, - empat belas miliar tujuh ratus juta Rupiah) terbagi menjadi 14.700 (empat belas ribu tujuh ratus) lembar saham serta mengubah bunyi Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar.

   Bahwa sehubungan dengan dibagikannya Kapitalisasi Laba ditahan Perseroan tersebut dengan bentuk saham kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, yang mana masing-masing Pemegang Saham Perseroan mendapatkan bagian:
   1. Jadug Trimulyo Ainul, mendapatkan bagian saham sebanyak 6.235 (enam ribu dua ratus tiga puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.235.000.000,- (enam miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah);
   2. Yuni Ayuningsih, mendapatkan bagian saham sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.900.000.000, - (dua miliar sembilan ratus juta Rupiah);
   3. Atthur Sahadewa Widjaja, mendapatkan bagian saham sebanyak 2.175 (dua ribu seratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.175.000.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
   4. Fuad Iskandar, mendapatkan bagian saham sebanyak 870 (delapan ratus tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp870.000.000, - (delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah);
   5. Velliq Arsapranata, mendapatkan bagian saham sebanyak 725 (tujuh ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp725.000.000, - (tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah);
   6. Joe Steven, mendapatkan bagian saham sebanyak 725 (tujuh ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp725.000.000, - (tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah);
   7. Nur Arief Budiyanto, mendapatkan bagian saham sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp580.000.000, - (lima ratus delapan puluh juta Rupiah);
   8. Yuli Prasetya Adi, mendapatkan bagian saham sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp290.000.000, - (dua ratus sembilan puluh juta Rupiah).

   Berdasarkan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana diuraikan diatas maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**58.000**	**58.000.000.000**	
Pemegang Saham			
Yuni Ayuningsih	2.940	2.940.000.000	20,00
Jadug Trimulyo Ainul	6.321	6.321.000.000	43,00
Atthur Sahadewa Widjaja	2.205	2.205.000.000	15,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Fuad Iskandar	882	882.000.000	6,00
Velliq Arsapranata	735	735.000.000	5,00
Joe Steven	735	735.000.000	5,00
Nur Arief Budiyanto	588	588.000.000	4,00
Yuli Prasetya Adi	294	294.000.000	2,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	**14.700**	**14.700.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**43.300**	**43.300.000.000**	

e. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 147 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0494712 tanggal 31 Desember 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0235357. AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 serta telah diumumkan dalam Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca edisi Senin 29 November 2021, dimana para pemegang saham menyetujui untuk:

1). Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang semula Rp14.700.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus juta Rupiah) menjadi Rp32.700.000.000,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) terbagi menjadi 32.700 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus) lembar saham serta mengubah bunyi Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar.
2). Menyetujui pengambilalihan Perseroan (akuisisi) dengan adanya penambahan modal setor Perseroan yang dilakukan oleh PT Globalasia Capital Investama sebesar 18.000 (delapan belas ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah).

Berdasarkan transaksi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana diuraikan diatas maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**58.000**	**58.000.000.000**	
Pemegang Saham			
PT Globalasia Capital investama	18.000	18.000.000.000	55,04
Jadug Trimulyo Ainul	6.321	6.321.000.000	19,33
Yuni Ayuningsih	2.940	2.940.000.000	8,99
Atthur Sahadewa Widjaja	2.205	2.205.000.000	6,73
Fuad Iskandar	882	882.000.000	2,70
Velliq Arsapranata	735	735.000.000	2,25
Joe Steven	735	735.000.000	2,25
Nur Arief Budiyanto	588	588.000.000	1,80
Yuli Prasetya Adi	294	294.000.000	0,90
Modal Ditempatkan dan Disetor	**32.700**	**32.700.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**25.300**	**25.300.000.000**	

Bahwa atas peningkatan modal tersebut telah disetor secara penuh ke dalam kas Perseroan oleh PT Globalasia Capital Investama, sesuai dengan:
1). Bukti setor modal PT Globalasia Capital Investama untuk Perseroan yang disetorkan melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 14 Desember 2021 senilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
2). Bukti setor modal PT Globalasia Capital Investama untuk Perseroan yang disetorkan melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 15 Desember 2021 senilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);

3). Bukti setor modal PT Globalasia Capital Investama untuk Perseroan yang disetorkan melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 16 Desember 2021 senilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
4). Bukti setor modal PT Globalasia Capital Investama untuk Perseroan yang disetorkan melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 16 Desember 2021 senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah);

Tahun 2022

a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.154 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.09-0000604 tanggal 04 April 2022 , serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0065464.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 04 April 2022, dimana para pemegang saham menyetujui untuk penjualan saham milik Atthur Sahadewa kepada Nilamsari sebanyak 2.205 (dua ribu dua ratus lima) lembar atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.025.000.000,- (dua miliar dua ratus lima juta Rupiah);

Berdasarkan transaksi jual-beli saham Perseroan sebagaimana diuraikan diatas maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**58.000**	**58.000.000.000**	
Pemegang Saham			
PT Globalasia Capital investama	18.000	18.000.000.000	55,04
Jadug Trimulyo Ainul	6.321	6.321.000.000	19,33
Yuni Ayuningsih	2.940	2.940.000.000	8,99
Nilamsari	2.205	2.205.000.000	6,73
Fuad Iskandar	882	882.000.000	2,70
Velliq Arsapranata	735	735.000.000	2,25
Joe Steven	735	735.000.000	2,25
Nur Arief Budiyanto	588	588.000.000	1,80
Yuli Prasetya Adi	294	294.000.000	0,90
Modal Ditempatkan dan Disetor	**32.700**	**32.700.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**25.300**	**25.300.000.000**	

b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sari Kreasi Boga No.34 tanggal 8 April 2022 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No.AHU-0026242.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0224568 tanggal 12 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0003796 tanggal 12 April 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0072168.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022 dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan yang sebelumnya Rp58.000.000.000,- (lima puluh delapan miliar Rupiah) menjadi Rp130.800.000.000,- (seratus tiga puluh miliar delapan ratus juta Rupiah) dan mengubah nilai nominal saham Perseroan dari sebelumnya bernilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar sahamnya, berubah menjadi Rp15,- (lima belas Rupiah) per lembar saham., selain itu menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana hal-hal sebagai berikut:
   a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT SARI KREASI BOGA, TBK.
   b. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 948.090.000

(sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) saham baru yang mewakili 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut.

c. Menyetujui untuk melakukan penerbitan Waran Seri I Perseroan sebanyak-banyaknya 474.045.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh lima ribu) Waran Seri I atau setara dengan 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) dari dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 2 (dua) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.
d. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI.
e. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”).
f. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

Berdasarkan perubahan nilai nominal saham Perseroan sebagaimana diuraikan diatas maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp15,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.720.000.000**	**130.800.000.000**	
Pemegang Saham:			
PT Globalasia Capital Investama	1.200.000.000	18.000.000.000	55,04
Jadug Trimulyo Ainul Amri	421.400.000	6.321.000.000	19,33
Yuni Ayuningsih	196.000.000	2.940.000.000	8,99
Nilamsari	147.000.000	2.205.000.000	6,74
Fuad Iskandar	58.800.000	882.000.000	2,70
Velliq Arsapranata	49.000.000	735.000.000	2,25
Joe Steven	49.000.000	735.000.000	2,25
Nur Arief Budiyanto	39.200.000	588.000.000	1,80
Yuli Prasetya Adi	19.600.000	294.000.000	0,90
Modal Ditempatkan dan Disetor	**2.180.000.000**	**32.700.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**6.540.000.000**	**98.100.000.000**	

Sampai Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan.

5. **Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham**

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 34 tanggal 8 April 2022 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No.AHU-0026242.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0224568 tanggal 12 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0003796 tanggal 12 April 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0072168.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini, terhadap perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan yang mengikat Perseroan, Perseroan membutuhkan persetujuan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan termasuk rencana penggunaan dananya. Atas *negative covenant* tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) berdasarkan Surat No. 023/SKB/PPRPU/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang mana Bank telah menyetujui untuk mengubah anggaran dasar, mengubah susunan pengurus Perseroan, mengubah komposisi permodalan, melakukan *go public*, dan melakukan akuisisi perusahaan lain. Selain itu, tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik, yang mana telah disetujui penghapusan pembatasan pembagian dividen, dan ketentuan perubahan kepemilikan saham telah diubah menjadi perubahan kepemilikan saham pengendali sebagaimana perubahan tersebut telah diatur dalam Addendum Perubahan Syarat Kredit Modal Kerja Dinamis Nomor: B.63/KC-V/ADK/PK/04/2022 tanggal 8 April 2022.

6. **Struktur Organisasi**
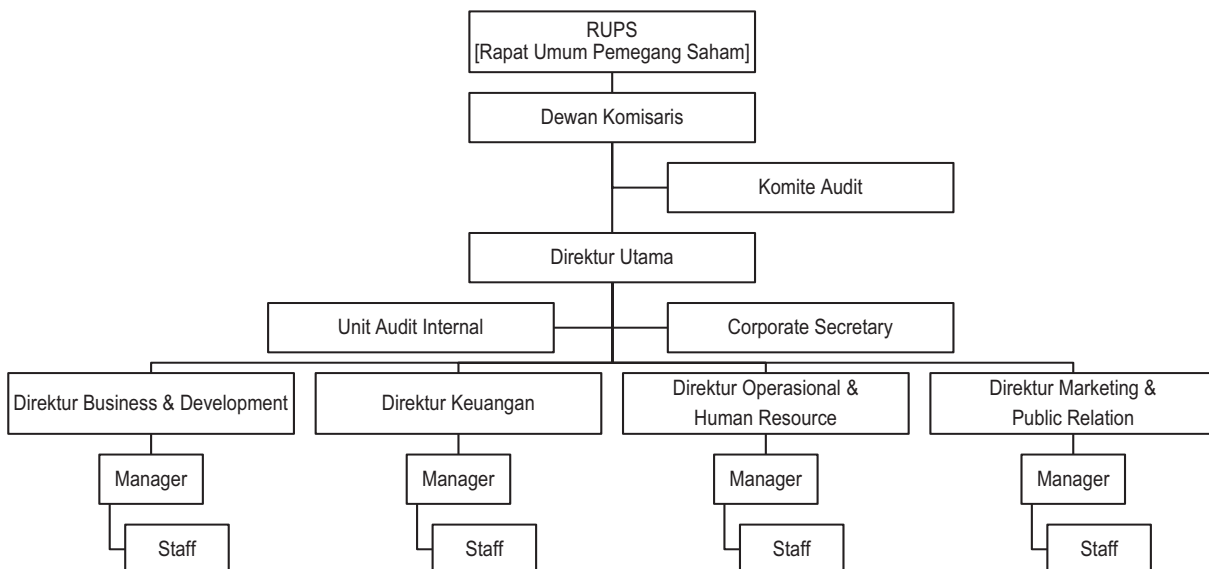
7. **Struktur Kepemilikan Perseroan**

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan secara vertikal mulai dari pemegang saham individu sampai dengan Perseroan pada tingkat paling akhir dan posisi Perseroan secara horizontal:
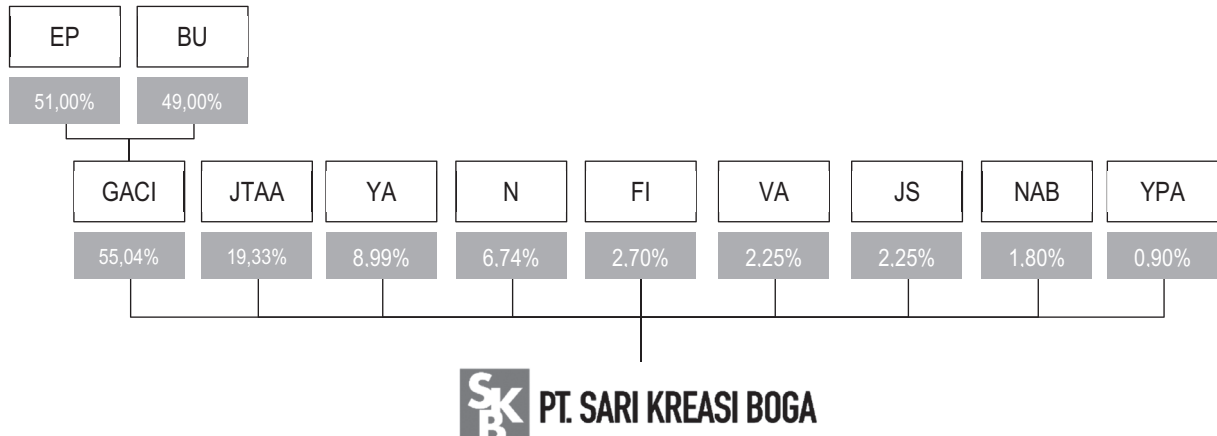
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, bahwa Pemilik Manfaat dari Perseroan terbatas merupakan orang perseorangan adalah yang memenuhi kriteria, sebagai berikut:

a. Memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
b. Memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan Terbatas per tahun.
d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan Terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
f. Menerima manfaat dari Perseroan Terbatas; dan/atau
g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan Terbatas.

Maka sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah Bapak **Eko Pujianto** yang merupakan pemilik manfaat utama (*Ultimate Beneficial Owner*) atas Perseroan sesuai dengan pelaporan Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Notaris pada tanggal 13 April 2022.

Keterangan singkatan Nama Pemegang Saham:

EP : Eko Pujianto
BU : Budi Utomo
GACI : PT Globalasia Capital Investama
JTAA : Jadug Trimulyo Ainul Amri
YA : Yuni Ayuningsih
N : Nilamsari
FI : Fuad Iskandar
VA : Velliq Arsapranata
JS : Joe Steven
NAB : Nur Arief Budiyanto
YPA : Yuli Prasetya Adi

8. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham

No	Nama	Perseroan	PT Globalasia Capital Investama
1.	Jadug Trimulyo Ainul Amri	Komisaris Utama	-
2.	Eko Pujianto	Direktur Utama	Direktur
3.	Velliq Arsapranata	Direktur	-
4.	Nur Arief Budiyanto	Direktur	-
5.	Nilamsari	Direktur	-
6.	Yuni Ayuningsih	-	-
7.	Fuad Iskandar	-	-
8.	Joe Steven	-	-
9.	Yuli Prasetya Adi	-	-

9. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan Perseroan. Khususnya di industri yang digital, kualitas sumber daya manusia krusial untuk bersaing sehingga manajemen Perseroan menaruh perhatian besar terhadap sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dasar mencangkup skill individu hingga kerja sama tim Perseroan juga menunjang sumber daya manusia dengan memenuhi peraturan-peraturan terkait yang berlaku seperti pemberian gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional, Biaya Pengobatan serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja hingga mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan pelatihan seperti pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Govermance*).

Komposisi Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masih-masing sebanyak 24 pegawai, 8 pegawai dan 56 pegawai. Pada April 2022 jumlah karyawan Perseroan sebanyak 25 pegawai. Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing, seluruh karyawan adalah tenaga kerja lokal. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, perseroan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Regional (UMR) berlaku.

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai tetap Perseroan:

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	30 April 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Manajer	3	3	3	5
Supervisor	2	2	0	5
Staff	20	19	5	46
Total	25	24	8	56

Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 April 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
>55	-	-	-	-
44 – 55	3	3	2	4
31 - 44	3	3	3	20
s/d 30	19	18	3	32
Total	25	24	8	56

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 April 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
S1 dan/atau Diploma	8	7	3	9
SLTA dan Sederajat	16	15	3	45
SMP	1	2	2	2
Total	25	24	8	56

<u>**Menurut Aktivitas Utama**</u>

Keterangan	30 April 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Marketing	5	4	2	12
Keuangan	5	5	2	5
Legal	1	1	0	1
HRGA	1	1	1	1
Gudang dan Operational	13	13	3	37
Total	25	24	8	56

<u>**Berdasarkan Lokasi Perseroan**</u>

Keterangan	30 April 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Kantor Pusat	25	24	8	56
Total	25	24	8	56

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Karyawan tetap Perseroan mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan seperti kegiatan *Gathering* Perusahaan. Karyawan tetap pada tingkat tertentu juga mendapatkan bonus. Karyawan dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Provinsi). Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya, fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
- Jaminan Kesehatan
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)
- Cuti Tahunan

Tenaga Kerja Ahli

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Serikat Pekerja

Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

10. Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 34 tanggal 8 April 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0026242.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0224568 tanggal 12 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0003796 tanggal 12 April 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0072168.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan ketentuan pada POJK 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Jadug Trimulyo Ainul Amri
Komisaris	:	Eko Mujianto
Komisaris Independen	:	Olivia Adriani

Direksi

Direktur Utama	:	Eko Pujianto
Direktur	:	Nilamsari
Direktur	:	Rizki Rahmat R.
Direktur	:	Velliq Arsapranata
Direktur	:	Nur Arief Budiyanto

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
   a. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan atau tanpa jaminan, kecuali pinjaman utang atau piutang yang timbul karena transaksi bisnis.
   b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
   c. Menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang – barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan – perusahaan Perseroan dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
   d. Mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan dengan nilai dari waktu ke waktu di tetapkan oleh Dewan Komisaris.
   e. Mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan atau Perseroan mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

2. Dewan Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan

   Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Direksi perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

TIDAK ADA SIFAT HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANTARA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota komisaris dan direksi Perseroan:

Dewan Komisaris:

Jadug Trimulyo Ainul Amri
Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, Usia 26, Lahir di Jepara, 22 April 1996.

Menjabat sebagai Komisaris Utama pada tahun 2019. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Diponegoro pada tahun 2018, Hubungan Internasional. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

2018 – Sekarang	:	Direktur PT Moey Jaya Abadi
2019 – Sekarang	:	Komisaris Utama Perseroan
2021 – Sekarang	:	Direktur PT Sasana Punggawa Nusantara

Eko Mujianto
Komisaris
Warga Negara Indonesia, Usia 43, Lahir di Cilacap, 7 November 1979.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2022. Menyelesaikan Pendidikan S1 Fakultas Psikologi di Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta pada tahun 2005. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

2019 –2020	:	Direktur Utama Perseroan
2019 – Sekarang	:	Direktur Utama PT Bgreat Jaya Indonesia
2022 – Sekarang	:	Komisaris Perseroan

Olivia Adriani
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, Usia 40, Lahir di Jakarta, 6 Agustus 1982.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2022. Menyelesaikan pendidikan di *Curtin University of Technology, Perth. WA, Australia Bachelor of Commerce (Finance and Accounting Major)* pada tahun 2008. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

2008 - 2012	:	*Accounting & Finance Staff* – Ignasius Andy Law Office
2012 - 2015	:	*Finance & Accounting Senior Staff* – PT Sinosteel Indonesia *(Holding Company of Sinosteel Indonesia Group)*
2013 - 2015	:	*Finance & Accounting Senior Staff* – PT Sinosteel Indonesia Mining
2015 - 2019	:	Senior Officer *(Accounting & Finance)* - PT DSSP Power (Sinarmas Group)
2019 - 2022	:	*Section Head (Accounting & Finance)* - DATANG DSSP Power (DATANG and Sinarmas Group)
2022 - Sekarang	:	Komisaris Independen - Perseroan

Direktur:

Eko Pujianto
Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, Usia 28, Lahir di Ponorogo, 25 Agustus 1993.

Menjabat sebagai Direktur Utama pada tahun 2020. Menyelesaikan pendidikan Kimia di Universitas Sebelas Maret, Surakarta pada tahun 2016. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

2011 - Sekarang	:	*Founder* CV KM Tour n Travel
2017 - Sekarang	:	*Founder* 10 Koperasi Pertanian (Duta Tani)
2020 - Sekarang	:	Direktur Utama Perseroan

Nilamsari
Direktur
Warga Negara Indonesia, Usia 39 tahun, Lahir di Jakarta, 25 November 1982.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2022. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Airlangga jurusan Komunikasi pada tahun 2005 kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Managemen di IPMI *School of Bussiness* pada tahun 2012. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

2003 – 2017	:	*Owner* & CEO PT Baba Rafi Indonesia
2007 – 2012	:	*Owner* Piramizza
2009 – 2014	:	*Owner* PT Panen Raya Indonesia
2012 – 2017	:	*Co-Owner* Voila! 360' Communication Agency
2012 – 2013	:	*Co-Owner* Bebek Garang
2018 –2020	:	*Commissioner* Booster Management
2020 – Sekarang	:	*Commissioner* Zuzu Beauty Care
2021 – Sekarang	:	*Chief Marketing Officer* PT Inspirasi Kuliner Indonesia
2021 - Sekarang	:	*Owner* & CEO Baba Ramen
2022 - Sekarang	:	Direktur *Business Development* Perseroan

Rizki Rahmat R.
Direktur
Warga Negara Indonesia, Usia 32 tahun, Lahir di Bandung, 20 April 1990.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2022. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi di STEI Indonesia pada tahun 2014. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

2011 (Jan – Mei)	:	*Internship* KAP RSM AAJ Associates
2011 - 2012	:	*Junior Auditor* PT Prima Wahana Citra (Prime Consulting)
2012	:	*Senior Auditor* KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahyo dan rekan member of Crowe Horwath
2014 – 2016	:	*Supervisor* PT APM Japan Consulting
2016 – 2017	:	*Head of Internal Audit* PT Dwi Aneka Jasa Kemasindo, Tbk.
2017 – 2021	:	*Manager* PT APM Japan Consulting (KAP Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan)
2021 - 2022	:	Manager Keuangan Perseroan
2022 - Sekarang	:	Direktur Keuangan Perseroan

Velliq Arsapranata
Direktur
Warga Negara Indonesia, Usia 49 tahun, Lahir di Jakarta, 25 Maret 1973.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2019. Menyelesaikan pendidikan di STIE IBEK Jakarta jurusan Managemen SDM, pada tahun 2000. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1995 – 2012	:	*Collection, Ledger, Management Representative* PT. Surya Rengo Containers (Indofood Group Company)
2013 – 2014	:	*Quality Assurance Manager* PT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk.
2014 – 2019	:	*QA Manager, HR Manager, Sales and MD Manager* PT Karya Adhisin Sukses (Kalbe Group, Food Company)
2019 – 2019	:	*Operational Director* - Tsabita Halal Boga (Bakery Central Java)
2019 – Sekarang	:	*Operational & Human Resource Director* Perseroan

Nur Arief Budiyanto
Direktur
Warga Negara Indonesia, Usia 37 tahun, Lahir di Jakarta, 4 Februari 1985.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2022. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2011. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

2007 - 2010	:	*Marketing* Perumahan Serpong City Paradise
2010 - 2011	:	*Staff Apartemen* Pakubuwono Residence
2014 - Sekarang	:	Direktur PT Terramas Adhijaya Properti
2019 - 2022	:	Komisaris Perseroan
2021 - Sekarang	:	Direktur PT Lofhom Indonesia Jaya
2022 - Sekarang	:	Direktur *Marketing & Public Relation* Perseroan

TIDAK ADA SIFAT HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANTARA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

11. Tata Kelola Perseroan

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Utama, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit *Audit Internal* yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai Anggota Direksi dan Dewan Komisaris terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan.Dewan Komisaris Perseroan akan melaksanakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 bulan sesuai dengan POJK no. 33/POJK.04/2014.

Dewan Komisaris berkewajiban melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

Direksi

Direksi Perseroan akan melaksanakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan sesuai dengan POJK no. 33/POJK.04/2014. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)*.

Remunerasi dan Kompensasi

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris bisa menentukan remunerasinya sendiri. Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja untuk Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa kerja berakhir.

Jumlah remunerasi dan kompensasi yang dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Deskripsi	31 Desember		
	2021	2020	2019
Dewan Komisaris	183,459,600.00	186,863,412.15	217,714,546.80
Direksi	224,228,400.00	228,388,614.85	266,095,557.20

Sejak tahun 2017, Perseroan mengadakan rapat gabungan bulanan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membahas kinerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hasil kinerja keuangan, rencana pembukaan outlet baru, aktivitas pemasaran dan promosi dan pengembangan sumber daya manusia. Sepanjang tahun 2021, Perseroan telah mengadakan 12 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Keterangan	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase Tingkat Kehadiran
Dewan Komisaris				
Jadug Trimulyo Ainul Amri	Komisaris Utama	12	12	100,00%
Eko Mujianto	Komisaris	12	-	-
Olivia Adriani	Komisaris Independen	12	-	-
Direksi				
Eko Pujianto	Direktur Utama	12	12	100,00%
Nilamsari	Direktur	12	-	-
Rizki Rahmat R.	Direktur	12	-	-
Velliq Arsapranata	Direktur	12	12	100,00%
Nur Arief Budiyanto	Direktur	12	-	-

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 085/SKB/DIR/SKDK/IV/2022 tanggal 12 April 2022, Perseroan telah menunjuk **Sdri. Michelle D. Melody** sebagai Sekretaris Perusahaan, dengan bidang tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs website Perseroan;
   b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan dan *Stakeholders*.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan, Perseroan berencana untuk melakukan program-program pelatihan seperti pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)*.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Michelle D. Melody

Warga Negara Indonesia, 26 tahun, Lahir di Jakarta, 5 Juni 1996.
Menyelesaikan pendidikan di Universitas Trisakti pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan Master di Universitas Trisakti pada tahun 2020. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak 2022. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Jun 2017 – Oct 2017	:	Internship - PT. Infinitum Advisory
Feb 2018 – Feb 2019	:	Risk Management Associate, Mobile Assistant Sales - PT. RHB Sekuritas Indonesia
Feb 2019 – July 2019	:	Corporate Finance, Investment Banking - PT. Kresna Sekuritas
July 2019 – April 2022	:	Corporate Finance Analyst - PT. Professional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO)
April 2022 – Sekarang	:	Corporate Seccretary – PT Sari Kreasi Boga (SKB)

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Michelle D. Melody
Sekretaris Perusahaan
Beltway Office Park
Tower A lt.3, Jl. Ampera Raya RW2, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540
Telepon: (021) 7463 7390 | Faksimili: (021) 7463 7390
corporatesecretary@skbfood.id

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit Perseroan didasarkan pada peraturan peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Anggaran Dasar Perseroan PT Sari Kreasi Boga Tbk (Perseroan) tentang wewenang Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
- Surat Pembentukan dan Penunjukkan Komite Audit No.094/SKB/DOR/SKDK/IV/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Pembentukan Komite Audit.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Olivia Adriani

Anggota : Sri Agustina

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2022. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta jurusan Akuntansi, pada tahun 2013. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

2013 – 2014	:	Staf Audit di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan.
2014 – 2015	:	Senior Audit di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan.
2015 – 2016	:	Supervisor di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan.
2016 – 2018	:	Associate Manager di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan.
2018 – 2020	:	Manager di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan.
2020 – Sekarang	:	Senior Manager di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan.

Anggota : Muhammad Ihda Ainun Najib

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2022. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Semarang jurusan Akuntansi, pada tahun 2017. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

2017 – 2018	:	Staf Audit di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan.
2018 – 2021	:	Senior Audit di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan.
2021 – Sekarang	:	Supervisor di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan.

Berdasarkan Surat Pembentukan dan Penunjukkan Komite Audit No.094/SKB/DOR/SKDK/IV/2022 tanggal 13 April 2022, masa tugas anggota Komite Audit Perseroan adalah sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat. Berdasarkan Surat Pembentukan dan Penunjukkan Komite Audit No.094/SKB/DOR/SKDK/IV/2022 tanggal 13 April 2022, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit dan telah dimuat pada website Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No.55/POJK.04/2015.

Masa Tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Angaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk periode berikutnya. Rapat anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Tugas, tanggung jawab serta wewenang Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit telah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab seperti yang termaktub dalam POJK terkait. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan No.088/SKB/DIR/SKDK/IV/2022 tanggal 12 April 2022, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi telah dilakukan sesuai dengan POJK No. 34/ POJK.04/2014. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
    c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Melakukan telaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
5. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun prosedur dan menganalisis kriteria nominasi bagi calon Dewan komisaris dan Direksi.
6. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite sesuai dengan ketentuan POJK yang diterbitkan kemudian.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:
1. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    a. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
    b. Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
    c. Besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan uasaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industri.
4. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
5. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.
6. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
7. Anggota Komite wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
8. Komite wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan didasarkan pada peraturan peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Surat Keputusan Direksi No.092/SKB/DIR/PKUAI/IV/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal.

Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal, menyusun dan memberlakukan Piagam Audit Internal. Direksi Perseroan mengangkat **Saudara Ali Masykur** sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal Perseroan.

Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab, Wewenang dan Lingkup Keja Unit Audit Internal

Fungsi Unit Audit Internal meliputi:

1. Membantu Direktur Utama dalam pemeriksaan/audit, penilaian, penyajian, evaluasi, saran, perbaikan serta memberikan konsultasi kepada unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang ditentukan perusahaan.
2. Melakukan analisis dan evaluasi efektifitas system pengendalian intern terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Kegiatan Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur dalam bidang: Keuangan, Akuntansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (*corrective action*) perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemerikasaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal mempunyai kewenangan dalam hal:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Pengelolaan Risiko

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:
1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan;
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan dan peraturan;
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan;
4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh.

Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektivitas dari kinerja Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan.

Mitigasi Risiko

No	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Risiko terkait daya beli masyarakat;	Untuk meminimalisir risiko terkait daya beli masyarakat, Perseroan senantiasa berusaha untuk menghadirkan varian menu baru setiap bulannya dan mengadakan *event* pada waktu tertentu. Selain itu Perseroan juga membentuk divisi riset dan pengembangan untuk terus memperhatikan minat masyarakat dan trend terbaru.
2.	Risiko persaingan usaha;	Untuk meminimalisir risiko Persaingan usaha, Perseroan berusaha untuk memperkuat *brand awarrenes* pada masyarakat melalui kerja sama dengan *Key Opinion Leader* (KOL) seperti yang dilakukan Perseroan pada tahun 2021 dengan salah satu Youtuber terbesar di Asia Tenggara yaitu Atta Halilintar.

No	Risiko	Mitigasi Risiko
3.	Risiko terhadap kualitas produk dan pelayanan;	Untuk meminimalisir risiko Persaingan usaha, Perseroan senantiasa melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan yang dilakukan Perseroan. Mengevaluasi kinerja karyawan, mitra waralaba dan stockist untuk mempertahankan kualitas produk dan pelayanan yang dimiliki Perseroan.
4.	Risiko terkait distribusi dan logistik;	Untuk meminimalisir risiko terkait distribusi dan logistik, Perseroan bekerjasama dengan mitra stockist yang tersebar dibeberapa kota di Indonesia. Dengan demikian dapat menekan biaya dan mempermudah pengiriman bahan baku kepada mitra waralaba.
5.	Risiko pandemi Covid-19 dan wabah penyakit menular lain yang berpotensi membahayakan jiwa atau berdampak negatif terhadap operasi Perseroan;	Untuk meminimalisir risiko pandemi *Covid-19* dan wabah penyaki menular lain yang berpotensi membahayakan jiwa atau berdampak negatif terhadap operasi Perseroan, Perseroan senantiasa melakukan inovasi bisnis. Sebagai contoh, untuk menghadapi wabah *Covid-19* Peseroan melakukan inovasi dengan mengeluarkan skema waralaba berupa *virtual kitchen* sehingga pembukaan waralaba dapat dilakukan dimana saja tanpa perlu membuka outlet dan biaya yang besar.
6.	Risiko kurang diminatinya menu baru yang dikembangkan;	Perseroan telah membentuk divisi riset dan pengembangan untuk terus memperhatikan minat masyarakat dan trend terbaru. Selain itu, Perseroan berusaha untuk terus menghadirkan varian menu baru yang unik dan menarik perhatian masyarakat.
7.	Risiko perubahan teknologi.	Untuk meminimalisir risiko perubahan teknologi, berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh Perseroan: • Memiliki model bisnis cloud/ghost kitchen hal ini merupakan wujud dari adaptasi perkembangan teknologi saat ini; dan • Bekerjasama dengan *platform digital* seperti *Gojek, Grab, ShopeeFood* dan *platform digital* lainnya.

12. Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan *stakeholder* dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap *image* perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia.

Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai wujud apresiasi dan upaya pendekatan kepada komunitas dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut merupakan bentuk investasi Perseroan untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dalam rangka kelangsungan usaha. Secara umum, pelaksanaan program CSR Perseroan telah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Perseroan berkomitmen untuk tidak hanya mematuhi segala peraturan terkait Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*/CSR) serta untuk mendapatkan "*social license to operate*", namun juga melakukan inisiatif-inisiatif lebih dari apa yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) sebagai upaya untuk menjadi warga korporat yang baik. Untuk mencapai misi tersebut, Perseroan senantiasa berupaya untuk berkonsultasi dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan. Sebagai perusahaan yang tumbuh dan besar bersama masyarakat Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk terus membina hubungan baik dan berinteraksi dengan karyawan dan komponen masyarakat dari seluruh lapisan. Komitmen ini telah ada sejak Perseroan didirikan.

Perseroan, dalam praktik kerjanya, tidak pernah erlepas dari peran masyarakat. Sebagai bentuk dari tanggungjawab social untuk masyarakat, Perseroan selalu turut serta dalam kegiatan sosial. Karena Perseroan bergerak di bidang Food dan Beverages, Perseroan merasa berkewajiban untuk membantu masyarakat karena didalam ilmu sosial, salah satu kebutuhan primer manusia adalah Kebutuhan Pangan.

Berikut adalah beberapa uraian dari kegiatan sosial yang telah perseroan lakukan selama ini:

No	Program	Dokumentasi
1.	Open Donasi Terdampak Covid-19 untuk warga dan tenaga medis yang membutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 April 2020 dengan cara mengumpulkan donasi yang kemudian disalurkan kepada warga dan tenaga medis yang membutukan uluran tangan.	KEBAB BABA RAFI 127 0020191902 Bank Mandiri AN PT. SARI KREASI BOGA SETIAP DONASI = 1 PAKET MAKANAN 20 RIBU #KEBaikAnBerlanjut
2.	Berbagi makanan untuk mereka yang membutuhkan. Melalui akun instagram pada tanggal 26 Maret 2021, Perseroan berinteraksi dengan follower untuk ikut berpendapat, kepada siapa yang didahulukan untuk menerima bantuan makanan	JIKA KAMI BERIKAN 1 PAKET MAKANAN UNTUK KAMU BAGIKAN KE ORANG LAIN Kamu ingin berikan KEPADA SIAPA?
3.	Berbagi kebab Bersama anak yatim yang rutin dilakukan setiap hari Jumat minggu pertama dan ketiga dalam sebulan yang dimulai sejak akhir tahun 2020 sampai dengan saat ini. Saat ini, jumlah makanan yang dibagikan sekitar 100 – 150 porsi dalam sekali kegiatan.	Jum'at Berbagi Bintaro Sektor 9, SPBU COCO 31 @babarafibintaro gofood

Hingga hari ini, masih terus berkomitmen untuk terus ikut serta dan berpartisipasi dengan kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Disisi lain, Perseroan juga berkomitmen untuk selalu mengikuti peraturan-peraturnan yang berlaku dalam ruang lingkup kegiatan social maupun peraturan-peraturan yang mengikat perihal menjaga kesehatan alam dan lingkungan.

13. Pemegang Saham Perseroan yang Berbentuk Badan Hukum

PT Globalasia Capital Investama ("GCI")

GCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 24 November 2021, dibuat dihadapan Putu Asti Nurtjahjati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia") dengan Surat Keputusan No.AHU-0075307.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 25 November 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0208128.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 ("Akta 11/2021").

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Akta 11/2021, maksud dan tujuan GCI adalah:

1. Maksud dan tujuan GCI ialah menjalankan usaha dalam bidang :
    a. Manajemen Dana;
    b. Konsultasi Manajemen;
    c. Makanan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas GCI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
    a. Menjalankaan usaha dalam bidang Aktivitas Manajemen Dana, antara lain meliputi:
        - Penasihat Investasi Perorangan (66321)
          Kelompok ini mencakup kegiatan penasihat investasi yang dilakukan oleh perorangan yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima imbalan jasa. Kelompok ini mencakup kegiatan penasihat investasi yang dilakukan oleh perorangan yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima imbalan jasa.
        - Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan (66322)
          Kelompok ini mencakup kegiatan penasihat investasi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima imbalan jasa.
        - Perusahaan Efek Selain Manajemen Investasi Lainnya (66149)
          Kelompok ini mencakup kegiatan usaha perusahaan efek di pasar modal, selain kegiatan emisi efek, kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi korporasi dari perusahaan yan akan atau telah melakukan penawaran umum, melakukan transaksi efek untuk kepentingan sendiri dan pihak lain, dan/atau pemasaran efek untuk kepentingan perusahaan efek lain, melakukan kegiatan usaha jual beli efek bersifat utang dan sukuk untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabahnya, melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah perantara pedagang efek, memasarkan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerjasama dengan manajemen investasi pengelola reksadana.
    b. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen, anatara lain meliputi:
        - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
          Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
        - Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri (70204)
          Kelompok ini mencakup kegiatan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen perusahaan industri, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

c. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau, antara lain meliputi:
   - Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (46319) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
   - Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (46339) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, serealia dan produl berbasis sereali yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.

GCI sampai dengan Prospektus ini melakukan kegiatan usaha berupa konsultan manajemen, penasihat investasi, dan perdagangan dan memiliki kantor yang beralamat di Komplek Kejaksaan, Jl. Kejaksaan Tengah 4 No. 27 Kelurahan Kreo, Kec. Larangan, Kota Tangerang Kode Pos 15156.

Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini sesuai Akta No.11/2021 susunan pemegang saham GCI sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Eko Pujianto	7.650	7.650.000.000	51,00
Budi Utomo	7.350	7.350.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**15.000**	**15.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**15.000**	**15.000.000.000**	

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta No.11/2021, susunan pengurus GCI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Budi Utomo

Direksi :
Direktur : Eko Pujianto

14. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Berikut keterangan nilai aset tetap berdasarkan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra, Auditor Independen, dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangi oleh Irfan Alim Waluyo H, SE.,CPA. Dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh auditor Publik Heru, Saleh, Marzuki dengan pendapat opini wajar tanpa modifikasian.

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020	2019
Aset Tetap	1.308.319.829	953.747.486	1.397.820.626

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, aset tetap yang dikuasai oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Bangunan:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Tujuan Penggunaan	Nilai
1.	Perjanjian Sewa Kantor tanggal 3 Januari 2022	31 Desember 2023	Beltway Office Park, Tower A Lt.3, Jl. Ampera Raya, Kel.Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.	Kantor Perseroan	Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) per bulan.
2.	Perjanjian Sewa Gudang tanggal 21 Desember 2021	20 Desember 2023	Jl. Taman Makam Pahlawan No.271, Ds. Puri RT/RW 03/03, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah	Gudang Penyimpanan	Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) selama jangka waktu perjanjian
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruko tanggal 21 Desember 2021	20 Desember 2022	Pasar Jalan Palmerah Utara No.67 B, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270	Gudang Penyimpanan	Rp670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) selama jangka waktu perjanjian.
4.	Perjanjian Sewa Ruko tanggal 21 Desember 2021	20 Desember 2022	Ruko yang beralamat di Jl. Supriadi No.27, RT/RW 005/003, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.	Gudang Penyimpanan	Rp496.110.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus sepuluh ribu Rupiah) selama jangka waktu perjanjian.
5.	Perjanjian Sewa Ruko, tanggal 21 Januari 2022	20 Januari 2023	Ruko Blok.R 3/ No.8, Pasar Kita Pamulang Kota, Jl.Raya Pajajaran Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.	Gudang Penyimpanan	Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) selama jangka waktu perjanjian
6.	Perjanjian Sewa Ruko, 9 Maret 2022	28 Februari 2023	Ruko Blok.R 3/ No.9, Pasar Kita Pamulang Kota, Jl.Raya Pajajaran Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.	Gudang Penyimpanan	Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) selama jangka waktu perjanjian
7.	Perjanjian Sewa Unit Ruko/ Toko/Kios No.001-A/PKPK-PSK/XI/2021 tanggal 1 November 2021	14 Oktober 2022	Ruko/Toko/Kios K1/10 Pasar Kita Pamulang Kota Jl. Raya Pajajaran Pamulang Tangerang Selatan	Gudang Penyimpanan	Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per enam bulan
8.	Perjanjian Sewa Unit Ruko/Toko/Kios No.001-A/ PKPK-PSK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Perjanjian Sewa Unit Ruko/Toko/ Kios No.002-A/PKPK-PSK/ VI/2022 tanggal 5 Juni 2022	14 Desember 2022	Ruko No.K 3/9, Pasar Kita Pamulang Kota, Jl.Raya Pajajaran Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.	Gudang Penyimpanan	Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per enam bulan
9.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 8 Juni 2022	9 Desember 2022	Kios di K6/10 Pasar Kita Pamulang Kota Jl. Raya Pajajaran Pamulang	Gudang Penyimpanan	Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Rupiah) per enam bulan
10.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 21 Desember 2021	31 Desember 2022	Ruko Purimas Residence Blok A No.47, Kelurahan Teluk Tebing, Kecamatan Batam, Kota Batam	Gudang Penyimpanan	Rp370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) selama jangka waktu perjanjian

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Tujuan Penggunaan	Nilai
11.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Agus Hanson sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	30 Desember 2022	Villa Bogor Indah 6 Claster Fressia Blok F 13 No.10, Pasir Jambu, Sukaraja, Bogor	Gudang Penyimpanan	Rp42.380.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) selama jangka waktu perjanjian.
12.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Samuri sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	22 Desember 2022	Lulomart Jalan Martandu, Anduonohu Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93231	Gudang Penyimpanan	Rp390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) selama periode jangka waktu perjanjian.
13.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Ermawati sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua;	31 Desember 2022	Jalan Ahmad Yani No.94 Rt.031 RW.014, Iring Mulyo, Metro, Lampung	Gudang Penyimpanan	Rp185.360.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah)
14.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Findra Arianty sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	31 Desember 2022	Jalan Jendral Sudirman, Luwuk, Sulawesi Tengah	Gudang Penyimpanan	Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) selama jangka waktu perjanjian.
15.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Gabriel Gradianto sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	28 Desember 2022	Gedung Peoplesight Learning Center Jalan 46 Lingkungan 2, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara	Gudang Penyimpanan	Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) selama jangka waktu perjanjian.
16.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Indah Widyasari sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	31 Desember 2022	Jl. Solo-Sragen KM 12,2, Kebaksari, Kebakkramat.	Gudang Penyimpanan	Rp185.360.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) selama jangka waktu perjanjian.
17.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Niko Cahyando sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	31 Desember 2022	Komplek Pondok Karya Agung BAA 43, Gunung Bahagia Balikpapan Selatan, Super Block Balikpapan City, Kalimantan Timur	Gudang Penyimpanan	Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) selama jangka waktu perjanjian.
18.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Tanto sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	27 Desember 2022	Beralamat di Penjaringan, RT/RW 15/17, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14440.	Gudang Penyimpanan	Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) selama jangka waktu perjanjian

Kendaraan yang dimiliki oleh Perseroan:

No.	No. Polisi	Type/Tahun	No. Rangka	No. Mesin
1.	B9170SUA	Daihatsu/2011	**MHKT3BA1KB5012653**	**0386435**

Kendaraan yang dikuasai oleh Perseroan:

No.	No. Polisi	Type/Tahun	No. Rangka	No. Mesin	Jangka Waktu	Dikuasai oleh
2.	B9931UCX	TRAGA 2.5 4X2 MT D BOX MOKO 21	MHCPHR54CMJ420708	E420708	17 Mei 2026	Perseroan
3.	B9932UCX	TRAGA 2.5 4X2 MT D BOX MOKO 22	MHCPHR54CMJ420710	E420710	17 Mei 2026	Perseroan
4.	B9933UCX	TRAGA 2.5 4X2 MT D BOX MOKO 23	MHCPHR54CMJ420707	E420707	17 Mei 2026	Perseroan
5.	B9934UCX	TRAGA 2.5 4X2 MT D BOX MOKO 24	MHCPHR54CMJ420711	E420711	17 Mei 2026	Perseroan
6.	B9942UCX	TRAGA 2.5 4X2 MT D BOX MOKO 25	MHCPHR54CMJ421024	E420924	17 Mei 2026	Perseroan
7.	B9943UCX	TRAGA 2.5 4X2 MT D BOX MOKO 26	MHCPHR54CMJ421012	E421012	17 Mei 2026	Perseroan
8.	B9944UCX	TRAGA 2.5 4X2 MT D BOX MOKO 27	MHCPHR54CMJ420925	E420925	17 Mei 2026	Perseroan
9.	B9947UCX	TRAGA 2.5 4X2 MT D BOX MOKO 28	MHCPHR54CMJ420910	E420910	17 Mei 2026	Perseroan
10.	B9949UCX	TRAGA 2.5 4X2 MT D BOX MOKO 29	MHCPHR54CMJ420923	E420923	17 Mei 2026	Perseroan
11.	B9953UCX	TRAGA 2.5 4X2 MT D BOX MOKO 30	MHCPHR54CMJ420926	E420926	17 Mei 2026	Perseroan

15. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

A. Perjanjian Pembiayaan dengan Lembaga Keuangan Bank

1) **Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Ida Farida, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana diubah dengan Addendum Perubahan Syarat Kredit Modal Kerja Dinamis Nomor: B.63/KC-V/ADK/PK/04/2022 tanggal 8 April 2022 oleh dan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Pihak Pertama/Bank/Kreditur dan Perseroan sebagai Pihak Kedua/Peminjam/Debitur, serta Velliq Arsapranata sebagai Penjamin.**

Perihal		Keterangan
Objek	:	Fasilitas Kredit Dinamis Modal Kerja (KMK) dalam bentuk Rekening Koran (R/K)
Tujuan	:	Untuk modal kerja
Jangka Waktu	:	Berlaku sampai dengan 14 Oktober 2024
Nilai	:	Maksimum Kredit Dinamis Crediet Overeenkomst (CO) Tetap sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dan suplesi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sehingga total menjadi Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah)
Bunga	:	Suku Bunga atas Fasilitas Kredit tersebut adalah Bunga Kredit Dinamis yaitu batas atas sebesar 13,50% dan batas bawah sebesar 9,95%
Jaminan	:	Perjanjian ini dijamin dengan Piutang Usaha milik PT Sari Kreasi Boga senilai Rp8.390.107.000,- (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh juta seratus tujuh ribu Rupiah) dan Persediaan senilai Rp9.114.452.000,- (sembilan miliar seratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu Rupiah), 1 (satu) bidang tanah seluas 144m2 yang berada di Tangerang atas nama Velliq Arsapranata dengan Sertifikat Hak Milik No. 08370/Bencongan dan Tanah dan bangunan seluas 49m2 yang berada di Jakarta Utara atas nama Joe Steven dengan Sertifikat Hak Milik No.6054/Tugu Utara. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Velliq Arsanapranata dan Joe Steven (“Para Pemberi Jaminan”) tertanggal 13 April 2022, yaitu tidak terdapat hak-hak dan kewajiban dan/atau hubungan timbal balik antara Perseroan dengan Para Pemberi Jaminan atas pemberian jaminan kredit Perseroan pada PT Bank BRI (Persero), Tbk**.**
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama/Bank/Kreditur • Berhak untuk memanggil Debitur/Penjamin dan/atau mengumumkan nama Debitur/Penjamin bermasalah di media massa atau media lain yang ditentukan Bank dan/atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk Tindakan memasuki tanah, pekerangan dan/atau bangunan yang menjadi agunan dan memasang pengumuman pada agunan milik Debitur/Penjamin, pengumuman mana tidak boleh diubah dan/atau dirusak oleh Debitur/Penjamin sampai dengan kewajiban Debitur/Penjamin lunas dan Debitur/Penjamin dengan ini memberikan izin kepada Bank untuk melakukan Tindakan tersebut. • Berhak untuk menjual atau mengalihkan dengan cara lain sebagian atau seluru pinjaman maupun hak Bank berdasarkan Perjanjian Kredit serta Dokumen Agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank sendiri; dan/atau mengalihkan piutang/hak tagih Bank (cessie) yang timbul dari Perjanjian Kredit (termasuk Perjanjian Pengikatan Agunan beserta Dokumen bukti pengikatan dan kepemilikan Agunan) kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank. • Berhak untuk menjual dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh hak tagih Bank, baik pokok maupun bunga, berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk sendiri oleh Bank dalam rangka sekuritasi serta dengan cara dan syarat yang dianggap baik oleh Bank, tanpa adanya kewajiban bagi Bank memberitahukan hal tersebut kepada Debitur. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua/Peminjam/Debitur • Berhak untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan nilai nominal dan tujuan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh Para Pihak. • Berhak untuk menggunakan fasilitas kredit untuk tujuan yang sebagaimana yang telah disepakati. • Wajib untuk membayar hutang kepada kreditur sesuai dengan nominal besaran, cara dan jangka waktu yang telah disepakati. • Wajib untuk memberitahukan kepada BRI tentang adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit debitur selambat-lambatnya 3 hari sejak Debitur mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Debitur menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit diamaksud.

<table>
<tr><th>Perihal</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Hak-Hal yang Harus Dilakukan (Affirmative Covenant) :</td><td>a. Penggunaan Kredit:
Fasilitas Kredit harus digunakan sebagaimana yang telah disepakati sesuai dengan persyaratan kredit
b. Pengikatan Barang Jaminan:
Semua barang yang menjadi jaminan fasilitas kredit ini harus diikat sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan hak preferensi kepada BRI. Asli bukti kepemilikan jaminan termasuk asli disimpan di BRI.
c. Pemenuhan ketentuan perijinan dan peraturan yang berlaku:
Debitur harus sudah memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk izin-izin serta kegiatan usaha, yang harus disampaikan kepada Bank sebelum aktaa perjanjian pemberian fasilitas kredit dan pengakuan hutang ditandatangani.
d. Asuransi:
1) Seluruh agunan yang diserahkan untuk mengcover pinjaman yang sifatnya insuravle wajib diasuransikan kerugian pada perusahaan asuransi rekanan BRI dengan nilai yang cukup dan dengan tambahan banker's clause untuk dan atas nama BRI. Apabila agunan telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi kerugian non rekanan BRI, maka polis asuransi atas barang agunan tersebut masih dapat dipergunakan sampai dengan jatuh tempo polis dengan penambahan Banker's Clause untuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2) Jangka waktu pertanggungan adalah selama jangka waktu kredit dan diperpanjang selama fasilitas kredit kepada BRI belum dilunasi dan biaya premi atas asuransi agunan sepenuhnya menjadi beban debitur.
e. Pemberitahuan:
Debitur harus segera memberitahu BRI dan penyelesaiannya mengenai:
1) Sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya.
2) Tuntutan atau kerusakan yang diderita.
3) Tuntutan hukum terhadap debitur atau guarantor.
f. Pemeriksaan:
g. Setiap saat Debitur bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan oleh BRI atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BRI.
h. Debitur wajib memberitahukan kepada BRI tentang adanya permohonan pernyataan pailit yng diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Debitur selambat-lambatnya 3 hari sejak Debitur mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Debitur menerima panggilan sedang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud.
i. Outstanding pinjaman harus dicover oleh nilai persediaan/progress proyek sebesar 153%
j. Mempertahankan Rasio Keuangan agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Current Ratio ≥ 100%
2) Debt Equity Ratio ≤ 300%
3) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, Debitur dilarang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit dari Debitur sendiri.</td></tr>
<tr><td>Hak-Hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenant) :</td><td>Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan BRI, Debitur tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
a. Merger, akuisisi, penjualan asset perusahaan, go public.
b. Mengikatkan diri sebagai peminjam terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
c. Melakukan Tindakan melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan atau perubahan pemilikan saham pengendali, dan komposisi permodalan.
d. Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
e. Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya.
f. Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta Net Working Capital (NWC) masih positif.
g. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri debitur sendiri.
h. Melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu.</td></tr>
</table>

Perihal		Keterangan
Cidera Janji	:	BRI dapat menghentikan fasilitas kredit sebelum jangka waktunya berakhir, bilamana Debitur melakukan pelanggaran atas ketentuan pemberian kredit termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. Jika Debitur tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit (termasuk affirmative covenants) dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diperlukan oleh Bank kemudian. b. Jika Debitur tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah RI, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha Debitur dapat dicabut. c. Jika atas harta kekayaan Debitur dilakukan sitaan penjualan atau sitaan penjagaan. d. Jika usaha yang dijalankan Debitur: 1) Dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan usaha-usaha Debitur tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang, atau 2) Debitur dibubarkan, atau 3) Debitur dinyatakan pailit, atau 4) Karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan Debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. e. Jika bagian kekayaan Debitur yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya selain kepada Bank. f. Jika menurut pertimbangan Bank sendiri, kekayaan Debitur sangat menurut atau merosot nilainya, atau usaha Debitur mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada Bank. g. Jika Debitur tidak mempergunakan fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit ini dengan semestinya. h. Pernyataan dalam representation and warranties ternyata tidak benar. i. Kewajiban administrative sebagaimana tertuang dalam affirmative dan *negative covenants* tidak dilaksanakan dengan baik.
Domisili/Penyelesaian Sengketa	:	Mengenai akta dengan segala akibat dan pelaksanaannya Para Pihak menerangkan memilih tempat kediaman (domisili) yang tetap dan seumumnya serta tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta, dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya Bank untuk pelaksanaan eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur berdasarkan perjanjian melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini, terhadap perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan yang mengikat Perseroan, Perseroan membutuhkan persetujuan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan termasuk rencana penggunaan dananya. Atas negative covenant tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") berdasarkan Surat No. 023/SKB/PPRPU/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang mana Bank telah menyetujui untuk mengubah anggaran dasar, mengubah susunan pengurus Perseroan, mengubah komposisi permodalan, melakukan go public, dan melakukan akuisisi perusahaan lain. Selain itu, tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik, yang mana telah disetujui penghapusan pembatasan pembagian dividen, dan ketentuan perubahan kepemilikan saham telah diubah menjadi perubahan kepemilikan saham pengendali sebagaimana perubahan tersebut telah diatur dalam Addendum Perubahan Syarat Kredit Modal Kerja Dinamis Nomor: B.63/KC-V/ADK/PK/04/2022 tanggal 8 April 2022. Dengan demikian tidak terdapat ketentuan yang menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan dan Penerbitan Waran Seri I dan/atau rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan Waran Seri I.

B. Perjanjian terkait Kegiatan Usaha

1) Perjanjian Kerjasama No. 001/II/MKP/SPKS/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara CV. Mitra Kuliner Parahyangan sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Objek	:	Pemenuhan kebutuhan logistik makanan
Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun
Nilai	:	Akan ditentukan sesuai dengan permintaan pesanan Pihak Kedua

Perihal		Keterangan
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama • Berhak atas pembayaran untuk semua supply yang diterima oleh Pihak Kedua. • Berhak untuk tidak memenuhi permintaan supply jika terjadi keterlambatan pembayaran sesuai dengan tempo waktu yang disepakati. • Wajib untuk melaksanakan kesepakatan teknis supply yang menjadi lampiran dalam perjanjian ini. • Wajib untuk memberikan supply bahan baku sesuai dengan standard kualitas dari Pihak Kedua. • Wajib untuk memberikan training/konsultasi tentang FnB yang berhubungan dengan perjanjian ini kepada Pihak Kedua jika diminta. • Wajib untuk melaksanakan kesepakatan teknis yang menjadi lampiran perjanjian ini Hak dan Kewajiban Pihak Kedua • Berhak untuk menolak supply item-item jika tidak sesuai dengan standard kualitas yang disepakati • Berhak untuk mendapatkan training/konsultasi FnB yang berhubungan dengan perjanjian ini untuk peningkatan kualitas bisnis • Wajib untuk melaksanakan kesepakatan teknis yang menjadi lampiran perjanjian ini • Wajib untuk melakukan pembayaran berdasarkan faktur penerimaan yang telah dikeluarkan
Pengakhiran	:	Perjanjian berakhir jika seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi.
Cidera Janji	:	Cidera janji terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya.
Penyelesaian Sengketa	:	1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah 2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul akibat Perjanjian ini Pengadilan Negeri setempat

2) Perjanjian Kerjasama No.013//III/SKB-TF/SPKS/2022 yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2022 dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara CV Tamma Robah Indonesia sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Objek	:	Pihak Pertama bertindak sebagai supplier untuk pemenuhan logistic makanan kepada Pihak Kedua yang dikenal dengan Baba Rafi dalam permintaan dan kebutuhan yang berjalan melalui *system Purchase Order*.
Jangka Waktu	:	Berlaku sampai dengan 14 Maret 2023
Nilai	:	Berdasarkan daftar harga pada lampiran Perjanjian.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Pihak Pertama berhak untuk menghentikan perjanjian Kerjasama ini jika Para Pihak telah melakukan perundingan dan tidak menemui kata sepakat • Pihak Pertama berhak untuk atas pembayaran untuk semua supply yang diterima oleh Pihak Kedua • Pihak Pertama berhak untuk tidak memenuhi permintaan supply berupa tortilla dan daging olahan kebab jika terjadi keterlambatan pembayaran sesuai dengan tempo waktu yang disepakati • Pihak Pertama wajib untuk melaksanakan kesepakatan teknis supply berupa torilla dan daging olahan kebab sesuai dengan standard kualitas dari Pihak Kedua • Pihak Pertama wajib untuk memberikan supply berupa tortilla dan daging olahan kebab sesuai dengan standard kualitas dari Pihak Kedua • Pihak Pertama wajib untuk melaksanakan kesepakatan teknis yang menjadi lampiran Perjanjian ini • Pihak Pertama wajib untuk menyampaikan kehendaknya kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan apabila menghendaki perubahan Perjanjian ini, perpanjangan atau pengakhiran atas Perjanjian ini • Pihak Pertama wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah berakhirnya keadaan force majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyarawah apabila force majeure mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak.

Perihal		Keterangan
		Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Pihak Kedua berhak untuk menolak supply berupa tortilla dan daging olahan kebab jika tidak sesuai dengan standard kualitas yang disepakati • Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan training/konsultasi FnB yang berhubungan dengan Perjanjian ini untuk peningkatan kualitas bisnis • Pihak Kedua wajib untuk melaksanakan kesepakatan teknis yang menjadi lampiran Perjanjian ini • Pihak Kedua wajib untuk melakukan pembayaran berdasarkan faktur penerimaan yang telah dikeluarkan • Pihak Kedua wajib untuk menyampaikan kehendaknya kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan apabila menghendaki perubahan Perjanjian ini, perpanjangan atau pengakhiran atas Perjanjian ini • Pihak Kedua wajib untuk wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah berakhirnya keadaan force majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyarawah apabila force majeure mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak.
Pengakhiran	:	Perjanjian ini diakhir apabila hak dan kewajiban telah terpenuhi.
Penyelesaian Sengketa	:	Apabila dalam melaksanakan Perjanjian ini terjadi sengketa / perselisihan, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk pertama-tama akan menempuh penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat. Apabila dengan jalan musyawarah mufakat, sengketa / perselisihan itu tidak dapat diselesaikan, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri setempat.

3) Perjanjian Kerjasama No.006/SKB/BOD/PKS/VII/2021 yang dibuat pada tanggal 26 Agustus 2021 dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Jaring Aruna Dagang Indonesia ("Aruna") sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Objek	:	Kerjasama pengelolaan hasil laut
Jangka Waktu	:	Berlaku sampai dengan 27 Agustus 2022.
Nilai	:	Pembayaran berdasarkan bagi hasil.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Aruna • Berhak mendapatkan hasil keuntungan dari kegiatan Kerjasama sebagaimana diatur dalam perjanjian ini; • Berhak mendapatkan sumber hasil tangkapan dari nelayan binaan Mitra; • Berhak mengetahui semua biaya dan informasi yang berkaitan dengan Kerjasama; • Berhak menempatkan laporan dari Mitra atas pelaksanaan Perjanjian ini secara baik dan benar, akuntabel dan terpercaya secara berkala dalam bentuk laporan mingguan dan laporan bulanan. • Berhak menempatkan sumber daya manusia sebagai perwakilan dari Mitra yang telah di sepakati Para Pihak untuk mendukung kelancaran dan efisiensi kerjasama; • Berhak meminta laporan pelaksanaan kerjasama, termasuk namun tidak terbatas terkait dengan operasional maupun finansial kepada Aruna kapanpun Mitra memerlukannya; • Berhak mendapatkan supplier yang dimiliki oleh Mitra. • Wajib memberikan persetujuan terhadap fungsi administrasi manajemen keuangan dan control kualitas. • Wajib memberikan petunjuk teknis terkait seluruh prosedur kerja agar pelaksanaan kerjasama dapat terlaksana dengan baik. • Wajib untuk bertanggung jawab terhadap fasilitas pendanaan (working capital yang terdiri atas COGS dan Opex) yang telah disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan pertimbangan dan ketentuan yang diatur dan setujui oleh Aruna guna mendukung pelaksanaan kerjasama.

Perihal		Keterangan
		Hak dan Kewajiban Pihak Mitra • Berhak mendapatkan bagian hasil keuntungan (jika ada) dari kegiatan Kerjasama sebagaimana diatur dalam perjanjian ini; • Wajib taat dan patuh kepada semua isi kesepakatan di dalam perjanjian ini; • Wajib menjaga dan mengelola kegiatan operasional termasuk namun tidak terbatas pada menjaga quality control, menjaga rantai proses sesuai dengan prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Aruna; • Wajib memastikan bahwa nelayan atau kapal binaan Mitra menjual tangkapannya kepada Aruna dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan Aruna; • Wajib selalu berkoordinasi dan meminta persetujuan kepada Aruna terlebih dahulu sebelum melaksanakan suatu Tindakan; • Wajib memberikan informasi dan laporan yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta kepada Mitra dengan baik dan benar serta akuntabel kapanpun Aruna memerlukannya; • Wajib membuat laporan mingguan dan bulanan yang transparan, akuntabel dan akurat terkait dengan penggunaan dana, khususnya terkait dengan penggunaan untuk tujuan raw material; • Wajib memberikan informasi dengan baik dan benar terkait dengan hasil penjualan dari para penjual dan supplier kepada pembeli serta memberikan laporan pelaksanaan Kerjasama namun tidak terbatas terkait dengan operasional maupun finansila kepada Aruna kapapun Mitra memerlukannya. • Wajib mengerahkan dan upaya yang terbaik dalam melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini serta mendukung Mitra secara penuh. • Wajib memberikan dukungan teknis kepada Aruna selama perjanjian ini berlangsung.
Pengakhiran	:	Perjanjian ini diakhir apabila hak dan kewajiban telah terpenuhi/salah satu diantara Para Pihak lalai melaksanakan isi Perjanjian.
Penyelesaian Sengketa	:	Apabila dalam melaksanakan Perjanjian ini terjadi sengketa / perselisihan, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk pertama-tama akan menempuh penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat. Apabila dengan jalan musyawarah mufakat, sengketa / perselisihan itu tidak dapat diselesaikan, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4) Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Bisnis Non-Fuel Retail (“NFR”) di area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (“SPBU”) Pertamina No.007/CT31400/2020.53 atau No.001/SKB/DIR/ II/ 2021 antara PT Pertamina (Persero) sebagai Perusahaan dan Perseroan (“Mitra”) tanggal 2 maret 2021.

Perihal		Keterangan
Objek	:	kerjasama bisnis NFR
Jangka Waktu	:	berlaku selama 3 tiga) Tahun semenjak penandatanganan
Nilai	:	sesuai dengan kepemilikan lokasi
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Aruna • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas kerjasama NFR. • Wajib untuk mendapatkan memberikan tempat untuk mitra melakukan kegiatan usahanya. Hak dan Kewajiban Pihak Mitra • Berhak untuk mendapatkan daftar hasil identifikasi titik lokasi SPBU yang sesuai/strategis berdasarkan masukan persyarata dari Mitra dan kriteria internal dari Perusahaan dan/atau Afiliasinya. • Wajib melakukan pembayaran atas tempat yang diberikan dalam rangka kerjasama.
Penyelesaian Sengketa	:	Segala perselisihan yang timbul dan/atau berhubungan dengan perjanjian ini diselesaikan dengan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak dapat diselesaikan maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

C. Perjanjian Master Stockist

1) Perjanjian Master Franchisee/Stockist No. 001/STC/SKB/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Hamdi sebagai Pihak Kedua

Perihal		Keterangan
Objek	:	Master Franchisee/Stockits/Agen untuk memasarkan bahan baku utama dan pendukung
Nilai	:	Ditentukan secara terpisah sesuai dengan Purchase Order (PO).
Jangka Waktu	:	3 Desember 2022
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama • Berhak untuk mendapatkan pembayaran terhadap pesanan barang-barang yang dipesan oleh Pihak Kedua. • Wajib untuk menyediakan dan menjual produk sebagaimana telah disepakati. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua • Berhak untuk memasarkan produk-produk dan bahan-bahan baku sebagaimana yang telah disepakati. • Wajib untuk membayar produk-produk yang dipesan.
Cidera Janji	:	Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian ini.
Penyelesaian Sengketa	:	Segala perselisihan yang timbul dan/atau berhubungan dengan perjanjian ini diselesaikan dengan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak dapat diselesaikan maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2) Perjanjian Master Franchise/Stockist No. 003/STC/SKB/XII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Achmmad Roffi sebagai Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Objek	:	Master Franchisee/Stockits/Agen untuk memasarkan bahan baku utama dan pendukung
Nilai	:	Ditentukan secara terpisah sesuai dengan Purchase Order (PO).
Jangka Waktu	:	3 Agustus 2022, bahwa perjanjian ini akan diperpanjang oleh Para Pihak dan masih dalam proses perpanjangan.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama • Berhak untuk mendapatkan pembayaran terhadap pesanan barang-barang yang dipesan oleh Pihak Kedua. • Wajib untuk menyediakan dan menjual produk sebagaimana telah disepakati. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua • Berhak untuk memasarkan produk-produk dan bahan-bahan baku sebagaimana yang telah disepakati. • Wajib untuk membayar produk-produk yang dipesan.
Cidera Janji	:	Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian ini.
Penyelesaian Sengketa	:	Segala perselisihan yang timbul dan/atau berhubungan dengan perjanjian ini diselesaikan dengan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak dapat diselesaikan maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3) Perjanjian Master Franchise/Stockist No. 004/STC/SKB/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Sudjarso sebagai Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Objek	:	Master Franchisee/Stockits/Agen untuk memasarkan bahan baku utama dan pendukung
Nilai	:	Ditentukan secara terpisah sesuai dengan *Purchase Order* (PO).
Jangka Waktu	:	3 Desember 2022

Perihal		Keterangan
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama • Berhak untuk mendapatkan pembayaran terhadap pesanan barang-barang yang dipesan oleh Pihak Kedua. • Wajib untuk menyediakan dan menjual produk sebagaimana telah disepakati. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua • Berhak untuk memasarkan produk-produk dan bahan-bahan baku sebagaimana yang telah disepakati. • Wajib untuk membayar produk-produk yang dipesan.
Cidera Janji	:	Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian ini.
Penyelesaian Sengketa	:	Segala perselisihan yang timbul dan/atau berhubungan dengan perjanjian ini diselesaikan dengan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak dapat diselesaikan maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4) Perjanjian Master Franchise/Stockist No. 005/STC/SKB/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Findra Arianty sebagai Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Objek	:	Master Franchisee/Stockits/Agen untuk memasarkan bahan baku utama dan pendukung
Nilai	:	Ditentukan secara terpisah sesuai dengan *Purchase Order* (PO).
Jangka Waktu	:	4 Maret 2023
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama • Berhak untuk mendapatkan pembayaran terhadap pesanan barang-barang yang dipesan oleh Pihak Kedua. • Wajib untuk menyediakan dan menjual produk sebagaimana telah disepakati. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua • Berhak untuk memasarkan produk-produk dan bahan-bahan baku sebagaimana yang telah disepakati. • Wajib untuk membayar produk-produk yang dipesan.
Cidera Janji	:	Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian ini.
Penyelesaian Sengketa	:	Segala perselisihan yang timbul dan/atau berhubungan dengan perjanjian ini diselesaikan dengan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak dapat diselesaikan maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

5) Perjanjian Master Franchise/Stockist No. 006/STC/SKB/IX/2020 tanggal 1 September 2020 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Andhika Galih Pradipta sebagai Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Objek	:	Master Franchisee/Stockits/Agen untuk memasarkan bahan baku utama dan pendukung
Nilai	:	Ditentukan secara terpisah sesuai dengan *Purchase Order* (PO).
Jangka Waktu	:	1 September 2022
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama • Berhak untuk mendapatkan pembayaran terhadap pesanan barang-barang yang dipesan oleh Pihak Kedua. • Wajib untuk menyediakan dan menjual produk sebagaimana telah disepakati. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua • Berhak untuk memasarkan produk-produk dan bahan-bahan baku sebagaimana yang telah disepakati. • Wajib untuk membayar produk-produk yang dipesan.
Cidera Janji	:	Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian ini.
Penyelesaian Sengketa	:	Segala perselisihan yang timbul dan/atau berhubungan dengan perjanjian ini diselesaikan dengan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak dapat diselesaikan maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6) Perjanjian Master Franchise/Stockist No. 007/STC/SKB/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Samuri sebagai Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Objek	:	Master Franchisee/Stockits/Agen untuk memasarkan bahan baku utama dan pendukung
Nilai	:	Ditentukan secara terpisah sesuai dengan *Purchase Order* (PO).
Jangka Waktu	:	2 Agustus 2023
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama • Berhak untuk mendapatkan pembayaran terhadap pesanan barang-barang yang dipesan oleh Pihak Kedua. • Wajib untuk menyediakan dan menjual produk sebagaimana telah disepakati. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua • Berhak untuk memasarkan produk-produk dan bahan-bahan baku sebagaimana yang telah disepakati. • Wajib untuk membayar produk-produk yang dipesan.
Cidera Janji	:	Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian ini.
Penyelesaian Sengketa	:	Segala perselisihan yang timbul dan/atau berhubungan dengan perjanjian ini diselesaikan dengan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak dapat diselesaikan maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

D. Perjanjian Waralaba

Perjanjian Waralaba atas Merek Dagang yang Dimiliki Perseroan

Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian waralaba selaku pemberi waralaba (franchisor) sesuai dengan merek-merek yang dimiliki, yang mana sample dari perjanjian-perjanjian tersebut antara lain:

No.	Nama/No/Tanggal Perjanjian	Nama Franchisee	Merek	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Merek Baba Rafi Café No. 001/PKS/PM-BC/SKB/X/2021 Tanggal 11 Oktober 2021	Andrian Umardhani, S.E.	Baba Rafi Cafe	01 Desember 2021 - 01 Desember 2026
2.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Merek Baba Rafi Café No. 002/PKS/PM-BC/SKB/XI/2021 Tanggal 23 November 2021	Sri Mulyati		23 November 2021 - 23 November 2027
3.	Perjanjian Kerjasama Franchise No. 001/SKB/FC/KTBR-BE/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021	Ligar Aji Pandika	Baba Rafi Express	28 Januari 2021 – 28 Januari 2025
4.	Perjanjian Kerjasama Franchise No. 003/SKB/FC/KTBR-BE/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021	Ardi Wyanda		01 Agustus 2021 – 01 Agustus 2026
5.	Perjanjian Kerjasama Franchise No. 002/SKB/FC/KTBR-BE/IV/2021 Tanggal 26 April 2021	Elli Mayani		26 April 2021 – 26 April 2025
6.	Perjanjian Kerjasama Franchise No. 003/PKS/SKB-BAREX-FC/I/2021 Tanggal 01 Januari 2021	Alyssa Sekarini		01 Januari 2021 – 31 Desember 2024
7.	Perjanjian Kerjasama Operasional Food Truck Raffi Express No. 019/SKB/OPR/FT/IX/2021 Tanggal 26 Oktober 2021	Diman Irwanto Pasa	Food Truck Raffi Express	26 Oktober 2021 – 17 Oktober 2026
8.	Perjanjian Kerjasama Sewa-Beli Food Truck Raffi Express No. 020/SKB/SK-SB/FT/XII/2021 Tanggal 08 Desember 2021	Diky Pramudita, ST		20 Desember 2026
9.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Food Truck Raffi Express No. 021/SKB/OPR/FT/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021	Tutik Widiyanti		08 Desember 2021 - 20 Januari 2023

No.	Nama/No/Tanggal Perjanjian	Nama Franchisee	Merek	Jangka Waktu
10.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Merek Kebab Kitchen by Baba Rafi No. 003/SKB/FC/PM-KK/VI/2021 Tanggal 09 Juni 2021	Gabriel Gradianto	Kebab Kitchen by Baba Rafi	01 Juli 2021 – 01 Juli 2026
11.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Merek Kebab Kitchen by Baba Rafi No. 006/SKB/FC/PM-KK/VII/2021 Tanggal 13 Juli 2021	Bernardus Ivan Santoso		31 Agustus 2021 – 31 Agustus 2026
12.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Merek Kebab Kitchen by Baba Rafi No. 009/SKB/FC/PM-KK/VII/2021 Tanggal 23 Agustus 2021	Sabrina Silasa Salulinggi		01 Oktober 2021 – 01 Oktober 2026
13.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Merek Kebab Kitchen by Baba Rafi No. 011/SKB/FC/PM-KK/IX/2021 Tanggal 07 September 2021	Alma Al Lautzah		01 Desember 2021 – 01 Desember 2026
14.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Merek Kebab Kitchen by Baba Rafi No. 012/SKB/FC/PM-KK/IX/2021 Tanggal 13 September 2021	Arif Budiman		01 Oktober 2021 – 01 Oktober 2026
15.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Merek kebab Kitchen by Baba Rafi No. 015/SKB/FC/PM-KK/XI/2021 Tanggal 22 November 2021	Muhammad Naghib Shahab		05 Januari 2022 – 05 Januari 2024
16.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Merek Kebab Kitchen by Baba Rafi No. 018/SKB/FC/PM-KK/XII/2021 Tanggal 27 Desember 2021	John Oswald		05 Januari 2022 – 05 Januari 2027
17.	Perjanjian Pinjam Pakai Outlet Raffi Express Paket C No. 001/SKB/PPP-RE/XII/2021 Tanggal 03 Januari 2022	Ferdian Kurnia	Raffi Express	03 Januari 2022 – 03 Januari 2027

a). Perjanjian Waralaba Baba Rafi Cafe:

Hak dan Kewajiban:

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- Berhak untuk memberi sanksi apabila dari hasil pengawasan ditemukan bukti-bukti bahwa Franchisee dengan sengaja atau lalai dalam menjaga kualitas produk
- Berhak untuk menerima pembayaran atas pemberian hak eksklusif kepada Pihak Kedua
- Wajib untuk memberikan konsep pemasaran dan pengembangan usaha Baba Rafi Cafe
- Wajib untuk menyiapkan seluruh bahan baku sebagai berikut; Tortila, Roti Burger, Roti Hotdog, Roti Double Hot Burger, Daging Kebab, Daging Burger (Sapi, Ayam, Mini, Crispy), Sosis Sapi, Saos Tomat, Saos Sambal, Mayonnaise, Keju, Packaging, Bungkus Plastik dan bahan baku lainnya yang dapat disuplai langsung dari Pihak Kedua maupun dari Stockist sesuai dengan peraturan distribusi yang berlaku, sedangkan Sayuran dan telur tidak wajib disediakan oleh Pihak Pertama
- Wajib untuk memberikan hak eksklusif kepada Pihak Kedua selama 5 (lima) tahun, dan menyediakan Bahan Baku Baba Rafi Cafe
- Wajib untuk membayar imbalan kepada Pihak Pertama atas penerimaan hak eksklusif dari Pihak Pertama

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- Berhak untuk memasarkan produk Baba Rafi Cafe sampai dengan Jarak Tempuh dari Jalan Utama (bukan jalan tembus atau jalan komplek perumahan) yang ditentukan Pihak Pertama sejauh 3 (satu) km dari lokasi usaha Baba Rafi Cafe yang lain.
- Wajib membeli seluruh bahan baku utama untuk menjalankan usaha Baba Rafi Cafe dari Pihak Pertama yang dalam aplikasinya dapat melalui Stockist wilayah yang ditentukan oleh Pihak Pertama. Dalam hal bahan baku yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua tidak tersedia di Pihak Pertama ataupun Stockist, Pihak
- Kedua dapat membeli di tempat lain sesuai rekomendasi Pihak Pertama.
- Wajib untuk menanggung dan membayar pajak (PPN) pembelian bahan baku dan ongkos.
- Wajib untuk mengikuti standarisasi perkembangan produk bahan baku dan menu Baba Rafi Cafe
- Wajib untuk melakukan peremajaan outlet (penggantian cat dan stiker) setiap 1 (satu) tahun sekali. Prosesnya bisa lewat Pihak Pertama namun biaya yang timbul tetap ditanggung dan dibayarkan oleh Pihak Kedua.
- Wajib menjaga dan memelihara kualitas Baba Rafi Cafe dengan baik.

- Wajib menerima, melaksanakan dan menjaga kerahasiaan serta nama baik sistem usaha Baba Rafi Cafe.
- Wajib dan karena itu berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk tidak mengungkapkan pada pihak lain dan atau memakai segala informasi yang diperoleh Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada keterangan teknik, data, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengolahan, perlengkapan, peralatan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, tata cara keamanan, persyaratan penggunaan, teknik pemasaran, jaringan distribusi, data penjualan, formula produk, biaya-biaya dan segala informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Baba Rafi Cafe dan/ atau Kebab Turki Baba Rafi.
- Wajib untuk membayar imbalan kepada Pihak Pertama atas penerimaan hak eksklusif dari Pihak Pertama.
- Wajib untuk membeli Bahan Baku kepada Pihak Pertama.

Pengakhiran:
Apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian ini dan pemutusan Perjanjian ini harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK satu kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal diakhirinya Perjanjian dan disertai dengan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan

Penyelesaian Sengketa:
Segala perselisihan yang timbul dari/atau berhubungan degan perjanjian ini diselesaikan dengan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

b). Perjanjian Waralaba Baba Rafi Express:
Bahwa atas perjanjian waralaba Baba Rafi Express terdapat tiga belah pihak, yaitu Pihak Pertama Perseroan sebagai Pemberi hak merek kepada Pihak Ketiga, Pihak Kedua yaitu PT Barbar Express Indonesia merupakan pihak yang melaksanakan dan membantu Franchisee (Pihak Ketiga) dan Pihak Ketiga merupakan Franchisee sebagaiamana tersebut dalam tabulasi diatas.

Hak dan Kewajiban:
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama/Perseroan

- Berhak untuk menerima uang dan/atau transferan dari Pihak Ketiga atas izin menggunakan merek milik Pihak Pertama.
- Berhak untuk menerima uang dan/atau transferan dari Pihak Ketiga untuk pembelian Perlengkapan outlet dan/atau merchant.
- Wajib untuk memberikan izin kepada Pihak Kedua untuk mengoperasionalkan outlet dan/ atau merchant dan memberikan izin kepada Pihak Ketiga untuk menggunakan merek milik Pihak Pertama yang diperuntukan khusus di Dapur Bersama Gojek, Grab Kitchen dan/atau *Cloud Kitchen*.
- Wajib untuk menyiapkan Bahan Baku utama yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua selaku operasional outlet dan/atau merchant
- Wajib untuk memastikan bahwa merek milik Pihak Pertama tidak disalahgunakan oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga
- Wajib untuk menerima, melaksanakan dan menjaga kerahasiaan serta nama baik sistem usaha Kerjasama ini

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (PT Barbar Express Indonesia)

- Berhak untuk menerima uang dan/atau transferan dari penjualan harian pembeli uang tunai maupun yang berbasis aplikasi seperti Gopay, Dana, Ovo dan lain sebagainya.
- Berhak untuk menerima uang manajemen fee sebesar 5% (lima persen) dari omset penjualan dari Pihak Ketiga.
- Berhak untuk menerima uang manajemen sumber daya manusia sebesar Rp150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) per karyawan dan per bulan dari Pihak Ketiga
- Berhak untuk dapat memasukan brand bar uke dalam outlet dan/atau merchant, denga nada biaya bulanan

- Berhak untuk mendapatkan uang bagi hasil dari biaya bulanan brand baru sebesar 40% (empat puluh persen) dari omset tersbut;
- Berhak untuk mendapatkan uang biaya operasional belanja sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) setiap minggu dibayarkan pada hari Minggu oleg Pihak Ketiga.
- Berhak untuk dapat menyiapkan menu baru untuk meningkatkan omset, baik melalui skema makloon atau menu baru.
- Berhak untuk melakukan pemotongan perndapatan harian di bulan berikutnya untuk pengembalian dana talangan yang telah digunakan untuk kepentingan operasional
- Berhak untuk mengambil kekurangannya dari deposit Pihak Kedua apabila outlet dan/ atau merchant tidak beroperasi lagi dan masih ada talangan yang belum terbayarkan
- Wajib untuk mengelola outlet dan/atau merchant yang dimiliki Pihak Kedua dengan penuh tanggung jawab dan selalu terbuka dalam hal apapun yang berkaitan dengan operasional outlet dan/atau merchant tersebut.
- Wajib untuk menyediakan operator/karyawan untuk outlet dan/atau merchant tersebut.
- Wajib untuk mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi kinerja operator/karyawan.
- Wajib untuk menyiapkan operator/karyawan pengganti, apabila operator/karyawan izin/ sakit/tidak masuk.
- Wajib untuk melakukan control terhadap Penyimpanan dan Stok Bahan Baku.
- Wajib untuk membuat laporan stok harian dan memastikan Stok Bahan Baku
- Wajib untuk melakukan pembelanjaan rutin yang dilakukan 1 (satu) minggu sekali, kecuali apabila ada bahan baku yang urgent harus dibeli segera.
- Wajib untuk menyediakan Leader/Supervisor yang bertugas untuk Controlling outlet dan/ atau merchant.
- Wajib untuk melaporkan penjualan, pembelian bahan baku dan stok bahan baku yang masih ada beserta bukti-buktinya kepada Pihak Ketiga setiap minggu sekali pada hari Senin.
- Wajib untuk melakukan pembayaran/transfer bagi hasil kepada Pihak Ketiga sesuai laporan bagi hasl yang telah dilaporkan dan disetujui oleh Pihak Ketiga dibayarkan setiap minggu paling lambat pada hari Selasa.
- Wajib untuk memberikan masukan kepada Pihak Ketiga terkait strategi di outler dan/atau merchant untuk meningkatkan omset.
- Wajib untuk menerima, melaksanakan dan menjaga kerahasiaan serta nama baik sistem usaha Kerjasama ini.

Hak dan Kewajiban Pihak Ketiga (Franchisee)

- Berhak untuk menerima laporan penjualan dan stok harian dari manajemen/tim leader Pihak Kedua
- Berhak untuk menerima laporan penjualan dan stok bahan baku setiap 1 (satu) minggu sekali dari Pihak Kedua
- Berhak untuk menerima uang bagi hasil penjualan, setelah dikurangi biaya manajemen fee, biaya operasional belanja mingguan dan belanjaan bahan baku mingguan
- Berhak untuk menerima laporan bulanan dari manajemen Pihak Kedua mulai dari penjualan harian, laporan mingguan dan seterusnya.
- Berhak untuk menerima pembagian hasil dari biaya bulanan brand lain, sebesar 60% (enam puluh persen) dari biaya bulanan yang dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga
- Wajib untuk membayar biaya Franchise/Mitra Bisnis) kepada Pihak Pertama
- Wajib untuk membayar biaya perlengkapan dan/atau peralatan yang dibutuhkan kepada Pihak Pertama
- Wajib untuk membayar biaya Deposit dan Sewa Lokasi/Tempat bulan pertama sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan/atau disesuaikan dengan Peraturan dari Dapur Bersama Gojek dan/atau Grab Kitchen kepada Pihak Kedua.
- Wajib untuk membayar uang manajemen fee dan uang manajemen sumber daya manusia fee kepada Pihak Kedua sebagaimana telah dituangkan dalam bunyi Pasal 3 tentang Hak Pihak Kedua tersebut.
- Wajib untuk membayar Gaji bulanan Operator/Karyawan.
- Wajib untuk membayar biaya utilities bulanan.

- Wajib untuk menyiapkan dana/uang cadangan untuk operasional awal yaitu 3 (tiga) bulan pertama.
- Wajib untuk menerima, melaksanakan dan menjaga kerahasiaan serta nama baik sistem usaha Kerjasama ini
- Wajib dan karena itu berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk tidak mengungkapkan pada pihak lain dan atua memakai segala informasi yang diperoleh Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada keterangan Teknik, data, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengolahan, perlengkapan, peralatan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, tata cara keamanan, persyaratan penggunaan, Teknik pemasaran, jaringan distribusi, data penjualan, formulasi produk, biaya-biaya dan segala informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan sistem usaha ini.

Pengakhiran:
Apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian ini dan pemutusan Perjanjian in harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK satu kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal diakhirinya Perjanjian, dan disertai dengan alas an-alasan serta pertimbangan-pertimbangannya.

Penyelesaian Sengketa:
Segala perselisihan yang timbul dari/atau berhubungan dengan perjanjian ini diselesaikan dengan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

c). Perjanjian Waralaba Food Truck Rafi Express:
Hak dan Kewajiban:
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Pihak Kedua sebagai management fee dan sewa asset.
- Berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai Laporan Laba Rugi Penjualan Outlet Harga Pokok Penjualan (HPP) setiap bulan dari Pihak Kedua serta seluruh perubahan atas besar biaya yang tercantum dalam perjanjian ini.
- Wajib untuk menyediakan fasilitas Food Truck Raffi Express beserta seluruh perlengkapannya sehingga usaha Food Truck dapat berjalan.
- Wajib untuk menyerahkan dan transfer knowledge tentang SOP Produk, sistem keuangan, dan SOP operasional Food Truck.
- Wajib untuk melakukan training kepada Pihak Kedua terkait dengan operasionalisasi Food Truck Rafi Express.
- Wajib untuk menyediakan operator pendamping Food Truck jika diperlukan.
- Wajib untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala berkaitan dengan bisnis Food Truck Rafi Express.
- Wajib untuk memenuhi seluruh kebutuhan bahan baku utama atas menu-menu makanan yang dijual di Food Truck.
- Wajib untuk menyiapkan semua sarana penjualan: Food Truck dan Peralatan serta bahan baku awal sesuai dengan standar yang berlaku.
- Wajib untuk menyiapkan bahan baku utama.
- Wajib untuk memberikan pengetahuan atau pelatihan yang berkaitan dengan proses usahanya kepada Karyawan yang telah direkrut oleh Pihak Pertama.
- Wajib untuk melakukan pelatihan kepada Karyawan untuk produk baru, standarisasi dan lain-lain.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- Wajib untuk mejaga dan merawat fasilitas Food Truck Raffi Express beserta seluruh perlengkapan milik Pihak Pertama.
- Wajib untuk mengelola usaha Food Truck Rafi Express milik Pihak Pertama.
- Wajib untuk menyediakan fasilitas penginapan (mess) untuk Operator Pihak Pertama jika diperlukan.
- Wajib untuk menyampaikan secara tertulis laporan keuangan dan segala perubahan atas besar biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan Food Truck milik Pihak Pertama tersebut sesuai dengan sistem pelaporan yang ada dalam SOP (Standard Operating Procedure).
- Wajib untuk mengupayakan keuntungan atas pengelolaan Food Truck Rafi Express.
- Wajib untuk menyediakan Modal kerja / Operasional Awal dalam mengelola Food Truck Rafi Express hingga usaha dapat berjalan.
- Wajib untuk menerima, melaksanakan dan menjaga kerahasiaan serta nama baik sistem usaha Food Truck Rafi Express.
- Wajib dan karena itu berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk tidak mengungkapkan pada pihak lain dan atau memakai segala informasi yang diperoleh Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada keterangan Teknik, data, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengolahan, perlengkapan, peralatan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, tata cara keamanan, persyaratan penggunaan, teknik pemasaran, jaringan distribusi, data penjualan, formula produk, biaya-biaya dan segala informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Food Truck Rafi Express.
- Wajib untuk menyediakan sebuah lokasi usaha dengan ukuran sekurang-kurangnya 3 m2 (tiga meter persegi) atas biaya dan tanggung jawab Pihak Kedua.
- Wajib untuk memasarkan produk-produk Food Truck Rafi Express sesuai dengan lokasi yang disepakati Para Pihak.
- Wajib untuk memberikan informasi kepada Pihak Pertama apabila Pihak Kedua akan bekerja sama dengan Pihak Lain dalam melakukan pemasaran.
- Wajib untuk membantu memberikan konsep dan tools pemasaran produk-produk Food Truck Rafi Express.

Pengakhiran:

1. Perjanjian ini menjadi berakhir apabila terjadi peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian yang sebagai berikut:
   a. Salah satu pihak dalam Perjanjian lalai atau gagal dan atau tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban atau melanggar larangan sesuai isi Perjanjian ini
   b. Salah satu pihak dengn suatu Ketetapan Pemerintah telah dicabut izin usahanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi Perjanjian ini
   c. Salah satu pihak dengan suatu Putusan Pengadilan yang berwenang untuk itu dinyatakan telah berhenti melakukan kegiatan usahanya dan yang telah dinyatakan bangkrut/pailit
   d. Salah satu pihak dengan suatu Putusan Pengadilan yang berwenang untuk itu, atau seluruh atau sebaguan harta tetapnya yang merupakan hartanya yang paling essential telah dirampas atau telah disita sehingga secara wajar tidak dimungkinkannya lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian
2. Pengakhiran perjanjian ini tidak mengakibatkan hilangnya hak untuk menuntut ganti rugi
3. Setelah berakhirnya Perjanjian maka Pihak Pertama berhak menerima seluruh sarana usaha Food Truck Rafi Express yang berstatus pinjam pakai

Penyelesaian Sengketa:

1. Perjanjian ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia
2. Segala perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan perjanjian ini diselesaikan dengan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan.

d). Perjanjian Waralaba Kebab Kitchen by Baba Rafi:
Hak dan Kewajiban:
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- Berhak untuk menerima pembayaran dari Pihak Kedua.
- Berhak untuk tidak memperpanjang masa perjanjian dengan pertimbangan bisnis.
- Berhak untuk memberi sanksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini apabila dari hasil pengawasan ditemukan bukti-bukti bahwa Pihak Kedua dengan sengaja dan/atau lalai dalam menjaga kualitas produk.
- Berhak untuk memberikan Sanksi dan/atau Teguran kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua tidak untuk turut serta aktif dalam memasarkan dan mengiklankan Kebab Kitchen by Baba Rafi di wilayah penjualannya termasuk mengikuti program-program promosi dan pembelian suvenir selama berlangsungnya Program Promosi tersebut
- Berhak untuk memberikan Sanksi dan/atau Teguran kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua tidak memberikan laporan keuangan/rugi laba pada setiap harinya melalui sistem POS.
- Berhak untuk melakukan evaluasi kerja terhadap usaha Kebab Kitchen by Baba Rafi dari Pihak Kedua melalui sistem audit berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- Berhak untuk melakukan audit dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun sekali untuk mengetahui kinerja Pihak Kedua dalam mejalankan bisnis Kebab Kitchen by Baba Rafi. Audit Procedure yang meliputi Audit Operational Outlet dan Audit Management akan mengikuti peraturan yang berlaku.
- Berhak untuk mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini apabila Pihak Kedua dengan sengaja menjual produk-produk lain selain yang diperbolehkan tersebut
- Berhak untuk memberikan sanksi kepada Pihak Kedua apabila melakukan setiap perbuatan atau tindakan yang dilarang sebagaimana disebut pada Pasal 19 perjanjian ini.
- Berhak untuk memberikan sanksi kepada Pihak Kedua tanpa harus melewati tahapan sesuai yang diatur di Pasal 20 ayat (2) perjanjian ini sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan Kedua.
- Wajib untuk menyiapkan semua sarana penjualan: sebagai berikut: Burner, Wajan, Pisau Daging, Spatula, Capit, Neon Box, Spanduk, Ponsel tablet, dan Aplikasi POS dengan keadaan baik.
- Wajib untuk menyiapkan seluruh bahan baku sebagai berikut; Tortila, Roti Burger, Roti Hotdog, Roti Double Hot Burger, Daging Kebab, Daging Burger (Sapi, Ayam, Mini, Crispy), Sosis Sapi, Saos Tomat, Saos Sambal, Mayonnaise, Keju, Packaging, Bungkus Plastik dan bahan baku lainnya yang dapat disuplai langsung dari sendiri maupun dari Stockist sesuai dengan peraturan distribusi yang berlaku, sedangkan Sayuran dan telur tidak wajib untuk disediakan.
- Wajib untuk mendaftarkan 1 (satu) titik lokasi yang ditetapkan Pihak Kedua untuk aplikasi pemesanan makanan berbasis online
- Wajib untuk memberikan pengetahuan atau pelatihan (training) yang berkaitan dengan proses usahanya kepada Pihak Kedua melalui tutorial berbentuk.
- Wajib untuk memberikan konsep pemasaran dan pengembangan usaha Kebab Kitchen by Baba Rafi.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- Berhak untuk memasarkan Kebab Kitchen by Baba Rafi sampai dengan jarak Tempuh dari Jalan Utama (bukan jalan tembus atau jalan komplek perumahan) yang ditentukan Franchisor sejauh 1 (satu) km dari lokasi usaha Franchisee yang lain.
- Berhak untuk memasarkan Kebab Kitchen by Baba Rafi untuk 1 (satu) titik lokasi pemasaran saja.
- Berhak untuk memakai nama (merek) “KEBAB KITCHEN BY BABA RAFI” selama berlangsungnya jangka waktu kerjasama dalam Perjanjian ini.
- Berhak untuk menggunakan hak cipta berupa gambar kebab yang menjadi logo Kebab Kitchen by Baba Rafi, selama berlangsungnya jangka waktu kerjasama dalam Perjanjian ini.

- Berhak untuk mengajukan usulan mengenai pengembangan design tersebut kepada Pihak Kedua.
- Wajib untuk membayar investasi sebesar 50% dari total investasi terbaru yang berlaku pada saat ditandatanganinya perjanjian kerjasama baru tersebut dan aturan-aturan yang berlaku mengikuti perjanjian yang baru apabila terdapat perpanjangan masa perjanjian
- Wajib untuk menyediakan sebuah tempat berupa rumah atau bangunan dengan ukuran luas yang memadai atas biaya dan tanggung-jawab sendiri Untuk menjalankan usaha Kebab Kitchen by Baba Rafi di lokasi usaha tersebut.
- Wajib untuk mendapat persetujuan tertulis dari Franchisor dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Franchisor apabila berencana melakukan pemindahan lokasi usaha
- Wajib untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Franchisor selambat-lambat 5 (lima) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut terjadi apabila terdapat perubahan alamat dan/atau lokasi outlet.
- Wajib untuk membayar tambahan biaya ekspedisi yang besarnya menyesuaikan kondisi daerahnya apabila memiliki lokasi usaha di area Luar Jabodetabek
- Wajib untuk membeli seluruh bahan baku utama untuk menjalankan usaha Kebab Kitchen by Baba Rafi dari Pihak Pertama yang dalam aplikasinya dapat melalui Stockist wilayah yang ditentukan oleh Pihak Pertama. Dalam hal bahan baku yang di butuhkan tidak tersedia di Pihak Pertama ataupun Stockist, dapat juga membeli di tempat lain sesuai rekomendasi Pihak Pertama
- Wajib mengikuti standarisasi perkembangan produk bahan baku dan menu Kebab Kitchen by Baba Rafi.
- Wajib untuk menanggung semua biaya pengembangan dan atau perbaikin yang timbul jika terjadi kerusakan sarana penjualan Kebab Kitchen by Baba Rafi
- Wajib untuk menggunakan alat pencatatan penjualan berupa aplikasi kasir POS, selama jangka waktu kerjasama yang disepakati kedua belah pihak.
- Wajib untuk wajib menjaga dan memelihara kualitas Kebab Kitchen by Baba Rafi dengan baik.
- Wajib untuk menerima, melaksanakan dan menjaga kerahasiaan serta nama baik sistem usaha Kebab Kitchen by Baba Rafi.
- Wajib untuk mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama apabila melakukan pengembangan dan penyempurnaan terkait dengan kegiatan usaha yang meliputi design outlet, packaging dan menu untuk dapat diterapkan secara komersil
- Wajib untuk berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk tidak mengungkapkan pada pihak lain dan atau memakai segala informasi yang diperoleh berdasarkan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada keterangan teknik, data, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengolahan, perlengkapan, peralatan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, tata cara keamanan, persyaratan penggunaan, teknik pemasaran, jaringan distribusi, data penjualan, formula produk, biaya-biaya dan segala informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Kebab Kitchen By Baba Rafi.
- Wajib untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pihak Pertama. Apabila tidak mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, Pihak Pertama akan memberikan Sanksi dan/atau Teguran.
- Wajib untuk memberikan laporan keuangan/ laba rugi melalui sistem POS setiap harinya.
- Wajib untuk mengikuti standarisasi pengembangan produk Kebab Kitchen by Baba Rafi serta menjualnya di Lokasi Usaha.
- Wajib untuk menggunakan standarisasi harga jual produk sesuai dengan wilayah masing-masing di Lokasi Usahanya
- Wajib untuk menggunakan aplikasi POS sebagai penunjang, dalam setiap transaksi penjualan, agar memudahkan dalam pencatatan penjualan.
- Wajib untuk terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pihak Pertama untuk dapat menerapkan outlet dan produk-produk tersebut secara komersial apabila mengembangkan outlet dan produk-produk Kebab Kitchen by Baba Rafi
- Wajib untuk menyelesaikan semua kewajiban pembayaran yang belum terselesaikan kepada Franchisor sebelum mengalihkan hak waralabanya.

- Wajib untuk memenuhi semua kewajiban yang timbul dalam menjalankan perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban membayar retribusi reklame, iuran lingkungan dan semua kewajiban terhadap pemerintah baik pusat maupun daerah.
- Wajib untuk memberitahukan secara tertulis dalam waktu 1 (satu) x 24 jam, serta memberikan bukti-bukti kepada Pihak Pertama, terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- Wajib untuk memperbaiki segala kerusakan-kerusakan yang timbul akibat adanya keadaan kahar tersebut atas biaya dan tanggungan apabila tidak diakui peristiwa/kejadian pada ayat (1) di atas sebagai keadaan kahar oleh Pihak Pertama.

Cidera Janji:
Apabila salah satu pihak lalai atau gagal dalam melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian ini, telah dicabut izin usahanya dengan suatu Ketetapan Pemerintah sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, telah dinyatakan bangkrut/pailit oleh putusan Pengadilan sehingga telah berhenti melakukan kegiatannya dan seluruh atau sebagian harta tetapnya yang merupakan hartanya yang paling essential telah dirampas atau telah disita sehingga secara wajar tidak dimungkinkannya lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian.

Penyelesaian Sengketa:Segala perselisihan yang timbul dan/atau berhubungan dengan perjanjian ini diselesaikan dengan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan tidak akan membawa segala jenis permasalahan berkaitan dengan Perjanjian ini baik secara perdata maupun pidana.

e). Perjanjian Waralaba Rafi Express:
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
- Berhak untuk menerima pembayaran dari Pihak Kedua.
- Berhak untuk menjual Bahan Baku Raffi Express kepada Pihak Kedua;
- Berhak untuk memberikan teguran, apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran;
- Wajib untuk memberikan kepercayaan kepada Pihak Kedua dan memberikan sepenuhnya yang menjadi hak Pihak Kedua;
- Wajib untuk memberikan kritik, saran dan/atau teguran kepada Pihak Kedua dengan maksud untuk membangun dan mengembangkan kerjasama;

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
- Berhak untuk menggunakan Outlet dan Merek Raffi Express dengan penuh tanggung jawab;
- Berhak untuk memberikan kritik dan saran dengan maksud untuk mengembangkan bisnis/ usaha yang dijalankan Bersama ini;
- Wajib untuk membeli Bahan Baku Raffi Express kepada Pihak Pertama yaitu Perseroan;
- Wajib untuk menjalankan seluruh isi Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab.

Pengakhiran:
Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian ini dan pemutusan Perjanjian ini harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak satu kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal diakhirinya Perjanjian dan disertai dengan alas an-alasan serta pertimbangan-pertimbangannya.

Penyelesaian Sengketa:
Segala perselisihan yang timbul dari/atau berhubungan dengan perjanjian ini diselesaikan dengan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

Keadaan Kahar:

1. Yang dimaksud keadaan kahar dalam perjanjian ini adalah peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan manusia seperti bencana alam, kebakaran, gempa bumi, perang, epidemi ataupun huru-hara.
2. Dalam hal ini terjadi keadaan kahar, maka pihak wajib memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti kepada pihak lain dalam perjanjian ini dalam waktu 2 (dua) x 24 jam, terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
3. Apabila atas terjadinya keadaan kahar tersebut mengakibatkan kerusakan dan diperlukan adanya perbaikan, maka biaya perbaikan akan dibebankan pada omzet.
4. Selama masa perbaikan, pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian ini akan dianggap diberikan perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal yang ditetapkan secara tertulis oleh Pihak Pertama atas persetujuan para pihak.

Perjanjian Waralaba atas Merek Dagang yang Dikuasai Perseroan

Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian waralaba selaku pemberi waralaba (franchisor) sesuai dengan merek-merek yang dikuasainya, yang mana sample dari perjanjian-perjanjian tersebut antara lain:

No.	Nama/No/Tanggal Perjanjian	Nama Franchisee	Merek	Jangka Waktu
1	Perjanjian Waralaba Kebab Turki Baba Rafi No.006/SKB/MRK/MOU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020	Niswan	Kebab Turki Baba Rafi	01 Juli 2025
2	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Merek Kebab Turki Baba Rafi No. 001/PKS PMKTBR/SKB/III/2021 Tanggal 01 Maret 2021	Bernardus Ivan Santoso		01 Maret 2026
3	Perjanjian Waralaba Kebab Turki Baba Rafi No. 001/SKB/FC/KTBR/B/II/2022 tanggal 14 Februari 2022	Yadi Kusmayadi		01 Juli 2027
4	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Merek Kebab Turki Baba Rafi No. 005/PKS-PMKTBR/SKB/VIII/2021 Tanggal 27 Agustus 2021	Riyo Agung Pamungkas		26 Agustus 2026
5	Perjanjian Waralaba Kebab Turki Baba Rafi No.001/SKB/MRK/MOU/XII/2021 Tanggal 6 Desember 2021	Rizka Ayu Rahma		15 Maret 2027
6	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Merek Kebab Turki Baba Rafi No. 008/PKS PMKTBR/SKB/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021	Achmad Effendi		20 Februari 2027
7	Perjanjian Waralaba Kebab Turki Baba Rafi No. 001/SKB/MRK/MOU/VII/2021 Tanggal 23 Agustus 2021	Sabrina Silasa Salulinggi		23 Agustus 2026
8	Perjanjian Waralaba Kebab Turki Baba Rafi No. 002/SKB/FC/KTBR/G/III/2022 Tanggal 10 Maret 2022	Arif Rahmanto		02 Mei 2027
9	Perjanjian Waralaba Kebab Turki Baba Rafi No. 004/SKB/MRK/MOU/XII/2021 Tanggal 06 Desember 2021	Nugroho Hadi Wibowo dan Agung Zenithya PP		01 Februari 2027
10	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Merek Kebab Turki Baba Rafi No. 004/PKS PMKTBR/SKB/VII/2021 Tanggal 08 Juli 2021	Freddy Wesley		08 September 2026
11	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Merek Kebab Turki Baba Rafi No. 014/SKB/MRK/MOU/VII/2020 Tanggal 28 Juli 2020	Marcel Andreti		28 Agustus 2025
12	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Merek Kebab Turki Baba Rafi No. 014/SKB/MRK/MOU/II/2020 Tanggal 16 Februari 2020	Cecep Setiawan		16 Februari 2025
13	Perjanjian Waralaba Container Kebab by Baba Rafi No. 002/SKB/MRK/MOU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020	Yudo Prastyo	Container Kebab	04 Februari 2025
14	Perjanjian Waralaba Container Kebab by Baba Rafi No. 003/SKB/MRK/MOU/II/2020 Tanggal 12 Februari 2020	Hartadi Wijaya		12 Februari 2025
15	Perjanjian Waralaba Container Kebab by Baba Rafi No. 005/SKB/MRK/MOU/I/2020 Tanggal 22 Januari 2020	Armyn Dimas I		20 Desember 2024
16	Perjanjian Waralaba Container Kebab by Baba Rafi No. 005/SKB/MRK/MOU/III/2020 Tanggal 05 Maret 2020	H. Win Warsono		09 Maret 2025
17	Perjanjian Waralaba Container Kebab by Baba Rafi No. 007/SKB/MRK/MOU/V/2020 Tanggal 04 Mei 2020	Michael H Hasibuan		04 Mei 2025
18	Perjanjian Waralaba Container Kebab by Baba Rafi No. 009/SKB/MRK/MOU/XII/2019 Tanggal 20 Desember 2019	Damian Dion Salam		20 Desember 2024
19	Perjanjian Waralaba Container Kebab by Baba Rafi No. 013/SKB/CMD/MRK/MOU/III/2020 Tanggal 09 Maret 2020	Dirza Prakoso		09 Maret 2025
20	Perjanjian Waralaba Container Kebab by Baba Rafi No. 020/SKB/CMD/MRK/MOU/VII/2020 Tanggal 07 Juli 2020	Eko Wibowo		07 Juli 2025

No.	Nama/No/Tanggal Perjanjian	Nama Franchisee	Merek	Jangka Waktu
21	Perjanjian Waralaba Smokey Kebab No. 001/SKB/FC/CKSM/III/2021 Tanggal 26 Maret 2021	Edward Samantha	Smokey Kebab	26 Maret 2026
22	Perjanjian Waralaba Smokey Kebab No. 001/SKB/FC/GSM/IV/2021 Tanggal 12 April 2021	Cut Frinzy Emillie Z		12 April 2026
23	Perjanjian Waralaba Smokey Kebab No. 002/SKB/FC/CKSM/IV/2021 Tanggal 29 April 2021	Cut Frinzy Emillie		29 April 2026
24	Perjanjian Waralaba Smokey Kebab No.02/BRI/CMD/MRK/MOU/I/2017 Tanggal 25 Juni 2021.	Guido Parulian Sihotang		20 Juli 2023

a) Perjanjian Waralaba Merek Kebab Turki Baba Rafi

Hak dan Kewajiban :
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- Berhak untuk menerima pembayaran atas pemberian hak eksklusif kepada Pihak Kedua.
- Berhak untuk memberi sanksi berupa pencabutan hak atas penggunaan merek booth Kebab Turki Baba Rafi apabila dari hasil pengawasan ditemukan bukti-bukti bahwa Pihak Kedua dengan sengaja dan/atau lalai dalam menjaga kualitas produk.
- Wajib untuk memberikan konsep pemasaran dan pengembangan usaha booth Kebab Turki
- Wajib untuk menyiapkan seluruh bahan baku sebagai berikut: Tortila, Roti Burger, Roti Hotdog, Roti Double Hot Burger, Daging Kebab, Daging Burger, (Sapi, Ayam, Mini, Crispy), Sosis Sapi, Saos Tomat, Saos Sambal, Mayonnaise, Keju, Packaging, Bungkus Plastik dan bahan baku lainnya yang dapat disuplai langsung dari Pihak Pertama maupun dari Stockits sesuai dengan peraturan distribusi yang berlaku, sedangkan Sayuran dan telur tidak wajib disediakan oleh Pihak Pertama.
- Wajib untuk memberikan hak eksklusif kepada Pihak Kedua selama 5 (lima) Tahun, dan menyediakan bahan baku booth Kebab Turki Baba Rafi.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua/Franchisee

- Berhak untuk memasarkan produk booth Kebab Turki Baba Rafi. sampai dengan jarak tempuh dari jalan utama (bukan jalan tembus atau jalan komplek perumahaan) yang ditentukan Pihak Pertama sejauh 1 (satu) kilometer dari lokasi usaha booth Kebab Turki Baba Rafi yang lain.
- Wajib untuk membayar imbalan kepada Pihak Pertama atas penerimaan hak eksklusif dari Pihak Pertama.
- Wajib untuk membeli seluruh bahan baku utama untuk menjalankan usaha booth Kebab Turki Baba Rafi dari Pihak Pertama yang dakam aplikasinya dapat melalui Stockist wilayah yang ditentukan oleh Pihak Pertama. Dalam hak bahan baku yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua tidak tersedia di Pihak Pertama ataupun Stockist, Pihak Kedua dapat membeli di tempat lain sesuai rekomendasi Pihak Pertama.
- Wajib untuk menanggung dan membayar pajak (PPN) pembelian bahan baku dan menu booth Kebab Turki Baba Rafi.
- Wajib untuk mengikuti standarisasi perkembangan produk bahan baku dan menu booth Kebab Turki Baba Rafi.
- Wajib untuk melakukan peremajaan outlet (penggantian cat dan stiker) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. Prosesnya bisa lewat Pihak Pertama namun biaya yang timbul tetap ditanggung dan dibayarkan oleh Pihak Kedua.
- Wajib untuk menjaga dan memelihara kualitas produk booth Kebab Turki Baba Rafi dengan baik.
- Wajib untuk menerima, melaksanakan dan menjaga kerahasiaan serta nama baik system usaha booth Kebab Turki Baba Rafi.
- Wajib untuk berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk tidak mengungkapkan pada pihak lain dan atua memakai segala informasi yang diperoleh Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada keterangan Teknik, data, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengolahan, perlengkapan, peralatan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, tata cara keamanan, persyaratan, penggunaan, Teknik pemasaran, jaringan distribusi, data penjualan, formula produk, biaya-biaya dan segala informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha booth Kebab Turki Baba Rafi dan/atau Kebab Turki Baba Rafi.
- Wajib untuk membayar imbalan kepada Pihak Pertama atas penerimaan hak eksklusif dari Pihak Pertama.

Pengakhiran:
Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian ini dan pemutusan Perjanjian ini harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak satu kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal diakhirinya Perjanjian, dan disertai dengan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangannya.

Penyelesaian Sengketa:
Para Pihak bersepakat melakukan musyawarah untuk mufakat.

b) Perjanjian Waralaba Merek CONTAINER KEBAB BY BABA RAFI

Hak dan Kewajiban :
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama/Franchisor

- Berhak untuk menerima pembayaran atas pemberian hak eksklusif kepada Pihak Kedua.
- Berhak untuk memberi sanksi berupa pencabutan hak atas penggunaan merek booth Kebab Turki Baba Rafi apabila dari hasil pengawasan ditemukan bukti-bukti bahwa Pihak Kedua dengan sengaja dan/atau lalai dalam menjaga kualitas produk.
- Wajib untuk memberikan konsep pemasaran dan pengembangan usaha booth Kebab Turki
- Wajib untuk menyiapkan seluruh bahan baku sebagai berikut: Tortila, Roti Burger, Roti Hotdog, Roti Double Hot Burger, Daging Kebab, Daging Burger, (Sapi, Ayam, Mini, Crispy), Sosis Sapi, Saos Tomat, Saos Sambal, Mayonnaise, Keju, Packaging, Bungkus Plastik dan bahan baku lainnya yang dapat disuplai langsung dari Pihak Pertama maupun dari Stockits sesuai dengan peraturan distribusi yang berlaku, sedangkan Sayuran dan telur tidak wajib disediakan oleh Pihak Pertama.
- Wajib untuk memberikan hak eksklusif kepada Pihak Kedua selama 5 (lima) Tahun, dan menyediakan bahan baku booth Kebab Turki Baba Rafi.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua/Franchisee

- Berhak untuk memasarkan produk booth Kebab Turki Baba Rafi. sampai dengan jarak tempuh dari jalan utama (bukan jalan tembus atau jalan komplek perumahaan) yang ditentukan Pihak Pertama sejauh 1 (satu) kilometer dari lokasi usaha booth Kebab Turki Baba Rafi yang lain;
- Wajib untuk membayar imbalan kepada Pihak Pertama atas penerimaan hak eksklusif dari Pihak Pertama.
- Wajib untuk membeli seluruh bahan baku utama untuk menjalankan usaha booth Kebab Turki Baba Rafi dari Pihak Pertama yang dakam aplikasinya dapat melalui Stockist wilayah yang ditentukan oleh Pihak Pertama. Dalam hak bahan baku yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua tidak tersedia di Pihak Pertama ataupun Stockist, Pihak Kedua dapat membeli di tempat lain sesuai rekomendasi Pihak Pertama
- Wajib untuk menanggung dan membayar pajak (PPN) pembelian bahan baku dan menu booth Kebab Turki Baba Rafi
- Wajib untuk mengikuti standarisasi perkembangan produk bahan baku dan menu booth Kebab Turki Baba Rafi
- Wajib untuk melakukan peremajaan outlet (penggantian cat dan stiker) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. Prosesnya bisa lewat Pihak Pertama namun biaya yang timbul tetap ditanggung dan dibayarkan oleh Pihak Kedua
- Wajib untuk menjaga dan memelihara kualitas produk booth Kebab Turki Baba Rafi dengan baik
- Wajib untuk menerima, melaksanakan dan menjaga kerahasiaan serta nama baik system usaha booth Kebab Turki Baba Rafi
- Wajib untuk berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk tidak mengungkapkan pada pihak lain dan atua memakai segala informasi yang diperoleh Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada keterangan Teknik, data, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengolahan, perlengkapan, peralatan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, tata cara keamanan, persyaratan, penggunaan, Teknik pemasaran, jaringan distribusi, data penjualan, formula produk, biaya-biaya dan segala informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha booth Kebab Turki Baba Rafi dan/atau Kebab Turki Baba Rafi.
- Wajib untuk membayar imbalan kepada Pihak Pertama atas penerimaan hak eksklusif dari Pihak Pertama

Pengakhiran:
Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian ini dan pemutusan Perjanjian ini harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak satu kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal diakhirinya Perjanjian, dan disertai dengan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangannya.

Penyelesaian Sengketa:
Para Pihak bersepakat melakukan musyawarah untuk mufakat.

c) Perjanjian Waralaba Smokey Kebab:

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
- Berhak untuk menerima pembayaran dari Pihak Kedua.
- Berhak untuk melakukan evaluasi kerja terhadap usaha Smokey Kebab dari Franchisee melalui sIstem audit berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan
- Berhak untuk melakukan audit dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun sekalu untuk mengetahui kinerja Franchisee dalam menjalankan bisnis Smokey Kebab.
- Berhak untuk memberikan sanksi kepada Franchisee tanpa harus melewati tahapan sesuai yang diatur di Pasal 21 ayat (2) perjanjian ini sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan Franchisee
- Berhak untuk mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 perjanjian ini apabila Franchiseemelakukan perbuatan/tindakan yang dilarang seperti yang diatur dalam Pasal 20 dalam Perjanjian ini
- Wajib untuk memberikan konsep pemasaran dan pengembangan usaha OUTLET Smokey Kebab
- Wajib menyiapkan semua sarana penjualan: Outlet dan Peralatan usaha dengan keadaan baik
- Wajib untuk menyiapkan seluruh bahan baku sebagai berikut: Tortila, Roti Burger, Roti Hotdog, Roti Double Hot Burger, Daging Kebab, Daging Burger, (Sapi, Ayam, Mini, Crispy), Sosis Sapi, Saos Tomat, Saos Sambal, Mayonnaise, Keju, Packaging, Bungkus Plastik dan bahan baku lainnya yang dapat disuplai langsung dari Franchisor maupun dari Stockist sesuai dengan peraturan distribusi yang berlaku, sedangkan Sayuran dan telur tidak wajib disediakan oleh Franchisor
- Wajib untuk memberikan pengetahuan atau pelatihan (training) yang berkaitan dengan proses usahanya kepada Operator Outlet atau Franchiseemaksimal selama 1 (satu) minggu.

Hak dan Kewajiban Franchisee
- Berhak untuk memasarkan Smokey Kebab sampai dengan Jarak Tempuh dari Jalan Urama (bukan jalan tembus atau jalan komplek perusaan) yang ditentukan Franchisor sejauh 1 (satu) km dari lokasi usaha Franchisee yang lain
- Berhak untuk memakai nama (merek) “Smokey Kebab” selama berlangsungnya jangka waktu kerjasama dalam perjanjian ini
- Berhak untuk menggunakan hak cipta berupa gambar kebab yang menjadi logo Smokey Kebab, selama berlangsungnya jangka waktu kerjasama dalam Perjanjian ini
- Berhak untuk mengajukan usulan mengenai design tersebut kepada Franchisor
- Wajib untuk menyediakan sebuah tempat dengan sekurang-kurangnya 3 m2 (tiga meter persegi) atas biaya dan tanggung-jawab sendiri.
- Wajib membeli seluruh bahan baku utama untuk menjalankan usaha Smokey Kebab dari Franchisor yang dalam aplikasinya dapat melalui Stockist wilayah yang ditentukan oleh Franchisor. Dalam hal bahan baku yang dibutuhkan oleh Franchiseetidak tersedia di Franchisor ataupun Stockist, Franchisee dapat membeli di tempat lain sesuai rekomendasi Franchisor
- Wajib mengikuti standarisasi perkembangan produk bahan baku dan menu Smokey Kebab
- Wajib menjaga dan memelihara kualitas Smokey Kebab dengan baik
- Wajib untuk menerima, melaksanakan dan menjaga kerahasiaan serta nama baik seistem usaha Smokey Kebab.
- Wajib untuk berjanji dan mengikatkan diri kepada Franchisor untuk tidak mengungkapkan pada pihak lain dan atau memakai segala informasi yang diperoleh Franchiseeberdasarkan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada keterangan teknik, data, dan informasi

lainnya yang berkaitan dengan pengolahan, perlengkapan, peralatan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, tata cara keamanan, persyaratan, penggunaan, teknik pemasaran, jaringan distribusi, data penjualan, formula produk, biaya-biaya dan segala informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Smokey Kebab.

- Wajib mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Franchisor akan memberikan sanksi dan/atau teguran kepada Franchisor.
- Wajib untuk menggantikan seragam operatornya minimal 1 tahun sekali.
- Wajib untuk memberikan laporan keuangan/laba rugi kepada Franchisor pada tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya. Apabila Franchiseetidak memberikan laporan keuangan/rugi laba pada tanggal tersebut Franchisor berhak memberikan sanksi dan/atau teguran kepada Franchisee.
- Wajib untuk mengikuti standarisasi pengembangan produk Smokey Kebab serta menjualnya di Lokasi Usaha.
- Wajib untuk menggunakan standarisasi harga jual produk sesuai dengan wilayah masing-masing di Lokasi Usahanya.
- Wajib untuk terlebih dahulu untuk mendapatkan izin dari Franchisor untuk dapat menerapkan outlet dan produk-produk tersebut secara komersial apabila Franchisee wajib mengembangkan outlet dan produk-produk Smokey Kebab.
- Wajib untuk atas tanggungan sendiri memenuhi semua kewajiban yang timbul dalam menjalankan perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban membayar retribusi reklame, iuran lingkungan dan semua kewajiban terhadap pemerintah baik pusat maupunn daerah.

Pengakhiran:

1) Perjanjian ini menjadI berakhir apabila terjadi peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian yang sebagai berikut:
   a. Salah satu pihak dalam Perjanjian lalai atau gagal dan atau tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban atau melanggar larangan sesuai isi Perjanjian ini.
   b. Salah satu pihak dengan suatu Ketetapan Pemerintah telah dicabut izin usahanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuia dengan isi Perjanjian ini.
   c. Salah satu pihak dengan suatu putusan Pengadilan yang berwenang untuk itu dinyatakan bangkrut/pailit.
   d. Salah satu pihak dengan suatu Putusan Pengadilan yang berwenang untuk itu, atas seluruh atau sebagian harta tetapnya yang merupakan hartanya yang paling essential telah dirampas atau telah disita sehingga secara wajar tidak dimungkinkannya lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian.
2) Franchisor berhak untuk mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 perjanjian ini apabila Franchisee melakukan perbuatan/tindakan yang dilarang seperti yang diatur dalam Pasal 20 dalam Perjanjian ini.
3) Pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 21 Perjanjian ini oleh Franchisor tidak mengakibatkan hilangnya hak untuk menuntut ganti rugi kepada Franchisee.
4) Semua sarana usaha Smokey Kebab yang berstatus pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) perjanjian wajib dikembalikan dalam keadaan baik oleg dalam Pasal 10 ayat (7) perjanjian wajib dikembalikan dalam keadaan baik oleh Franchisee kepada Franchisor dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya atau diakhirinya perjanjian ini menurut ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

Penyelesaian Sengketa:

1) Setiap Perselisihan diantara Para Pihak yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah diantara Para Pihak setelah salah satu pihak menerima Pemberitahuan dari Pihak lainnya yang berisi detail dari perselisihan yang terjadi
2) Para Pihak sepakat untuk tidak membawa segala jenis permasalahan berkaitan dengan Perjanjian ini atau berkaitan dengan Franchisor baik secara perdata maupun pidana
3) Para pihak sepakat bahwa semua bisnis memiliki risiko. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk tidak saling menuntut/menyalahkan apabila outlet waralaba tidak berhasil dalam operasionalnya, setelah semua ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja ini dilakukan secara sungguh-sungguh dan maksimal.

E. Perjanjian Sewa-Menyewa

1) Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan

Akad Ijarah Kendaraan No. 001/SPj-TRAC/MAN/LEG/SA/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, yang dibuat di bawah tangan dan beramaterai cukup, oleh dan antara PT Serasi Autoraya sebagai TRAC dan Perseroan sebagai Customer

Perihal		Keterangan
Objek	:	Ijarah atas kendaraan Isuzu Traga Moko Type Traga 2.5 4x2 MT D Box Moko 21
Jangka Waktu Akad	:	Akad mulai berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Akad dan/atau tanggal awal Periode Ijarah Kendaraan pada saat Berita Acara Serah Terima Kendaraan ditandatangani pihak Customer dan TRAC mana yang lebih dahulu sampai dengan berakhirnya seluruh Periode Ijarah Kendaraan yang disepakati
Periode Ijarah Kendaraan		20 Mei 2021 sampai dengan 19 April 2026
Nilai	:	Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah)
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban TRAC • Selain daripada kewajiban-kewajiban yang tertuang pada bagian lain dari Akad ini, TRAC berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut: • Pelaksanaan perbaikan serta perawatan Kendaraan yang dilakukan secara periodik menjadi tanggungan TRAC serta akan dilakukan di bengkel yang ditetntukan TRAC. TRAJ wajib melakukan servis mekanis secara teratur, termasuk untuk melakukan perawatan dan perbaikan terbatas hanya pada Kendaraan dengan kegagalan mekanis sebagai akibat dari penggunaan yang wajar (normal wear and tear). Apabila terdapat perbaikan Insidentil Kendaraan sebagai akibat dari penggunaan Kendaraan yang tidak wajar dan tidak dapat ditanggung Asuransi (unclaimable), maka seluruh beban biaya perbaikannya ditanggung oleh Customer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (3) Akad ini. • Apabila Kendaraan Pengganti Sementara diperjanjikan dalam Akad, maka jika Kendaraan mengalami kerusakan yang membutuhkan jangka waktu perbaikan 4 (empat) jam atau lebih, TRAC akan secepatnya menyediakan Kendaraan Pengganti Sementara kepada Customer untuk sementara tanpa biaya tambahan kepada Customer, sepanjang kerusakan itu terjadi di wilayah di mana kantor cabang TRAC berada. Dalam hal ini, Kendaraan Pengganti Sementara harus merupakan kendaraan setipe / sekelas dengan Kendaraan yang diijarah atau yang tersedia serta dalam keadaan baik dan layak jalan. Customer wajib mengembalikan Kendaraan Pengganti Sementara dalam jangka waktu 1 x 24 jam, jika Kendaraan yang diijarah telah selesai direparasi dan dapat beroperasi kembali. Dalam hal keterlambatan pengembalian Kendaraan Pengganti Sementara, maka Customer akan dikenakan biaya ijarah sebesar harga Ijarah Kendaraan per hari sesuai dengan ketentuan harga Ijarah harian yang berlaku di TRAC. • TRAC bertanggungjawab atas masa berlaku STNK dan akan memperpanjang STNK paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal berakhirnya STNK. Semua biaya dan pengeluaran untuk perpanjangan tersebut akan ditanggung oleh TRAC, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 8 ayat 5 Akad ini. Hak dan Kewajiban Customer • Selain daripada kewajiban-kewajiban yang tertuang pada bagian lain dari Akad ini, Customer berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut: • Customer wajib memenuhi kewajiban pembayarannya atas biaya Ijarah serta denda-denda atau kewajiban pembayaran lainnya sebagaimana ditentukan dalam Akad. • Customer wajib menghubungi TRAC untuk pengaturan perawatan atau pemeriksaan secara teratur berdasarkan Buku Standar Pedoman Petunjuk Kendaraan dan wajib menyerahkan Kendaraan keapda TRAC atau bengkel yang ditunjuk TRAC untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Kendaraan dalam hal Kendaraan memasuki jadwal rutin perawatan dan/atau mengalami kerusakan atau kecelakaan. Apabila Customer tidak menyerahkan Kendaraan untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Kendaraan yang memasuki jadwal rutin perawatan sehingga mengakibatkan kerusakan, maka biaya penggantian atas kerusakan tersebut akan dibebankan kepada Customer. • Dalam hal Customer akan melakukan perbaikan dan/atau perawatan berkala di luar wilayah operasional Kendaraan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Customer dan Customer wajib melakukan pemberitahuan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu kepada TRAC.

Perihal		Keterangan
		• Kendaraan hanya boleh digunakan untuk dan dengan cara sebagai berikut: - Semata-mata untuk hal-hal yang tidak bertentangan denga nhukum dan Syariah; dan - Menggunakan Pengemudi dari TRAC atau pengemudi yang mampu mengemudikan Kendaraan dengan baik dan memiliki SIM yang masih berlaku. • Segala risiko dan biaya yang timbul sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Customer. • Apabila STNK hilang atau rusak berat atau karena kelalaian Customer mengalami keterlambatan perpanjangan maka Customer akan sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya penggantian atau pembaruan STNK tersebut, termasuk denda yang timbul sebagai akibat dari kehilangan atau kerusakan atau keterlambatan tersebut, apabila ada. Customer tidak mendapatkan mobil pengganti selama pengurusan keterlambatan perpanjangan STNK atau kehilangan atau rusak berat karena kelalaian Customer. • Apabila kunci Kendaraan, aksesoris dan/atau perlengkapan Kendaraan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada tape dan/atau tools set hilang atau mengalami kerusakan berat, yang semata-mata timbul sebagai akibat dari kelalaian Customer, maka Customer akan sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya penggantian atau perbaikan atas kehilangan atau kerusakan tersebut. • Customer dengan alasan apapun tidak diperbolehkan mengalihkan atau menyewakan lebih lanjut atau memberikan hak dalam hal ini atau menjadikan Kendaraan sebagai agunan kepada pihak lain. • Customer tidak boleh melakukan sesuatu perubahan apapun terhadap bentuk semula dari Kendaraan, menambah atau meniadakan perlengkapan orisinal dari Kendaraan. Apabila pada saat pengembalian Kendaraan ditemukan perubahan, penambahan atau peniadaan perlengkapan orisinal dari Kendaraan maka Customer wajib merubah ke bentuk semula dari Kendaraan atau mengembalikan perlengkapan orisinal dari Kendaraan. • Customer wajib memberitahu TRAC bila terjadi hal-hal sebagai berikut: - Bila Customer bermaksud untuk mengganti nama dan/atau alamat. Dalam hal Customer adalah suatu badan hukum dan/atau badan usaha, maka apabila Customer bermaksud untuk melakukan perubahan anggaran dasar badan hukum dan/atau badan usaha, Customer wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukan perubahan anggaran dasar dan Customer wajib menyampaikan salinan (fotokopi) dokumen otentik perubahan anggaran dasar tersebut kepada TRAC; - Bila ada pihak ketiga, tanpa suatu alasan yang jelas yang mengatasnamakan TRAC tanpa didukung oleh surat perintah atau surat jalan resmi, bermaksud untuk mengambil Kendaraan untuk suatu tujuan mengambil Kendaraan secara melawan hukum; - Bila terjadi kehilangan, pencurian, penipuan atau klaim dari pihak ketiga berkenaan dengan Kendaraan; dan - Bila ada sesuatu perubahan di dalam tujuan menggunakan Kendaraan. • Customer dilarang keras menggunakan Kendaraan untuk balapan, rally atau kampanye politik, tindak kejahatan dan/atau perbuatan melawan hukum atau untuk sesuatu tujuan selain dari tujuan domestic dan sosial dan dilarang pula membawa penumpang dengan tujuan komersial. • Customer wajib memberikan salinan (fotokopi) SIM dan nomor telepon / telepon genggam pengguna Kendaraan (user) apabila Kendaraan yang diijarah Customer tidak menggunakan layanan Pengemudi. • Customer dilarang keras mengemudikan Kendaraan di luar kesadaran akibat pengaruh obat bius atau alcohol dan/atau mengemudikannya di luar jalan yang wajar/layak untuk dilalui. • Jika Kendaraan disimpan di bawah penguasaan Customer, maka Customer wajib menyimpannya di tempat yang layak dan aman sesuai dengan standar kelayakan dan keamanan yang ditentukan TRAC.
Cidera Janji	:	Apabila Customer lalai, tidak melakukan dan/atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dituangkan di dalam Akad dan kelalaian tersebut telah diperingatkan oleh TRAC secara tertulis sebanyak 2 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari untuk masing-masing surat namun kelalaian tersebut tetap tidak diperbaiki oleh Customer, maka TRAC berhak untuk: • Mengakhiri ijarah-menyewa secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Customer; dan/atau • Menarik kembali Kendaraan dari penguasaan Customer atau karyawan Customer dan meminta pelunasan pembayaran biaya ijarah yang terhutang dan/atau denda-denda atau biaya lain yang terhutang berdasarkan Akad.

Perihal		Keterangan
Penyelesaian Sengketa	:	• Para Pihak sepakat bahwa setiap sengketa yang terjadi karena atau dalam kaitannya dengan Akad akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. • Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak dapat tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya sengketa, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui dan karenanya Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negara Jakarta Utara.

2) Perjanjian Sewa-Menyewa Gudang/Ruko

a) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Ahmad Jaisy Rahman sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua

Perihal		Keterangan
Objek	:	Perjanjian Sewa Menyewa Gudang yang terletak di Jl. Taman Makam Pahlawan No.271, Ds. Puri RT/RW 03/03, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 20 Desember 2023.
Nilai	:	Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) selama jangka waktu perjanjian
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk menjual Objek Perjanjian setelah tanggal 1 Januari 2022 kepada Pihak Kedua atau pihak lain yang tidak tertulis dalam Perjanjian ini. • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas uang sewa Gudang dari Pihak Kedua. • Wajib untuk menyewakan Gudang untuk digunakan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk mengembalikan sisa Biaya Sewa (jumlah Pembayaran Biaya Sewa dikurangi Pembayaran Biaya Sewa yang dibagi jumlah bulan sewa berjalan dalam Jangka Waktu Perjanjian). Apabila Objek Perjanjian terjual oleh Pihak Pertama selama Jangka Waktu Perjanjian. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu. Perbaikan yang dilakukan oleh Pihak Kedua tidak akan berpengaruh pada uang sewa yang harus dibayarkan. • Berhak untuk menggunakan Gudang selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Berhak untuk membeli Objek Perjanjian dengan skema yang disepakati bersama diluar perjanjian ini dan akan diberikan salinan sertifikat dan dokumen terkait. • Wajib untuk membayar uang Sewa Gudang kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar uang listrik, air, pajak bumi dan bangunan (PBB), uang kebersihan dan uang keamanan setiap bulannya sampai dengan bulan terakhir ditempatinya Gudang yang menjadi objek sewa menyewa dalam perjanjian ini • Wajib untuk menyerahkan kembali Gudang kepada pemilik bangunan dalam kondisi yang baik serta bebas dari penghuni dan barang-barang. Penyerahan kunci dilakukan paling lambat pada tanggal 20 Desember 2023.
Penyelesaian Sengketa	:	Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pelaksanaan kontrak ini maka kedua belah pihak setuju penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.

b) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruko tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Puji Kurnia sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua

Perihal		Keterangan
Objek	:	Perjanjian Sewa Menyewa Ruko yang beralamat di Pasar Jalan Palmerah Utara No.67 B, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selamat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 20 Desember 2022
Nilai	:	Rp670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) selama jangka waktu perjanjian
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk menjual Objek Perjanjian setelah tanggal 1 Januari 2022 kepada Pihak Kedua atau pihak lain yang tidak tertulis dalam Perjanjian ini. • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas uang sewa Ruko dari Pihak Kedua. • Wajib untuk menyewakan Ruko untuk digunakan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk mengembalikan sisa Biaya Sewa (jumlah Pembayaran Biaya Sewa dikurangi Pembayaran Biaya Sewa yang dibagi jumlah bulan sewa berjalan dalam Jangka Waktu Perjanjian). Apabila Objek Perjanjian terjual oleh Pihak Pertama selama Jangka Waktu Perjanjian. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu. Perbaikan yang dilakukan oleh Pihak Kedua tidak akan berpengaruh pada uang sewa yang harus dibayarkan. • Berhak untuk menggunakan Ruko selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Berhak untuk membeli Objek Perjanjian dengan skema yang disepakati bersama diluar perjanjian ini dan akan diberikan salinan sertifikat dan dokumen terkait. • Wajib untuk membayar uang Sewa Ruko kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar uang listrik, air, pajak bumi dan bangunan (PBB), uang kebersihan dan uang keamanan setiap bulannya sampai dengan bulan terakhir ditempatinya Ruko yang menjadi objek sewa menyewa dalam perjanjian ini • Wajib untuk menyerahkan kembali Ruko kepada pemilik bangunan dalam kondisi yang baik serta bebas dari penghuni dan barang-barang. Penyerahan kunci dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022
Penyelesaian Sengketa	:	Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pelaksanaan kontrak ini maka kedua belah pihak setuju penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.

c) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruko tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Wira Lesmana sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua

Perihal		Keterangan
Objek	:	Perjanjian Sewa Menyewa Ruko yang beralamat di Pasar Rebo- Jalan Supriadi No.27 RT.005/RW.003, Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selamat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 20 Desember 2022
Nilai	:	Rp496.110.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus sepuluh ribu Rupiah) selama jangka waktu perjanjian

Perihal		Keterangan
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk menjual Objek Perjanjian setelah tanggal 1 Januari 2022 kepada Pihak Kedua atau pihak lain yang tidak tertulis dalam Perjanjian ini. • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas uang sewa Ruko dari Pihak Kedua. • Wajib untuk menyewakan Ruko untuk digunakan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk mengembalikan sisa Biaya Sewa (jumlah Pembayaran Biaya Sewa dikurangi Pembayaran Biaya Sewa yang dibagi jumlah bulan sewa berjalan dalam Jangka Waktu Perjanjian). Apabila Objek Perjanjian terjual oleh Pihak Pertama selama Jangka Waktu Perjanjian. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu. Perbaikan yang dilakukan oleh Pihak Kedua tidak akan berpengaruh pada uang sewa yang harus dibayarkan. • Berhak untuk menggunakan Ruko selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Berhak untuk membeli Objek Perjanjian dengan skema yang disepakati bersama diluar perjanjian ini dan akan diberikan salinan sertifikat dan dokumen terkait. • Wajib untuk membayar uang Sewa Ruko kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar uang listrik, air, pajak bumi dan bangunan (PBB), uang kebersihan dan uang keamanan setiap bulannya sampai dengan bulan terakhir ditempatinya Ruko yang menjadi objek sewa menyewa dalam perjanjian ini • Wajib untuk menyerahkan kembali Ruko kepada pemilik bangunan dalam kondisi yang baik serta bebas dari penghuni dan barang-barang. Penyerahan kunci dilakukan paling lambat pada tanggal 30 Desember 2022
Penyelesaian Sengketa	:	Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pelaksanaan kontrak ini maka kedua belah pihak setuju penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.

d) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruko tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Bambang Kusuma Hadi sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua

Perihal		Keterangan
Objek	:	Perjanjian Sewa Menyewa Ruko yang beralamat di Komplek Pasar Modern Pamulang Jln. Pajajaran Pamulang Blok R.3 No.8 Tangerang Selatan
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selamat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan 20 Januari 2023.
Nilai	:	Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) selama jangka waktu sewa.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas uang sewa Ruko dari Pihak Kedua. • Wajib untuk menyewakan Ruko untuk digunakan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu. Perbaikan yang dilakukan oleh Pihak Kedua tidak akan berpengaruh pada uang sewa yang harus dibayarkan. • Berhak untuk memperpanjang masa sewa ruko dengan secara langsung menghubungi pemilik ruko • Berhak untuk menggunakan Ruko selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar uang Sewa Ruko kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar uang listrik, air, pajak bumi dan bangunan (PBB), uang kebersihan dan uang keamanan setiap bulannya sampai dengan bulan terakhir ditempatinya Ruko yang menjadi objek sewa menyewa dalam perjanjian ini
Penyelesaian Sengketa	:	Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pelaksanaan kontrak ini maka kedua belah pihak setuju penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.

e) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruko tanggal 9 Maret 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Suhendra Wijaya S.E, MM. sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua

Perihal		Keterangan
Objek	:	Perjanjian Sewa Menyewa Ruko yang beralamat di Komplek Pasar Modern Pamulang Jln. Pajajaran Pamulang Blok R.3 No.9 Tangerang Selatan
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selamat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2023
Nilai	:	Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) selama jangka waktu sewa
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas uang sewa Ruko dari Pihak Kedua. • Wajib untuk menyewakan Ruko untuk digunakan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu. Perbaikan yang dilakukan oleh Pihak Kedua tidak akan berpengaruh pada uang sewa yang harus dibayarkan. • Berhak untuk memperpanjang masa sewa ruko dengan secara langsung menghubungi pemilik ruko • Berhak untuk menggunakan Ruko selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar uang Sewa Ruko kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar uang listrik, air, pajak bumi dan bangunan (PBB), uang kebersihan dan uang keamanan setiap bulannya sampai dengan bulan terakhir ditempatinya Ruko yang menjadi objek sewa menyewa dalam perjanjian ini
Penyelesaian Sengketa	:	Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pelaksanaan kontrak ini maka kedua belah pihak setuju penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.

f) Perjanjian Sewa Unit Ruko/Toko/Kios No.001-A/PKPK-PSK/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Pahala Alam Progress sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua

Perihal		Keterangan
Objek	:	Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Unit Ruko/Toko/Kios K1/10 Pasar Kita Pamulang Kota Jl. Raya Pajajaran Pamulang Tangerang Selatan
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku sampai dengan 14 Oktober 2022
Nilai	:	Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah).
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas sewa Ruko sebagaimana harga yang telah disepakati. • Wajib untuk menyerahkan Ruko sesuai dengan kesepakatan. • Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk memakai Ruko beserta fasilitas-fasilitas yang melekat padanya • Wajib untuk membayar uang sewa sesuai dengan nilai nominal yang telah disepakati kedua belah Pihak.
Penyelesaian Sengketa	:	Diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

g) Perjanjian Sewa Unit Ruko/Toko/Kios No.001-A/PKPK-PSK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Perjanjian Sewa Unit Ruko/Toko/Kios No.002-A/PKPK-PSK/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022 , yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Pahala Alam Progress sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua

Perihal		Keterangan
Objek	:	Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Unit Ruko/Toko/Kios K3/9 Pasar Kita Pamulang Kota Jl. Raya Pajajaran Pamulang Tangerang Selatan
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selamat 6 (enam) bulan sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 14 Juni 2022 dan telah diperpanjang sampai dengan 14 Desember 2022.
Nilai	:	Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per enam bulan.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas sewa Ruko sebagaimana harga yang telah disepakati. • Wajib untuk menyerahkan Ruko sesuai dengan kesepakatan. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk memakai Ruko beserta fasilitas-fasilitas yang melekat padanya • Wajib untuk membayar uang sewa sesuai dengan nilai nominal yang telah disepakati kedua belah Pihak.
Penyelesaian Sengketa	:	Diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

h) Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 8 Juni 2022

Perihal		Keterangan
Objek	:	Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa atas bangunan Kios di K6/10 Pasar Kita Pamulang Kota Jl. Raya Pajajaran Pamulang
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan 9 Juni 2022 dan telah diperpanjang menjadi tanggal 9 Desember 2022
Nilai	:	Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Rupiah) per enam bulan.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas harga Bangunan Kios sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Berhak untuk melihat dan memeriksa adanya kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul karena kelalaian Pihak Kedua apabila sewa menyewa ini berhenti karena habis jangka waktunya dan tidak dilanjutkan lagi. • Wajib untuk menyewakan Bangunan Kios untuk digunakan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. • Wajib untuk memberitahukan dan mendapatkan persetujuan kepada pihak lainnya, dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir dalam hal salah satu pihak berkehendak memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu sewa menyewa yang tersebut dalam Pasal 1 dari Perjanjian ini. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk menggunakan Bangunan Kios selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar harga Bangunan Kios kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk menyerahkan kembali dalam dalam keadaan terpelihara baik Bangunan Kios selambat-lambatnya 15 Juni 2022. • Wajib untuk melakukan pembayaran rekening telepon dan listrik, uang keamanan dan kebersihan selama sewa menyewa ini berlangsung ini berlangsung • Wajib untuk mendapatkan persetujuan tertulis relebih dahulu dari Pihak Pertama apabila ingin mengulang sewakan atau mengalihkan hak sewanya. • Wajib untuk atas perongkosannya sendiri memenuhi segala ketentuan dari yang berwenang mengenai orang yang menjalankan sesuatu usaha atau mendiami sesuatu Kios beserta pekarangannya.

Perihal		Keterangan
		• Wajib untuk memberitahukan dan mendapatkan persetujuan kepada pihak lainnya, dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir. dalam hal salah satu pihak berkehendak memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu sewa menyewa yang tersebut dalam Pasal 1 dari Perjanjian ini. • Wajib untuk memelihara Bangunan Kios tersebut dengan sewajarnya, atas biayanya sendiri, termasuk mengecet dinding-dinding yang menurut pertimbangan Pihak Kedua perlu dilakukan. • Wajib untuk bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan atau kebakaran yang terjadi pada Bangunan Kios tersebut yang disebabkan karena perbuatan dan atau kelalaian, keteledoran dan kecerobohan sendiri, perbaikannya akan menjadi tanggung jawab dan beban biaya sendiri, kecuali atas kerusakan atau kemusnahan yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh gempa hal lainnya karena bencana alam pada umumnya (Force Majeure). • Wajib untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, untuk mengadakan perubahan-perubahan dan atau penambahan-penambahan pada ruangan Bangunan Kios tersebut sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua, dengan syarat tidak merusak atau merubah konstruksi Bangunan Kios tersebut, dengan ketentuan seluruh perubahan tersebut ditanggung dan diurus serta atas biaya dari Pihak Kedua dan setelah jangka waktu persewaan ini berakhir, maka segala perubahan dan atau penambahan pada Bangunan Kios tersebut menjadi hak dan milik Pihak Pertama, tanpa kewajiban untuk membayar ganti rugi berupa apapun kepada Pihak Kedua, kecuali barang-barang dan atau bahan-bahan yang sifatnya tidak melekat pada dinding tetapi menjadi milik Pihak Kedua.
Penyelesaian Sengketa	:	Bahwa mengenai perjanjian ini, pelaksanaannya dan segala akibat yang mungkin timbul dari Perjanjian ini, pihak-pihak telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Selatan.

i) Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Achmad Rofi'i sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua

Perihal		Keterangan
Objek	:	Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa atas bangunan Kios di Ruko Purimas Residence Blok A No.47, Kelurahan Teluk Tebing, Kecamatan Batam, Kota Batam
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 20 Desember 2022
Nilai	:	Rp370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) selama jangka waktu perjanjian.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas harga Bangunan Kios sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Berhak untuk melihat dan memeriksa adanya kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul karena kelalaian Pihak Kedua apabila sewa menyewa ini berhenti karena habis jangka waktunya dan tidak dilanjutkan lagi. • Wajib untuk menyewakan Bangunan Kios untuk digunakan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. • Wajib untuk memberitahukan dan mendapatkan persetujuan kepada pihak lainnya, dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir, dalam hal salah satu pihak berkehendak memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu sewa menyewa yang tersebut dalam Pasal 1 dari Perjanjian ini. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk menggunakan Bangunan Kios selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar harga Bangunan Kios kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk menyerahkan kembali dalam dalam keadaan terpelihara baik Bangunan Kios selambat-lambatnya 31 Desember 2022.

Perihal		Keterangan
		• Wajib untuk melakukan pembayaran rekening telepon dan listrik, uang keamanan dan kebersihan selama sewa menyewa ini berlangsung ini berlangsung • Wajib untuk mendapatkan persetujuan tertulis relebih dahulu dari Pihak Pertama apabila ingin mengulang sewakan atau mengalihkan hak sewanya. • Wajib untuk atas perongkosannya sendiri memenuhi segala ketentuan dari yang berwenang mengenai orang yang menjalankan sesuatu usaha atau mendiami sesuatu Kios beserta pekarangannya. • Wajib untuk memberitahukan dan mendapatkan persetujuan kepada pihak lainnya, dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir, dalam hal salah satu pihak berkehendak memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu sewa menyewa yang tersebut dalam Pasal 1 dari Perjanjian ini. • Wajib untuk memelihara Bangunan Kios tersebut dengan sewajarnya, atas biayanya sendiri, termasuk mengecet dinding-dinding yang menurut pertimbangan Pihak Kedua perlu dilakukan. • Wajib untuk bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan atau kebakaran yang terjadi pada Bangunan Kios tersebut yang disebabkan karena perbuatan dan atau kelalaian, keteledoran dan kecerobohan sendiri, perbaikannya akan menjadi tanggung jawab dan beban biaya sendiri, kecuali atas kerusakan atau kemusnahan yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh gempa hal lainnya karena bencana alam pada umumnya (Force Majeure). • Wajib untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, untuk mengadakan perubahan-perubahan dan atau penambahan-penambahan pada ruangan Bangunan Kios tersebut sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua, dengan syarat tidak merusak atau merubah konstruksi Bangunan Kios tersebut, dengan ketentuan seluruh perubahan tersebut ditanggung dan diurus serta atas biaya dari Pihak Kedua dan setelah jangka waktu persewaan ini berakhir, maka segala perubahan dan atau penambahan pada Bangunan Kios tersebut menjadi hak dan milik Pihak Pertama, tanpa kewajiban untuk membayar ganti rugi berupa apapun kepada Pihak Kedua, kecuali barang-barang dan atau bahan-bahan yang sifatnya tidak melekat pada dinding tetapi menjadi milik Pihak Kedua.
Penyelesaian Sengketa	:	Bahwa mengenai perjanjian ini, pelaksanaannya dan segala akibat yang mungkin timbul dari Perjanjian ini, pihak-pihak telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Selatan.

j) Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Agus Hanson sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Objek	:	Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa atas gudang di Villa Bogor Indah 6 Claster Fressia Blok F 13 No.10, Pasir Jambu, Sukaraja, Bogor
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2022
Nilai	:	Rp42.380.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) selama jangka waktu perjanjian.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas harga Gudang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Berhak untuk melihat dan memeriksa adanya kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul karena kelalaian Pihak Kedua apabila sewa menyewa ini berhenti karena habis jangka waktunya dan tidak dilanjutkan lagi. • Wajib untuk menyewakan Bangunan Kios untuk digunakan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk menggunakan Bangunan Kios selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar harga Bangunan Kios kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
Penyelesaian Sengketa	:	Bahwa mengenai perjanjian ini, pelaksanaannya dan segala akibat yang mungkin timbul dari Perjanjian ini, pihak-pihak telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Selatan.

k) Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Samuri sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Objek	:	Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa atas bangunan Kios di Lulomart Jalan Martandu, Anduonohu Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93231.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 22 Desember 2022
Nilai	:	Rp390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) selama jangka waktu perjanjian.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas harga Bangunan Kios sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Berhak untuk melihat dan memeriksa adanya kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul karena kelalaian Pihak Kedua apabila sewa menyewa ini berhenti karena habis jangka waktunya dan tidak dilanjutkan lagi. • Wajib untuk menyewakan Bangunan Kios untuk digunakan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. • Wajib untuk memberitahukan dan mendapatkan persetujuan kepada pihak lainnya, dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir, dalam hal salah satu pihak berkehendak memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu sewa menyewa yang tersebut dalam Pasal 1 dari Perjanjian ini. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk menggunakan Bangunan Kios selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar harga Bangunan Kios kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk menyerahkan kembali dalam dalam keadaan terpelihara baik Bangunan Kios selambat-lambatnya 31 Desember 2022. • Wajib untuk melakukan pembayaran rekening telepon dan listrik, uang keamanan dan kebersihan selama sewa menyewa ini berlangsung ini berlangsung • Wajib untuk mendapatkan persetujuan tertulis relebih dahulu dari Pihak Pertama apabila ingin mengulang sewakan atau mengalihkan hak sewanya. • Wajib untuk atas perongkosannya sendiri memenuhi segala ketentuan dari yang berwenang mengenai orang yang menjalankan sesuatu usaha atau mendiami sesuatu Kios beserta pekarangannya. • Wajib untuk memberitahukan dan mendapatkan persetujuan kepada pihak lainnya, dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir, dalam hal salah satu pihak berkehendak memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu sewa menyewa yang tersebut dalam Pasal 1 dari Perjanjian ini. • Wajib untuk memelihara Bangunan Kios tersebut dengan sewajarnya, atas biayanya sendiri, termasuk mengecet dinding-dinding yang menurut pertimbangan Pihak Kedua perlu dilakukan. • Wajib untuk bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan atau kebakaran yang terjadi pada Bangunan Kios tersebut yang disebabkan karena perbuatan dan atau kelalaian, keteledoran dan kecerobohan sendiri, perbaikannya akan menjadi tanggung jawab dan beban biaya sendiri, kecuali atas kerusakan atau kemusnahan yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh gempa hal lainnya karena bencana alam pada umumnya (Force Majeure). • Wajib untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, untuk mengadakan perubahan-perubahan dan atau penambahan-penambahan pada ruangan Bangunan Kios tersebut sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua, dengan syarat tidak merusak atau merubah konstruksi Bangunan Kios tersebut, dengan ketentuan seluruh perubahan tersebut ditanggung dan diurus serta atas biaya dari Pihak Kedua dan setelah jangka waktu persewaan ini berakhir, maka segala perubahan dan atau penambahan pada Bangunan Kios tersebut menjadi hak dan milik Pihak Pertama, tanpa kewajiban untuk membayar ganti rugi berupa apapun kepada Pihak Kedua, kecuali barang-barang dan atau bahan-bahan yang sifatnya tidak melekat pada dinding tetapi menjadi milik Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Penyelesaian Sengketa	:	Bahwa mengenai perjanjian ini, pelaksanaannya dan segala akibat yang mungkin timbul dari Perjanjian ini, pihak-pihak telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Selatan.

l) Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Ermawati sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Objek	:	Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa atas bangunan Kios di seberang RM. Sabar Jalan Ahmad Yani No.94 Rt.031 RW.014, Iring Mulyo, Metro, Lampung
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
Nilai	:	Rp185.360.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) selama jangka waktu perjanjian.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas harga Bangunan Kios sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Berhak untuk melihat dan memeriksa adanya kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul karena kelalaian Pihak Kedua apabila sewa menyewa ini berhenti karena habis jangka waktunya dan tidak dilanjutkan lagi. • Wajib untuk menyewakan Bangunan Kios untuk digunakan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. • Wajib untuk memberitahukan dan mendapatkan persetujuan kepada pihak lainnya, dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir, dalam hal salah satu pihak berkehendak memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu sewa menyewa yang tersebut dalam Pasal 1 dari Perjanjian ini. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk menggunakan Bangunan Kios selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar harga Bangunan Kios kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk menyerahkan kembali dalam dalam keadaan terpelihara baik Bangunan Kios selambat-lambatnya 5 Januari 2023. • Wajib untuk melakukan pembayaran rekening telepon dan listrik, uang keamanan dan kebersihan selama sewa menyewa ini berlangsung ini berlangsung • Wajib untuk mendapatkan persetujuan tertulis relebih dahulu dari Pihak Pertama apabila ingin mengulang sewakan atau mengalihkan hak sewanya. • Wajib untuk atas perongkosannya sendiri memenuhi segala ketentuan dari yang berwenang mengenai orang yang menjalankan sesuatu usaha atau mendiami sesuatu Kios beserta pekarangannya. • Wajib untuk memberitahukan dan mendapatkan persetujuan kepada pihak lainnya, dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir, dalam hal salah satu pihak berkehendak memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu sewa menyewa yang tersebut dalam Pasal 1 dari Perjanjian ini. • Wajib untuk memelihara Bangunan Kios tersebut dengan sewajarnya, atas biayanya sendiri, termasuk mengecet dinding-dinding yang menurut pertimbangan Pihak Kedua perlu dilakukan. • Wajib untuk bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan atau kebakaran yang terjadi pada Bangunan Kios tersebut yang disebabkan karena perbuatan dan atau kelalaian, keteledoran dan kecerobohan sendiri, perbaikannya akan menjadi tanggung jawab dan beban biaya sendiri, kecuali atas kerusakan atau kemusnahan yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh gempa hal lainnya karena bencana alam pada umumnya (Force Majeure).

Perihal		Keterangan
		• Wajib untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, untuk mengadakan perubahan-perubahan dan atau penambahan-penambahan pada ruangan Bangunan Kios tersebut sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua, dengan syarat tidak merusak atau merubah konstruksi Bangunan Kios tersebut, dengan ketentuan seluruh perubahan tersebut ditanggung dan diurus serta atas biaya dari Pihak Kedua dan setelah jangka waktu persewaan ini berakhir, maka segala perubahan dan atau penambahan pada Bangunan Kios tersebut menjadi hak dan milik Pihak Pertama, tanpa kewajiban untuk membayar ganti rugi berupa apapun kepada Pihak Kedua, kecuali barang-barang dan atau bahan-bahan yang sifatnya tidak melekat pada dinding tetapi menjadi milik Pihak Kedua.
Penyelesaian Sengketa	:	Bahwa mengenai perjanjian ini, pelaksanaannya dan segala akibat yang mungkin timbul dari Perjanjian ini, pihak-pihak telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Selatan.

m) Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Findra Arianty sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Objek	:	Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa atas bangunan Kios di Jalan Jendral Sudirman, Luwuk, Sulawesi Tengah
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.
Nilai	:	Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) selama jangka waktu perjanjian.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas harga Bangunan Kios sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Berhak untuk melihat dan memeriksa adanya kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul karena kelalaian Pihak Kedua apabila sewa menyewa ini berhenti karena habis jangka waktunya dan tidak dilanjutkan lagi. • Wajib untuk menyewakan Bangunan Kios untuk digunakan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. • Wajib untuk memberitahukan dan mendapatkan persetujuan kepada pihak lainnya, dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir, dalam hal salah satu pihak berkehendak memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu sewa menyewa yang tersebut dalam Pasal 1 dari Perjanjian ini. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk menggunakan Bangunan Kios selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar harga Bangunan Kios kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk menyerahkan kembali dalam dalam keadaan terpelihara baik Bangunan Kios selambat-lambatnya 5 Januari 2023. • Wajib untuk melakukan pembayaran rekening telepon dan listrik, uang keamanan dan kebersihan selama sewa menyewa ini berlangsung ini berlangsung • Wajib untuk mendapatkan persetujuan tertulis relebih dahulu dari Pihak Pertama apabila ingin mengulang sewakan atau mengalihkan hak sewanya. • Wajib untuk atas perongkosannya sendiri memenuhi segala ketentuan dari yang berwenang mengenai orang yang menjalankan sesuatu usaha atau mendiami sesuatu Kios beserta pekarangannya. • Wajib untuk memberitahukan dan mendapatkan persetujuan kepada pihak lainnya, dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir, dalam hal salah satu pihak berkehendak memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu sewa menyewa yang tersebut dalam Pasal 1 dari Perjanjian ini. • Wajib untuk memelihara Bangunan Kios tersebut dengan sewajarnya, atas biayanya sendiri, termasuk mengecet dinding-dinding yang menurut pertimbangan Pihak Kedua perlu dilakukan.

Perihal		Keterangan
		• Wajib untuk bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan atau kebakaran yang terjadi pada Bangunan Kios tersebut yang disebabkan karena perbuatan dan atau kelalaian, keteledoran dan kecerobohan sendiri, perbaikannya akan menjadi tanggung jawab dan beban biaya sendiri, kecuali atas kerusakan atau kemusnahan yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh gempa hal lainnya karena bencana alam pada umumnya (Force Majeure). • Wajib untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, untuk mengadakan perubahan-perubahan dan atau penambahan-penambahan pada ruangan Bangunan Kios tersebut sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua, dengan syarat tidak merusak atau merubah konstruksi Bangunan Kios tersebut, dengan ketentuan seluruh perubahan tersebut ditanggung dan diurus serta atas biaya dari Pihak Kedua dan setelah jangka waktu persewaan ini berakhir, maka segala perubahan dan atau penambahan pada Bangunan Kios tersebut menjadi hak dan milik Pihak Pertama, tanpa kewajiban untuk membayar ganti rugi berupa apapun kepada Pihak Kedua, kecuali barang-barang dan atau bahan-bahan yang sifatnya tidak melekat pada dinding tetapi menjadi milik Pihak Kedua
Penyelesaian Sengketa	:	Bahwa mengenai perjanjian ini, pelaksanaannya dan segala akibat yang mungkin timbul dari Perjanjian ini, pihak-pihak telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Selatan.

n) Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Gabriel Gradianto sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua

Perihal		Keterangan
Objek	:	Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa atas bangunan Kios di Gedung Peoplesight Learning Center Jalan 46 Lingkungan 2, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan 28 Desember 2022.
Nilai	:	Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) selama jangka waktu perjanjian.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas harga Bangunan Kios sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Berhak untuk melihat dan memeriksa adanya kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul karena kelalaian Pihak Kedua apabila sewa menyewa ini berhenti karena habis jangka waktunya dan tidak dilanjutkan lagi. • Wajib untuk menyewakan Bangunan Kios untuk digunakan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. • Wajib untuk memberitahukan dan mendapatkan persetujuan kepada pihak lainnya, dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir, dalam hal salah satu pihak berkehendak memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu sewa menyewa yang tersebut dalam Pasal 1 dari Perjanjian ini. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk menggunakan Bangunan Kios selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar harga Bangunan Kios kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk menyerahkan kembali dalam dalam keadaan terpelihara baik Bangunan Kios selambat-lambatnya 5 Januari 2023. • Wajib untuk melakukan pembayaran rekening telepon dan listrik, uang keamanan dan kebersihan selama sewa menyewa ini berlangsung ini berlangsung • Wajib untuk mendapatkan persetujuan tertulis relebih dahulu dari Pihak Pertama apabila ingin mengulang sewakan atau mengalihkan hak sewanya. • Wajib untuk atas perongkosannya sendiri memenuhi segala ketentuan dari yang berwenang mengenai orang yang menjalankan sesuatu usaha atau mendiami sesuatu Kios beserta pekarangannya.

Perihal		Keterangan
		• Wajib untuk memberitahukan dan mendapatkan persetujuan kepada pihak lainnya, dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir, dalam hal salah satu pihak berkehendak memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu sewa menyewa yang tersebut dalam Pasal 1 dari Perjanjian ini. • Wajib untuk memelihara Bangunan Kios tersebut dengan sewajarnya, atas biayanya sendiri, termasuk mengecet dinding-dinding yang menurut pertimbangan Pihak Kedua perlu dilakukan. • Wajib untuk bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan atau kebakaran yang terjadi pada Bangunan Kios tersebut yang disebabkan karena perbuatan dan atau kelalaian, keteledoran dan kecerobohan sendiri, perbaikannya akan menjadi tanggung jawab dan beban biaya sendiri, kecuali atas kerusakan atau kemusnahan yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh gempa hal lainnya karena bencana alam pada umumnya (Force Majeure). • Wajib untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, untuk mengadakan perubahan-perubahan dan atau penambahan-penambahan pada ruangan Bangunan Kios tersebut sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua, dengan syarat tidak merusak atau merubah konstruksi Bangunan Kios tersebut, dengan ketentuan seluruh perubahan tersebut ditanggung dan diurus serta atas biaya dari Pihak Kedua dan setelah jangka waktu persewaan ini berakhir, maka segala perubahan dan atau penambahan pada Bangunan Kios tersebut menjadi hak dan milik Pihak Pertama, tanpa kewajiban untuk membayar ganti rugi berupa apapun kepada Pihak Kedua, kecuali barang-barang dan atau bahan-bahan yang sifatnya tidak melekat pada dinding tetapi menjadi milik Pihak Kedua.
Penyelesaian Sengketa	:	Bahwa mengenai perjanjian ini, pelaksanaannya dan segala akibat yang mungkin timbul dari Perjanjian ini, pihak-pihak telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Selatan.

o) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Indah Widiyasari sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Objek	:	Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Jl.Solo-Sragen KM 12,2, Kebaksari, Kebakkramat.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 15 Desember 2022
Nilai	:	Rp185.360.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) selama jangka waktu perjanjian.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk menjual Objek Perjanjian setelah tanggal 1 Januari 2022 kepada Pihak Kedua atau pihak lain yang tidak tertulis dalam Perjanjian ini. • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas uang sewa Gudang dari Pihak Kedua. • Wajib untuk menyewakan Gudang untuk digunakan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk mengembalikan sisa Biaya Sewa (jumlah Pembayaran Biaya Sewa dikurangi Pembayaran Biaya Sewa yang dibagi jumlah bulan sewa berjalan dalam Jangka Waktu Perjanjian). Apabila Objek Perjanjian terjual oleh Pihak Pertama selama Jangka Waktu Perjanjian. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu. Perbaikan yang dilakukan oleh Pihak Kedua tidak akan berpengaruh pada uang sewa yang harus dibayarkan. • Berhak untuk menggunakan Gudang selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Berhak untuk membeli Objek Perjanjian dengan skema yang disepakati bersama diluar perjanjian ini dan akan diberikan salinan sertifikat dan dokumen terkait. • Wajib untuk membayar uang Sewa Gudang kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Perihal		Keterangan
		• Wajib untuk membayar uang listrik, air, pajak bumi dan bangunan (PBB), uang kebersihan dan uang keamanan setiap bulannya sampai dengan bulan terakhir ditempatinya Gudang yang menjadi objek sewa menyewa dalam perjanjian ini • Wajib untuk menyerahkan kembali Gudang kepada pemilik bangunan dalam kondisi yang baik serta bebas dari penghuni dan barang-barang. Penyerahan kunci dilakukan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2023.
Penyelesaian Sengketa	:	Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pelaksanaan kontrak ini maka kedua belah pihak setuju penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.

p) Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Niko Cahyando sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Objek	:	Bangunan Kios di Komplek Pondok Karya Agung BAA 43, Gunung Bahagia Balikpapan Selatan, Super Block Balikpapan City, Kalimantan Timur
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022
Nilai	:	Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) selama jangka waktu perjanjian.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas harga Bangunan Kios sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Berhak untuk melihat dan memeriksa adanya kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul karena kelalaian Pihak Kedua apabila sewa menyewa ini berhenti karena habis jangka waktunya dan tidak dilanjutkan lagi. • Wajib untuk menyewakan Bangunan Kios untuk digunakan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. • Wajib untuk memberitahukan dan mendapatkan persetujuan kepada pihak lainnya, dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir, dalam hal salah satu pihak berkehendak memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu sewa menyewa yang tersebut dalam Pasal 1 dari Perjanjian ini. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk menggunakan Bangunan Kios selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar harga Bangunan Kios kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk menyerahkan kembali dalam dalam keadaan terpelihara baik Bangunan Kios selambat-lambatnya 5 Januari 2023. • Wajib untuk melakukan pembayaran rekening telepon dan listrik, uang keamanan dan kebersihan selama sewa menyewa ini berlangsung ini berlangsung • Wajib untuk mendapatkan persetujuan tertulis relebih dahulu dari Pihak Pertama apabila ingin mengulang sewakan atau mengalihkan hak sewanya. • Wajib untuk atas perongkosannya sendiri memenuhi segala ketentuan dari yang berwenang mengenai orang yang menjalankan sesuatu usaha atau mendiami sesuatu Kios beserta pekarangannya. • Wajib untuk memberitahukan dan mendapatkan persetujuan kepada pihak lainnya, dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir, dalam hal salah satu pihak berkehendak memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu sewa menyewa yang tersebut dalam Pasal 1 dari Perjanjian ini. • Wajib untuk memelihara Bangunan Kios tersebut dengan sewajarnya, atas biayanya sendiri, termasuk mengecet dinding-dinding yang menurut pertimbangan Pihak Kedua perlu dilakukan.

Perihal		Keterangan
		• Wajib untuk bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan atau kebakaran yang terjadi pada Bangunan Kios tersebut yang disebabkan karena perbuatan dan atau kelalaian, keteledoran dan kecerobohan sendiri, perbaikannya akan menjadi tanggung jawab dan beban biaya sendiri, kecuali atas kerusakan atau kemusnahan yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh gempa hal lainnya karena bencana alam pada umumnya (Force Majeure). • Wajib untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, untuk mengadakan perubahan-perubahan dan atau penambahan-penambahan pada ruangan Bangunan Kios tersebut sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua, dengan syarat tidak merusak atau merubah konstruksi Bangunan Kios tersebut, dengan ketentuan seluruh perubahan tersebut ditanggung dan diurus serta atas biaya dari Pihak Kedua dan setelah jangka waktu persewaan ini berakhir, maka segala perubahan dan atau penambahan pada Bangunan Kios tersebut menjadi hak dan milik Pihak Pertama, tanpa kewajiban untuk membayar ganti rugi berupa apapun kepada Pihak Kedua, kecuali barang-barang dan atau bahan-bahan yang sifatnya tidak melekat pada dinding tetapi menjadi milik Pihak Kedua.
Penyelesaian Sengketa	:	Bahwa mengenai perjanjian ini, pelaksanaannya dan segala akibat yang mungkin timbul dari Perjanjian ini, pihak-pihak telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Selatan.

q) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Tanto sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Objek	:	Perjanjian Sewa Menyewa Gudang RT/RW 15/17, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14440.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan 27 Desember 2022
Nilai	:	Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) selama jangka waktu perjanjian.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk menjual Objek Perjanjian setelah tanggal 1 Januari 2022 kepada Pihak Kedua atau pihak lain yang tidak tertulis dalam Perjanjian ini. • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas uang sewa Gudang dari Pihak Kedua. • Wajib untuk menyewakan Gudang untuk digunakan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk mengembalikan sisa Biaya Sewa (jumlah Pembayaran Biaya Sewa dikurangi Pembayaran Biaya Sewa yang dibagi jumlah bulan sewa berjalan dalam Jangka Waktu Perjanjian). Apabila Objek Perjanjian terjual oleh Pihak Pertama selama Jangka Waktu Perjanjian. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu. Perbaikan yang dilakukan oleh Pihak Kedua tidak akan berpengaruh pada uang sewa yang harus dibayarkan. • Berhak untuk menggunakan Gudang selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Berhak untuk membeli Objek Perjanjian dengan skema yang disepakati bersama diluar perjanjian ini dan akan diberikan salinan sertifikat dan dokumen terkait. • Wajib untuk membayar uang Sewa Gudang kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar uang listrik, air, pajak bumi dan bangunan (PBB), uang kebersihan dan uang keamanan setiap bulannya sampai dengan bulan terakhir ditempatinya Gudang yang menjadi objek sewa menyewa dalam perjanjian ini • Wajib untuk menyerahkan kembali Gudang kepada pemilik bangunan dalam kondisi yang baik serta bebas dari penghuni dan barang-barang. Penyerahan kunci dilakukan paling lambat pada tanggal 27 Desember 2023.
Penyelesaian Sengketa	:	Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pelaksanaan kontrak ini maka kedua belah pihak setuju penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.

F. Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Saham

Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Saham tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat oleh antara Ir Yudha Setyawan, Koperasi Laziza Rahmat Sejahtera, PT Granda Global Kuliner, Miftachu Rochman, dan Naeny Ruriko Dewi (selanjutnya seluruhnya disebut sebagai "Pihak Pertama") dan Eko Pujianto dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua") sebagaimana telah diubah melalui Addendum Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Saham tanggal 13 Mei 2022, dimana Perseroan telah melakukan pembayaran Uang Muka sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) pada tanggal 17 Desember 2021 kepada pihak yang menjual saham Laziza (selanjutnya disebut "PPJB Lazizaa").

Perihal		Keterangan
Objek	:	Jual-Beli Saham PT Lazizaa Rahmat Semesta ("Laziza")
Jangka Waktu	:	Sampai dengan terjadinya pembayaran kedua (pelunasan)
Nilai	:	Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah) dengan jumlah 7.090 (tujuh ribu sembilan puluh) lembar saham.
Pihak yang menjual	:	Ir. Yudha Setyawan (3.125 saham) Koperasi Lazizaa Rahmat Sejahtera (2.288 saham) PT Granada Global Kuliner (1.418 saham) Miftachu Rochman (151 saham) Naeny Ruriko Dewi (108 saham)
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penjualan saham yang dimilikinya sesuai dengan besaran saham yang dimiliki. • Wajib untuk menandatangani perjanjian jual-beli saham oleh dan antara Para Pemegang Saham Lazizaa dengan Perseroan. • Wajib untuk menjamin bahwa Lazizaa telah menjalankan kegiatan operasionalnya dan telah memiliki perizinan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Wajib untuk menjaga kerahasiaan transaksi. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk mendapatkan saham yang dibelinya sesuai dengan jumlah lembar saham dan nilai nominal pembelian. • Wajib untuk membayar lembar saham yang dibeli sesuai dengan jumlah nilai nominal yang telah disepakati. • Wajib untuk menjaga kerahasiaan transaksi.
Syarat-syarat Pengambilalihan		1. Pengambilalihan Saham-saham dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dilangsungkan apabila persyaratan yang ditentukan di bawah ini telah dipenuhi, yaitu: • Telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atau dengan cara lain yang diatur dalam ketentuanundang-undang yang berlaku, yang agendanya adalah persetujuan atas rencana Pengambilalihan Saham-Saham Perseroan dan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan; • Pihak Pertama telah memperoleh surat persetujuan dari istrinya masing-masing dari mereka (spousal consent) sehubungan rencana jual beli Saham-saham. • Telah diselesaikannya kewajibankewajiban Perseroan terhadap seluruh pekerja (karyawan) Perseroan, terkait dengan rencana Pengambilalihan Saham-Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku dan/atau ketentuan perjanjian kerja bersama yang telah dibuat oleh Perseroan dengan serikat pekerja Perseroan; 2. Syarat-syarat Pengambilalihan Saham-Saham sebagaimana dimaksud diatas harus dipenuhi seluruhnya oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya pada waktu yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak. 3. Syarat-syarat Pengambilalihan Saham-Saham sebagaimana dimaksud diatas harus dipenuhi seluruhnya oleh Pihak Pertama selambatlambatnya pada waktu yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak. 4. Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam telah dipenuhi, maka Para Pihak akan menentukan tanggal untuk menandatangan Akta Jual Beli Saham dan/atau Akta Pengabilalihan.

Perihal		Keterangan
Pengakhiran		1. Perjanjian dapat dinyatakan batal oleh Pihak Kedua dalam hal: a) Pihak Pertama tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan Pengambilalihan Saham-Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.2. b) Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Pihak Pertama dalam Pasal 3.1 dipenuhi Pihak Pertama dan pembayaran pelunasan Harga Transaksi telah dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, terkecuali ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini. 2. Apabila Perjanjian ini berakhir dikarenakan halhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.1 diatas maka Pihak Pertama Wajib untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diterima olehnya dari Pihak Kedua sekaligus lunas dan Pihak Kedua wajib mengembalikan saham-saham kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Perjanjian ini dinyatakan batal oleh Pihak Pertama. 3. Pihak Pertama dapat mengakhiri dan membatalkan Perjanjian ini, apabila ketentuan Pasal 3.2, 3.3, dan 3.4 tidak terpenuhi. 4. Untuk maksud pengakhiran Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan karenanya pembatalan Perjanjian ini diberlakukan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini tanpa perlu mendapatkan keputusan pengadilan terlebih dahulu.
Penyelesaian Sengketa	:	Untuk maksud Perjanjian ini dan pelaksanaanya kedua belah pihak dengan ini memilih domisili hukum yang tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Selatan.

16. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

A. Perjanjian Penggunaan Hak Merek dengan Pihak Terafiliasi

Perjanjian Penggunaan Hak Merek tanggal 01 Juli 2020, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Penggunaan Merek tanggal 25 April 2022, yang dibuat oleh dan antara Nilamsari sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Objek	:	Penggunaan Hak Merek Kebab Turki Baba Rafi dan CONTAINER KEBAB BY BABA RAFI (“Hak Merek”).
Jangka Waktu	:	5 (lima Tahun) otomatis diperpanjang apabila tidak terdapat pemberitahuan keberatan.
Nilai	:	Tidak terdapat kompensasi/biaya yang dipersyaratkan.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: ● Berhak memastikan agar penggunaan hak merek sebagaimana mestinya. ● Wajib memberikan jaminan kepada Pihak Kedua dalam menjalankan usaha bisnis dengan menggunakan Hak Merek ● Wajib untuk bersama-sama Pihak Kedua menjaga merek tersebut dari gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: ● Berhak untuk menggunakan Hak Merek tersebut sebagaimana mestinya. ● Berhak untuk bertindak selaku Franchisor dan dapat menjalankan kegiatan usaha waralaba. Wajib untuk menjalankan usaha menggunakan Hak Merek dengan penuh tanggung jawab, jujur dan beritikad baik kepada semua pihak termasuk konsumen dan/atau kepada Franchisee.
Penyelesaian Sengketa	:	Para Pihak sepakat penyelesaian secara musyawarah diantara Para Pihak setelah salah satu Pihak menerima Pemberitahuan dari Pihak lainnya yang berisi detail dari perselisihan yang terjadi, apabila tidak terdapat titik temu maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perjanjian Penggunaan Hak Merek Smokey Kebab tanggal 26 April 2022 yang dibuat oleh dan antara Nilamsari sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Objek	:	Penggunaan Hak Merek Smokey Kebab (“Hak Merek”)
Jangka Waktu	:	Berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 5 (lima) tahun berikutnya kecuali terdapat Para Pihak melakukan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Perihal		Keterangan
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: ● Berhak memastikan agar penggunaan hak merek sebagaimana mestinya. ● Wajib memberikan jaminan kepada Pihak Kedua dalam menjalankan usaha bisnis dengan menggunakan Hak Merek ● Wajib untuk bersama-sama Pihak Kedua menjaga merek tersebut dari gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: ● Berhak untuk menggunakan Hak Merek tersebut sebagaimana mestinya. ● Berhak untuk bertindak selaku Franchisor dan dapat menjalankan kegiatan usaha waralaba. Wajib untuk menjalankan usaha menggunakan Hak Merek dengan penuh tanggung jawab, jujur dan beritikad baik kepada semua pihak termasuk konsumen dan/atau kepada Franchisee.
Penyelesaian Sengketa	:	Para Pihak sepakat penyelesaian secara musyawarah diantara Para Pihak setelah salah satu Pihak menerima Pemberitahuan dari Pihak lainnya yang berisi detail dari perselisihan yang terjadi, apabila tidak terdapat titik temu maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Nilamsari adalah Nilamsari merupakan Pemegang Saham Perseroan yang memiliki sebanyak 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta) lembar saham Perseroan dan menjabat sebagai Direktur *Business Development Perseroan*.

B. Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pihak Terafiliasi

Perjanjian Sewa-Menyewa Office tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Yuni Ayuningsih sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.

Perihal		Keterangan
Objek	:	Perjanjian Sewa Menyewa Office
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023
Nilai	:	Rp480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan pembayaran Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) per bulan selama 2 (dua) tahun.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: • Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas uang sewa Office dari Pihak Kedua. • Wajib untuk menyewakan Office untuk digunakan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: • Berhak untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu. Perbaikan yang dilakukan oleh Pihak Kedua tidak akan berpengaruh pada uang sewa yang harus dibayarkan. • Berhak untuk menggunakan Gudang selama jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar uang Sewa Office kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. • Wajib untuk membayar uang listrik, air, pajak bumi dan bangunan (PBB), uang kebersihan dan uang keamanan setiap bulannya sampai dengan bulan terakhir ditempatinya Office yang menjadi objek sewa menyewa dalam perjanjian ini Wajib untuk menyerahkan kembali Office kepada pemilik bangunan dalam kondisi yang baik serta bebas dari penghuni dan barang-barang. Penyerahan kunci dilakukan paling lambat pada tanggal 20 Desember 2023
Penyelesaian Sengketa	:	Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pelaksanaan kontrak ini maka kedua belah pihak setuju penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.

Perjanjian dengan dengan pihak afiliasi ini telah dilaksanakan secara wajar. Perseroan berkomitmen bahwa untuk perjanjian selanjutnya akan dilakukan secara wajar atau *arm's length*. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Yuni Ayuningsih adalah Yuni Ayuningsih merupakan Pemegang Saham Perseroan yang memiliki sebanyak 196.000.000 (seratus sembilan puluh enam juta) lembar saham Perseroan.

17. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Direksi dan Dewan Komisaris

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, persaingan isaha tidak sehat/sengketa monopoli, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, maupun yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

18. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, atas aset Perseroan yang telah diasuransikan sebagaimana tersebut dibawah ini telah memiliki nilai pertanggungan yang cukup memadai dalam menutupi jumlah kerugian atas harta kekayaan terkait.

No	Perihal		Keterangan
1.	Asuransi & Nomor Polis	:	PT Asuransi Bhakti Bhayangkara Nomor Polis. 20.101.50.2022.0006-0
	Obyek Pertanggungan	:	1. Bangunan dan Gudang Penyimpanan Daging Ayam, yang terletak di Jl.Palmerah No.67, Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. 2. Bangunan dan Gudang Stockis yang terletak di Jl. Solo-Sragen KM 12.2 Kabaksari, Kabakramat, Karanganyar
	Jenis & Nilai Pertanggungan	:	Total Harga Pertanggungan Rp1.000.000.000, - (satu miliar Rupiah)
	Jangka Waktu	:	12 April 2023
	Tertanggung	:	Perseroan
2.	Asuransi & Nomor Polis	:	PT Asuransi Bhakti Bhayangkara Nomor Polis. 20.101.50.2022.0005-0
	Obyek Pertanggungan	:	Bangunan dan Stockis Frozen Food yang terletak di Jl. Pajajaran 1 No.9, Pamulang Barat, Tangerang Selatan
	Jenis & Nilai Pertanggungan	:	Total Harga Pertanggungan Rp500.000.000, - (lima ratus juta Rupiah)
	Jangka Waktu	:	12 April 2023
	Tertanggung	:	Perseroan

19. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki dengan sah harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual yang terdiri dari 3 (tiga) Merek Dagang yang telah terbit sertifikat merek, yaitu sebagai berikut:

No	Perihal		Keterangan
1.	Jenis Haki	:	Sertifikat Merek Ayam Utuh dan Logo.
	No. Perizinan /Pendaftaran dan Tanggal Dikeluarkan	:	No.Pendaftaran : IDM000891985 Nomor Pengumuman : **BRM2013A** Tanggal dimulai Perlindungan : 28 Februari 2020 Tanggal Pengumuman : 6 Maret 2020
	Pihak Yang Mengeluarkan	:	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
	Jangka Waktu	:	Berlaku hingga 28 Februari 2030.

No	Perihal		Keterangan
2.	Jenis Haki	:	Sertifikat Merek Ayam Pul dan Logo.
	No. Perizinan /Pendaftaran dan Tanggal Dikeluarkan	:	No.Pendaftaran : IDM000891981 Nomor Pengumuman : **BRM2013A** Tanggal dimulai Perlindungan : 28 Februari 2020 Tanggal Pengumuman : **6 Maret 2020**
	Pihak Yang Mengeluarkan	:	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
	Jangka Waktu	:	Berlaku hingga 28 Februari 2030.
3.	Jenis Haki	:	Sertifikat Merek Kebab Kitchen By Baba Rafi dan Logo.
	No. Perizinan /Pendaftaran dan Tanggal Dikeluarkan	:	No.Pendaftaran : IDM000891979 Nomor Pengumuman : **BRM2013A** Tanggal dimulai Perlindungan : 28 Februari 2020 Tanggal Pengumuman : **6 Maret 2020**
	Pihak Yang Mengeluarkan	:	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
	Jangka Waktu	:	Berlaku hingga 28 Februari 2030.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, terdapat merek-merek dagang Perseroan yang sedang dalam proses tahap pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1	Jenis Haki	:	Formulir Pendaftaran atas Hak Merek Dagang Raffi Express rasanya sultan banget ! dan Logo.
	No. Perizinan /Pendaftaran dan Tanggal Dikeluarkan	:	Nomor Pengumuman : **BRM2065A** Tanggal dimulai Perlindungan : 4 November 2020 Tanggal Pengumuman : 26 November 2020
	Pihak Yang Mengeluarkan	:	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
	Status Pengurusan	:	Sampai dengan Prospektus ini, proses pendaftaran dalam tahap Perseroan telah memberikan jawaban atas usulan penolakan sesuai dengan Surat No.105/SKB/Legal/DJKI/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022. Berdasarkan keterangan dari Perseroan belum terdapat tanggapan lebih lanjut dari Dirjen HKI.
2	Jenis Haki	:	Formulir Pendaftaran atas Hak Merek Sueger dan Logo.
	No. Perizinan /Pendaftaran dan Tanggal Dikeluarkan	:	Nomor Pengumuman : **BRM2013A** Tanggal dimulai Perlindungan : 28 Februari 2020 Tanggal Pengumuman : **6 Maret 2020**
	Pihak Yang Mengeluarkan	:	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
	Status Pengurusan	:	Sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas Merek Sueger dalam tahap Pemeriksaan Substantif Setelah Usulan Penolakan, yang mana Perseroan telah memberikan jawaban sesuai dengan Surat No.001/SKB/Legal/DJKI/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020. Berdasarkan keterangan dari Perseroan belum terdapat tanggapan lebih lanjut dari Dirjen HKI.
3	Jenis Haki	:	Formulir Pendaftaran atas Hak Merek Baba Rafi Cafe dan Logo.
	No. Perizinan /Pendaftaran dan Tanggal Dikeluarkan	:	Nomor Pengumuman : **BRM2059A** Tanggal dimulai Perlindungan : 2 Oktober 2020 Tanggal Pengumuman : **21 Oktober 2020**
	Pihak Yang Mengeluarkan	:	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
	Status Pengurusan	:	Sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas Merek Baba Rafi Cafe dalam tahap Perseroan telah memberikan jawaban atas usulan penolakan sesuai dengan Surat No.004/SKB/Legal/DJKI/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020. Berdasarkan keterangan dari Perseroan belum terdapat tanggapan lebih lanjut dari Dirjen HKI.

4	Jenis Haki	:	Formulir Pendaftaran atas Hak Merek Jellyta dan Logo.
	No. Perizinan /Pendaftaran dan Tanggal Dikeluarkan	:	Nomor Pengumuman : **BRM2129A** Tanggal dimulai Perlindungan : 19 Mei 2021 Tanggal Pengumuman : **3 Juni 2021**
	Pihak Yang Mengeluarkan	:	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
	Status Pengurusan	:	Sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas Merek Jellyta dalam tahap pemeriksaan subtantif setelah usulan penolakan, yang mana Perseroan telah memberikan jawaban sesuai dengan Surat No.106/SKB/Legal/DJKI/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022. Berdasarkan keterangan dari Perseroan belum terdapat tanggapan lebih lanjut dari Dirjen HKI.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dan berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan menguasai dengan sah harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual yang terdiri dari 3 (tiga) Merek Dagang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Perihal		Keterangan
1.	Jenis Haki	:	Sertifikat Merek Kebab Turki Baba Rafi dan Logo.
	No. Perizinan /Pendaftaran dan Tanggal Dikeluarkan	:	No.Pendaftaran : IDM000523307 Nomor Pengumuman : BRMA64A5 Tanggal dimulai Perlindungan : 17 Maret 2009 Tanggal Pengumuman : 25 November 2015
	Pihak Yang Mengeluarkan	:	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
	Jangka Waktu	:	-
2.	Jenis Haki	:	Sertifikatatas Hak Merek Dagang Container Kebab by Baba Rafi dan Logo.
	No. Perizinan /Pendaftaran dan Tanggal Dikeluarkan	:	No.Pendaftaran : IDM000652057 Nomor Pengumuman : BRM5317 Tanggal dimulai Perlindungan : 13 Agustus 2015 Tanggal Pengumuman : 29 September 2017
	Pihak Yang Mengeluarkan	:	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
	Jangka Waktu	:	-
3.	Jenis Haki	:	Sertifikat Merek Dagang Smokey Kebab dan Logo.
	No. Perizinan /Pendaftaran dan Tanggal Dikeluarkan	:	No.Pendaftaran : IDM000904086 Nomor Pengumuman : **BRM1762A** Tanggal dimulai Perlindungan : 25 Agustus 2017 Tanggal Pengumuman : 11 September 2017
	Pihak Yang Mengeluarkan	:	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
	Jangka Waktu	:	-

Bahwa sampai dengan Prospketus ini, Hak Merek yang dikuasai oleh Perseroan sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor. 1773/Pdt.G/2017/PA.JS tentang Harta Bersama yang mana sesuai dengan Pasal 2 Huruf m angka 7 “Penggunaan merek, paten, desain industri dan hak kekayaan intelektual lainnya yang beratasnamakan PT Baba Rafi Indonesia akan digunakan secara bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sedangkan yang beratasnamakan Pihak Pertama ataupun Pihak Kedua akan diijinkan pemakainnya secara bersama selama dibutuhkan Pihak Pertama ataupun Pihak Kedua” Jo. Pasal 2 Huruf m angka 10 “Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana yang dimaksud angka (7) diatas terlewati, maka Pihak Pertama danPihak Kedua bersepakat akan mendirikan perusahaan masing-masing untuk mengelola wilayah operasional masing-masing”, sehubungan dengan hal tersebut Nilamsari mendirikan PT Sari Kreasi Boga. Selanjutnya, atas Hak Merek Kebab Turki Baba Rafi dan CONTAINER KEBAB BY BABA RAFI (“Hak Merek”), Nilamsari memberikan hak untuk Perseroan menggunakan Hak Merek tersebut berdasarkan Perjanjian Penggunaan Hak Merek tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Addendum Perjanjian Penggunaan Merek tanggal 25 April 2022 yang dibuat dibawah tangan dengan bermaterai cukup sehingga sah mengikat Perseroan dengan Nilamsari atas penggunaan Hak Merek tersebut.

Bahwa hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Nilamsari adalah hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham.

B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan Usaha

Perseroan telah menjual 280 lebih mitra waralaba yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan juga menjadi salah satu pionir bisnis waralaba di Indonesia dengan menu Kebab sebagai salah satu signature menu. Perseroan juga mengembangkan bisnis *food supply* yang membantu masyarakat untuk mulai berbisnis dengan kemitraan waralaba, jual beli bahan baku segar berupa sembako sampai dengan berbagai produk ikan segar.

Visi :
Menjadi perusahaan makanan dan minuman Indonesia terbesar, paling menguntungkan, dan paling berpengaruh di dunia.

Misi :
1. Memiliki jaringan waralaba terbesar di Indonesia;
2. Memiliki rantai distribusi pangan tersebar di seluruh Indonesia;
3. Menyediakan layanan pengelolaan resto yang professional dan berbasis sistem terintegrasi;
4. Mencetak enterpreneur dan sumber daya manusia yang berkualitas, professional, berdaya saing di bidang makanan & minuman;
5. Menyediakan produk-produk makanan dan minuman yang berkualitas.

Jumlah waralaba sebelum tahun 2018 dikategorikan sebagai bagian dari akuisisi bisnis yang masih berjalan hingga Prospektus ini diterbitkan. Berdasarkan putusan pengadilan (PA) Jakarta Selatan No. 1773/Pdt.G/2017/PA mengenai pembagian wilayah operasional, dalam putusan itu, Hendy Setiono bersama perusahaannya di Surabaya mengelola merek Kebab Turki Babarafi dan Container Kebab by Babarafi wilayah timur. Sementara Nilamsari dengan nama perseroan PT Sari Kreasi Boga mengelola Kebab Turki Babarafi dan Container Kebab by Babarafi wilayah barat, meliputi Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan dan Jakarta sekitarnya (Jabodetabek). Sebanyak 881 outlet mitra waralaba merupakan hasil dari akusisi bisnis yang dilakukan oleh Perseroan.

	2018	2019	2020	2021
Jumlah Outlet Mitra Waralaba	903	924	957	969

Setelah tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Perseroan telah sukses membuka waralaba di seluruh kota besar yang ada di Indonesia untuk merek-merek yang telah dimilikinya. Hingga saat ini, ada 969 mitra waralaba yang telah bergabung bersama Perseroan. Selain makanan timur tengah (kebab) Perseroan juga mengembangkan produk lain yaitu masakan yang berbahan baku ayam dan mengembangkan produk minuman dengan merek **Sueger** dan **Jellyta**.

Sejak berdirinya tahun 2017, Perseroan telah memiliki beberapa kegiatan usaha, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.1 Waralaba Makanan & Minuman

Sejak berdiri hingga sekarang, Perseroan telah memiliki 10 merek usaha makanan dan minuman. Salah satu merek yang paling terkenal adalah **Raffi Express & Kebab Turki Babarafi**. Merek ini telah berdiri sejak tahun 2003 dan berhasil dikembangkan oleh Perseroan dengan berbagai tipe resto/outlet yang semuanya mengangkat tema masakan timur tengah (Kebab). Dibawah ini merupakan informasi mengenai merek waralaba yang dimiliki oleh Perseroan:

Merek	Tahun Beroperasi	Tipe Menu	Tipe Outlet/ Resto	Tipe pelanggan	Jumlah Outlet/ Waralaba
Kebab Turki Babarafi	2003	Masakan Timur Tengah (Kebab, Canai, Burger, Syawarma)	Gerobak & Booth	*Low class, Young Adults, Teenager*	766
Container Kebab by Babarafi	2015	Masakan Timur Tengah & Rice Bowl (Kebab, Canai, Burger, Syawar-ma, Nasi Kebuli, Chicken Katsu & Karaage)	Container 10ft & 20ft	*Middle Class, Young Adults, Working Class*	34
Smokey Kebab	2018	Masakan Timur Tengah (Kebab dengan proses pengasapan, Canai, Burger, Syawarma)	Gerobak, Booth, Container	*Middle-lower Class, Young Adults, Working Class*	10
Sueger	2018	Minuman aneka rasa berbahan dasar susu segar	Booth	*Middle-lower Class, Young Adults, Working Class*	19
Kebab Kitchen	2019	Masakan Timur Tengah (Kebab, Canai, Burger, Syawarma)	Cloud Kitchen/ Virtual Kitchen	*Middle-lower Class, Young Adults, Working Class, bussines area, Residential area*	49
Babarafi Cafe	2020	Masakan Timur Tengah & kasual Indonesia	Resto/ Cafe	*Family, Middle-High class, Young Adults, Working class*	6
Ayam Utuh*	2020	Daging Ayam Grill	Booth & Container	*Middle-lower Class, Young Adults, Working Class*	-
Jellyta	2020	Minuman dengan topp-ing jelly & boba	Booth	*Middle-lower Class, Young Adults, Working Class*	7
Raffi Express	2021	Rice Bowl Topping	Foodtruck, Booth, Container	*Middle-Lower class, Kids, Teenager, Adult, Tourism*	78
Ayam Pul*	2020	Daging Ayam Grill	Virtual Kitchen	*Middle-lower Class, Young Adults, Working Class*	-

**Ayam Pul & Ayam Utuh baru akan dirilis di tahun 2022*

Perseoran telah mengembangkan menu-menu yang bertema masakan timur tengah dan indonesia yang disajikan secara *fast-food*. Menu yang dikembangkan oleh Perseoran khususnya Kebab adalah produk yang pertama kali hadir di Indonesia, sehingga bisa dikatakan Perseoran adalah pioneer of Kebab/ The Legend of Kebab melalui merek Raffi Express & Kebab Turki Babarafi. Selain menu kebab, Perseroan telah mengembangkan menu-menu khas Indonesia, seperti; Nasi Ayam, Nasi Ikan, dll. Namun dalam penyajiannya kami memiliki *design* & konsep yang terbaru. Adapun jenis-jenis menu yang Perseoran telah kembangkan hingga saat ini adalah sebagai berikut:

No	Jenis Menu Makanan & Minuman	Foto Produk	Keterangan
1.	Kebab		Kebab dengan aneka rasa isian yang resepnya terjaga sejak tahun 2003
2.	Nasi Kebuli		Olahan beras pera dengan rempah pilihan dan telah disesuaikan dengan cita rasa orang Indonesia
3.	Rice Bowl Chicken		Nasi putih disajikan menggunakan mangkok/ bowl dengan topping olahan daging ayam. (Handmade di Outlet)
4.	Rice Bowl Beef		Nasi putih disajikan menggunakan mangkok/ bowl dengan topping olahan daging sapi. (Handmade di Outlet)
5.	Rice Bowl Fish		Nasi putih disajikan menggunakan mangkok/ bowl dengan topping olahan ikan segar. (Handmade di Outlet)

No	Jenis Menu Makanan & Minuman	Foto Produk	Keterangan
6.	Ayam Utuh		Daging ayam ungkep (tanpa dipotong) yang disajikan bersama nasi putih dan aneka macam sambal.
7.	Nasi Ayam Asap		Daging ayam yang dimasak menggunakan asap selama kurang lebih 48jam, disajikan bersama nasi putih dan aneka macam sambal.
8.	Aneka Snack Chicken, Beef, & Fish		Snack yang diolah di Outlet berbahan dasar daging ayam, daging sapi, dan ikan segar, menggunakan resep turun temurun sejak tahun 2003
9.	Burger		Makanan barat Burger dengan berbagai varian isi, diantaranya; daging ayam, daging sapi, dan daging kebab
10.	Canai		Makanan timur tengah dengan aneka varian topping/ selai, seperti; original, coklat keju, dan salad.
11.	Minuman		Minuman aneka rasa dengan basic susu segar

Berikut ini adalah gambaran penyebaran mitra waralaba Perseroan:

Rincian pendapatan waralaba berdasarkan wilayah segmen geografis adalah sebagai berikut:

- Bali
- Bangka Belitung
- Banten
- Bengkulu
- D I Yogyakarta
- DKI Jakarta
- Jambi
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Lampung
- Maluku
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Papua
- Papua Barat
- Riau
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Tenggara
- Sulawesi Utara
- Sumatera Barat
- Sumatera Utara
- Sumatra Barat
- Sumatra Selatan
- Sumatra Utara

Perseoran juga mengembangkan berbagai macam tipe outlet/resto. Sejak berdiri hingga sekarang, Perseoran memiliki beberapa tipe outlet/resto yang bekerjasama dengan para mitra (waralaba), beberapa contoh diantaranya adalah sebagai berikut:

Babarafi Cafe	Jellyta
CONTAINER KEBAB	**SMOKEY KEBAB**
FOODTRUCK RAFFI EXPRESS	

Selain menawarkan menu makanan dan lisensi merek selama 5 tahun, Perseroan juga memberikan pelatihan dan sistem manajemen kepada mitra waralaba. Perseroan telah menetapkan SOP *(Standar Operating Procedure)* untuk menjaga kualitas dan mutu pangan yang dijual. Berikut daftar dari SOP yang telah dipatenkan oleh Perseroan:

1) Standar Operasional Pelayanan Pelanggan;
   Prosedur Operasional dalam melayani pelanggan, dimulai dari tata cara menyapa, hingga prosedur apabila melakukan kesalahan.
2) Standar Operasional Penyimpanan Bahan Baku;
   Prosedur dalam menyimpan bahan baku, sehingga bahan baku yang digunakan tetap terjaga kualitas dan kuantitasnya sesuai standar yang disarankan oleh Perseroan.
3) Standar Operasional Pembuatan Menu;
   Prosedur dalam pembuatan menu yang berisi gramatur tiap menu beserta tata cara pembuatannya. Tujuan dari Standar Operasional Prosedur Pembuatan Menu adalah untuk menjaga kualitas tiap menu makanan yang disajikan.

4) Standar Operasional Kasir;
   Prosedur ketika menjadi posisi kasir. Dimulai dari checking uang modal awal, input transaksi penjualan, hingga ketika closing/ tutup outlet harus memastikan keadaan laci/ cash drawer dalam keadaan kosong.
5) Standar Operasional Buka-Tutup Outlet;
   Prosedur dalam membuka dan menutup outlet. Dimulai ketika membuka outlet harus mengisi form checklist hingga ketika closing harus membersihkan outlet sesuai standar prosedur yang telah disarankan.
6) Standar Operasional Keselamatan Kerja;
   Prosedur keselamatan kerja yang mencakup penanganan ketika terjadi kecelakaan kerja ataupun keadaan-keadaan yang berhubungan dengan keamanan kerja.
7) Standar Operasional *Service Excellence*.
   Merupakan turunan dari Prosedur pelayanan pelanggan. Berisi tentang point point utama yang harus dilaksanakan ketika melayani pelanggan, sehingga operator/ karyawan pelaksana dapat dikatakan telah melakukan pelayanan secara "sempurna"

Alur proses kegiatan usaha Penjualan waralaba, kurang lebih bisa dilihat melalui gambar dibawah ini:

Keterangan:
1) Calon Mitra Waralaba menghubungi sales marketing untuk melakukan pelunasan;
2) Sales marketing meneruskan ke admin marketing untuk diterbitkan Berita Acara Kesepakatan;
3) Admin marketing berkoordinasi dengan Admin Operasional, Admin Sales Logistik dan Admin Ekspedisi untuk diproses perihal bahan baku, training, dan perlengkapan yang perlu disiapkan;
4) Admin Operasional menerima Berita Acara Kesepakatan dan meneruskan instruksi ke tim Operasional, untuk koordinasi lebih lanjut perihal penjadwalan training dan persiapan perlengkapan;
5) Admin Sales Logistik & Ekspedisi menerima Berita Acara Kesepakatan dan meneruskan instruksi ke Tim Logistik untuk dipersiapkan bahan baku yang akan dikirimkan;
6) Admin Ekspedisi berkoordinasi dengan calon Mitra Waralaba untuk konfirmasi perihal penjadwalan pengiriman bahan baku beserta ekspedisi yang akan digunakan;
7) Bahan Baku dan Perlengkapan yang sudah dipacking, dikirim menuju alamat yang tercantum didalam Berita Acara Kesepakatan;
8) Tim Marketing dan Operasional berkoordinasi untuk melakukan opening outlet mitra waralaba.

1.2 *Food Supply* Bahan Baku & Sembako

Perseroan memiliki kegiatan usaha untuk mendistribusikan bahan baku baik berupa olahan maupun segar dari penyedia/ supplier kepada mitra waralaba dan mitra distributor/stockist yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan membangun rantai distribusi *supply* bahan baku makanan kepada mitra waralaba yang telah bermitra dengan Perseroan. Perseroan menyediakan bahan baku olahan maupun non-olahan (segar) agar kualitas dan cita rasa dari makanan yang dijual oleh mitra waralaba tetap terjaga sesuai dengan standar prosedur yang telah dipatenkan oleh Perseroan. Dengan adanya potensi rantai distribusi yang telah dibangun oleh Perseroan, Perseroan dapat mengembangkan penjualan kepada pangsa pasar selain mitra waralaba. Adapun beberapa produk bahan baku jadi/ olahan yang dijual oleh Perseroan kepada mitra waralaba adalah:

1) Tortilla Besar;
2) Tortilla Mini;
3) Daging Kebab (Tiang);
4) Daging Kebab Slice;
5) Roti Hotbun;
6) Roti Burger;
7) Mayonnaise;
8) Saus Sambal;
9) Saus Tomat;
10) Packaging (Kebab, Burger, Syawarma);
11) Chicken Katsu;
12) Chicken Karage;
13) Chicken Ball;
14) Jamur Crispy;
15) Daging Burger Patty;
16) Daging Burger Ayam Crispy;
17) Daging Burger Sapi;
18) Daging Burger Ayam;
19) Sosis Skinless;
20) Sosis Bratwurst.
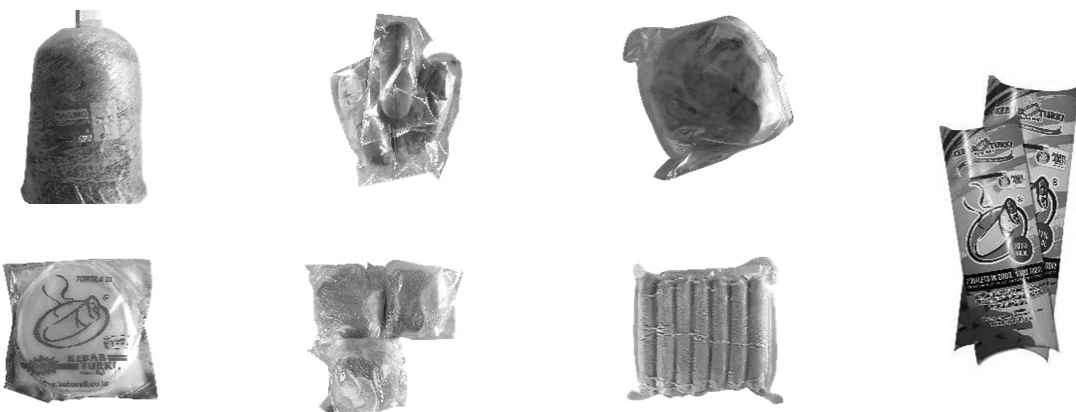
Perseroan selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan bahan baku para mitra waralaba agar kedua belah pihak sama-sama mampu berbisnis dengan baik. Bahan baku khusus untuk mitra waralaba tersebut merupakan bahan baku yang sudah menjadi standar dari Perseroan untuk pembuatan menu yang ditawarkan. Khususnya bahan baku utama pembuatan kebab untuk merek waralaba **Raffi Express & Kebab Turki Babarafi**.

Perseroan juga mendistribusikan bahan baku non-olahan (segar) kepada mitra waralaba yang dimiliki oleh Perseroan dan market konsumen diluar mitra waralaba, diantaranya; hotel, restoran, café, traditional market, pemindangan, dan toko kelontong yang tersebar di area JABODETABEK dan seluruh Indonesia. Beberapa produk yang dijual oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Daging Sapi
2. Daging Ayam Boneless
3. Beras
4. Ikan :
   1) Nila
   2) Gurame
   3) Mujair
   4) Patin
   5) Kerapu
   6) Udang
   7) Cumi
   8) Lele
   9) Kembung
   10) Bawal Tongkol Abu Steak;
   11) Dori Fillet.

Selain waralaba yang telah menjadi mitra Perseroan, hingga saat ini, Perseroan telah bermitra dengan toko retail kecil *(Traditional Market)* yang tersebar di JABODETABEK dalam menyediakan produk-produk sembako maupun peternakan. Sudah lebih dari 2.300 warung pelanggan/ toko yang telah Perseroan layani. Perseroan juga telah menyupplai kebutuhan sembako dan bahan baku segar ke beberapa perusahaan swasta besar seperti ASTRA dan beberapa perusahaan BUMN seperti PELNI, BPJS, dll yang ada di Indonesia. Dalam sektor penyedia bahan baku Ikan Segar, pada tahun 2021, Perseroan melakukan Kerjasama Operasional (*Join Operation*) dengan PT Aruna Jaring Nusantara (AJN), yang fokus bergerak di bidang perikanan laut di Indonesia. Produk ikan yang disediakan oleh Perseroan adalah ikan segar yang dibekukan langsung menggunakan teknologi ABF (*Air Blast Freezer*) atau yang biasa disebut ikan beku kapal.

Proses distribusi Perseroan untuk menyalurkan bahan baku baik olahan maupun non-olahan (segar) kepada market konsumen yang berada di wilayah area Gudang pusat Perseroan dilakukan secara langsung, sedangkan untuk market konsumen yang berada diluar wilayah area Gudang Pusat (luar kota/ luar pulau Jawa) dibantu oleh Mitra Distributor/ Stockist. Perseroan memiliki jaringan Mitra Distributor/ S*tockist* di beberapa daerah. Hal tersebut untuk mempermudah jangkauan mitra waralaba/ market konsumen yang ingin membeli bahan baku, sehingga tidak harus memesan dari Gudang pusat Perseroan, melainkan bisa dilakukan melalui Mitra Distributor/ S*tockist* terdekat dari lokasi mitra waralaba/ market konsumen.

Hingga Prospektus ini dikeluarkan, Perseroan telah memiliki jaringan Mitra Distributor/ S*tockist* yang tersebar di beberapa daerah untuk membantu proses pendistribusian bahan baku. Hingga saat ini terdapat 35 Mitra Distributor/ *Stockist* yang berlokasi di JABODETABEK, Bitung - Sulawesi Utara, Batam, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Solo, Kendari, Banten, Kalimantan Barat, Luwuk, Wamena, Cirebon, Yogyakarta, Lampung, Pati, Madiun, Makassar, Bangka Belitung. Dari keseluruhan stockist yang tersebar, 8 diantaranya adalah stockist milik Perseroan, dan yang lainnya bersifat kemitraan/*joint operation.* Penyeebaran lokasi Mitra Distributor/S*tockist* Perseroan dapat digambarkan sebagai

Kegiatan usaha Perseroan Food Supply Bahan Baku & Sembako memiliki model dan alur bisnis seperti yang tergambar sebagai berikut:
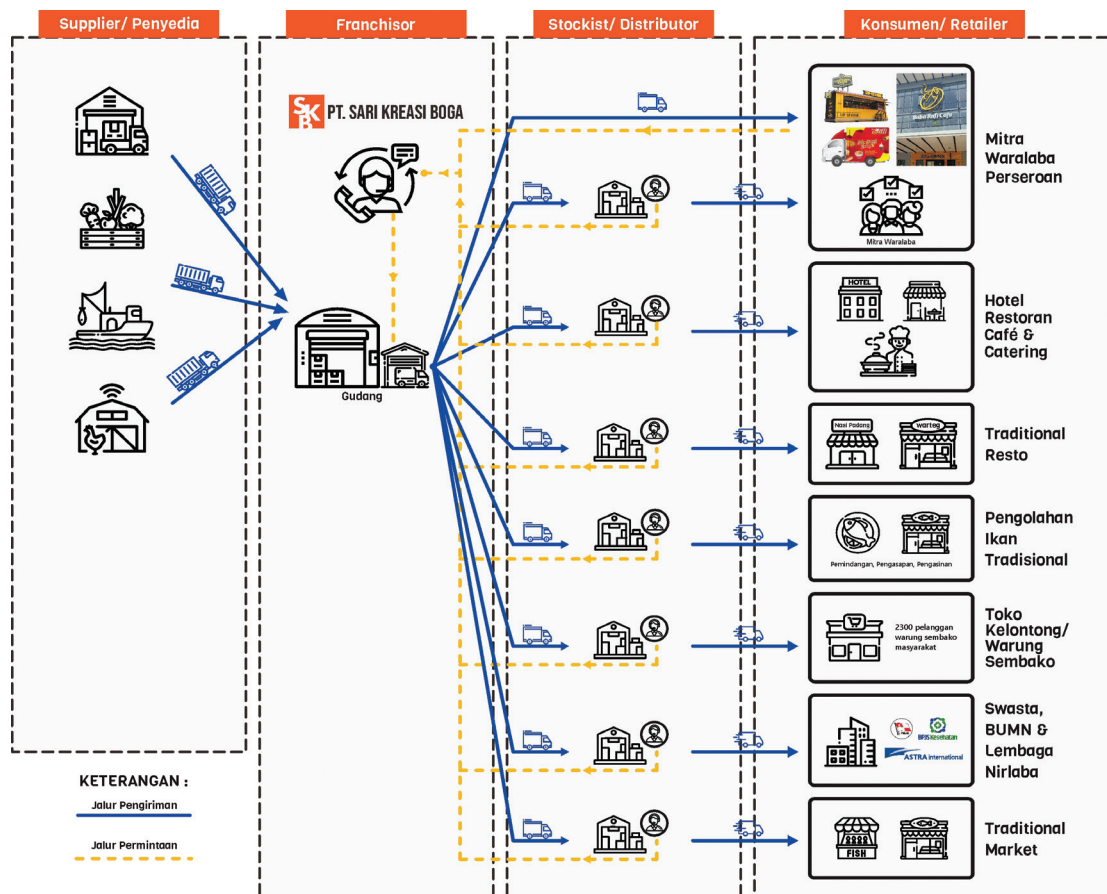
Keterangan:

1) Untuk mitra waralaba/ market konsumen yang langsung memesan bahan baku ke pusat, kurang lebih memiliki alur dibawah ini:
   a) mitra waralaba/ market konsumen menghubungi kantor pusat (yang akan langsung diterima oleh admin sales logistik) untuk memesan bahan baku
   b) Admin sales logistik berkoordinasi dengan admin ekspedisi untuk mengatur pengiriman bahan baku
   c) Staff Gudang mempersiapkan bahan baku yang dipesan oleh mitra waralaba
   d) Admin ekspedisi mengkonfirmasikan jadwal pengiriman bahan baku kepada mitra waralaba
   e) Barang dikirimkan sesuai alamat yang dicantumkan oleh mitra waralaba/ market konsumen.
2) Untuk mitra waralaba/ market konsumen yang memesan melalui stockist, kurang lebih memiliki alur dibawah ini:
   a) Mitra waralaba/ market konsumen menghubungi admin stockist untuk melakukan pemesanan bahan baku
   b) Staff stockist melakukan pengecekan stock bahan baku yang ada.
   c) Apabila stock bahan baku di stockiest habis, maka admin wajib menginfromasikan ke pusat untuk melakukan re-stock bahan baku.
   d) Setelah bahan baku sudah tersedia sepenuhnya, staff melakukan packing bahan baku
   e) Admin stockist mengkonfirmasikan ke mitra waralaba/ market konsumen perihal jadwal pengiriman
   f) Barang dikirimkan ke alamat mitra waralaba/ market konsumen yang tercantum

Pendapatan Perseroan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, terdiri dari :

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020	2019
Pendapatan Bahan Baku dan Bahan Pembantu	113.315.437.239	36.924.849.362	35.143.006.361
Pendapatan Waralaba	3.797.766.000	3.639.915.000	3.433.000.000
JUMLAH	117.113.203.239	40.564.764.362	38.576.006.361

2. Pemasaran dan Penjualan

Rincian pelanggan dengan penghasilan yang melebihi 10% dari total pendapatan berdasarkan wilayah sebagai berikut:

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Desember					
	2021	%	2020	%	2019	%
DKI Jakarta	21.311.070.432	18,20	-	-	9.812.372.858	25,44
Jawa Barat	19.197.716.670	16,39	7.443.896.171	18,35	10.922.609.286	28,31
Jawa Tengah	12.405.393.981	10,59	6.073.489.730	14,97	-	-
Lain-lain dibawah 10%	64.199.022.156	54,82	27.047.378.461	66,68	17.841.024.217	46,25
JUMLAH	117.113.203.239	100,00	40.564.764.362	100,00	38.576.006.361	100,00

Tujuan utama Perseroan dalam kegiatan pemasaran adalah meningkatkan *brand awareness*, mempertahankan pelanggan yang ada, serta menarik pelanggan yang baru. Perseroan memiliki divisi pemasaran khusus yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan keberhasilan strategi pemasaran. Divisi ini melakukan penelitian terhadap pelanggan, kondisi pasar, data pesaing, implementasi strategi pemasaran, serta menganalisa perubahan yang diperlukan dalam meningkatkan *brand awareness* terhadap merek-merek Perseroan, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Berikut merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan Perseroan:

1) Pemasaran *Online*;

Kerjasama dengan *online agregator (online delivery food)* seperti *GoFood, GrabFood, ShopeeFood* berupa diskon khusus untuk pemesanan dengan platform tertentu, untuk produk-produk dari Perseroan. Peningkatan jumlah pembelian melalui platform diatas akan menunjang pembelian bahan baku dari outlet terkait ke Perseroan.
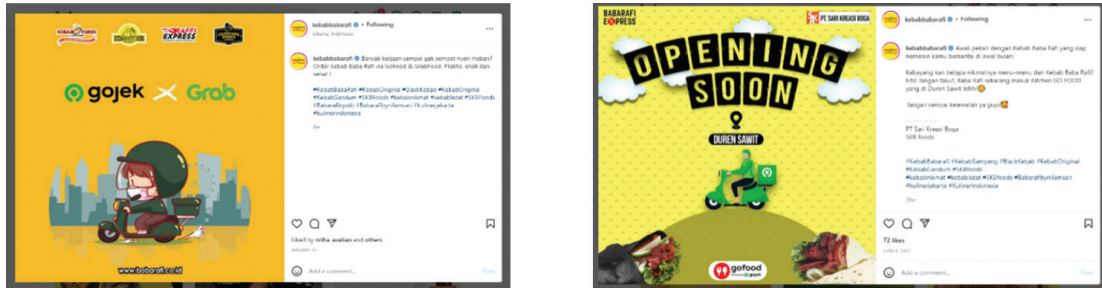
2) Pemasaran melalui *platform digital (Instagram, Facebook, Official Website)*.

Salah satu penunjang pemasaran untuk meningkatkan penjualan dari Perseroan adalah melalui *platform digital*. Melalui akun Instagram, Perseroan memilki 48.200 follower, sedangkan untuk *platform Facebook*, Perseroan memilki 14.300 *follower*. Kedua *platform* tersebut sudah *verified* sehingga memiliki kepercayaan tersendiri bagi pengguna sosial media. Didalam pengerjaan *platform* sosial media ini, Perseroan memiliki tim professional yang mengelola platform digital;
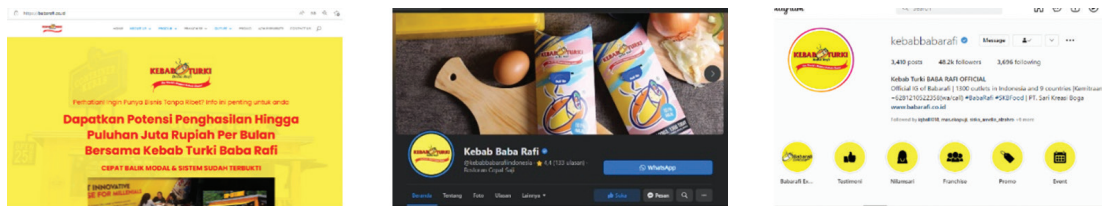
3) Pemasaran melalui media partner penyedia jasa kupon diskon;

Untuk meningkatkan jumlah penjualan, Perseroan menggunakan *media partner* penyedia layanan promosi potongan harga/diskon. Strategi diskon masih relevan hingga saat ini. Terbukti penjualan selalu mengalami *trend* kenaikan ketika masa promosi. Beberapa *platform* yang digunakan oleh Perseroan dalam membantu proses promosi diskon adalah **Giladiskon dan Topkaririndonesia**. Kedua *platform* tersebut memilki kelebihannya masing-masing. Diantaranya adalah sistem kerjasama yang mudah dan keuntungan dari jumlah *follower*.
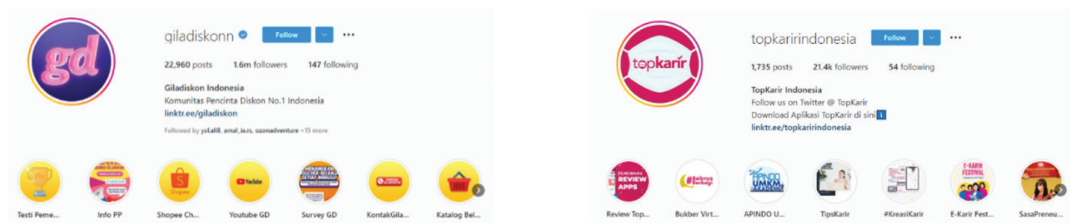
4) Pemasaran dan penjualan bahan baku melalui jaringan retail market dan mitra distributor yang dimiliki oleh Perseroan;

   Hingga saat ini, Peseroan memiliki jaringan 2.300 toko kelontong melalui mitra stockist/ distributor. Jaringan tersebut mampu memberikan peluang usaha dan mampu menjadi garda terdepan dalam membantu proses penjualan bahan baku Perseroan. Dalam memasarkan bahan baku kita melalui distributor besar yang menyerap produk-produk bahan baku dari supplier. Didukung dengan 35 mitra distributor yang siap menyalurkan ke rumah-rumah, warung-warung, ataupun *reseller* lagi, Perseroan memiliki arus pemasaran produk ikan segar yang luas dan memadai.

5) *Coverage Area* penjualan waralaba merek Kebab Turki Babarafi dan Container Kebab by Babarafi;

   Berdasarkan putusan pengadilan (PA) Jakarta Selatan No. 1773/Pd. G/2017/PA mengenai pembagian wilayah operasional, dalam putusan itu, Hendy Setiono bersama perusahaannya di Surabaya mengelola merek Kebab Turki Babarafi dan Container Kebab by Babarafi wilayah timur. Sementara Nilamsari dengan nama perseroan PT Sari Kreasi Boga mengelola Kebab Turki Babarafi dan Container Kebab by Babarafi wilayah barat, meliputi Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan dan Jakarta sekitarnya (Jabodetabek). Sebanyak 881 outlet Franchise merupakan hasil dari akusisi bisnis yang dilakukan oleh Perseroan.

6) *Coverage Area* untuk waralaba merek lainya, selain Kebab Turki Babarafi dan Container Kebab by Babarafi.

   Persebaran wilayah untuk kegiatan pemasaran dan penjualan waralaba selain merek Kebab Turki Babarafi dan Container Kebab by Babarafi seperti: Smokey Kebab, Sueger, Kebab Kitchen, Babarafi Café, Ayam Utuh, Jellyta, Raffi Express, Ayam Pul.

3. Persaingan Usaha, Keunggulan Kompetitif, dan Strategi Usaha

Persaingan Usaha

Perseroan menyadari bahwa persaingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha dan memahami bahwa bisnis pada industri makanan dan minuman memiliki persaingan yang cukup kompetitif baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk menghadapi persaingan usaha tersebut, Perseroan berupaya untuk mengembangkan kegiatan usaha yang terintegrasi, meningkatan kualitas produk, memperluas jaringan distribusi dan menetapkan harga jual yang kompetitif untuk mempertahankan pelanggan Perseroan.

Didalam persaingan industri perdagangan makanan dan minuman, Perseroan berkompetisi dengan kompetitor lainnya dalam pengolahan produk makanan yang ditawarkan. Persaingan usaha antara Perseroan dengan kompetitor lain, menyebabkan munculnya banyak variasi-variasi makanan yang dikeluarkan namun tetap memiliki konsep yang sama. Dalam hal ini, Perseroan memiliki beberapa kompetitor, diantaranya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan segmentasi makanan:

a. Kebab Istanbul

Merek ini berdiri kurang lebih 3 tahun lalu. Sebuah merek dengan latar belakang kisah pendirian usaha yang mirip dengan Kebab Turki Babarafi. Bermula dari gerobak di pinggir jalan, kemudian semakin berkembang menjadi bentuk cafe. Memiliki ciri khas dengan bumbu kari hasil racikan *owner* langsung dan rasa rempah yang cukup mendominasi. Karakter rasa kebab yang ditawarkan memiliki beberapa perbedaan dengan Kebab Turki Babarafi. Dari segi daging yang digunakan, Kebab Istanbul memiliki tekstur daging yang cenderung masih agak “kenyal”, sedangkan Kebab Turki Babarafi memiliki tekstur daging yang cenderung lebih “kering” tapi tetap “berisi”. Satu hal yang selalu menjadi signature dari daging kebab yang digunakan oleh Kebab Turki Babarafi adalah aroma daging ketika sedang dalam proses pemanggangan. Aroma yang dikeluarkan sudah cukup banyak dikenali oleh beberapa penggemar kebab.

Penggunaan tortilla yang digunakan oleh merek Kebab Istanbul, dibuat manual dengan adonan basah kemudian di panggang diatas penggorengan kering. Sedangkan Kebab Turki Babarafi menggunakan Tortilla siap pakai yang sudah diracik dengan bahan signature khas Kebab Turki Babarafi, yang kemudian di-press dengan menggunakan mesin. Karakter tortilla yang ditawarkan oleh Kebab Istanbul, adalah tortilla yang tebal, dan sedikit terdapat sensasi adonan tepungnya, sedangkan Kebab Turki Babarafi memiliki karakter tortilla yang renyah, cenderung sedikit lebih tipis dari Kebab Istanbul (namun tetap tidak mudah robek), dan memiliki cita rasa yang khas karena adonan tortilla yang digunakan sudah terbukti selama bertahun-tahun digunakan oleh ratusan outlet.

b. Kabobs - Premium Kebab

Merek kompetitor ini menjual menu utama yang sama dengan yang dijual oleh Perseroan, yaitu kebab. Produk kebab yang ditawarkan hampir memiliki kesamaan dengan Kebab Turki Babarafi. Branding kuat yang ditawarkan dari Kabobs adalah *"more meat, more veggies, more fun"*. Terdapat beberapa bahan yang menjadi pembeda antara kebab Kabobs dan Kebab Turki Babarafi. Penggunaan daging dan tortilla tetap menjadi value tersendiri bagi Perseroan untuk tetap bersaing secara kompetitif. Walaupun dengan tekstur dan bentuk yang hampir memiliki kesamaan dengan Kebab Turki Babarafi, tapi Perseroan tetap menjaga kualitas rasa dan aroma yang sudah bertahun-tahun menjadi signature di kalangan pencinta kebab.

c. Yummy Kitchen

Salah satu merek dengan konsep *Cloud Kitchen* yang sudah cukup terkenal di sosial media. Konsep cloud kitchen yang ditawarkan adalah dengan menjadi wadah "online" untuk unit usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman. Di salah satu platform Yummy Kitchen, kompetitor ini memberikan definisi Cloud Kitchen sebagai dapur bersama atau dapat diartikan sebagai wadah yang diisi dengan berbagai macam brand makanan dan minuman.

Konsep *Cloud Kitchen* yang digunakan oleh Perseroan adalah pemanfaatan *platform agregator online delivery food* sebagai alat bantu operasional dalam proses pesan-antar makanan kepada konsumen. Walaupun menawarkan konsep cloud kitchen yang sama, tetapi Perseroan memiliki alur operasional yang berbeda dengan Yummy Kitchen.

Berdasarkan segmentasi minuman:

a. Fremilt - Thai Tea

Fremilt merupakan franchise minuman thai tea yang lahir pada tahun 2015 di Solo. Waralaba yang satu ini memiliki kantor pusat yang berada di Jl. Ceplok 2, Purwosari – Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Merek waralaba satu ini memiliki produk utama berupa thai tea. Merek waralaba ini menjual produk utama berupa Thai Tea. Sebuah jenis minuman yang sempat viral pada masanya dan hingga sekarang masih terdapat penikmat minuman tersebut yang masih eksis. Produk minuman yang ditawarkan dari merek waralaba ini adalah berupa campuran Thai Tea, creamer, dan bubuk rasa. Berdasarkan aspek segmentasi sasaran penjualan produk, terdapat alasan mengapa Perseroan menjadikan merek waralaba Fremilt ini sebagai kompetitor. Produk yang dijual oleh merek waralaba Fremilt ini menyasar kelas menengah kebawah dengan harga produk di kisaran Rp8000 sampai dengan Rp10.000. Hal ini mengakibatkan persaingan harga untuk produk waralaba menjadi sangat variatif.

b. Jelly Potter

Jelly Potter merupakan usaha di bidang minuman es yang dijalankan dengan sistem waralaba. Brand ini lahir pada tahun 2018 di daerah Pademangan Timur, Jakarta Utara. Merek Waralaba ini menawarkan minuman dengan aneka rasa dengan total varian minuman kurang lebih 50 varian. Dengan kantor pusat yang berada di Jakarta dan Solo, Jelly Potter ingin fokus untuk mengembangkan bisnis waralabanya didaerah Pulau Jawa. Salah satu alasan Perseroan menjadikan merek Jelly Potter sebagai kompetitor adalah segmentasi pasar yang menjadi target penjualan produk. Perseroan menyasar segmentasi pasar menengah kebawah dengan cara menawarkan produk di kisaran harga 10 ribuan. Rentang harga tersebut juga digunakan oleh Jelly Potter untuk menarik pasar menengah kebawah. Dari aspek pemasaran produk diatas, Perseroan berusaha untuk tetap memberikan kualitas rasa minuman yang terbaik, namun tetap dapat dinikmati oleh semua kalangan, khususnya kelas menengah kebawah.

c. Say Story

Say Story merupakan waralaba minuman asal Solo, Jawa Tengah, yang menyediakan produk signature drinks. Pertama kali brand ini didirikan pada tahun 2018 lalu oleh CV Story Group. CV juga membawahi dua brand kuliner lainnya, Nice Story dan Banris. Dengan konsep yang lebih dominan untuk take away, brand yang satu ini pun memilih konsep booth. Bahkan mirip jika dibandingkan dengan Fremilt yang booth-nya berupa gerobak. Konsep yang sederhana ini, menjadikan harga paket usaha yang ditawarkan pun menjadi cukup terjangkau. Tidak sampai 20 juta untuk paket booth standar. Terdapat 2 aspek yang menjadi bahan pertimbangan mengapa Perseroan memposisikan merek waralaba satu ini sebagai kompetitor. Aspek pertama yaitu penggunaan susu segar sebagai komposisi dasar minuman. Perseroan sendiri memiliki merek Sueger yang juga menggunakan susu segar sebagai komposisi dasar dalam pembuatan menu minumannya. Hal ini, menjadikan kualitas rasa yang ditawarkan memiliki sedikit kesamaan, namun tetap terdapat perbedaan dari komposisi bubuk rasa yang digunakan. Oleh karenanya, Perseroan masih mampu untuk bersaing dengan merek waralaba ini.

Aspek yang kedua adalah segmentasi sasaran penjualan produk. Sama halnya dengan 2 kompetitior minuman diatas, Perseroan melihat pangsa pasar produk minuman di kelas menengah kebawah memiliki potensi yang cukup menjanjikan namun juga persaingan yang cukup ketat. Dengan harga minuman di kisaran 10 ribuan, merek waralaba Say Story termasuk dalam jajaran kompetitor bagi Perseroan.

Berdasarkan Segmentasi Food Supply Bahan Baku

a. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)

PPI merupakan bagian dari holding BUMN Pangan, salah satu kegiatan usahanya adalah perdagangan di bidang pangan, dengan saluaran distribusi dan logistik yang luas dan bergabung dalam holding BUMN.

b. PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk (KMDS)

KMDS didirikan pada tanggal 17 Juli 2000. Perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan produk bahan makanan, minuman dan peralatan penunjangnya. Berawal dari perusahaan yang bergerak di bidang *Food Service* dengan manajemen sederhana, perusahaan ini kemudian berkembang menjadi perusahaan berskala nasional dengan distribusi produk meliputi seluruh wilayah Indonesia. Pada awal tahun 2000, KMDS ditunjuk sebagai exclusive importir dan distributor resmi untuk produk *beverages mix*, berupa kopi, teh, coklat, vanilla, dll yang berasal dari Amerika. Kemudian, pada tahun 2007, KMDS dipercaya sebagai distributor tunggal produk monin syrup dari Prancis di Indonesia.

Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif berkaitan erat dengan strategi bersaing – mengembangkan Perseroan dengan cara mencari kesesuaian antara kekuatan internal Perseroan dengan kekuatan eksternal Perseroan. Perpaduan antara Pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki, kapabilitas dan sumber daya (*resources*) yang ada, digabungkan dengan strategi bisnis yang di miliki akan menghasilkan keunggulan kompetitif. Berikut adalah keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan:

a. Perseroan merupakan pemilik merek yang mempelopori bisnis waralaba di Indonesia pada kategori *street food*;

Kebab Turki Baba Rafi (KTBR) merupakan salah satu merek dari Perseroan. Dengan mengandalkan Kebab sebagai produk utama yang bercita rasa khas dengan rasa original, KTBR pada tahun 2016 berhasil mengelola sebanyak 1300 outlet didalam maupun diluar negeri. Adapun saat ini, outlet yang dikelola oleh Perseroan berjumlah 969 lebih cabang dan gerai.

Deretan penghargaan yang diraih membuktikan bahwa kini Kebab Turki Babarafi bukan lagi hanya menjadi bisnis lokal lagi tapi sudah bertransformasi menjadi bisnis internasional. Kebab Turki Baba Rafi semakin membuktikan kiprahnya dalam dunia waralaba, dibuktikan dengan massifnya penyebaran warna merah dan kuning yang melekat pada outlet bertuliskan Kebab Turki Baba Rafi.

Jumlah seluruh outlet yang dimiliki oleh Perseroan dapat menjadi parameter untuk pendsitribusian bahan baku Kebab ke seluruh wilayah yang ada di Indoensia. Jangkauan pendistribusian bahan baku tersebut juga telah terbantu dengan adanya Stockist di beberapa titik untuk membantu ekspansi jalur distribusi bahan baku utama Kebab Turki Babarafi. Berikut beberapa keunggulan tiap produk yang dimilki oleh perseroan:

No.	Brand	Keunggulan
1.	Kebab Turki Babarafi	Memiliki merek dan model gerobak yang telah digunakan selama kurang lebih 20 tahun dengan menu yang sama.
2.	Container Kebab by Babarafi	1) Outlet sering ditempatkan di SPBU, sehingga memiliki pengaruh besar dalam *branding* dan tingkat penjualan; 2) Tipe container 10ft memiliki keunggulan lebih mudah dipindahkan apabila dibutuhkan unuk pindah tempat.
3.	Smokey Kebab	1) Menawarkan kosep baru untuk kebab street food dengan metode grill; 2) Harga waralaba lebih terjangkau dari Babarafi.
4.	Sueger	1) Minuman dengan konsep kekinian; 2) Model outlet berbentuk *booth* semi permanen; 3) Bahan baku mudah di dapatkan.
5.	Kebab Kitchen	Waralaba Babarafi dengan harga penawaran waralaba terendah.
6.	Babarafi Cafe	1) Terdapat pilihan *dine-in* untuk konsumen; 2) Beberapa Cafe memilki *co-working space* yang nyaman dan fasilitas lengkap; 3) Terdapat menu *specialty coffee.*
7.	Ayam Utuh	Menawarkan konsep ayam utuh dengan berbagai macam penyajian melalui cloud kitchen ataupun outlet
8.	Jellyta	1) Minuman dengan konsep kekinian; 2) Harga paket terjangkau; 3) Tampilan *booth* yang sederhana namun tetap menarik; 4) Harga minuman di mulai dari 5000–an.
9.	Raffi Express	Harga waralaba terjangkau, *booth* model *portable*, bisa digunakan dengan konsep *co-branding/white label.*
10.	Ayam Pul	Nama merek lain dari Ayam Utuh, yang menawarkan konsep ayam utuh dengan berbagai macam penyajian melalui cloud kitchen ataupun outlet

b. Perseroan berhasil mengembangkan konsep bisnis *Virtual Kitchen/ Ghost Kitchen* untuk menangkap peluang segmentasi pasar konsumen *online order* dan pandemi Covid-19;

Kebab Kitchen menjadi salah satu produk Perseroan yang memiliki keunggulan di bidang sistem operasionalnya. Merek dengan konsep *Virtual Kitchcen/Ghost Kitchen/Cloud Kitchen* memiliki keunggulan yang menjanjikan karena mampu menekan biaya operasional yang relatif terjangkau. Virtual Kitchen merupakan fasilitas persiapan makanan yang menyiapkan makanan untuk pengiriman pesanan. Disini, Perseroan memiliki waralaba dengan merek Kebab Kitchen by Baba Rafi.

Model bisnis atau konsep *Cloud Kitchen* juga sudah menjadi salah satu solusi dari permasalah perekonomian ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Keunggulan dari model ini adalah bisa memaksimalkan penerapan *social distancing*, karena operasional dari model bisnis ini menggunakan *platform agregator online* yang telah tersedia untuk membantu pengiriman makanan dari pesanan. Sehingga konsumen tidak berinteraksi secara langsung dengan penjual. Dari sisi *platform agregator online* pun sudah pasti mereka memilki standar protokol kesehatan tersendiri yang telah disediakan oleh *platform* penyedia layanannya. Proses operasional ini yang menjadi keunggulan dari tipe investasi ini.

c. Resep produk menu utama kebab merupakan resep yang otentik sejak tahun 2003 hingga saat ini tidak mengalami perubahan;

Otentisitas dari resep kebab telah terjaga sejak pertama kali menu Kebab ini diciptakan. Pemilik resep dan praktisi *trainer* yang masih eksis didalam Perseroan hingga sekarang, sehingga kualitas rasa terjamin dari menu Kebab yang menjadi andalan bertahun-tahun.

d. Konsep produk resto/outlet memiliki daya inovasi dan kreativitas yang tinggi;

Perseroan didominasi oleh kegiatan usaha dengan model *fastfood & street food*. Hal ini menjadikan produk dan usaha Perseroan memiliki peluang untuk berinovasi dan berkreasi lebih tinggi dari konsep produk yang telah ada. Beberapa invoasi dari pengembangan menu kebab yang telah dirilis oleh Perseroan adalah seperti menu Kebab Beng-Beng dan Kebab Oreo. Kedua menu tersebut adalah hasil dari riset yang dilakukan oleh tim internal Perseroan dalam menganalisa pangsa pasar yang sedang banyak diminati anak muda. Citarasa yang ditawarkan oleh kedua kebab ini menawarkan sensasi yang berbeda dari menu kebab yang selama ini banyak dikenal oleh masyarakat umum.

e. Tim manajemen perseroan yang berpengalaman dan terbukti di berbagai bidang terutama di industri makanan dan minuman;

Perseroan sudah berpengalaman dalam bidang makanan & minuman selama bertahun-tahun, sehingga sumber daya manusia yang berada didalam Perseroan sudah jelas memiliki pengalaman yang matang di bidang makanan & minuman. Hal ini tentu sangat mempengaruhi Perseroan dalam kegiatan usahanya untuk tetep menjaga cita rasa yang telah menjadi "*signature*" selama bertahun-tahun. Adapun Perseroan juga telah mendapat banyak penghargaan, diantaranya adalah:

1) Pemenang 1 Kategori "Waralaba Global Indonesia" – World Franchise Summit Indonesia dan SME Expo 2016
2) Penguasa Perempuan Terbaik dalam "Womens Obsessions Awards"
3) Waralaba Srikandi Indonesia Terbaik – IFRA 2017
4) Dianugrahi "Labor-Intensive Franchise 2019" dari Info Franchise and Business Concept

f. Memiliki jaringan distribusi yang terintegrasi dan sederhana.

Perseroan memiliki proses distribusi sembako menggunakan sistem database yang terintegrasi untuk menghimpun data dari para distributor. Sistem ini memiliki fungsi untuk *stock monitoring* sehingga mampu memberikan informasi yang akurat *(realtime)* terhadap jumlah persediana barang yang tersedia di gudang utama.

Perseroan sebagai pemilik jaringan 35 distributor besar memiliki alur distribusi yang sederhana dalam penyaluran bahan baku kepada distributor. Hal ini dikarenakan pengiriman ikan segar dilakukan langsung dari supplier ke seluruh masing-masing distributor, sehingga menjamin mutu dan kualitas bahan baku yang diterima oleh distributor.

Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Menambah jenis waralaba baru untuk meningkatkan penjualan bahan baku;

Salah satu strategi Perseroan untuk meningkatkan kegiatan usahanya adalah dengan menambah jenis waralaba baru yang bahan bakunya bisa di dukung oleh Perseroan. Pengaplikasian strategi ini akan mampu meningkatkan perkembangan Perseroan dari segi penjualan waralaba dan penjualan bahan baku. Adapun bahan baku yang dimaksud adalah bahan baku yang selama ini sudah disediakan oleh Perseroan dan tidak menutup kemungkinan yang akan disediakan oleh Perseroan.

Perputaran alur operasional yang sehat dari penjualan waralaba tersebut akan sangat membantu Perseroan untuk memaksimalkan penjualan dan perputaran bahan baku. Semakin banyak waralaba yang bermitra, semakin tinggi pula tingkat penjualan dan perputaran bahan baku.

b. Memperluas wilayah/ Ekspansi area target pemasaran waralaba;

Perseroan terus berusaha untuk memperluas jaringan pemasaran waralaba di daerah-daerah luar pulau Jawa, seperti Sulawasi, Kalimantan, dan Papua. Perseroan memiliki terget untuk menjual kemitraan waralaba di setiap kabupaten/ kota besar di seluruh Indonesia.

c. Mengoptimalkan pendanaan;

Sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan melalui pembukaan outlet/resto baru tentunya membutuhkan dukungan pendanaan yang kuat baik melalui modal maupun hutang. Manajemen Perseroan selalu berkomitmen untuk mencari sumber pendanaan baru yang lebih optimal dan juga murah agar dapat memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi investor. Salah satu strategi tersebut adalah melalui penawaran umum perdana saham di pasar modal dan terus mencari pendanaan hutang melalui perbankan. Perseroan juga berkomitmen untuk menjaga rasio dan porsi antara pendanaan melalui modal maupun hutang pada tingkat yang sehat.

d. Menambah varian menu produk di setiap waralaba dan ikut serta dalam promo yang disediakan oleh *Online Agregator;*

Perseroan selalu berinovasi untuk mengikuti trend makanan di masyarakat. Beberapa inovasi makanan yang telah dilakukan Perseroan adalah dengan menciptakan menu Kebab Beng-beng & Kebab Oreo. Hal tersebut dilakukan oleh Perseroan sebagai salah satu bentuk adaptasi dari rasa bosan para konsumen terhadap rasa kebab yang cenderung asin dan gurih. Keberadaan kebab beng-beng dan kebab oreo dijadikan sebagai salah satu strategi Perseroan untuk menarik pasar konsumen yang cenderung suka rasa manis.

Adapun salah satu bentuk strategi Perseroan untuk bisa meningkatkan penjualan produk mitra waralaba adalah dengan ikut berpartisipasi secara aktif dengan kegiatan promo yang dilakukan oleh *online agregator*.

e. Menambah jaringan dan pusat distribusi baru di seluruh Indonesia;

Didalam bidang *food supply*, Perseroan beranggapan bahwa jaringan menjadi faktor yang sangat penting. Karena dari jaringan itulah, bisnis model *food supply* mampu berkembang lebih pesat. Dalam cakupan atau skala yang besar distribusi sembako, Perseroan telah bekerjasama dengan Perusahaan Swasta seperti Astra dan BUMN (PELNI). Sedangkan untuk cakupan yang lebih kecil, Perseroan telah membentuk jaringan sebanyak 2300 titik toko yang siap menjadi *end-user* dari jalur distribusi sembako.

Dari segi *Food Supply* untuk Bahan Baku waralaba, Perseroan telah memiliki jaringan stockist yang tersebar di beberapa titik di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Stokiest yang dimiliki oleh Perseroan adalah bersifat kemitraan. Fungsi utama dari stockist ini adalah perpanjangan tangan dari Perseroan dalam menjangkau wilayah-wilayah yang lebih jauh. Sampai saat ini, Perseroan telah memiliki 2.300 titik stockist besar yang berlokasi di Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah-DIY, Sulawesi Selatam, dan Jawa Timur. Untuk *food supply* ikan segar, Perseroan akan memperluas jaringan distribusi dan kemitraan, saat ini Perseroan telah bekerjasama dengan 35 distributor besar sebagai penyalur ikan segar dari supplier kepada *end-user* di beberapa titik.

Jaringan yang telah dimiliki oleh perseroan akan terus berkembang seiring meningkatnya tingkat penjualan dan kebutuhan pasar akan bahan baku dan ikan segar. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa Perseroan akan menambah pusat distribusi baru di beberapa titik di Indonesia agar mampu menjangkau lebih banyak daerah-daerah yang masih memiliki potensi besar.

f. Mengikuti *event* festival/pameran waralaba.

Perseroan selalu rutin untuk berpartisipasi dalam kegiatan event festival/ pameran waralaba seperti IFRA (*International Franchise, License, and Business Concept Expo & Conference*) setiap tahunnya.

4. Prospek Usaha

Kombinasi pemulihan ekonomi global, stimulus fiskal domestik untuk mendukung konsumsi, pengendalian pandemi Covid-19 dan tingkat vaksinasi yang meningkat memungkinkan kegiatan ekonomi untuk bergerak lebih jauh. Hal ini terlihat pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu terjadi penurunan hingga -2,07% (yoy) dari tahun 2019, dimana pertumbuhan PDB pada tahun 2019 adalah sebesar 5,02% (yoy). Tercatat bahwa pertumbuhan PDB telah mengalami peningkatan pada tahun 2021, dari sebelumnya yaitu pada tahun 2020 dengan nilai sebesar -2,07% (yoy).
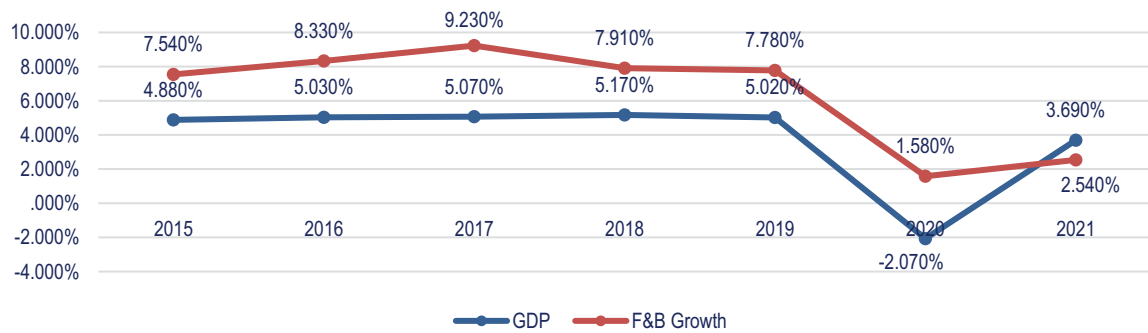
Sumber: BPS

Di masa pandemi Covid-19, industri Makanan & Minuman tetap menunjukkan pertumbuhan meski berfluktuasi. Hingga tahun 2021, sektor industri makanan dan minuman tumbuh 2,54% (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,58%. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari transformasi digital di industri makanan dan minuman. Teknologi industri 4.0 digunakan untuk memacu produktivitas secara lebih efisien dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan daya saing. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik periode 2021, sektor Jasa Kesehatan dan Sosial sebesar 16,80%. Hal ini menunjukan Pemerintah masih fokus pada proses perbaikan kondisi pandemi Covid-19 dengan melakukan berbagai macam kebijakan dan stimulus. Kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman terhadap PDB - Lapangan Usaha tahun 2021 sebesar Rp412 pada tahun 2021 yang bertumbuh 4,57% YoY. Sebelumnya, sektor tersebut mengalami kontraksi selama tahun 2020.
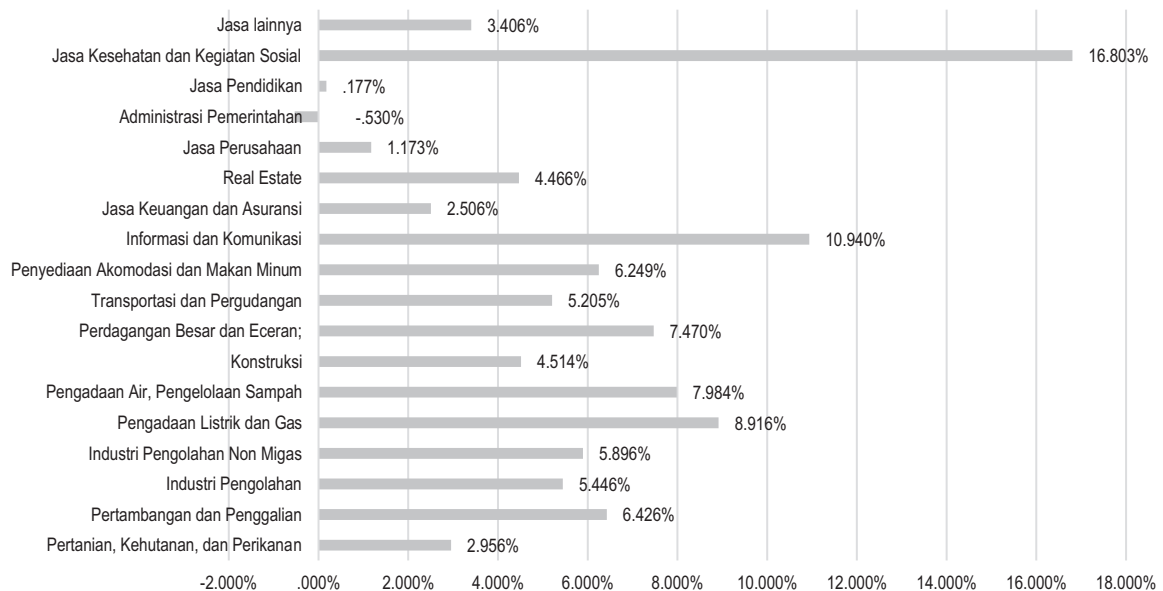
Sumber: BPS

Kinerja industri makanan dan minuman masih mampu positif di tengah lemahnya daya beli masyarakat lantaran produk dari industri tersebut masih menjadi prioritas selama pandemi Covid-19. Di samping itu, industri makanan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja sepanjang pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS, proporsi tenaga kerja di industri makanan mencapai 3,75% pada 2020. Proporsi tersebut tercatat meningkat 0,01 poin persen jika dibandingkan pada 2019 yang sebesar 3,74%. Hal tersebut menandakan bahwa industri makanan dan minuman masih ekspansif, meski ada pandemi Covid-19.
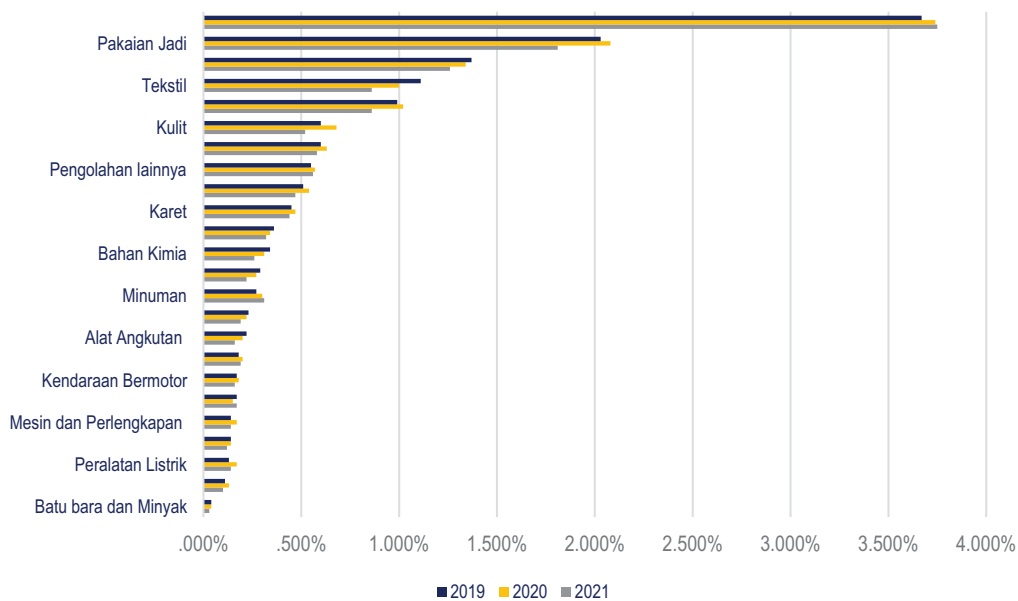
Sumber: BPS

Ketahanan industri Makanan dan Minuman juga terlihat dari besarnya investasi yang dapat diperoleh, tercatat realisasi investasi yang signifikan. Selama tahun 2021, berdasarkan catatan Kementerian Penanaman Modal/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), penanaman modal asing (PMA) di sektor makanan dan minuman sebesar USD2,3 miliar atau Rp33,78 triliun, tumbuh 46.79% dibandingkan tahun 2020 sebesar USD1,59 miliar atau Rp23,08 triliun. Secara rinci, porsi realisasi PMDN lebih besar dari PMA. Di sisi lain, total penanaman modal dalam negeri atau PMDN mengalami kontaraksi pada tahun 2021 yaitu tercatat sebesar Rp384,5 triliun atau turun -4,86% (YoY) dari periode tahun 2020.

Prospek pertumbuhan industri Makanan dan Minuman didukung oleh besarnya potensi konsumsi dari besarnya basis populasi Indonesia yang lebih dari 260 juta orang, setengahnya berada di usia produktif, dan kecenderungan masyarakat untuk mengalihkan pengeluarannya untuk kebutuhan pokok, seperti makanan dan minuman, serta mengurangi sebagian besar kebutuhan yang kurang penting. Hal ini mengkompensasi melemahnya kinerja pertumbuhan industri Makanan & Minuman di tengah pandemi Covid-19, khususnya selama tahun 2020.

Pandemi Covid-19 menjadi pukulan bagi berbagai sektor industri, termasuk industri Makanan dan Minuman. Meski demikian, pandemi Covid-19 membuat pola konsumsi masyarakat pada sektor industri makanan dan minuman mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi berupa meningkatnya penggunaan *smartphone* atau ponsel pintar diiringi dengan bertumbuhnya layanan pengiriman digital makanan atau minuman yang dipesan melalui aplikasi seluler, internet, atau pesan teks. Seiring perubahan perilaku tersebut, Perseroan harus mampu berinovasi dan mendiversifikasi usahanya dengan baik. Hal ini tentunya dilakukan agar bisnis serta ekosistem di dalamnya mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Penggunaan *smartphone* atau ponsel pintar di Indonesia diprediksi akan terus meningkat. Pada 2015, hanya terdapat 28,6% populasi di Indonesia yang menggunakan gawai tersebut. Seiring berjalannya waktu, ponsel pintar semakin terjangkau, sehingga meningkatkan penggunaannya pula. Lebih dari setengah populasi di Indonesia atau 56,2% telah menggunakan ponsel pintar pada 2018. Setahun setelahnya, sebanyak 63,3% masyarakat menggunakan ponsel pintar. Hingga 2025, setidaknya 89,2% populasi di Indonesia telah memanfaatkan ponsel pintar. Dalam kurun waktu enam tahun sejak 2019, penetrasi ponsel pintar di tanah air tumbuh 25,9%.

Sumber: Satista

Jenis Pengeluaran Digital Konsumen Per Bulan Selama Pandemi Covid-19
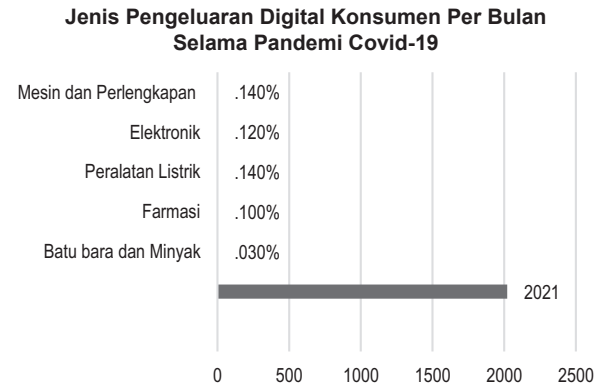
Sumber: Lembaga Demogafi Universitas Indonesia

Riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) mencatat 97% pengeluaran digital selama pandemi Covid-19 untuk memesan makanan online. Disusul jasa pengirimanan online sebesar 76%. Pengeluaran transportasi online dan belanja kebutuhan sehari-hari *(online groceries)* masing-masing sebesar 75% dan 74%. Pandemi corona juga membuat sebagian besar konsumen menjadi sering melakukan donasi online (54%). Pengeluaran digital bulanan lainnya yang kerap dilakukan konsumen adalah berlangganan platform konten online seperti GoPlay, Netflix, Viu, hingga Disney+ yakni mencapai 50%. Terakhir, pembelian obat online (46%).

Penggunaan platform terhadap konsumen untuk layanan pesan antar makanan memiliki posisi lebih besar dibandingkan dengan jenis pengeluaran digital konsumen lainya. Saat ini Perseroan juga telah mengambil manfaat dari penyedia layanan platform online food delivery yang berkembang di Indonesia, Perseroan telah menyadari tren tersebut dan telah menerapkan strategi untuk memanfaatkan penggunaan penyedia layanan platform online food delivery dalam kegiatan usahanya.

5. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi penjualan, persediaan, beban, dan harga jual yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atau hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang. Hal ini dikarenakan pendapatan terbesar Perseroan berasal dari penjualan bahan baku terutama kepada mitra waralaba yang dimiliki oleh Perseroan dimana mitra waralaba diharuskan untuk membeli bahan baku kepada Perseroan.

Selain itu Perseroan, telah memiliki mitra *stockist* yang saat ini mulai berkembang sehingga tidak hanya menjual bahan baku kepada mitra waralaba tetapi juga pihak ketiga lain seperti restoran, hotel, café, pengolahan ikan tradisional, Perusahaan Swasta dan BUMN.

6. Kebijakan Riset dan Pengembangan Perseroan

Perseroan telah memiliki divisi *Business Development* yang bertugas untuk melakukan riset dan pengembangan produk miliki Perseroan. Divisi tersebut berusaha untuk menghadirkan variasi produk baru setiap bulan sekali untuk memenuhi perubahan minat konsumen dan mengikuti *trend* terbaru.

Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan selama 3 (tiga) tahun untuk riset dan pengembangan diantaranya sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Deskripsi	31 Desember					
	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Total Pendapatan	117.113.203.239		40.564.764.362		38.576.006.361	
Marketing	797.892.759	0,68%	116.434.907	0,30%	114.978.134	0,30%
R&D	159.578.552	0,14%	23.286.981	0,06%	22.995.627	0,06%

7. Ketergantungan Perseroan terhadap Kontrak Industrial

Sekitar 80% Pendapatan Perseroan tergantung dengan kontrak kepada mitra stockist dan waralaba. Sehingga Perseroan memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan mitra waralaba dan stockist yaitu selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kontrak dengan mitra waralaba dan stockist, Perseroan memberikan potongan harga kepada mitra setelah menyelesaikan periode kontrak selama 5 (lima) tahun. Perseroan juga memberikan kesempatan kepada mitra waralaba yang memiliki perkembangan terbaik untuk menjadi mitra stockist Perseroan. Sampai dengan saat ini Perseroan mampu mempertahankan dan menambah mitra waralaba dan stockist untuk melanjutkan Kerjasama dengan Perseroan.

IX. EKUITAS

Tabel berikut menunjukkan perkembangan posisi ekuitas yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh;(i) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H., SE.,CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1577) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian; (ii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Marzuki, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1480) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020	2019
EKUITAS			
Modal saham	32.700.000.000	200.000.000	200.000.000
Penghasilan Komprehensif lain	345.144.566	296.682.081	(43.452.680)
Saldo laba	14.648.531.746	14.979.731.896	9.467.645.281
JUMLAH EKUITAS	**47.693.676.312**	**15.476.413.977**	**9.624.192.601**

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.34 tanggal 8 April 2022 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No.AHU-0026242.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0224568 tanggal 12 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0003796 tanggal 12 April 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0072168.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp15,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.720.000.000**	**130.800.000.000**	
Pemegang Saham:			
PT Globalasia Capital Investama	1.200.000.000	18.000.000.000	55,04
Jadug Trimulyo Ainul Amri	421.400.000	6.321.000.000	19,33
Yuni Ayuningsih	196.000.000	2.940.000.000	8,99
Nilamsari	147.000.000	2.205.000.000	6,74
Fuad Iskandar	58.800.000	882.000.000	2,70
Velliq Arsapranata	49.000.000	735.000.000	2,25
Joe Steven	49.000.000	735.000.000	2,25
Nur Arief Budiyanto	39.200.000	588.000.000	1,80
Yuli Prasetya Adi	19.600.000	294.000.000	0,90
Modal Ditempatkan dan Disetor	**2.180.000.000**	**32.700.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**6.540.000.000**	**98.100.000.000**	

Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 948.090.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) per Saham yang mewakili 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan Harga Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah Rp 126,- (seratus dua puluh enam Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada masyarakat sebanyak 948.090.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap Saham dengan harga penawaran sebesar Rp126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) setiap saham terjadi pada tanggal 31 Desember 2021, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Modal Saham	Tambahan modal ditempatkan dan disetor	Saldo laba	Penghasilan Komperhensif lain	Total ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2021	32.700.000.000	-	14.648.531.746	345.144.566	**47.693.676.312**
Perubahan ekuitas setelah 31 Desember 2021					
jika diasumsikan pada tanggal tersebut terjadi: Penawaran Umum sebesar 948.090.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp15,- per saham dengan Harga Penawaran Rp126 per saham	14.221.350.000	105.237.990.000			**119.459.340.000**
Biaya Emisi	-	(3.059.398.527)	-	-	**(3.059.398.527)**
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 setelah Penawaran Umum	**46.921.350.000**	**102.178.591.473**	**14.648.531.746**	**345.144.566**	**164.093.617.785**

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan setelah pajak yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan dimasa yang akan datang atau sesuai dengan kemampuan kas Perseroan. Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang diadakan setiap tahun atau jumlah lain yang diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dan disetujui dalam RUPST, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan UUPT.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki Riwayat pembayaran dividen kepada pemegang saham dalam bentuk tunai. Namun, Pada tahun 2021, Perseroan telah membagikan Deviden Saham kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta Rupiah).

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- Laba ditahan, kinerja operasional dankeuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis;
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Tidak terdapat *negative covenant* dalam kebijakan pembayaran dividen Perseroan.

XI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan"), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib

Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak. Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/ Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
    - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
    - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
    - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
    - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
    - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan hasil laporan keuangan Perseroan pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Perseroan memiliki utang Pajak sebesar sebesar Rp9.476.882.444 dan pada tanggal 27 Juni 2022, Perseroan telah melunasi sebagian utang pajak yaitu sebesar Rp4.366.035.372 dan sisanya akan dibayarkan sesuai *schedule* pembayaran yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 Juni 2022. Rincian utang pajak Perseroan dapat dilihat pada Bab III – Pernyataan Utang dalam Prospektus ini.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN, MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 85 pada tanggal 20 April 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 84 tanggal 31 Mei 2022, Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 3 tanggal 1 Juli 2022, Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 9 tanggal 6 Juli 2022, dan Addendum Keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 90 tanggal 26 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Sugih Haryati,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi’’), secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyrakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020. Partisipan admin yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek adalah PT Investindo Nusantara Sekuritas. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Investindo Nusantara Sekuritas.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah	Persentase (%)
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT Investindo Nusantara Sekuritas	313.240.000	Rp 39.468.240.000,-	33,04
2.	PT KB Valbury Sekuritas	634.850.000	Rp 79.991.100.000,-	66,96
	Total	**948.090.000**	**Rp119.459.340.000,-**	**100,00**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang Saham utama.

B. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 22 Juli 2022. Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) sampai dengan Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) per lembar. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan dan prospek usaha Perseroan
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.
6. Mempertimbangkan kinerja Saham pada pasar sekunder. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada diatas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	**KAP Irfan Zulmendra** Jl. Garuda No. 14 B-C, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok, Jawa Barat 16451 Telp : +62 21 2232 7648
Nama Penanggung Jawab	:	**Irfan Alim Waluyo H, SE.,CPA**
No. STTD	:	STTD.AP.014/PM.223/2019
Surat Penunjukkan	:	No. 018/III/SKN-IZ/SP/2022 tanggal 17 Maret 2022
Pedoman kerja	:	Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Keanggotaan Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia
Tugas Pokok	:	Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.
Konsultan Hukum	:	**Wardhana Kristanto Lawyers** Pulomas Office Park, Building II, 3”rd floor Suite # 01 -02 Jl. Jend. Ahmad Yani No.2 Jakarta 13210 , Indonesia Telp : +62 21 2937 8870 Fax : +62 21 4786 7841
Nama Penanggung Jawab	:	**Teddy A. Wardhana.,S.H.,L.LM.**
No. STTD	:	STTD.KH-166/PM.2/2018, tanggal 26 Juni 2018
Surat Penunjukkan	:	No.016/III/SKN-WKL/SP/2022 tanggal 17 Maret 2022
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200126
Tugas Pokok	:	Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris	:	**Kantor Notaris & PPAT Sugih Haryati, SH, M.Kn.** Jl. K.H. Hasyim Ashari Rukan Ginza Blok A No.6 Kel. Neroktog, Kec. Pinang, Tangerang Telp : (021) 634 5668 Fax : (021) 634 5666
No. STTD	:	STTD.N-135/TM.2/2018
Surat Penunjukkan	:	No. 017/III/SKN-SH/SP/2022 tanggal 17 Maret 2022
Pedoman kerja	:	UU No. 30 tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris dan Kode etik perkumpulan ikatan Notaris Indonesia.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No.0429319840712
Tugas Pokok	:	Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta penguba-hannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.
Biro Administrasi Efek	:	**PT Adimitra Jasa Korpora** Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250 Telp : 62-21 2974 5222 Fax : 62-21 2928 9961
Surat Penunjukan	:	No. 015/III/SKB-AJK/SP/2022 Tanggal 17 Maret 2022
Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI). No.: ABI/IX/2014-011 tanggal 3 September 2014
Tugas Pokok	:	Sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, Biro Administrasi Efek (”BAE”) melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan Peraturan OJK No. 41/2020.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFISINIKAN DALAM UUPM

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 34 Tanggal 8 April 2022 yang dibuat di Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta No. Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT Sari Kreasi Boga No.34 tanggal 8 April 2022, dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang: **Perdagangan dan Jasa.**
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   Kegiatan Usaha Utama;
   - **PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA (46339)**
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.
   - **PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA (46329)**
     Subgolongan ini mencakup perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan yang belum tercakup dalam kelompok 46321 s.d 46327, seperti perdagangan besar madu hasil peternakan lebah, dan pemungutan madu hasil hutan.
   - **SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL PROPERTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA (77400)**
     Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik intelektual properti dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) intelektual properti yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian franchise/ waralaba dan intelektual properti yang tak berwujud lainnya.

   Kegiatan Usaha Penunjang;
   - **PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA (46323)**
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan.
   - **PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN (46321)**
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.
   - **PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN (46322)**
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.
   - **PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR (46325)**
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.
   - **PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU (46326)**
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.

- **PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI (46327)**
  Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak hewani.
- **AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING (64200)**
  Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- **AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (70209)**
  Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Ketentuan Mengenai Perubahan Permodalan

Modal

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp130.800.000.000,- (seratus tiga puluh miliar delapan ratus juta rupiah) dan terbagi atas 8.720.000.000 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp15,- (lima belas rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuhsebesar 25% (dua puluh lima persen), atau sejumlah 2.180.000.000 (dua miliar seratus delapan puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp32.700.000.000,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah), oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalambentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
   b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
   c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
   d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
   e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
   f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agiosaham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksaakuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
   g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepadaPerseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

   dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan harga tersebut tidakdibawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturanperundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yangmemberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham,antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanyaterdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modaltersebut, dalam jumlah seimbang dengan pemilikan sahampemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang sahammasing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini
   b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dandiperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK danperaturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroantersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yangberlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
   d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroandan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Saham Bersifat Ekuitas yang dipesanmelebihi jumlah Saham Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajibdialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masingpemegang saham yang memesan tambahan Efek BersifatEkuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   e. Dalam hal masih terdapat sisa Saham Bersifat Ekuitas yang tidakdiambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, EfekBersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan hargadan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinyapenyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yangsama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengaturmengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
      a) perbaikan posisi keuangan;
      b) selain perbaikan posisi keuangan;
      c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas
         lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

      yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan HakMemesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.

h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:.
   a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
   b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
   c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
   d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegangEfek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksiberdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam AnggaranDasar ini, peraturan perun-dang-undangan, peraturan OJK danperaturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
   a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
   b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
   d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
   e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baikperorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatatsebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untukmenunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham ituditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secaratertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebihdengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkandengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturanperundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efekdi tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Surat Saham

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
    a. Nama dan alamat pemegang saham;
    b. Nomor surat saham;
    c. Tanggal pengeluaran surat saham;
    d. Nilai nominal saham;
    e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
    a. Nama dan alamat pemegang saham;
    b. Nomor surat kolektif saham;
    c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
    d. Nilai nominal saham;
    e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
    f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
   a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
   b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
   f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Pengganti Surat Saham

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
   a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
   b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
   a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
   d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Daftar Pemegang Saham Dan Daftar Khusus

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya :
   a. Nama dan alamat para pemegang saham;
   b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
   c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yangmempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerimajaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan
f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/ataudiharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukansecara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi).Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Sahamtermasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilikhak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan buktiyang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

Penitipan Kolektif

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yangterdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yangsama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam PenitipanKolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-haklain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pemindahan Hak Atas Saham

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksuddalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
    a. Meninggal dunia;
    b. Masa jabatannya berakhir;
    c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
    d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
    e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
   a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
   b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
   c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
   a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
   b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
   c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
   d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
   e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
   f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebihdari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

   harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
   a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
   b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnyalebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
    i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
    ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentinganyang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
    iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
        1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
        2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud padaPasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.

    b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
    i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
    b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Rapat Direksi

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.

3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan pemanggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suratsuara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
    c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuanmengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagaiKomisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisarislowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannyasebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
    a. Meninggal dunia;
    b. Masa jabatannya berakhir;
    c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
    d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
    e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas :
   a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
   b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan,selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
   c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
   d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
   e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
   f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
   g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai denganketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksudayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
   a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
   b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
   c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
   d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
   e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.

8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal KomisarisUtama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorangyang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara danPerseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannyasebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturanperundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antaralain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambildengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suratsuara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
    c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah :
   a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
   b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :
   a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik ("e-RUPS"), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
   b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
   dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara, diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;
   dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
   b. Dewan Komisaris;
   dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
   i. dilakukan dengan itikad baik;
   ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
   iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
   iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
   v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.

8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dansurat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
   a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
   b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
   i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
   ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atauDewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
   a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
   b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :
   a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
   b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasalini dan ayat 19 Pasal ini; dan
   c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;

   wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.

22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
    a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
    b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuaidengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
    c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan :
    a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
    c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
    d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
    e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et decharge)* kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di :
    a. tempat kedudukan Perseroan;
    b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
    c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
    d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
    b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
    c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
   b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :
      i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
      ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
      iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
      iv. tanggal pemanggilan RUPS.
   c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
   d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
      a) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
      b) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
   b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :
      a) tanggal penyelenggaraan RUPS;
      b) waktu penyelenggaraan RUPS;
      c) tempat penyelenggaraan RUPS;
      d) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
      e) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
      f) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
      g) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
      i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
      ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
      iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktupaling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
      iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :
   i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga ataspermohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
   ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan;
   iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit :
      a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
      b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
      c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
      d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
      e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya;
   iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.

7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :
   a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
   b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
   c. Usul tersebut, harus :
      - dilakukan dengan itikad baik;
      - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
      - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
      - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
      - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :
   a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
   b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
      i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
      ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
   d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
      i. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
      ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud padabutir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
    b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :
    - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
    - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
    - dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :
        i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
            a) situs web penyedia e-RUPS;
            b) situs web Bursa Efek; dan
            c) situs web Perseroan;
            dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
        ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
            (a) situs web penyedia e-RUPS;
            (b) situs web Perseroan; dan
            (c) situs web yang disediakan OJK;
            dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
        iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengainformasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.
        iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
    b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasanrisalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut :
        i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit :
            a) situs web Bursa Efek; dan
            b) situs web Perseroan;
            dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
        ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efekdilakukan melalui paling sedikit :
            (a) situs web Perseroan; dan
            (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
            dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
        iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

Pimpinan, Risalah dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
   a Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
   b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
   c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK palinglambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan,dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
   d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :
      i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
      ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
      iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
      iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikanpendapat terkait mata acara RUPS;
      v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
      vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
      vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
      viii. keputusan RUPS; dan
      ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
   e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11. 4.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan :
   (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
   (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
   (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
   (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

   b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukanpersetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
   (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
   (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksudpada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
   (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

   c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
(ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambilkeputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
(iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
(iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorumkehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :
   a. e-RUPS;
   b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

   dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.

3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
   Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
   b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuanpemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
      i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
      ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
   c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
   d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
5. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila pimpinan RUPS menentukan lain.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalamRUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan denganketentuan :
   a RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
   b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
   c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
   d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
   e. alam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonanPerseroan; dan
   f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
10 Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan olehpemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
    b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
    a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
    b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
    c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
    a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
    b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
    c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Penggunaan Laba

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara(dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroa n. Dividen yag telah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan Dana Cadangan

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

Pengubahan Anggaran Dasar

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pembubaran dan Likuidasi

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi :
    a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
    b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
    c. Pembayaran kepada para kreditor;
    d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
    e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No.41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020").

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id).** Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Lebih lanjut, minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya**. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Investindo Nusantara Sekuritas dan PT KB Valbury Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: **cs.ipo@in-sekuritas.com (Investindo) dan info.ipo@kbvalbury.com (KB Valbury)** dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.** Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikannya tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan atas saham dengan harga sesuai harga penawaran saham, setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemodal Yang Berhak

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No.41/2020 harus memiliki:

a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
b. Subrekening Saham Jaminan; dan
c. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Saham Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum.

3. Jumlah Minimum Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Harga Penawaran dan Jumlah Saham

Sebanyak 948.090.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp119.459.340.000,- (seratus sembilan belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah).

5. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Sahamsaham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening saham atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
b. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening saham pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening saham yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening saham akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening saham;
c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening saham di KSEI;
d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening saham berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening saham di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening saham di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Saham Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Saham;
h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

6. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Pemesan menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin elaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 1-3 Agustus 2022, yaitu selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

8. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Pemodal wajib menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan pada RDN pemesan selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Saham Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

9. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Investindo Nusantara Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipasi Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta Peraturan No. IX.A.7, yaitu pada tanggal 3 Agustus 2022.

Manajer Penjatahan akan memberikan informasi kepada Perseroan sesuai dengan informasi yang terdapat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan segera mungkin mengenai hasil penjatahan, termasuk apakah suatu permintaan pemesanan atas Saham yang Ditawarkan telah diterima untuk seluruhnya atau telah ditolak seluruhnya.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Penjatahan Terpusat

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

**mana yang lebih tinggi nilainya.*

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebanyak Rp119.459.340.000,- (seratus sembilan belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) masuk dalam Penawaran Umum golongan I. Untuk Penawaran Umum Golongan I, alokasi penjatahan senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 16,74% (enam belas koma tujuh puluh empat persen) dari total Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham dari Porsi Penjatahan Pasti.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:
1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
   a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
   b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
   a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
   b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
   c. Jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesan yang akan dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
   b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
   c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
   d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
   e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
   f. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham:
      a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
      b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
      c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp 100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu banding dua).

   Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020. Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:
   a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
   b. Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi efek dalam hal penjamin pelaksana emisi efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) Pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
      2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam sistem penawaran umum elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
      3) Penjamin pelaksana emisi efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

   Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

B. Penjatahan Pasti

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menentukan besarnya presentasi dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020 Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya:

1. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 83,26% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dan dapat berubah sesuai dengan perubahan dari ketentuan Penjatahan Terpusat di atas;
2. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan;
3. Manajer Penjatahan yaitu PT Investindo Nusantara Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
4. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
   a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
   b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
   c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
   a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
      1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
      2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
   b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
      2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1);
      3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
      4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara prorata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai Kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a poin 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
   3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia system, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan ainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada saat berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening Saham di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website e-ipo.co.id. Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja dari tanggal 1-3 Agustus 2022.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS
Plaza Asia lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta Selatan 12190
Telp : +62 21 515 0817
Fax : +62 21 515 1217
www.investindosekuritas.co.id
Email: cs.ipo@in-sekuritas.com

PT. KB VALBURY SEKURITAS
Sahid Sudirman Center Lantai 41
Jenderal Sudirman
No. 86 Jakarta, 10220, Indonesia.
Telp : +62 21 250 98 300
Web : www.kbvalbury.com
Email: info.ipo@kbvalbury.com

XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan laporan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Wardhana Kristanto Lawyers.

Ref. No.: 303/WKL/TAW-FF-APS-IFA/VII/2022

Jakarta, 27 Juli 2022

Kepada Yth,
PT SARI KREASI BOGA
Beltway Office Park Tower A lt.3,
Jl. Ampera Raya RW2, Ragunan,
Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540

U.p.: Direktur Utama

Perihal : PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM OLEH PT SARI KREASI BOGA TBK

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M., dan Firma Firdaus, S.H., rekan (partner) dari Kantor Konsultan Hukum (Law Office) Wardhana Kristanto Lawyers, berkantor di Pulomas Office Park Building II, 3rd Floor Suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") di bawah pendaftaran STTD.KH-166/PM.2/2018 tertanggal 26 Juni 2018 dan STTD.KH-253/PM.223/2018 tertanggal 18 Desember 2018 serta terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan No. 200126 dan anggota HKHPM No. 201828, telah ditunjuk oleh **PT Sari Kreasi Boga, Tbk.** (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), suatu perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan Surat Penunjukan No.079/HRD/SKB/IV/2022 tanggal 06 April 2022 untuk melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence*) atas Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence report*) (untuk selanjutnya disebut **"Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum"**) dan memberikan pendapat dari aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**").

Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan"**) sebanyak 948.090.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak

Pulomas Office Park,
Building II, 3rd Floor Suite #01-02
JL. Jend. Ahmad Yani No. 2
Jakarta 13210, Indonesia
www.wklfirm.com
Phone. (62 21) 29378870
Fax. (62 21) 47867841
Email. wklawyers@wklfirm.com

30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan dengan Harga Penawaran Rp126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp119.459.340.000,- (seratus sembilan belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 474.045.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh lima ribu) Waran Seri I atau sebesar 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp158,- (seratus lima puluh delapan Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp74.899.110.000,- (tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu Rupiah).

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 34 tanggal 8 April 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No.AHU-0026242.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0224568 tanggal 12 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0003796 tanggal 12 April 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0072168.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, PT Investindo Nusantara dan PT KB Valbury Sekuritas (selanjutnya disebut "Penjamin Pelaksana Emisi Efek" atau "Penjamin Emisi Efek") (selanjutnya disebut "Penjamin Pelaksana Emisi Efek" atau "Penjamin Emisi Efek") telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 85 tanggal 20 April 2022 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 84 tanggal 31 Mei 2022, Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.3 tanggal 1 Juli 2022, Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.9 tanggal 6 Juli 2022, dan Addendum Keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 90 tanggal 26 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus sebagai Penjamin Emisi Efek, berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh ("full commitment") untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada penutupan Masa Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminannya.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Bagian Penjaminan dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah	Persentase (%)
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT Investindo Nusantara Sekuritas	313.240.000	Rp39.468.240.000,-	33,04
2.	PT KB Valbury Sekuritas	634.850.000	Rp79.991.100.000,-	66,96
	Total	948.090.000	Rp119.459.340.000,-	100,00

Untuk melakukan penawaran umum perdana ini Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas sesuai dengan Surat No.:S-05023/BEI.PP3/06-2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Inonesia ("BEI").

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
   a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
   b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi lain.

2. Dalam memberikan Pendapat Hukum kami telah meneliti dan memeriksa:

   a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan penawaran umum melalui Bursa Efek di Indonesia, serta pasar modal;

   b. dokumen-dokumen Perseroan baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan dokumen-dokumen tersebut adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk *fotocopy* adalah benar dan sesuai aslinya, yang telah diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum dan

sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pendapat Hukum ini.

3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 3 (tiga) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

4. Pendapat Hukum ini diberikan dengan berdasarkan pada Uji Tuntas Aspek Hukum yang mencakup semua aspek hukum Emiten, kecuali:

   a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;

   b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya: 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran.

5. Pendapat Hukum ini dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

ASUMSI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli dan/atau fotokopi yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan uji tuntas Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada pembatasan dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan hanya pada salinan dokumen-dokumen, pernyataan dan keterangan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, baik berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 3 (tiga) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

2. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan Pernyataan Direksi dan keterangan dari karyawan Perseroan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dan/atau kontigenitas finansial dari suatu transaksi dan/atau dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.

3. Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan aspek perpajakan, Pendapat Hukum ini hanya mencakup pemeriksaan terhadap kewajiban pajak Perseroan, utang pajak Perseroan, perkara perpajakan dan/atau penyelesaian tanggungjawab pajak Perseroan, yang mana pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kepatuhan pajak Perseroan dengan hanya memperhatikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang terdaftar.

4. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi aspek hukum terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

5. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dan hanya dapat dipergunakan untuk keperluan Penawaran Umum Perdana, khususnya sebagai salah satu kelengkapan dokumen yang perlu disampaikan oleh Perseroan kepada pihak yang berwenang di bidang pasar modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksananya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut :

1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak dalam bidang perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan lainnya, dan sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. No. AHU-0030560.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017 serta telah terdaftar berdasarkan Daftar Perseroan No. No. AHU-0087628.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017.

   Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhirnya termuat pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 34 tanggal 8 April 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No.AHU-0026242.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0224568 tanggal 12 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0003796 tanggal 12 April 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0072168.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022.

3. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sejak akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu, dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

4. Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Akta RUPS Tbk adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:
   i. Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya (46339);
   ii. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya (46329);
   iii. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta (77400)

b. Kegiatan Usaha Penunjang:
   i. Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya (46323)
   ii. Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan (46321)
   iii. Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan (46322)
   iv. Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur (46325)
   v. Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu (46326)
   vi. Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani (46327)
   vii. Aktivitas Perusahaan Holding (64200)
   viii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menyesuaikan maksud dan tujuan Perseroan dengan KBLI 2020.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha Perseroan yang dijalani saat ini adalah penjualan bahan baku dan waralaba makanan dan minuman.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.34 tanggal 8 April 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No.AHU-0026242.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0224568 tanggal 12 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0003796 tanggal 12 April 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0072168.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, yang mana susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp130.800.000.000,- (seratus tiga puluh miliar delapan ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 8.720.000.000 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp15, - (lima belas Rupiah).
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	:	Rp32.700.000.000, - (tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 2.180.000.000 (dua miliar seratus delapan puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp15,- (lima belas Rupiah).

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.34 tanggal 8 April 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H.,

M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No.AHU-0026242.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0224568 tanggal 12 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0003796 tanggal 12 April 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0072168.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp15,-saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.720.000.000	130.800.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disetor :	2.180.000.000	32.700.000.000, -	
PT Globalasia Capital investama	1.200.000.000	18.000.000.000, -	55,05
Jadug Trimulyo Ainul	421.400.000	6.321.000.000, -	19,33
Yuni Ayuningsih	196.000.000	2.940.000.000, -	8,99
Nilamsari	147.000.000	2.205.000.000, -	6,73
Fuad Iskandar	58.800.000	882.000.000, -	2,70
Velliq Arsapranata	49.000.000	735.000.000, -	2,25
Joe Steven	49.000.000	735.000.000, -	2,25
Nur Arief Budiyanto	39.200.000	588.000.000, -	1,80
Yuli Prasetya Adi	19.600.000	294.000.000, -	0,90
Jumlah	2.180.000.000	32.700.000.000, -	100
Sisa Saham dalam Portepel	6.540.000.000	98.100.000.000, -	

Bahwa atas struktur permodalan dan/atau perubahan struktur permodalan serta atas perubahan kepemilikan saham dan/atau pengalihan-pengalihan saham pada saat pendirian dan jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah berkesinambungan serta telah sesuai dan sah, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan (“POJK 25/2017”), setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif. Dengan demikian, saham-saham milik seluruh pemegang saham Perseroan saat ini, dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Bahwa guna memenuhi ketentuan POJK 25/2017, Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Globalasia Capital Investama, Jadug Trimulyo Ainul, Yuni Ayuningsih, Nilamsari, Fuad Iskandar, Velliq Arsapranata, Joe Steven, Nur Arief Budiyanto dan Yuli Prasetya Adi menyatakan untuk tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai

dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Para Pemegang Saham Perseroan seluruhnya tertanggal 13 April 2022.

7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, bahwa guna memenuhi Pasal 85 ayat (2), (4) dan (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Perseroan dengan ini menetapkan Eko Pujianto sebagai pengendali dari Perseroan yang mana penetapan tersebut dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan Akta No.34 tanggal 8 April 2022, yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M. Kn, Notaris di Jakarta Selatan.

   Bahwa Pemilik Manfaat dari Perseroan adalah Eko Pujianto. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pemilik Manfaat dari Perseroan adalah Eko Pujianto, yang mana pelaporannya telah disampaikan pada tanggal 13 April 2022 melalui sistem Aplikasi *Beneficial Owner*.

8. Saham-saham yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan akan memiliki hak-hak yang sama dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan dimiliki oleh pemegang saham Perseroan.

9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan telah membuat Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

10. Setiap pemilik saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimilikinya.

11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.34 tanggal 8 April 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No.AHU-0026242.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0224568 tanggal 12 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0003796 tanggal 12 April 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0072168.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022 adalah sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama	:	Eko Pujianto
Direktur	:	Nilamsari
Direktur	:	Nur Arief Budiyanto
Direktur	:	Rizki Rahmat R.
Direktur	:	Velliq Arsapranata

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Jadug Trimulyo Ainul Amri
Komisaris	:	Eko Mujianto
Komisaris Independen	:	Olivia Adriani

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun.

Bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah dilakukan dan telah memenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya namun tidak terbatas pada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

<u>SEKRETARIS PERUSAHAAN</u>

Bahwa Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. 085/SKB/DIR/SKDK/IV/2022 tanggal 12 April 2022 dengan mengangkat Michelle D. Melody sebagai Sekretaris Perusahaan.

<u>KOMITE AUDIT</u>

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Piagam Komite Audit pada tanggal 12 April 2022.

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 086/SKB/DIR/SKDK/IV/2022 tanggal 12 April 2022 tentang Pengangkatan Komite Audit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Adapun anggota Komite Audit Perseroan, terdiri atas sebagai berikut:

Ketua	:	Olivia Adriani
Anggota	:	Sri Agustina
Anggota	:	Muhammad Ihda Ainun Najib

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Bahwa Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara khusus, sehingga, sesuai dengan peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

AUDIT INTERNAL

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan berdasarkan Piagam Audit Internal (Audit Charter) tanggal 13 April 2022.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.087/SKB/DIR/SKDK/IV/2022 tanggal 12 April 2022 tentang Unit Audit Internal Perseroan telah mengangkat Ali Masykur sebagai Ketua Unit Audit Internal.

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi tanggal 19 April 2022 tentang Dana Cadangan, Perseroan akan berkomitmen untuk melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku dengan menyisihkan laba bersih untuk 3 (tiga) kali tahapan sehingga seluruhnya mencapai 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor.

13. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan telah memiliki perizinan sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan waralaba yang mana Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha No. 0220404801999 sebagaimana diubah terakhir kali pada 18 April 2022, yang pada tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku secara sah. Akan tetapi Perseroan belum melakukan pentaatan atas persyaratan dan pendaftaran sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Surat Tanda Pendaftaran Waralaba ("STPW") atas beberapa merek sebagai berikut:

    - BABA RAFI CAFE berdasarkan Bukti Permohonan Nomor 05225/SIPT/02/2022 belum dapat disetujui karena merek yang dicantumkan telah terdaftar oleh pemberi waralaba lain, namun berdasarkan penelusuran pada https://ditjenpdn.kemendag.go.id/detail/stpw pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, tidak terdapat STPW terdaftar atas merek tersebut. Oleh karenanya Perseroan telah mendaftarkan kembali berdasarkan Nomor Permohonan 18403/SIPT/06/2022 tanggal 2 Juni 2022. Sampai dengan tanggal pendapat hukum ini, pengurusan STPW tersebut masih dalam proses pengurusan.

    Sehubungan dengan pengurusan STPW sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) PP 42/2007, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya

masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda dan/atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PP 42/2007 terkait kewajiban untuk mendaftarkan prospektus penawaran waralaba.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, atas merek AYAM PULL, SUEGER, JELLYTA, AYAM UTUH dan RAFFI EXPRESS, belum dapat dilakukan pendaftaran STPW oleh karena belum memiliki pengalaman selama 5 (lima) Tahun, sesuai Pasal 2 ayat (3) Permendag No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, kriteria waralaba terbukti menguntungkan terpenuhi dalam hal Pemberi Waralaba telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat bisnis untuk mengatasi permasalahan usaha, yang dalam hal ini dibuktikan dengan bertahan dan berkembangnya usaha Pemberi Waralaba tersebut secara menguntungkan. Pengalaman ini dilihat dari usia bisnis yang diwaralabakan, bukan usia pendirian perusahaan.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, atas merek yang dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan telah didaftarkan dan telah diterbitkan STPW, sebagai berikut:

a. Kebab Kitchen, STPW PB-UMKU: 0222040480199900020008, terbit pada tanggal 7 Juli 2022, atas nama Perseroan;
b. Smokey Kebab, STPW PB-UMKU: 022040480199900020009, terbit pada tanggal 7 Juli, atas nama Perseroan:
c. Container Kebab, STPW PB-UMKU: 022040480199900020010, terbit pada tanggal 7 Juli, atas nama Perseroan:
d. Kebab Turki Baba Rafi, STPW PB-UMKU NO:9120406892667000000008, terbit pada tanggal 22 Desember 2021, atas nama PT Baba Rafi Indonesia.

14. Bahwa Perseroan telah melakukan pentaatan atas ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajibannya terkait bidang lingkungan hidup sebagaimana diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana perizinan di bidang lingkungan tersebut masih berlaku dan dapat digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

15. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan penggunaan karyawan/tenaga kerja di Perseroan, Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah. Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa kepemilikan atas 1 (satu) kendaraan bermotor, penguasaan atas 10 (sepuluh) kendaraan bermotor, dan penguasaan 18 (delapan belas) bangunan berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang telah berlaku dan mengikat secara sah, serta memiliki 3 (tiga) hak atas kekayaan intelektual berupa merek yang telah terbit sertifikat merek yaitu AYAM UTUH, AYAM PUL dan KEBAB KITCHEN BY BABA RAFI, selain itu Perseroan sedang melakukan pendaftaran atas merek RAFFI EXPRESS, SUEGER, BABA RAFI CAFE dan JELLYTA, dan menguasai 3 (tiga) hak atas kekayaan intelektual berupa merek dagang atas nama Hendy Setiono berupa, Merek KEBAB TURKI BABA RAFI dan CONTAINER KEBAB BY BABA RAFI, serta SMOKEY KEBAB atas nama Nilamsari. Bahwa atas kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terkait dengan pendaftaran atas 4 (empat) merek yaitu, JELLYTA, SUEGER, BABA RAFI CAFÉ dan RAFFI EXPRESS, pada tanggal Pendapat Hukum ini, seluruhnya sedang dalam proses mendapatkan sertifikat merek dengan rincian sebagai berikut:

a. JELLYTA, dalam tahap pemeriksaan subtantif setelah usulan penolakan, yang mana Perseroan telah memberikan jawaban sesuai dengan Surat No.106/SKB/Legal/DJKI/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022. Berdasarkan keterangan dari Perseroan belum terdapat tanggapan lebih lanjut dari Dirjen HKI;
b. SUEGER, dalam tahap Pemeriksaan Substantif Setelah Usulan Penolakan, yang mana Perseroan telah memberikan jawaban sesuai dengan Surat No.001/SKB/Legal/DJKI/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020. Berdasarkan keterangan dari Perseroan belum terdapat tanggapan lebih lanjut dari Dirjen HKI;
c. BABA RAFI CAFÉ, pada tahap Perseroan telah memberikan jawaban atas usulan penolakan sesuai dengan Surat No.004/SKB/Legal/DJKI/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020. Berdasarkan keterangan dari Perseroan belum terdapat tanggapan lebih lanjut dari Dirjen HKI.; dan
d. RAFFI EXPRESS, dalam tahap Perseroan telah memberikan jawaban atas usulan penolakan sesuai dengan Surat No.105/SKB/Legal/DJKI/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022. Berdasarkan keterangan dari Perseroan belum terdapat tanggapan lebih lanjut dari Dirjen HKI.

17. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, hak merek Merek KEBAB TURKI BABA RAFI dan CONTAINER KEBAB BY BABA RAFI yang dikuasai oleh Perseroan sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor. 1773/Pdt.G/2017/PA.JS tentang Harta Bersama yang mana sesuai dengan Pasal 2 Huruf m angka 7 "*Penggunaan merek, paten, desain industri dan hak kekayaan intelektual lainnya yang beratasnamakan PT Baba Rafi Indonesia akan digunakan secara bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sedangkan yang beratasnamakan Pihak Pertama ataupun Pihak Kedua akan diijinkan pemakainnya secara bersama selama dibutuhkan Pihak Pertama ataupun Pihak Kedua*" Jo. Pasal 2 Huruf m angka 10 "*Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana yang dimaksud angka (7) diatas terlewati, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat akan mendirikan perusahaan masing-masing untuk mengelola wilayah operasional masing-masing*", sehubungan dengan hal tersebut Nilamsari mendirikan PT Sari Kreasi Boga. Selanjutnya, atas Hak Merek Kebab Turki Baba Rafi dan CONTAINER KEBAB BY BABA RAFI ("Hak Merek"). Atas hal tersebut, Nilamsari mendirikan PT Sari Kreasi Boga.

    Nilamsari memberikan hak untuk Perseroan menggunakan Hak Merek tersebut berdasarkan Perjanjian Penggunaan Hak Merek tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Addendum Perjanjian Penggunaan Merek tanggal 25 April 2022 yang dibuat dibawah tangan dengan bermaterai cukup sehingga sah mengikat Perseroan dengan Nilamsari atas penggunaan Hak Merek tersebut

18. Berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum terhadap dokumen yang diterima sebagaimana ditegaskan dalam surat pernyataan Perseroan tanggal 26 Juli 2022, atas aset Perseroan yang telah diasuransikan telah memiliki nilai pertanggungan yang cukup memadai dalam menutupi jumlah kerugian atas harta kekayaan terkait, yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini asuransi tersebut masih berlaku dan mengikat bagi Perseroan.

19. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak melakukan penyertaan saham pada perseroan terbatas lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

20. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya serta masih berlaku bagi para pihak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, dan tidak melanggar anggaran dasar Perseroan, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan serta perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya.

    Dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan perikatan tersebut, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak terdapat pelanggaran, teguran, peringatan, keberatan, atau somasi yang telah diterima oleh Perseroan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas kami, tidak terdapat cidera janji atau kelalaian atas kewajiban Perseroan atas perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut dan Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut.

    Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut, Perseroan membutuhkan persetujuan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan termasuk rencana penggunaan dananya. Atas negative covenant tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") berdasarkan Surat No. 023/SKB/PPRPU/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang mana Bank telah menyetujui untuk mengubah anggaran dasar, mengubah susunan pengurus Perseroan, mengubah komposisi permodalan, melakukan go public, dan melakukan akuisisi perusahaan lain. Selain itu, tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik, yang mana telah disetujui penghapusan pembatasan pembagian dividen, dan ketentuan perubahan kepemilikan saham telah diubah menjadi perubahan kepemilikan saham pengendali sebagaimana perubahan tersebut telah diatur dalam Addendum Perubahan Syarat Kredit Modal Kerja Dinamis Nomor: B.63/KC-V/ADK/PK/04/2022 tanggal 8 April 2022. Dengan demikian tidak terdapat ketentuan yang menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan dan Penerbitan Waran Seri I dan/atau rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan Waran Seri I.

21. Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana ini, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

    a. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 86 tanggal 20 April 2022 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.91 tanggal 26 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek ("BAE")(selanjutnya disebut "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham");

    b. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 85 tanggal 20 April 2022 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 84 tanggal 31 Mei 2022, Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.3

tanggal 1 Juli 2022, Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.9 tanggal 6 Juli 2022, dan Addendum Keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.90 tanggal 26 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek");

c. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 88 tanggal 20 April 2022 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 93 tanggal 26 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") (selanjutnya disebut "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I);dan

d. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 87 tanggal 20 April 2022 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 85 tanggal 31 Mei 2022, Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No.10 tanggal 6 Juli 2022 dan Addendum Ketiga Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No.92 tanggal 26 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M. Kn, Notaris di Jakarta Selatan, (selanjutnya disebut "Pernyataan Penerbitan Waran Seri I").

Bahwa Perjanjian-Perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini secara sah berlaku dan mengikat bagi para pihak yang terikat di dalamnya, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

Dalam pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, waran yang diterbitkan sebanyak 474.045.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh lima ribu) atau sebesar 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Sehingga Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

22. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan masing-masing Penjamin Pelaksana dan/atau Penjamin Emisi Efek.

23. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, bahwa saham yang ditawarkan dan dijual melalui Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi:
   i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
   ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan Perseroan; dan/atau
   iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan IX.A.2.

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   i. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   ii. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i);
   iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

24. Bahwa Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan untuk:

a. Sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pembayaran rencana transaksi akuisisi PT Lazizaa Rahmat Semesta.

   Perseroan telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Saham tanggal 13 Mei 2022, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	1) Ir Yudha Setyawan, Koperasi Laziza Rahmat Sejahtera, PT Granda Global Kuliner, Miftachu Rochman, dan Naeny Ruriko Dewi (bersama-sama disebut sebagai "Pihak Pertama") 2) PT Sari Kreasi Boga ("Perseroan") sebagai Pihak Kedua.
Uraian Singkat Kegiatan Usaha:	:	PT Lazizaa Rahmat Semesta ("Lazizaa") adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang makanan dan minuman yang didirkan pada tahun 2016 dengan 4 merek yang dimiliki yaitu" Chicken"," Enak", "*Coffee*" dan "*Crab*". Saat ini, Lazizaa mengelola 50 outlet yang sedang beroperasi di 16 kota. Struktur Permodalan Lazizaa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 140 tanggal 22 April 2022, dengan nilai

nominal Rp500.000,- per saham, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Ir. Yudha Setyawan	5.785	2.892.500.000	44,08
Koperasi Lazizaa Rahmat Sejahtera	2.800	1.400.000.000	21,33
PT Granada Global Kuliner	2.625	1.312.500.000	20,00
Mahrus Muzzamil	770	385.000.000	5,87
Faridah	665	332.500.000	2,07
Miftachu Rochman	280	140.000.000	2,13
Naeny Ruriko Dewi	200	50.000.000	1,52
Jumlah	**13.125**	**6.562.500.000**	**100,00**

Pihak yang menjual : Ir. Yudha Setyawan (3.125 saham);
Koperasi Lazizaa Rahmat Sejahtera (2.288 saham);
PT Granada Global Kuliner (1.418 saham);
Miftachu Rochman (151 saham);
Naeny Ruriko Dewi (108 saham).

Alasan serta pertimbangan : Alasan serta pertimbangan Perseroan melakukan Akuisisi adalah untuk meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan sinergi serta efisiensi operasional bagi Perseroan. Strategi ini juga untuk memperluas jaringan distribusi *(supply chain)* yang dimiliki oleh Perseroan dan menciptakan diversifikasi atau penganekaragaman usaha yang akan memberikan Perseroan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih karena Perseroan tidak hanya berjalan atau menguasai satu produk.

Sifat Hubungan Afiliasi : Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pihak Pertama.

Nilai Transaksi : Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah).

Metode Penentuan Nilai Transaksi :

- Metode Penentuan Nilai Transaksi akan berdasarkan hasil penilaian 54,00% saham PT Lazizaa Rahmat Semesta oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP"). Berdasarkan laporan KJPP KJPP Dasa'at, Yudhistira dan Rekan No. 00084/2.0041-00/BS/04/0384/1/IV/2022 tanggal 25 April 2022, nilai pasar 54,00% ekuitas PT Lazizaa Rahmat Semesta adalah sebesar Rp16.945.697.000,- (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah).

Status Transaksi :

- Pada tanggal 6 Desember 2021 Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan para pemegang saham PT Lazizaa Rahmat Semesta dan Perseroan telah membayar sebesar Rp3.000.000.000,- yang merupakan uang muka atas pembelian saham sebanyak 7.090 (tujuh ribu sembilan puluh) saham atau sebesar 54,02%

dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh.

- Perseroran telah menandatangani Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 13 Mei 2022, dimana Pengambilalihan Saham-saham ditetapkan dengan harga jual beli yang telah disepakati yaitu sebesar Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah) atas 7.090 saham atau sekitar 54,02% dari seluruh modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh.

Ikhtisar Perjanjian Jual Beli Saham PT Lazizaa Rahmat Semesta

Syarat-syarat Pengambilalihan :

- Telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Lazizaa atau dengan cara lain yang diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku, yang agendanya adalah persetujuan atas rencana Pengambilalihan Saham-Saham Lazizaa dan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Lazizaa;
- Pihak Pertama telah memperoleh surat persetujuan dari istrinya masing-masing dari mereka (*spousal consent*) sehubungan rencana jual beli Saham-saham.
- Telah diselesaikannya kewajiban-kewajiban Lazizaa terhadap seluruh pekerja (karyawan) Lazizaa, terkait dengan rencana Pengambilalihan Saham-Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku dan/atau ketentuan perjanjian kerja bersama yang telah dibuat oleh Lazizaa dengan serikat pekerja Lazizaa.

b. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yang digunakan untuk pembelian bahan baku waralaba, bahan baku dan bahan pembantu, sewa gudang, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari Pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan Modal Kerja Perseroan antara lain: pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan.

Bahwa sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan/atau Pelaksanaan Waran Seri I diatas:

1. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana transaksi akuisisi PT Lazizaa Rahmat Semesta, bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") oleh karena transaksi dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi dengan Perseroan;

2. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana modal kerja hasil Penawaran Umum Perdana dan/atau Pelaksanaan Waran Seri I, apabila transaksi dari rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan/atau pelaksanaan Waran Seri I untuk modal kerja tersebut merupakan transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi POJK No. 42/2020;

3. Sehubungan dengan masing-masing rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan/atau Pelaksanaan Waran Seri I, apabila transaksi tersebut merupakan transaksi material atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") atau POJK NO. 42/2020.

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015"), apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Sesuai dengan Pasal 9 POJK 30/2015, dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

25. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan uji tuntas aspek hukum atas Perseroan.

26. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan uji tuntas dan pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan, tidak terdapat teguran, somasi, ataupun perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, praktek monopoli/persaingan usaha tidak sehat, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, maupun yang melibatkan pemegang saham Perseroan.

27. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan uji tuntas dan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Perseroan, serta tidak terdapat

pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Bahwa dengan diterbitkannya Pendapat Hukum No. Ref.: 303/WKL/TAW-FF-APS-IFA/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022, maka Pendapat Hukum kami sebagaimana termaktub dalam Surat Kami No.: 280/WKL/TAW-FF-APS-IFA/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022, dengan ini dinyatakan tidak berlaku.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
WARDHANA KRISTANTO LAWYERS

Teddy Ardhika Wardhana, S.H., LL.M.
No. STTD.KH-166/PM.2/2018

Firma Firdaus, S.H.
No.STTD.KH-253/PM.223/2018

Tembusan :

1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

PT. SARI KREASI BOGA
Beltway Office Park Tower A lt.3
Jl. Ampera Raya RW2, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540
P. (021) 7463 7390
www.skbfood.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 MARET 2022

PT SARI KREASI BOGA

BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY ON FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED MARCH 31,2022

PT SARI KREASI BOGA

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini : / *I, the undersigned :*

Nama	:	Eko Pujianto	:	*Name*
Alamat Domisili Sesuai KTP	:	Biting RT 002/RW 007, Kel. Tegalrejo, Kec. Purwantoro, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah	:	*Domicile as Stated in ID Card*
Nomor Telepon	:	+62 21-7463-7390	:	*Phone Number*
Jabatan	:	Direktur Utama / President Director	:	*Position*
Nama	:	Rizki Rahmat R	:	*Name*
Alamat Domisili Sesuai KTP	:	Jl. KH Syahdan Gg Harun 2 RT 003/RW 011, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Bandung, Jawa Barat	:	*Domicile as Stated in ID Card*
Nomor Telepon	:	+62 21-7463-7390	:	*Phone Number*
Jabatan	:	Direktur Keuangan / Finance Director	:	*Position*

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Sari Kreasi Boga (Perusahaan);
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Declare that :

1. *Responsible for the preparation and presentation of the financial statement of PT Sari Kreasi Boga (the Company);*
2. *The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia;*
3. *a. All information contained in the Company's financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;*

   b. The financial statements of the Company do not contain incorrect information nor materials fact, nor do they omit information or materials facts;
4. *Responsible for internal control system of the Company.*

This statement has been made with made truthfully

Jakarta, 24 Juni 2022 / *June 24, 2022*

Eko Pujianto	**Rizki Rahmat R**
Direktur Utama / *President Director*	Direktur Keuangan / *Finance Director*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00195/2.1222/AU.1/05/1577-1/1/VI/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Sari Kreasi Boga

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT Sari Kreasi Boga** (Perseroan) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. 00195/2.1222/AU.1/05/1577-1/1/VI/2022

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors
PT Sari Kreasi Boga

*We have audited the accompanying financial statements of **PT Sari Kreasi Boga** (the Company), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Head Office
Jl. Garuda No. 14C RT. 014 RW. 001 Pasir Gunung Selatan Cimanggis
Depok - Jawa Barat
Telp. 021 2232 7648 Email: admkap.iz@gmail.com

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **PT Sari Kreasi Boga** tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Laporan keuangan **PT Sari Kreasi Boga** tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain dengan Laporan No.00030/2.1213/AU.1/05/1480-2/1/III/2022, tanggal 21 Maret 2022 dan No. 00029/2.1213/AU.1/05/1480/1/1/III/2022, tanggal 7 Maret 2022 yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00086/2.1222/AU.1/05/1577-1/1/IV/2022, tanggal 13 April 2022, No. 00161/2.1222/AU.1/05/1577-1/1/V/2022, tanggal 31 Mei 2022 atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dengan opini tanpa modifikasian. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Sari Kreasi Boga, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Auditors' responsibility (continued)

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of **PT Sari Kreasi Boga** as of December 31, 2021, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Other matters

*The financial statements of **PT Sari Kreasi Boga** as of December 31, 2020 and 2019 and for the years then ended, which are presented as figures corresponding to the financial statements as of December 31, 2021 and for the year then ended, were audited by other independent auditors with report No.00030/2.1213/AU.1/05/1480-2/1/III/2022, dated March 21, 2022 and 00029/2.1213/AU.1/05/1480-1/1/III/2022, dated March 7, 2022 with unmodified opinion of the financial statements.*

Prior to this report, we had issued an independent auditor's report No. 00086/2.1222/AU.1/05/1577-1/1/IV/2022, dated April 13, 2022, No. 00161/2.1222/AU.1/05/1577-1/1/V/2022, dated May 31, 2022 for financial statements of the Company for the years ended Decembet 31, 2021, 2020 and 2019 expressed an unmodified opinion. In relation with the Company's proposed Initial Public Offering, the Company have reissued an independent auditor's report on the financial statements for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 to comply with capital market regulations.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of shares of PT Sari Kreasi Boga, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK / *REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS*
IRFAN ZULMENDRA

Irfan Alim Waluyo H. SE., CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP. 1577 / *Public Accountant Registered Number AP. 1577*
24 Juni 2022/*June 24, 2022*

00195

PT SARI KREASI BOGA

Laporan Posisi Keuangan / ***Statements Of Financial Position***
Per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 / ***As Of December 31, 2021,2020 and 2019***
Dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut / ***And For The Years Then Ended***
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) / ***(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

Aset	Catatan / *Notes*	2021	2020	2019	*Assests*
Aset Lancar					*Current Assets*
Kas dan Bank	2g,4	711.551.582	614.710.566	1.510.997.070	*Cash And Bank*
Piutang Usaha - Bersih setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang sebesar Rp 813.138.085 dan Rp 66.533.399 per 31 Desember 2021 dan 2020	2f,2m,5	20.774.598.675	10.438.740.106	4.995.118.586	*Account Receivables - Net allowance for impairment receivables amounting to Rp 813,138,085 and 66,533,399 as of December 31, 2021 and 2020*
Piutang Lain-lain	2m,14	43.371.254	-	-	*Other Receivables*
Persediaan	2h,6	35.559.146.207	12.510.538.089	8.091.272.834	*Inventories*
Biaya Dibayar Dimuka	2i,7	3.073.250.001	1.198.200.000	1.410.000.000	*Prepaid Expenses*
Aset Lancar Lainnya	2q,8	805.000.000	-	-	*Other Current Assets*
Jumlah Aset Lancar		60.966.917.719	24.762.188.761	16.007.388.490	*Total Current Assets*
Aset Tidak Lancar					*Non - Current Assets*
Aset Pajak Tangguhan	2t,21	404.780.212	48.133.580	100.632.059	*Deffered Tax Assets*
Uang Muka Investasi	2f,11	3.000.000.000	-	-	*Advances For Invest*
Uang Muka Aset Tetap	2i,9	1.190.993.879	-	-	*Advance Payment*
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi - Penyusutan Sebesar Rp 1.704.823.658,- Untuk Tahun 2021, Rp 1.228.709.880,- Untuk Tahun 2020, dan Rp 750.630.400,- Untuk Tahun 2019.	2j,10	1.308.319.829	953.747.486	1.397.820.626	*Fixed Assets - Net Of Accumulated - Depreciation Amounting To Rp 1,704,823,656,- In 2021, Rp 1,228,709,880 In 2020 Rp 750,630,400,- In 2019*
Aset Hak - Guna	2b,13	8.249.897.042	-	-	*Right of Use Assets*
Aset Tak Berwujud	2k,12	7.562.500	19.966.146	33.200.521	*Intangible Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		14.161.553.462	1.021.847.212	1.531.653.206	*Total Non Current Assets*
Jumlah Aset		**75.128.471.181**	**25.784.035.973**	**17.539.041.696**	***Total Assets***
Liabilitas dan Ekuitas					***Libilities and Equity***
Liabilitas Jangka Pendek					*Current Liabilities*
Utang Bank - Jangka Pendek	2f,16	2.993.565.067	3.000.000.000	2.000.000.000	*Bank Loan - Short term*
Utang Usaha	2f,15	6.081.993.357	1.568.931.698	1.596.950.704	*Account Payables*
Pendapatan Diterima Dimuka	2f,20	202.259.675	-	154.435.982	*Uneared Income*
Utang Pajak	2t,21	9.476.882.444	4.784.726.329	2.885.225.800	*Tax Payables*
Liabilitas Sewa - Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	2b17	2.035.185.915	-	-	*Lease Liability - Long Term Maturity Within One Year*
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2f,18	479.092.011	-	-	*Accrued Expense*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		21.268.978.469	9.353.658.027	6.636.612.486	*Total Current Liabilities*
Liabilitas Jangka Panjang					*Non - Current Liabilities*
Liabilitas Sewa - Jangka Panjang Setelah Dikurangi Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	2b,17,30	5.767.178.950	-	-	*Lease Liability - Long Term After Deducting Maturity Within One Year*
Utang Lain-Lain	2f,19	240.866.704	801.708.373	875.708.373	*Other Payables*
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	2o,22	157.770.746	152.255.596	402.528.236	*Post-Employment Benefit Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		6.165.816.400	953.963.969	1.278.236.609	*Total Non - Current Liabilities*
Jumlah Liabilitas		27.434.794.869	10.307.621.996	7.914.849.095	*Total Liabilities*
Ekuitas					*Equity*
Modal Saham					*Share Capital*
Modal Dasar - 58.000 Lembar - Saham Dengan Nilai Nominal - Rp 1.000.000 Per Saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 32.700 Lembar Saham Pada tanggal 31 Desember 2021 Modal Dasar - 200 Lembar - Saham Dengan Nilai Nominal - Rp 1.000.000 Per Saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 200 Lembar Saham 31 Desember 2020 dan 2019	23	32.700.000.000	200.000.000	200.000.000	*Authorized Capital - 58.000 Shares - Shares With Par Value Rp 1,000,000 - Per Shares Issued and Fully Paid - 32,700 shares As of December 31, 2021 Authorized Capital - 200 Shares - Shares With Par Value Rp 1,000,000 - Per Shares Issued and Fully Paid - 200 shares December 31, 2020 and 2019*
Penghasilan Komperhensif lain		345.144.566	296.682.081	(43.452.680)	*Other Comprehensif Income*
Saldo Laba		14.648.531.746	14.979.731.896	9.467.645.281	*Retained Profit*
Jumlah Ekuitas		47.693.676.312	15.476.413.977	9.624.192.601	*Total Equity*
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		**75.128.471.181**	**25.784.035.973**	**17.539.041.696**	***Total Liabilities and Equity***

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

The Accompanying Notes To The Financial Statements An Integral Part Of These Financial Statements

PT SARI KREASI BOGA

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain
Per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Statements Of Profit Or Loss And Other Comprehensive Income
As Of December 31, 2021,2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	2021	2020	2019	
Pendapatan	2p,24	117.113.203.239	40.564.764.362	38.576.006.361	*Revenue*
Beban Pokok Pendapatan	2p,25	(89.901.586.207)	(26.917.199.851)	(27.082.292.155)	*Cost Of Revenue*
Laba Kotor		27.211.617.032	13.647.564.511	11.493.714.206	*Gross Profit*
Beban Usaha	2p,26	(7.703.352.636)	(6.383.263.786)	(5.383.184.763)	*Operating Expenses*
Laba Usaha		19.508.264.396	7.264.300.725	6.110.529.443	*Operating Profit*
Pendapatan (Beban) Lain-lain :	2p,27				*Other Revenue (Expenses) :*
- Pendapatan Keuangan		2.156.802	1.334.903	1.318.201	*Financial Income -*
- Beban Penurunan Nilai Piutang		(746.604.686)	(66.533.399)	-	*Receivable Loss Allowance Expense -*
- Beban Keuangan		(585.627.923)	(141.642.409)	(217.222.221)	*Financial Expense -*
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		(1.330.075.807)	(206.840.905)	(215.904.020)	*Total Other Revenue (Expenses)*
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak - Penghasilan		18.178.188.589	7.057.459.820	5.894.625.423	*Profit Before Income Tax Benefit - (Expenses)*
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan :	2t,21				*Income Tax Benefit (Expenses) :*
- Pajak Kini		(4.366.035.372)	(1.492.874.725)	(1.432.303.944)	*Current Tax -*
- Pajak Tangguhan		356.646.633	(52.498.480)	64.862.668	*Deferred Tax -*
Laba Bersih Tahun Berjalan		**14.168.799.850**	**5.512.086.615**	**4.527.184.147**	***Net Profit For The Year***
Penghasilan Komprehensif Lain :					*Other Comprehensive Income :*
Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi - Ke Laba Rugi :					*Item That Will Not Be Reclassified - To Profit or Loss :*
Keuntungan (Kerugian) Atas - Libilitas Imbalan Pasca Kerja - Bersih	2o,22	48.462.485	340.134.761	(43.452.680)	*Actual Gain (Loss) of Post - Employment Benefit Liabilities - Net*
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		48.462.485	340.134.761	(43.452.680)	*Total Other Comprehensive Income*
Laba Komprehensif Tahun Berjalan		**14.217.262.335**	**5.852.221.376**	**4.483.731.467**	***Comprehensive Income For The Year***
Laba Tahun Berjalan Yang - Dapat Diatribusikan Kepada :					*Profit For The Year - Attributable To :*
- Pemilik Entitas Induk		14.168.799.850	5.512.086.615	4.527.184.147	*Entity Owner Parent -*
- Kepentingan Non-Pengendali		-	-	-	*Non-Controlling Interest -*
Laba Tahun Berjalan		**14.168.799.850**	**5.512.086.615**	**4.527.184.147**	***Profit For The Year***
Laba Komprehensif Tahun - Berjalan Yang Dapat Diatribusikan - Kepada :					*Total Comprehensive Income - For The Year Attributable - To :*
- Pemilik Entitas Induk		14.217.262.335	5.852.221.376	4.483.731.467	*Entity Owner Parent -*
- Kepentingan Non-Pengendali		-	-	-	*Non-Controlling Interest -*
Laba Komprehensif Tahun Berjalan		**14.217.262.335**	**5.852.221.376**	**4.483.731.467**	***Comprehensive Income For The Year***
Laba Per Saham - Dasar	2r,31	**14,41**	**5,62**	**4,62**	***Earnings Per Share - Basic***

PT SARI KREASI BOGA

Laporan Perubahan Ekuitas / ***Statements Of Changes In Equity***
Per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 / ***As Of December 31, 2021,2020 and 2019***
Dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut / ***And For The Years Then Ended***
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) / ***(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor / *Issued and Paid-in Capital*	Penghasilan Komprehensif Lain *Other Comprehensif Component*	Saldo Laba / *Retained Earning*	Jumlah Ekuitas / *Total Equity*	
Saldo Per 31 Desember 2018		**200.000.000**	**-**	**4.940.461.134**	**5.140.461.134**	***Balance As At December 31, 2018***
Laba Tahun Berjalan - 2019		-	-	4.527.184.147	4.527.184.147	*Net Profit For The Year - 2019*
Penghasilan Komprehensif Lain :						*Other Comprehensive Income :*
- Keuntungan Aktuaria Atas Liabilitas Imbalan Pasca Kerja - Bersih	2o,23	-	(43.452.680)		(43.452.680)	*Actuarial Gain Of Post-Employment - Benefit Liabilities - Net*
Saldo Per 31 Desember 2019		**200.000.000**	**(43.452.680)**	**9.467.645.281**	**9.624.192.601**	***Balance As At December 31, 2019***
Laba Tahun Berjalan - 2020		-	-	5.512.086.615	5.512.086.615	*Net Profit For The Year - 2020*
Penghasilan Komprehensif Lain :						*Other Comprehensive Income :*
- Keuntungan Aktuaria Atas Liabilitas Imbalan Pasca Kerja - Bersih	2o,23	-	340.134.761	-	340.134.761	*Actuarial Gain Of Post-Employment - Benefit Liabilities - Net*
Saldo Per 31 Desember 2020		**200.000.000**	**296.682.081**	**14.979.731.896**	**15.476.413.977**	***Balance As At December 31, 2020***
Tambahan Modal		18.000.000.000	-	-	18.000.000.000	*Additional Paid In Capital*
Deviden Saham		14.500.000.000		(14.500.000.000)	-	*Share Divident*
Laba Tahun Berjalan - 2021		-	-	14.168.799.850	14.168.799.850	*Net Profit For The Year - 2021*
Penghasilan Komprehensif Lain :						*Other Comprehensive Income :*
- Keuntungan Aktuaria Atas Liabilitas Imbalan Pasca Kerja - Bersih	2o,23	-	48.462.485	-	48.462.485	*Actuarial Gain Of Post-Employment - Benefit Liabilities - Net*
Saldo Per 31 Desember 2021		**32.700.000.000**	**345.144.566**	**14.648.531.746**	**47.693.676.312**	***Balance As At December 31, 2021***

PT SARI KREASI BOGA

Laporan Arus Kas
Per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
Dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Cash Flow Statements
As Of December 31, 2021,2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	2021	2020	2019	
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi					*Cash Flow From Operating Activities*
Penerimaan Kas Dari Pelanggan	2f,2m,5,24,20	106.232.999.658	34.153.568.776	35.781.240.840	*Receipt From Customers*
Pembayaran Kas Kepada Pemasok	2h,6,15,25	(108.437.132.667)	(31.364.484.112)	(31.323.376.358)	*Payment To Supplier*
Pembayaran Kepada Karyawan	2p,26	(2.020.248.054)	(2.377.158.915)	(1.828.789.380)	*Payment To Employee*
Pembayaran Bunga	2p,27	(486.734.005)	(141.642.409)	(217.222.221)	*Interest Payment*
Penerimaan Keuangan	2p,27	2.156.802	1.334.903	1.318.201	*Financial Receipt*
Penerimaan Lainnya		-	17.000.000	62.000.000	*Other Receipt*
Pembayaran Lainnya		(6.058.085.785)	(2.059.898.407)	(4.062.196.235)	*Other Payments*
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi		(10.767.044.051)	(1.771.280.164)	(1.587.025.153)	*Net Cash From Operating Activities*
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi					*Cash Flow From Investing Activities*
Pembayaran Uang Muka Investasi	2f,11	(3.000.000.000)	-	-	*Advance Payment of Investment*
Pembelian Aset Tetap Pemilikan Langsung	2j,10	(830.686.121)	(34.006.340)	(776.734.363)	*Acquisition Of Property And Equipment*
Perolehan Aset Hak Guna	2b,13	(1.250.000.000)	-		*Acquisition of Right to Use Assets*
Pembayaran Uang Muka Aset Tetap	2i,9	(1.190.993.879)	-	-	*Advance Payment of Fixed Assets*
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		(6.271.680.000)	(34.006.340)	(776.734.363)	*Net Cash For Investing Activities*
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan					*Cash Flow From Financing Activities*
Peningkatan Modal Dasar	23	18.000.000.000	-	-	*Increase in Authorized Capital*
Penerimaan Utang Bank	2f,16	-	1.000.000.000	2.000.000.000	*Bank Loans Receipt*
Pembayaran Utang Bank	2f,15	(6.434.933)	-	-	*Bank Loans Payment*
Pembayaran Angsuran Liabilitas Sewa	2b17	(340.000.000)	-	-	*Installment Payment of Lease Liabilities*
Pembayaran kepada Pihak Berelasi	2f,19	(518.000.000)	(91.000.000)	-	*Payments to Related Parties*
Penerimaan kepada Pihak Berelasi	2f,19	-	-	813.708.373	*Receipts from Related Parties*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		17.135.565.067	909.000.000	2.813.708.373	*Net Cash For Financing Activities*
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas - dan Setara Kas		**96.841.016**	**(896.286.504)**	**449.948.857**	***Net Increase (Decrease) Cash - and Cash Equivalents***
Kas dan Setara Kas - Awal Tahun		614.710.566	1.510.997.070	1.061.048.213	*Cash and Cash Equivalents At - Begining Of The Year*
Kas dan Setara Kas - Akhir Tahun		**711.551.582**	**614.710.566**	**1.510.997.070**	***Cash and Cash Equivalents At - Ending Of The Year***

1. UMUM

a. Pendirian Perseroan

PT Sari Kreasi Boga (Peseroan) didirikan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0030560.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu berdasarkan Akta Notaris Sugih Haryati, SH., M.Kn., No. 147 tanggal 31 Desember 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.-0494712 tentang pengakusisian saham dan peningkatan modal disetor dan terakhir Akta No. 34 tanggal 08 April 2022 oleh Notaris Sugih Haryati, SK., M.Kn., (lihat catatan 35).

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang pembangunan, pengembangan dan kontraktor, jasa, perdagangan, perindustrian, percetakan dan periklanan, pertanian, perbengkelan, dan pengangkutan. Pada saat ini, Perseroan bergerak di bidang penyediaan makanan/minuman dan waralaba serta penjualan bahan-bahan/persediaan sehubungan dengan waralaba tersebut.

Perseroan memulai kegiatan komersilnya sejak Tahun 2017, dengan mengoperasikan menggunakan merek dagang Kebab Turki Baba Raffi, Countainer Kebab, Smokey Kebab, Sueger, Kebab Kitchen, Baba Rafi Cafe, Ayam Utuh, Jellyta, Raffi Express, dan Ayam Pul. Merek Dagang/Hak Patten tersebut sedang dalam proses pendaftaran untuk diterbitkannya sertifikat dari Dirjen HAKI Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, kecuali untuk merk dagang Baba Raffi, Ayam Pul, Ayam Utuh dan Kebab Kitchen.

Perseroan berkedudukan di Jakarta, yang beralamat di Beltway Office Park, Tower A lt.3, Jl. Ampera Raya RW.2, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540. Sedangkan lokasi kegiatan usaha Perseroan beralamat di Jl. Pajajaran No.1, Pamulang Barat Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417.

Perseroan memiliki entitas induk (Pengendali) yaitu PT Globalasia Capital Investama, yang merupakan pemegang saham dengan kepemilikan sebesar 18.000 Lembar saham atau 55%.

Pengendali dan pengurusan sehari hari Perseroan dilakukan oleh Bapak Eko Pujianto (sebagai pemegang saham pengendali sebesar 51% pada entitas induk "PT Globalasia Capital Investama"), penunjukan tersebut sebagai direktur/personal pengendali telah ditetapkan oleh para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13 tanggal 3 September 2020.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Sari Kreasi Boga (the Company) was established based on Deed No. 29 dated July 17, 2017 made before Notary Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. in Jakarta. The deed has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0030560.AH.01.01 Year 2017 dated 18 July 2017. The Company's Articles of Association have been amended several times, namely based on the Notarial Deed of Sugih Haryati, SH., M.Kn., No. 147 dated December 31, 2021 which has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-AH.01.03.-0494712 regarding the acquisition of shares and increase in paid-in capital and the last Deed. 34 dated April 8, 2022 by Notary Sugih Haryati, SK., M.Kn., (see note 35).

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's purpose and purpose is engaged in development, development and contractors, services, trade, industry, printing and advertising, agriculture, mining, and transportation. At this time, the Company is engaged in the provision of food / beverages and franchises and the sale of ingredients / supplies in connection with the franchise.

The Company started its commercial activities since 2017, by operating under the trademarks of Kebab Turki Baba Raffi, Coutainer Kebab, Smokey Kebab, Sueger, Kebab Kitchen, Baba Rafi Cafe, Whole Chicken, Jellyta, Raffi Express, and Ayam Pul. The trademark/patent rights are currently in the registration process for the issuance of a certificate from the Director General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, except for the trademarks Baba Raffi, Chicken Pul, Whole Chicken and Kebab Kitchen.

The Company is headquartered in Jakarta, which is located at Beltway Office Park, Tower A lt.3, Jl. Ampera Raya RW.2, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, South Jakarta City, DKI Jakarta 12540.Meanwhile, the location of the Company's business activities is at Jl. Pajajaran No.1, Pamulang Barat Pamulang District, South Tangerang City, Banten 15417.

The Company has a holding entity (Controlling) namely PT Globalasia Capital Investama, which is a shareholder with ownership of 18,000 shares or 55%.

The company's day-to-day management and management is carried out by Mr. Eko Pujianto (as the controlling shareholder of 51% of the parent entity "PT Globalasia Capital Investama"), the appointment as director / personal controller has been determined by the shareholders based on the Deed of Statement of Shareholder Decree No. 13 dated September 3, 2020.

b. Board Of Commisioners, Directors, dan Employees

Composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2021, 2020 and 2019 as follows:

1. UMUM (lanjutan) / *1. GENERAL (continued)*

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan) / *b. Management of the Company (continued)*

Dewan Komisaris:	2021	2020	2019	***Board of Commissioner:***
Komisaris Utama	Jadug Trimulyo Ainul	Jadug Trimulyo Ainul	Jadug Trimulyo Ainul	*President Commissioner*
Komisaris	Nur Arief Budiyanto	Nur Arief Budiyanto	Nur Arief Budiyanto	*Commissioner*
Komisaris	Yuni Ayuningsih	Yuni Ayuningsih	-	*Commissioner*

Dewan Direksi:	2021	2020	2019	***Board of Director:***
Direktur Utama	Eko Pujianto	Eko Pujianto	Eko Mujianto	*President Director*
Direktur	Velliq Arsapranata	Velliq Arsapranata	Velliq Arsapranata	*Director*

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13 tanggal 3 September 2020 (Tahun 2021 dan 2020) dan No. 03 tanggal 10 Desember 2019 (Tahun 2019).

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is based on the Deed of Statement of Shareholder Decree No. 13 dated September 3, 2020 (Year 2021 and 2020) and No. 03 dated December 11, 2019 (Year 2019).

Manajemen kunci meliputi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perseroan.

Key management includes all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company. The key management has the authority and responsibility to plan, lead and control the Company's activities.

Gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp 407.688.000, Rp 415.252.027 dan Rp 483.810.104.

Commissioners and Directors Remuneration for December 31, 2021, 2020 and 2019, amounted to Rp 407,688,000 , Rp 415,252,027 and Rp483,810,104 respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 jumlah karyawan tetap Perseroan masing-masing sejumlah 24 pegawai, 8 pegawai dan 56 pegawai.

As of December 31, 2021,2020 and 2019, the total number of permanent employees of the Company has 24 employees, 8 employees and 56 employees.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN / *2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) / *a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)*

Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which comprises Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants, and the Regulations No. VIII.G.7 regarding Financial Statement Presentation and Disclosures for Issuers or Public Companies issued by the Financial Service Authority (OJK).

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan / *b. Basis of Measurement and Preparation of Financial*

Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

The measurement basis used in the financial statements is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the related accounting policies.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The statements of cash flows are prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perseroan.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah which is also the functional currency of the Company.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Amandemen dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan.

Standar baru yang telah dikeluarkan dan diamandemen yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 71, mengenai "Instrumen Keuangan " dan Amandemen ".
- PSAK No. 72, mengenai "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".
- PSAK No. 73, mengenai "Sewa".
- PSAK No. 62, mengenai "Kontrak Asuransi"
- PSAK No. 112, “Akuntansi Wakaf”
- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan Tentang Judul Laporan Keuangan”
- Amandemen PSAK 15, “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
- Amandemen PSAK No. 22, “Kombinasi Bisnis”
- Amandemen PSAK No. 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”
- Amandemen PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan - Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif“
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan”
- ISAK No. 35, “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba”

Penerapan dari amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021:

- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"
- Amandemen PSAK No. 55 "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran"
- Amandemen PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan : Pengungkapan"
- Amandemen PSAK No. 62 "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 73 "Sewa Tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2"
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 73 "Sewa" tentang "Konsesi Sewa Terkait COVID - 19 Setelah 30 Juni 2021"
- Amandemen PSAK No. 22 "Kombinasi Bisnis" tentang "Definisi Bisnis"

Amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut :

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap tentang Hasil sebelum Penggunaan yang diintendikan"
- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual"
- Amandemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, "Agrikultur"

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Amendments and Interpretations of standards effective in current year.

Newly issued and amended standards which are effective for the financial statements beginning on or after January 1, 2020 are as follows:

- *PSAK No. 71, regarding "Financial Instruments" and Amendment*
- *PSAK No. 72, regarding "Revenue from Contract with Customer".*
- *PSAK No. 73, regarding "Leases".*
- *PSAK No. 62, regarding " Insurance Contract".*
- *PSAK No. 112, “Accounting for Endowments”*
- *Amendment to PSAK No. 1, “Presentation of Financial Statements Concerning the Title of Financial*
- *Amendment to PSAK No. 15, “Investments in Associates and Joint Ventures”*
- *Amendment to PSAK No. 22, “Business Combinations"*
- *Amendment to PSAK No. 25, “Accounting Policies, Accounting Estimates and Errors”*
- *Amendment to PSAK No. 71, “Financial Instruments - Prepayment Features with Negative Compensation”*
- *Annual improvement to PSAK No. 1, “Presentation of Financial Statements”*
- *ISAK No. 35, “Presentation of Non-profit Oriented Entity Financial Statements”*

The adoption of the following, amendents and annual imorivements to accounting standards which are effective from January 1, 2021:

- *Annual Adjustment of PSAK No. 1 "Presentation of Financial Statements"*
- *Amendment to PSAK No. 71 "Financial Instruments"*
- *Amendment to PSAK No. 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement"*
- *Amendment to PSAK No. 60 "Financial Instruments: Disclosure"*
- *Amendment to PSAK No. 62 "Insurance Contract"*
- *Amendment to PSAK No. 73 "Leases on Benchmark Reform - Phase 2"*
- *Annual Adjustment of PSAK No. 73 "Leases" on "Covid-19 Related Lease Concessions After June 30, 2021"*
- *Amendment to PSAK No. 22 "Business Combinations" on "Business Definitions"*

Amendments and annual improvements to accounting standards issued but not yet effective fot the financial year beginning on January 1, 2021 are as follows :

- *Amendments to PSAK No. 1, "Presentation of financial statements"*
- *Amendments to PSAK No. 16, "Property, Plant and Equipment Proceeds before Intended Use"*
- *Amendment to PSAK No. 22, "Business Combinantions - Reference to Conceptual Framework"*
- *Amendment to PSAK No. 57,"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fufilling"*
- *PSAK No. 74, "Insurance Contracts"*
- *Annual improvement to PSAK No. 69, "Agriculture"*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Amandemen dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan (lanjutan).

- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, "Sewa"

Amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi diatas berlaku mulai 1 Januari 2022, kecuali Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" dan Amandemen PSAK No. 16 yang beraku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Penerapan atas PSAK No. 71, PSAK No. 72 dan PSAK No. 73

Penerapan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan

Perseroan melakukan penerapan atas PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan”, PSAK No. 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan” dan PSAK No.73 “Sewa” secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020.

PSAK No. 71 menggantikan ketentuan PSAK No. 55, "Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran" yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Model baru untuk pengklasifikasian aset keuangan ditentukan berdasarkan karakteristik arus kas dan model bisnis dari aset yang dimiliki. Model kerugian penurunan nilai ekspektasian mengharuskan entitas untuk memperhitungkan kerugian kredit ekspektasian sejak saat pengakuan awal instrumen keuangan dan untuk mengakui seluruh kerugian ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan tersebut secara tepat waktu.

Perseroan telah menerapkan PSAK No. 71 atas penurunan nilai piutang usaha, atas penerapan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap penyajian di Laporan Keuangan.

Penerapan PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK 72 menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang yang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

Berdasarkan PSAK No. 72, mengenai “Kotrak dengan Pelanggan”, yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

c. Amendments and Interpretations of standards effective in current year (continued).

- *Annual improvement to PSAK No. 71, "Financial instruments"*
- *Annual improvement to PSAK No. 73, "Leases"*

Amendments and annual improvements to the above accounting standards are effective from January 1, 2022, except for Amendment to PSAK No. 1 "Presentation of Financial Statement" and Amendment to PSAK No. 16 which are effective from January 1, 2023 and PSAK No.74 which is effective from January 1, 2025, but early adoption is permitted.

Adoption of PSAK No. 71, PSAK No. 72 and PSAK No. 73

Adoption of PSAK No. 71: Financial Instrument

The Company has adopted PSAK No. 71 “Financial Instrument”, PSAK No. 72 “Revenue from Contracts with Customers” and PSAK No. 73 “Leases” effectively for the financial year beginning on 1 January 2020.

PSAK No. 71 replaces the provisions of PSAK No. 55 "Financial instruments: recognition and measurement" that relate to the recognition, classification and measurement of financial assets and financial liabilities, impairment of financial assets and hedge accounting.

The new model for classification of financial assets is driven by cash flows characteristics and the business model in which an asset is held. The expected-loss impairment model requires entities to account for expected credit losses from when financial instruments are first recognized and to recognize full lifetime expected losses on a timely basis.

The Company has implemented PSAK No. 71 for the impairment of trade receivables, the implementation has no significant impact on the presentation in the Financial Statements.

Adoption of PSAK No. 72: Revenue from Contracts with Customers

PSAK 72 determines that the revenue is recognised when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied).

Based on PSAK No. 72, regarding “Contracts with Customers”, which requires revenue recognition to fulfill the following 5 (five) steps of analysis:

1. *Identify contracts with customers.*
2. *IIdentification of performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in the contract to deliver goods or services that have different characteristics to customers.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Amandemen dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan (lanjutan).

Penerapan PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (lanjutan)

3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Entitas dan Entitas Anak membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.

5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

   Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

   a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau

   b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Entitas dan Entitas Anak memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Liabilitas Kontrak

Liabilitas kontrak adalah kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan dimana Perseroan telah menerima imbalan (atau jumlah pembayaran jatuh tempo) dari pelanggan. Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Perseroan mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan, kewajiban kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Perseroan melaksanakan kontraknya. Penerapan standar ini tidak mempengaruhi pengakuan pendapatan Perseroan.

Penerapan PSAK No. 73: Sewa

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi' berdasarkan prinsip PSAK No. 30, “Sewa”.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Amendments and Interpretations of standards effective in current year (continued).

Adoption of PSAK No. 72: Revenue from Contracts with Customers (continued)

3. *Transaction pricing. The transaction price is the amount of consideration that an entity is entitled to receive as compensation for delivering the promised goods or services to the customer. If the benefits promised in the contract contain a variable amount, the Entity and Subsidiaries make an estimate of the amount of the consideration at the amount expected to be entitled to receive for the delivery of the promised goods or services to the customer less the estimated amount of service performance guarantee to be paid during the period. contract*

4. *Allocation of transaction prices to each performance obligation using the basis of the relative stand-alone selling prices of each different goods or services promised in the contract. When not directly observable, the relative stand-alone selling price is estimated based on expected costs plus margin.*

5. *Recognition of revenue when performance obligations have been fulfilled by delivering the promised goods or services to the customer (when the customer already has control over the goods or services).*

   Implementation obligations can be fulfilled in the following ways:

   a. A point in time (generally a promise to deliver goods to the customer); or

   b. A period of time (usually a promise to provide services to a customer). For performance obligations that are fulfilled within a period of time, the Entity and Subsidiaries choose the appropriate settlement size for determining the amount of revenue that must be recognized because the performance obligations have been fulfilled.

Contract Liabilities

Contract liabilities is the obligation to transfer goods or services to a customer for which the Company have received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer. If a customer pays consideration before the Company transfer goods or services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liabilities are recognised as revenue when the Company perform under the contract.The implementation of this standard doesn’t affects the Company’s recognition of revenue.

Adoption of PSAK No. 73: Leases

On the adoption of PSAK No. 73, the The Company recognised right-of-use assets and lease liabilities in relation to leases which were previously classified as 'operating lease' under the principles of PSAK No. 30, "Leases".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Amandemen dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan (lanjutan).

Penerapan PSAK No. 73: Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental dan aset hak-guna diukur pada jumlah tercatat yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Penerapan standar ini mempengaruhi penyajian dalam Laporan Keuangan dimana Perseroan membukukan Aset Hak Guna sebesar Rp 8.249.897.042 (lihat catatan 13).

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang fungsional (Rupiah) dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan , aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

c. Amendments and Interpretations of standards effective in current year (continued).

Adoption of PSAK No. 73: Leases (continued)

These lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the right-of-use assets were measured at their carrying amounts, discounted using the incremental borrowing rate. The application of this standard affects the presentation in the Financial Statements in which the Company recorded Hak Guna Assets amounting to Rp 8,249,897,042 (see note 13).

d. Foreign Currency Transactions and Balances.

Transactions in foreign currencies are translated into functional currency (Rupiah) using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. In the statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are presented in the functional currency using Bank Indonesia middle rate prevailing at that date. Any resulting gains or losses from foreign exchanges are credited or charged to current operations.

	2021	2020	2019	
1 Dolar Amerika	14.269	14.105	13.901	*1 United States Dollar*

e. Transaksi dengan Pihak - Pihak Berelasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan di dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor atau;
   c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari
   e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

e. Transaction with Related Parties

The Company has made certain transactions with related parties as defined under PSAK No. 7 (Improvement 2015) on “Related Parties Disclosures”.

1. *A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:*
   a Has control or joint control over the reporting entity;
   b. Has significant influence over the reporting entity or;
   c. Member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
2. *Entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:*
   a. The entity and the reporting entity are members of the same The Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a The Company of which the other entity is a member).
   c. *Both entities are joint ventures of the same third party.*
   d. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third.*
   e. *The entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak - Pihak Berelasi (lanjutan)

f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Instrumen Keuangan

Perseroan melakukan penerapan PSAK No. 71, mengenai "Instrumen Keuangan".

Aset Keuangan

Pengakuan Awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
3. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Perseroan menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Penilaian Model Bisnis

Perseroan menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Perseroan mengelola aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan hanya memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan bank, piutang usaha pihak ketiga, piutang lain-lain pihak ketiga, dan uang muka investasi.

Liabilitas Keuangan

Perseroan dapat mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam dua kategori (i) pada nilai wajar melalui laba rugi atau (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi yang meliputi akun utang bank - jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, pendapatan diterima dimuka, liabilitas sewa dan beban masih harus dibayar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Transaction with Related Parties (continued)

f. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).*

g. *The person identified in (a) (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the Notes to Financial Statements.

f. Financial Instruments

The Entity and Subsidiaries have applied PSAK No. 71 regarding "Financial Instruments".

Financial Assets

Initial Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows whether from solely payment of principal and interest (SPPI).

Financial assets are classified in the three categories as follows:

1. *Financial assets measured at amortized cost;*
2. *Financial assets measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL); and*
3. *Financial assets measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVOCI).*

SPPI Test

As a first step of its classification process, the Company assess the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.

Business Model Assessment

Perseroan determine their business model at the level that best reflects how it manages the Company financial assets to achieve its business objective.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company only has financial assets measured on amortized acquisition costs including cash and banks, third-party accounts receivables, third-party miscellaneous receivables, and advance for investment.

Financial Liabilities

The Company may classifies its financial liabilities into two categories (i) at fair value through profit or loss or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company only has financial liabilities measured at amortized cost which include bank loan - short term, trade payables, other payables, unearned income, financial lease loan and accrued expenses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Setelah pengakuan awal di mana liabilitas keuangan diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi, Perseroan mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pengakuan liabilitas keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, liabilitas tersebut berakhir di mana kewajiban yang ditetapkan di dalam kontrak telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan , jika dan hanya jika, Peseroan 1) saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan 2) berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pada setiap periode pelaporan, Perseroan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perseroan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Dalam melakukan penilaian, Perseroan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

After initial recognition in which financial liabilities are measured at fair value less transaction costs, the Company measures all financial liabilities at amortized cost using the effective interest method.

Financial liabilities are derecognized when, and only when, it is extinguished which the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net value is presented in the statements of financial position when, and only when, the The Company 1) currently has a legally enforceable right to offset the recognized amounts and 2) intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle liability simultaneously.

At each reporting date, the Company assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

Impairment of Financial Assets

To make that assessment, the Company compare the risk of a default occurring on the financial instrument as of the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Fair Value of Financial Instruments

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *In the principal market for the asset and liability, or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

- Level 1 – Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 – Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 – Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, tidak dipergunakan sebagai jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya.

Sesuai dengan PSAK No. 2, mengenai "Laporan Arus Kas", kas dan bank dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya serta dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan. Kas dan bank tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaannya.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini di mana ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir tahun. Penyisihan penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi.

i. Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Setelah pengakuan awal, Perseroan menggunakan model biaya di mana seluruh aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai (jika ada).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Fair Value of Financial Instruments (continued)

- *Level 1 – Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 – Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- *Level 3 – Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents comprise of cash on hand and cash in banks, and neither used as collateral nor restricted.

According to PSAK No. 2, regarding "Statements of Cash Flows", cash and bank with maturity period of 3 (three) months or less from the date of placement and can be cash soon without significant value changes. Cash and bank are not pledged as collaterals for liabilities and other loans and not restricted.

h. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. The cost of inventories includes all costs of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. The cost is determined using the weighted average method.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs necessary to make the sale.

Provision for decline in value of inventory due to obsolescence, damage, loss and slow movement is determined based on a review of the condition of individual inventory to reflect its net realizable value at the end of the year. The amount of any allowance for impairment and all losses of inventories are recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their benefical periods using the straight-line method.

j. Fixed Assets

Fixed assets are initially measured at their cost which comprise of purchases price, borrowing cost and any directly attributable cost of bringing the asset to their present condition and location. Subsequently, the Company uses cost model which all fixed assets are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses (if any).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya penggantian komponen aset tetap diakui sebagai bagian dari jumlah tercatat aset tetap jika memenuhi kriteria pengakuan dan jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya. Biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung sejak aset siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan sebagai berikut:

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

j. Fixed Assets (continued)

Cost of replacement of asset are recognized as part of the carrying amount of the asset when meet the recognition criteria and the carrying amount of the replaced part is derecognized. The costs of maintenance and repairs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/*Years*	
Renovasi Bangunan	10	*Building renovation*
Perabotan dan Perlengkapan Kantor	4	*Furniture and office equipment*
Kendaraan	8	*Vehicles*
Inventaris Kantor	4	*Office Equipment*

Penyusutan diakui bahkan jika nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residu aset tidak melebihi jumlah tercatatnya. Nilai residu suatu aset dapat meningkat menjadi suatu jumlah yang setara atau lebih besar daripada jumlah tercatatnya. Ketika hal tersebut terjadi, maka beban penyusutan aset tersebut adalah nol, hingga nilai residu selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah daripada jumlah tercatatnya.

Penyusutan tidak dihentikan meskipun aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali telah habis disusutkan.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan tersebut dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi yang diakui secara prospektif.

Bagian aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Depreciation is recognized even if the fair value of the asset exceeds its carrying amount, as long as the asset's residual value does not exceed its carrying amount. The residual value of an asset may increase to an amount equal to or greater than the asset's carrying amount. If it does, the asset's depreciation charge is zero unless and until its residual value subsequently decreases to an amount below the asset's carrying amount.

Depreciation does not cease when the asset becomes idle or is retired from active use unless the asset is fully depreciated.

The estimated useful lives, residual value and depreciation method of fixed assets are reviewed at each year end with the effect of any changes accounted for as change in accounting estimates which recognize on a prospective basis.

An item of fixed assets are derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (accounted as the difference between the net proceeds from disposal and the carrying amount of fixed asset) is recognized in profit or loss in the year of derecognition.

k. Aset Tak Berwujud

Sesuai dengan PSAK No. 19, mengenai “Aset Takberwujud”, aset takberwujud tetap awalnya diukur pada biaya perolehan dan selanjutnya dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset tak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian aset takberwujud mencakup beban pekerja pengembang aset takberwujud dan bagian overhead yang relevan.

k. Intangible Assets

According with PSAK No. 19, regarding “Intangible Assets”, intangible assets are initially measured at cost and subsequently recorded at cost less accumulated amortization and impairment, if any.

Intangible assets are amortized using straight line method with estimated economic useful life of 4 years.

Costs that can be directly attributed are capitalized as intangible assets including the workload of intangible assets developers and revelant overhead section.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset Tak Berwujud (lanjutan)

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan aset takberwujud diakui sebagai aset, dan diamortisasi selama masa manfaat.

l. Sewa

Sebagai Penyewa

Perseroan menilai apakah sebuah kontrak merupakan atau mengandung sewa, pada tanggal insepsi kontrak. Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perseroan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perseroan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secarasubstansi), dikurangai insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti mengeksekusi opsi tersebut; dan
- Pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Perseroan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- Terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Intangible Assets (continued)

Other development costs that do not meet these criteria are recognized as an expense when incurred. The development costs which previously are recognized as an expense cannot be recognized as an asset in the following period.

Development costs of intangible assets are recognized as assets, and amortized over the estimated useful life.

l. Rent

As A Lessee

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Company recognizes a right-ofuse asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The lease liability is initially measured at the presentvalue of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Company uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- *Fixed lease payments (including in- substance fixed payments), less any lease incentives;*
- *Variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;*
- *The amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *The exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and*
- *Payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.*

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

The Company remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- *The lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Sewa (lanjutan)

Sebagai Penyewa (lanjutan)

- Terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Perseroan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK No. 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait. Liabilitas yang timbul atas kewajiban tersebut dicatat sebagai "kewajiban pembongkaran aset".

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perseroan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Perseroan menerapkan PSAK No. 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "beban penjualan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain .

Perseroan menerapkan PSAK No. 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan

Sebagai Pesewa

Sewa di mana Perseroan sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Rent (continued)

As A Lessee (continued)

- *the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which a revised discount rate is used); or*

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Company incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK No. 57. Liabilities resulting from such obligation are recorded as "asset retirement obligation".

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The Company applies PSAK No. 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurements of the lease liability and the right-ofuse asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occur and are included in the line "selling expenses" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The Company applies PSAK No. 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

As A Lessor

Leases for which the Company is a lessor are classified as finance or operating leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Sewa (lanjutan)

Sebagai Pesewa (lanjutan)

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

m. Piutang

Piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi cadangan penurunan nilai piutang.

Cadangan penurunan nilai piutang dibentuk pada saat terdapat bukti obyektif bahwa saldo piutang tidak dapat ditagih. Piutang dan cadangan penurunan nilai piutang dihapus pada saat piutang tersebut dipastikan tidak tertagih.

n. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali.

Kerugian penurunan nilai diakui sebesar selisih jumlah tercatat aset terhadap jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah teridentifikasi (unit penghasil kas). Aset nonkeuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pembalikkan atas penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

o. Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan mencatat penyisihan untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan "Omnibus Law" No. 11/2020 tentang penciptaan kerja (“Cipta Kerja”). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode “Projected Unit Credit”.

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

1) Ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi, dan
2) Ketika Perseroan mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Rent (continued)

As A Lessor (continued)

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

m. Receivable

Receivables are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost, net of allowance for impairment of receivables.

The allowance for impairment of receivables is established when there is objective evidence that the outstanding receivables are not collectible. Receivables and allowance for impairment of receivables are written off when they are determined to be uncollectible.

n. Impairment of Non-Financial Asset

Assets that are subject to amortization are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable.

An impairment loss is recognized for the amount by which the asset’s carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset’s fair value less costs of disposal and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are The Companyed at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

o. Employee Benefit Liabilities

The Company records allowances to meet and cover the minimum rewards payable to employees in accordance with "Omnibus Law" No. 11/2020 on job creation ("Job Creation"). The additional allowance is estimated using actuarial calculations of the "Projected Unit Credit" method.

The re-measurement, consisting of actuarial gains and losses, is immediately recognized on the financial position statement with direct influence debited or credited to the profit balance through other comprehensive income in the period of occurrence. The re-measurement is not reclassified to profit and loss in the following period.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

1) The date of the plan amendment or curtailment, or
2) The date The Company recognizes related restructuring costs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Perseroan mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain :

1) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (curtailment) tidak rutin, dan
2) Beban atau penghasilan bunga neto.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

- Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perseroan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
- Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak.
- Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi :

- Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan).

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

q. Biaya Emisi Saham

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat, seperti biaya jasa penjamin emisi efek, jasa lembaga dan profesi penunjang emisi efek, percetakan dokumen dan promosi, serta biaya pencatatan awal efek di bursa efek, ditangguhkan.

Biaya-biaya tersebut nantinya dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor, yang merupakan selisih antara nilai yang diterima dari pemegang saham dengan nilai nominal saham pada saat penawaran saham kepada masyarakat.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Employee Benefit Liabilities (continued)

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Company recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "General and Administrative Expenses" as appropriate in the statements of profit or loss and other comprehensive income:

1) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, and
2) Net interest expense or income.

p. Revenue and Expense Recognition

Starting January 1, 2020, the Company adopted PSAK No. 72 which requires the recognition of income must fulfill the five steps of analysis as follows:

- *Identification of contracts with customers;*
- *Identification of performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in the contract to deliver goods or services that have different characteristics to customers;*
- *Transaction pricing. The transaction price is the amount of consideration that an entity is entitled to receive as compensation for the delivery of the promised goods or services to the customer. If the promised benefits in the contract contain a variable amount, the Company estimates the amount of the consideration at the amount expected to be entitled to receive the promised goods or services to the customer to be paid during the contract period;*
- *The allocation of the transaction price to each performance obligation is based on the relative stand-alone selling price of each different goods or services promised in the contract.*
- *Recognition of revenue when performance obligations have been fulfilled by delivering the promised goods or services to the customer (when the customer has control over the goods or services).*

Implementation obligations can be fulfilled:

- *At some point in time (generally a promise to deliver the goods to the customer); or*
- *A period of time (generally a promise to deliver services to (the customer).*

Expenses are recognized when incurred using the accrual method.

q. Stock Issuance Cost

The costs incurred in connection with the public offering of shares to the public, such as fees for underwriting services, services for institutions and professions supporting securities issuance, document printing and promotion, as well as costs for initial listing of securities on the stock exchange, are deferred.

These costs will later be recorded as a deduction from additional paid-in capital, which is the difference between the value received from the shareholders and the nominal value of the shares at the time the shares are offered to the public.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Laba Per Saham Dasar

Sesuai dengan PSAK No. 56, mengenai "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perseroan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode/tahun (setelah dikurangi dengan modal saham dibeli kembali).

s. Segmen Operasi

PSAK No. 5 (Revisi 2015) mengharuskan segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perseroan yang secara regular direviu oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Kebalikan dengan standar sebelumnya yang mengharuskan Perseroan mengidentifikasi dua segmen (bisnis dan geografis), menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Perseroan:

- Yang melibatkan dalam aktivitas bisnis memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perseroan dieliminasi sebagai bagian dari proses.

t. Pajak Penghasilan

Perlakuan akuntansi atas perpajakan Perseroan sesuai dengan PSAK No. 46 "Pajak Penghasilan".

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

i. Pajak Penghasilan Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Basic Earnings Per Share

In accordance with PSAK No. 56, regarding "Earnings per Share", basic earnings per share is calculated by dividing profit or loss attributable to the ordinary shareholders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding in a period/year (after deducting the share capital repurchased) .

s. Operating Segments

PSAK No. 5 (Revised 2015) requires operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the "chief operating decision maker" in order to allocate resources and assesses performance of the operating segments. Contrary to the previous standard that requires the Company identified two segments (business and geographical), using a risks and returns approach.

Operating segments is a component of the Company:

- *Involving in business activities which earn income and create a load (including revenues and expenses related to transactions with other components of the same entity);*
- *The results of operations are reviewed regularly by decision maker about the resources allocated to the segment and its performance; and*
- *Available financial information which can be separated.*

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before the Company balances and transactions are eliminated.

t. Income Tax

The accounting treatment for taxation of the Company is in accordance with PSAK No. 46 "Income Taxes".

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Current tax expense is determined based on the taxable income in the corresponding period, which is calculated on the prevailing tax rates.

Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized directly in equity.

i. Current Income Tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. The respective liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pajak Penghasilan (lanjutan)

i. Pajak Penghasilan Kini (lanjutan)

Pajak kini diakui atas laba kena pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

ii. Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui ataskonsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan antara aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dan aset atau liabilitas basis pajak. Aset pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang perbedaan yang memiliki manfaat untuk mengurangi penghasilan kena pajak untuk periode mendatang.

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak penghasilan tangguhan dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan saat ini, kecuali untuk pajak penghasilan tangguhan, yang secara langsung dikreditkan ke ekuitas.

Aset pajak tangguhan yang berhubungan dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui apabila besar kemungkinan jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang belum digunakan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam laporan posisi keuangan yang dinyatakan berdasarkan kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Income Tax (continued)

i. Current Income Tax (continued)

Current income tax is recognized upon taxable income in the statements of profit or loss and other comprehensive income for the year except to the extent that the tax relates to transactions recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or charged directly in equity).

ii. Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized in consequence to future tax period occurred on difference between recorded assets and liabilities in accordance to financial statement and tax based assets or liabilities. Deferred tax assets are recognized on any deductible temporary difference as long as the differences benefit to decrease taxable income for the future period.

Deferred tax are computed based on current tax tariff or substantially valid on statements of financial position date. Deferred income taxes are charged or credited on current income, except for deferred income taxes, which are directly credited to equity.

Deferred tax assets related to the carry forward of unused tax losses are recognized to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are presented in statements of financial positions which are stated based on compensation in accordance to statement of current tax assets and liabilities.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, (a) there is a legally enforable right to offset the current tax assets and liabilities and (b) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang akan mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan.

Adanya ketidakpastian terkait dengan asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATION AND JUDGEMENTS

The preparation of financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of income, expenses, assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the end of reporting period.

The uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcome that required a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities affected in the future period.

Judgements Made in the Application of Accounting Policies

The following judgements are made by management in the process of applying the Company's accounting policies which have the most significant effects on the amounts recognised in the financial statements.

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perseroan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Aset dan liabilitas keuangan dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2f atas laporan keuangan .

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perseroan mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perseroan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

Perseroan menilai penurunan nilai piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direview secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat piutang telah diungkapkan dalam Catatan 5 dan 14.

Penyusutan, Amortisasi dan Nilai Sisa

Estimasi masa manfaat dan beban penyusutan dari aset tetap, serta amortisasi aset tak berwujud. Depresiasi/amortisasi dihitung berdasarkan biaya komponen-komponen aset tetap/aset tak berwujud dikurangi dengan nilai sisa. Estimasi utama mencakup estimasi masa manfaat yang bisa berbeda signifikan dengan masa manfaat sesungguhnya. Masa manfaat sesungguhnya akan bergantung pada berbagai faktor seperti pemeliharaan, perkembangan teknologi, dan sebagainya. Nilai sis diestimasi setiap tahun berdasarkan kondisi teknis aset tersebut.

Liabilitas Imbalan Kerja

Pengukuran liabilitas dan beban imbalan pascakerja Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi aktuarial yang digunakan. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan sebelumnya, diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi sebagaimana diuraikan dalam Catatan 2o atas laporan keuangan .

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATION AND JUDGEMENTS (continued)

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014). Financial assets and liabilities are accounted for and The Companyed in accordance with the Company's accounting policies as disclosed in Note 2f to financial statements.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The main assumptions regarding the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a risk of a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next year, are disclosed below. The Company bases its assumptions and estimates on references available at the time the financial statements were prepared. The current situation and assumptions regarding future developments, may change due to changes in the market or circumstances beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the relevant assumptions when they occur.

Provision For Impairment of Receivables

The Company assessed the impairment of receivables at each reporting date. In determining whether an impairment loss shouldbe recorded in the income statement, management makes a judgment as to whether there is objective evidence that a loss has occurred. Management also makes an assessment of methodologies and assumptions to estimate the amount and timing of future cash flows reviewed periodically to reduce the difference between actual estimated losses and losses. The carrying amount of the receivables has been disclosed in Notes 5 and 14.

Depreciation of Fixed Assets

the estimated useful lives and depreciation expenses of property an equipment and amortization of intangible assets Depreciation/amortization is calculated based on the cost of fixed asset/intangible assets components less the residual value. The main estimates include estimates of useful life that can differ significantly from the actual useful life. The actual useful life will depend on various factors such as maintenance, technological development, and so on. The residual value is estimated annually based on the technical condition of the asset/intangible assets.

Employee Benefits Liabilities

Measurement of the Company's liabilities and post-employment benefits expenses are dependent on its selection of certain actuarial assumption. Those assumptions include, among others, the discount rate, annual increase salary rate, annual employee resignation rate, disability rate, retirement age and mortality rights. Actual results that differ from the prior assumptions accounted for in accordance with the accounting policies as described in Note 2o to financial statements.

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi pada tanggal pelaporan tersebut wajar dan telah sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan pascakerja.

Jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan di dalam Catatan 22 atas laporan keuangan .

Perpajakan

Perseroan selaku wajib pajak menghitung kewajiban perpajakannya secara self assessment berdasarkan estimasi terbaik dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan pengampunan pajak (lihat Catatan 2t), perhitungan pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dianggap benar.

Untuk tahun berikutnya, perhitungan pajak dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu 5 tahun (masa kedaluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut akan mempengaruhi jumlah utang pajak, beban pajak penghasilan dan aset pajak tangguhan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATION AND JUDGEMENTS (continued)

Employee Benefits Liabilities (continued)

Although the Company believes that the assumptions at the reporting date were reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the The Company's liabilities and post-employment benefits expenses.

The carrying amount of post-employment benefits liabilities are disclosed in Note 22 to financial statements.

Taxation

The The Company as taxpayers calculates their tax obligations by self-assessment based on the best estimate with reference to the applicable regulations. In connection with the tax amnesty (see Note 2t), the tax calculation up to December 31, 2015 is considered correct.

For the following year, the tax calculation is considered correct as long as there is no determination from the Directorate General of Taxes on the amount of tax payable or when up to a period of 5 years (tax expiration) no tax assessment has been issued. Differences in the amount of tax payable can be caused by several things, such as tax audits, discovery of evidence -New tax evidence and different interpretations between management and tax office officials regarding certain tax regulations.The difference between the actual results and the carrying amount will affect the amount of tax payable, income tax expense and deferred tax assets.

4. KAS DAN BANK

Saldo kas dan bank per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 terdiri dari:

4. CASH AND BANK

The Balance of cash and bank as of December 31, 2021, 2020 dan 2019 consist of :

	2021	2020	2019	
Kas				*Cash :*
Kas Operasional	450.930.743	522.741.161	244.423.486	*Operating Cash*
Jumlah	450.930.743	522.741.161	244.423.486	*Total*
Bank				*Bank*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	161.354.593	31.261.199	-	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank Central Asia, Tbk	91.801.841	55.244.931	22.575.864	*PT Bank Central Asia, Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia - (Persero), Tbk	7.464.405	5.463.275	1.243.997.720	*PT Bank Rakyat Indonesia - (Persero), Tbk*
Jumlah	260.620.839	91.969.405	1.266.573.584	*Total*
Jumlah Kas Dan Bank	**711.551.582**	**614.710.566**	**1.510.997.070**	***Total Cash And Bank***

Perseroan tidak memiliki relasi dengan bank di mana rekening bank ditempatkan, seluruh rekening bank ditempatkan pada pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kas dan bank tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijadikan jaminan atas utang dan pinjaman lainnya.

The Company does not have any relationships with the banks in which banks accounts in banks are placed, All bank accounts are placed with third party bank.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, cash and banks are not restricted and have not been pledged as collateral to loans and other borrowings.

5. PIUTANG USAHA

Saldo piutang usaha per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 terdiri dari :

5. ACCOUNT RECEIVABLES

The Balance of account receivable as of December 31, 2021, 2020 dan 2019 consist of :

a. Berdasarkan Pelanggan / *a. Based on Customers*

	2021	2020	2019	
Pihak Ketiga :				*Third Parties :*
- Damian Dion Salam	746.898.521	202.866.748	120.261.791	*Damian Dion Salam* -
- Achmad Rofi'i	724.899.670	128.479.500	104.566.085	*Achmad Rofi'i* -
- Cecep Setiawan	704.374.929	132.571.200	324.117.861	*Cecep Setiawan* -
- Andrian Umardhani	654.752.672	190.000.000	-	*Andrian Umardhani* -
- Rusdi	520.124.980	-	-	*Rusdi* -
- Umar Latifu	510.581.000	-	-	*Umar Latifu* -
- Lisur Jene	427.949.567	-	-	*Lisur Jene* -
- Samuri	419.012.815	-	-	*Samuri* -
- Findra Arianti	405.126.026	-	-	*Findra Arianti* -
- Zainudin Bin Thalib	398.092.329	278.983.500	193.704.125	*Zainudin Bin Thalib* -
- Gabriel	387.109.722	209.590.306	-	*Gabriel* -
- Putri Celica Sari	360.600.000	74.955.831	-	*Putri Celica Sari* -
- Ermawati	357.260.477	-	-	*Ermawati* -
- Rahmat Udaya	353.529.393	210.325.386	-	*Rahmat Udaya* -
- Delon Kholis	352.000.000	119.786.400	-	*Delon Kholis* -
- Rhatih Khumaladewi	343.219.211	285.771.100	-	*Rhatih Khumaladewi* -
- Stokis Guman	334.450.989	125.949.400	92.546.074	*Stokis Guman* -
- Agus Priyoga	329.600.000	-	-	*Agus Priyoga* -
- Yosua Setia Sidarta	320.000.000	40.000.000	-	*Yosua Setia Sidarta* -
- Kandri	315.689.600	303.797.700	109.900.775	*Kandri* -
- Julian	306.650.000	-	-	*Julian* -
- Aton Antonio	303.304.322	123.662.600	-	*Aton Antonio* -
- Resa Andrianto	299.195.200	199.949.770	-	*Resa Andrianto* -
- Dra.Sri Mumpuni	296.875.410	169.857.300	109.900.775	*Dra.Sri Mumpuni* -
- Sujarwo Tejo	295.500.000	-	-	*Sujarwo Tejo* -
- Cahyo	295.350.000	-	-	*Cahyo* -
- Kaspul Anwar	294.400.000	130.490.600	-	*Kaspul Anwar* -
- Netty keles	294.400.000	137.837.500	120.261.791	*Netty keles* -
- Bobby Anjar Setiawan	294.400.000	-	-	*Bobby Anjar Setiawan* -
- Bambang	286.000.000	-	-	*Bambang* -
- Ahmad Husein	284.550.000	-	-	*Ahmad Husein* -
- Nico Cahyando	282.527.293	-	-	*Nico Cahyando* -
- Kurniawan Putra	280.100.000	-	-	*Kurniawan Putra* -
- Nur Arif	280.000.000	125.024.900	163.185.999	*Nur Arif* -
- Eneng Hasanah	268.600.000	-	-	*Eneng Hasanah* -
- Firman Nugraha	267.257.718	279.826.900	206.326.062	*Firman Nugraha* -
- Asep Kurniawan	265.900.000	-	-	*Asep Kurniawan* -
- Dadang Turguni	264.550.000	-	-	*Dadang Turguni* -
- Ricky Hadhie	264.141.128	117.678.000	-	*Ricky Hadhie* -
- Siska Amelia	264.100.000	-	-	*Siska Amelia* -
- Cintya	263.088.640	132.404.300	123.626.037	*Cintya* -
- Denny Wijaya	257.362.785	117.905.100	-	*Denny Wijaya* -
- Suryo	256.950.000	-	-	*Suryo* -
- Dewi Putri	256.900.000	-	-	*Dewi Putri* -
- Alyah Sayati	251.250.000	-	-	*Alyah Sayati* -
- Taufik Arif Rahman	250.978.883	134.058.600	126.953.280	*Taufik Arif Rahman* -
- Natalia Syamsudin	248.457.340	125.949.400	222.905.806	*Natalia Syamsudin* -
- Supriandy Chan	244.497.188	360.107.301	123.037.063	*Supriandy Chan* -
- Dian Nasfianty	242.821.000	131.025.800	-	*Dian Nasfianty* -
- Muhdi	241.262.168	132.420.500	99.413.330	*Muhdi* -
- Maya Aster	239.100.000	-	-	*Maya Aster* -
- Mevina	237.000.000	265.846.600	195.656.683	*Mevina* -
- Sudjarso	233.725.500	129.193.100	92.475.150	*Sudjarso* -
- Kaspul	231.725.000	164.873.600	133.213.061	*Kaspul* -
- Hadi Putra Salem	228.082.437	411.067.775	-	*Hadi Putra Salem* -
- Ismail	227.258.560	116.072.400	104.566.085	*Ismail* -
- Tapsir	221.816.191	-	-	*Tapsir* -
Jumlah Dipindahkan	18.785.348.663	5.808.329.116	2.766.617.833	*Total Carried Forward*

5. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *5. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)*

a. Berdasarkan Pelanggan (lanjutan) / *a. Based on Customers (continued)*

	2021	2020	2019	
Pihak Ketiga (lanjutan) :				*Third Parties (continued):*
Jumlah Pindahan	18.785.348.663	5.808.329.116	2.766.617.833	*Total Brought Forward*
- Syarif	220.000.000	-	-	*Syarif -*
- Arief Yoga	215.788.713	-	-	*Arief Yoga -*
- Andry yadi Nuralifan	213.634.754	154.751.080	-	*Andry yadi Nuralifan -*
- Abdul Haris Dermawan	211.144.650	140.789.200	127.045.789	*Abdul Haris Dermawan -*
- Nanda Rahmawaty Dzulhijjah	209.664.622	129.063.300	92.509.070	*Nanda Rahmawaty Dzulhijjah -*
- Halida sari	207.347.670	119.445.800	92.549.774	*Halida sari -*
- Hamdi	205.200.000	141.421.800	109.592.411	*Hamdi -*
- Yemima Nega Lethy	203.286.100	134.383.000	-	*Yemima Nega Lethy -*
- Nelly (Hendra)	202.548.400	163.251.700	-	*Nelly (Hendra) -*
- Petrus Darsono	202.548.400	114.434.300	-	*Petrus Darsono -*
- Miftahkhur Rohman	189.424.788	240.000.000	-	*Miftahkhur Rohman -*
- Rifqiyati	-	464.728.961	-	*Rifqiyati -*
- Wella Puspita Sari Wijaya	-	218.184.166	-	*Wella Puspita Sari Wijaya -*
- Idha Yulandari	-	242.922.782	-	*Idha Yulandari -*
- Lilis	-	228.578.171	-	*Lilis -*
- Sufriandi Pulungan	-	234.999.646	-	*Sufriandi Pulungan -*
- Rika Mustika	-	255.250.794	-	*Rika Mustika -*
- Nafi Riza Alamsyah	-	359.865.648	-	*Nafi Riza Alamsyah -*
- Lain-lain dibawah Rp200 Juta	521.800.000	1.354.874.041	1.806.803.708	*Others Under Rp 200 Million -*
Jumlah	21.587.736.760	10.505.273.505	4.995.118.586	*Sub Total*
Cadangan Kerugian Piutang	(813.138.085)	(66.533.399)	-	*Allowance for Receivable Losses*
Jumlah Piutang Usaha - Berdasarkan Pelanggan - Bersih	**20.774.598.675**	**10.438.740.106**	**4.995.118.586**	***Total Account Receivables - Based On Customers - Net***

b. Berdasarkan Umur / *b. Based On Age*

	2021	2020	2019	
Belum Jatuh Tempo	20.192.302.311	10.290.945.325	3.786.441.106	*Not Yet Due*
1 - 30 hari	1.395.434.449	214.328.179	1.208.677.480	*1 - 30 day*
31 - 60 hari	-	-	-	*31 - 60 day*
> 60 hari	-	-	-	*> 60 day*
Jumlah	21.587.736.760	10.505.273.505	4.995.118.586	*Total*
Cadangan Kerugian Piutang	(813.138.085)	(66.533.399)	-	*Allowance for Receivables Losses*
Jumlah Piutang Usaha - Berdasarkan Umur - Bersih	**20.774.598.675**	**10.438.740.106**	**4.995.118.586**	***Total Account Receivables - Based On Age - Net***

Perubahan cadang kerugian penurunan piutang usaha adalah sebagai berikut :

The changes in the allowance for impairment losses on account Receivables :

	2021	2020	2019	
Saldo Awal	66.533.399	-	-	*Begining Balance*
Penambahan	746.604.686	66.533.399	-	*Addition*
Jumlah	**813.138.085**	**66.533.399**	**-**	***Total***

Seluruh piutang usaha di denominasi dalam mata uang Rupiah, tidak dikenakan jaminan dan bunga.

All account Receivable are denominated in Rupiah currency, without interest.

Berdasarkan hasil penelaahan atas kerugian kredit ekspetasian atas piutang usaha - pihak ketiga per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagih.

Based on the review of the expected credit loses on account receivables as of December 31, 2021, 2020 and 2019, management believes allowance for impaiment losses is adequate to cover possible losses from uncollection.

6. PERSEDIAAN / *6. INVENTORIES*

Saldo persediaan per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 terdiri dari :

The Balance of inventories as of December 31, 2021, 2020 dan 2019 consist of :

	2021	2020	2019	
Persediaan Bahan Baku	21.840.859.731	5.815.058.906	3.489.393.556	*Raw Material Inventory*
Persediaan Bahan Jadi	13.718.286.476	6.695.479.183	4.601.879.278	*Processed Material Inventory*
Jumlah Persediaan	**35.559.146.207**	**12.510.538.089**	**8.091.272.834**	***Total Inventories***

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat persediaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tidak melampaui nilai realisasi netonya dan dapat digunakan dalam kegiatan usaha normal, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai atas persediaan. Persediaan ini dijaminkan oleh Perseroan dalam Utang Bank (lihat catatan 16).

Pada periode 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan tidak mengasuransikan persediaan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya.

6. INVENTORIES (continued)

Management believes that the carrying amount of inventories as of December 31, 2021, 2020 and 2019 does not exceed their net realizable value and can be used in normal business activities, therefore, no allowance for impairment of inventories is required.This inventory is pledged by the Company in Bank Loans (see note 16).

For the period of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company did not insured its inventories against fire and other risk.

7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Saldo biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 terdiri dari :

7. PREPAID EXPENSES

The Balance of prepaid expenses as of December 31, 2021, 2020 dan 2019 consist of :

	2021	2020	2019	
Sewa Gedung	1.718.576.668	860.700.000	863.500.000	*Outlet Rental*
Sewa Gudang	1.354.673.333	337.500.000	546.500.000	*Building Rent*
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	**3.073.250.001**	**1.198.200.000**	**1.410.000.000**	***Total Prepaid Expenses***

Merupakan pembayaran sewa gedung, dan gudang dengan jangka waktu < 1 Tahun (lihat catatan 33).

Represents rental payments for buildings and warehouses for a period of < 1 years (see notes 33).

8. ASET LANCAR LAINNYA

Saldo aset lancar lainnya per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 terdiri dari :

8. OTHER CURRENT ASSETS

The Balance of other current assets as of December 31, 2021, 2020 dan 2019 consist of :

	2021	2020	2019	
Biaya Emisi Saham	805.000.000	-	-	*Share Issuance Cost*
Jumlah Aset Lancar Lainnya	**805.000.000**	**-**	**-**	***Total Other Current Assets***

Akun ini merupakan biaya yang berhubungan dengan biaya profesi penunjang dalam proses *Initial Public Offering* (IPO).

This account represents costs related to the costs of supporting professions in the Initial Public Offering (IPO) process.

9. UANG MUKA ASET TETAP

Saldo uang muka aset tetap per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 terdiri dari :

9. ADVANCE PAYMENT FOR FIXED ASSETS

The Balance of advance payment for fixed assets as of December 31, 2021, 2020 dan 2019 consist of :

	2021	2020	2019	
Pihak Ketiga :				*Third Parties :*
Uang Muka Pembelian Peralatan	755.450.000	-	-	*Advance Purchase of Equipment*
Pihak Berelasi:				*Related Parties :*
Uang Muka Renovasi Gudang	435.543.879	-	-	*Advances for Renovations*
JUMLAH UANG MUKA	**1.190.993.879**	**-**	**-**	***Total Advance Payment***

Uang muka pembelian peralatan merupakan pembayaran kepada pihak ketiga PT Pharama Abi Satya sehubungan dengan penyediaan peralatan resto foodtruck.

Uang muka renovasi gudang merupakan pembayaran kepada pihak berelasi PT MOEY Jaya Abadi sehubungan dengan renovasi gudang yang berlokasi di Pasar Rebo, Pamulang, dan Palmerah (lihat catatan 30).

Advances for equipment purchases represent payments to third parties PT Pharmama Abi Satya in connection with the supply of food truck restaurant equipment.

Advances for warehouse renovation represent payments to related parties PT MOEY Jaya Abadi in connection with the renovation of warehouses located in Pasar Rebo, Pamulang, and Palmerah (see notes 30).

10. ASET TETAP

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

10. FIXED ASSET

The book values of the fixed assets as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

2021

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclasification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Nilai Perolehan						***Acquisition Cost***
Renovasi Bangunan	426.952.414	564.456.121	-	-	991.408.535	*Building Renovation*
Perabotan dan - Perlengkapan Kantor	614.225.427	-	-	-	614.225.427	*Furniture and - Office Supplies*
Kendaraan	27.936.000	-	-	-	27.936.000	*Vehicles*
Inventaris Kantor	1.113.343.525	266.230.000	-	-	1.379.573.525	*Office Inventory*
Jumlah	2.182.457.366	830.686.121	-	-	3.013.143.487	*Total*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Renovasi Bangunan	128.085.723	42.695.242	-	-	170.780.965	*Building Renovation*
Perabotan dan - Perlengkapan Kantor	410.587.966	152.012.928	-	-	562.600.894	*Furniture and - Office Supplies*
Kendaraan	11.058.000	3.492.000	-	-	14.550.000	*Vehicles*
Inventaris Kantor	678.978.191	277.913.608	-	-	956.891.799	*Office Inventory*
Jumlah	1.228.709.880	476.113.777	-	-	1.704.823.658	*Total*
Nilai Buku	**953.747.486**				**1.308.319.829**	***Book Value***

2020

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclasification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Nilai Perolehan						***Acquisition Cost***
Renovasi Bangunan	426.952.414	-	-	-	426.952.414	*Building Renovation*
Perabotan dan - Perlengkapan Kantor	614.225.427	-	-	-	614.225.427	*Furniture and - Office Supplies*
Kendaraan	27.936.000	-	-	-	27.936.000	*Vehicles*
Inventaris Kantor	1.079.337.185	34.006.340	-	-	1.113.343.525	*Office Inventory*
Jumlah	2.148.451.026	34.006.340	-	-	2.182.457.366	*Total*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Renovasi Bangunan	85.390.482	42.695.241	-	-	128.085.723	*Building Renovation*
Perabotan dan - Perlengkapan Kantor	257.031.610	153.556.356	-	-	410.587.966	*Furniture and - Office Supplies*
Kendaraan	7.566.000	3.492.000	-	-	11.058.000	*Vehicles*
Inventaris Kantor	400.642.308	278.335.883	-	-	678.978.191	*Office Inventory*
Jumlah	750.630.400	478.079.480	-	-	1.228.709.880	*Total*
Nilai Buku	**1.397.820.626**				**953.747.486**	***Book Value***

2019

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclasification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Nilai Perolehan						***Acquisition Value***
Renovasi Bangunan	426.952.414	-	-	-	426.952.414	*Building Renovation*
Perabotan dan - Perlengkapan Kantor	407.727.307	206.498.120	-	-	614.225.427	*Furniture and - Office Supplies*
Kendaraan	27.936.000	-	-	-	27.936.000	*Vehicles*
Inventaris Kantor	509.100.942	570.236.243	-	-	1.079.337.185	*Office Inventory*
Jumlah	1.371.716.663	776.734.363	-	-	2.148.451.026	*Total*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Renovasi Bangunan	42.695.241	42.695.241	-	-	85.390.482	*Building Renovation*
Perabotan dan - Perlengkapan Kantor	103.475.254	153.556.356	-	-	257.031.610	*Furniture and - and fixture s*
Kendaraan	4.074.000	3.492.000	-	-	7.566.000	*Vehicles*
Inventaris Kantor	130.808.011	269.834.297	-	-	400.642.308	*Office Inventory*
Jumlah	281.052.506	469.577.894	-	-	750.630.400	*Total*
Nilai Buku	**1.090.664.157**				**1.397.820.626**	***Book Value***

10. ASET TETAP (lanjutan) / ***10. FIXED ASSET (continued)***

Alokasi beban penyusutan adalah sebagai berikut : / *The allocation of depreciation expense is as follows :*

	2021	2020	2019	
Beban Usaha (catatan 24)	476.113.777	478.079.480	469.577.894	*Operating Expenses (notes 24)*

Pada periode 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan tidak mengasuransikan seluruh aset tetap terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company did not insure all fixed assets against fire and other risks.

Nilai aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sampai dengan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebesar Rp 936.765.745, Rp 0,- dan Rp 0,-.

The value of property, plant and equipment that has been fully depreciated and is still being used up to December 31, 2021, 2020 and 2019 is Rp. 936,765,745, Rp. 0 and Rp. 0.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019 tidak terdapat jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara. Jumlah tercatat aset tetap yang dipakai sebesar Rp 1.308.319.829, Rp 953.747.486 dan Rp 1.397.820.626 pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

As of December 31, 2021, 2020, 2019 there is no carrying amount of property, plant and equipment that are not used temporarily. The carrying amount of fixed assets used amounted to Rp 1,308,319,829, Rp 953,747,486 and Rp 1,397,820,626 as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019 tidak terdapat jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

As of December 31, 2021, 2020, 2019 there is no carrying amount of property, plant and equipment that have been discontinued from active use and are not classified as available-for-sale.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen Perseroan, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Based on the assessment of management of the Company's, there are no events or changes in circumstances which may indicate on impairment of fixed assets as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

Manajemen Perseroan juga berpendapat tidak terdapat perubahan estimasi masa manfaat dan perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan (metode penyusutan) terhadap aset tetap tersebut.

The Company's management also believes that there is no change in the estimated useful lives and significant changes in the expected pattern of consumption of future economic benefits (depreciation method) for these fixed assets.

11. UANG MUKA INVESTASI / ***11. ADVANCES FOR INVESTMENT***

Saldo uang muka investasi per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

The balance of the investment advances as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019	
PT Lazizaa Rahmat Semesta	3.000.000.000	-	-	*PT Lazizaa Rahmat Semesta*
Jumlah Uang Muka Investasi	**3.000.000.000**	**-**	**-**	***Total Investment Advances***

Pada tanggal 6 Desember 2021 Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan para pemegang saham PT Lazizaa Rahmat Semesta sebesar Rp 3.000.000.000,- yang merupakan uang muka atas pembelian saham sebesar 54%.

On December 6, 2021, the Company has signed a Share Purchase and Purchase Agreement with the shareholders of PT Lazizaa Rahmat Semesta amounting to Rp 3,000,000,000, which is an advance for the purchase of shares with a total of 54%.

12. ASET TAKBERWUJUD / ***12. INTANGIBLE ASSETS***

Nilai buku aset takberwujud per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

The book values of the intangible assets as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019	
Nilai Perolehan				***Acquisition Costs***
Perangkat Lunak	52.937.500	52.937.500	52.937.500	*Software*
Akumulasi Amortisasi				***Accumulated Amortization***
Perangkat Lunak	(45.375.000)	(32.971.354)	(19.736.979)	*Software*
Nilai Buku	**7.562.500**	**19.966.146**	**33.200.521**	***Book Value***

Alokasi beban amortisasi adalah sebagai berikut : / *The allocation of depreciation amortization is as follows :*

	2021	2020	2019	
Beban Usaha (catatan 26)	12.403.646	13.234.375	13.234.375	*Operating Expenses (notes 26)*

12. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen Perseroan, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tidak berwujud pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Manajemen Perseroan juga berpendapat tidak terdapat perubahan estimasi masa manfaat dan perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan (metode penyusutan) terhadap aset tidak berwujud tersebut.

12. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Based on the assessment of management of the Company's, there are no events or changes in circumstances which may indicate on impairment of intangible assets as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

The Company's management also believes that there is no change in the estimated useful lives and significant changes in the expected pattern of consumption of future economic benefits (depreciation method) for these intangible assets.

13. ASET HAK-GUNA

Nilai buku aset hak-guna per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

13. RIGHT OF USE ASSETS

The book values of the right of use aseets as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019	
Nilai Perolehan				***Acquisition Costs***
Truk Makanan	8.076.804.279	-	-	*Food Truck*
Sewa Gudang	1.250.000.000	-	-	*Warehouse Rental*
Akumulasi Amortisasi				***Accumulated Amortization***
Truk Makanan	(1.076.907.237)	-	-	*Food Truck*
Nilai Buku	**8.249.897.042**	**-**	**-**	***Book Value***

Alokasi beban amortisasi adalah sebagai berikut :

The allocation of depreciation amortization is as follows :

	2021	2020	2019	
Beban Usaha (catatan 26)	1.076.907.237	-	-	*Operating Expenses (notes 26)*

Atas perolehan aset hak sewa merupakan sewa yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun (lihat catatan 33).

The acquisition of the right of use assets is a lease with a term of more than 1 years (see note 33).

14. PIUTANG LAIN-LAIN

Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 terdiri dari :

14. OTHER RECEIVABLES

The balance of other receivables as of December 31, 2021, 2020 and 2019 consists of:

	2021	2020	2019	
Karyawan	43.371.254	-	-	*Employee*
Jumlah Piutang Lain-lain	**43.371.254**	**-**	**-**	***Total Other Receivables***

Piutang lain-lain merupakan pinjaman karyawan diberikan Perseroan untuk karyawan yang telah bekerja lebih dari 1 tahun dengan maksimal 3 bulan gaji karyawan tersebut dan pembayaran dari piutang dicicil melalui potongan gaji karyawan dengan maksimal cicilan maksimum 12 bulan.

Other receivables represent employee loans are non-interest bearing and payments from receivables are paid in installments through monthly salary deductions.

15. UTANG USAHA

Akun ini merupakan liabilitas kepada para pemasok yang timbul dari pembelian bahan baku kepada pemasok sebagai berikut:

15. TRADE PAYABLES

This account represents liabilities to the suppliers mainly arising from purchase of raw materials to suppliers are as follows:

a. Berdasarkan Pemasok

a. Based On Supplier

	2021	2020	2019	
Pihak Ketiga :				*Third Parties :*
PT Bintang Mas Nusantara Sejahtera	357.285.757	127.632.000	67.765.423	*PT Bintang Mas Nusantara Sejahtera*
PT Kehidupan Boga Nusantara	277.675.093	114.590.000	-	*PT Kehidupan Boga Nusantara*
PT Rama Putra	247.313.350	6.563.865	67.765.423	*PT Rama Putra*
UD Anak Pertiwi	247.189.883	30.220.790	82.601.095	*UD Anak Pertiwi*
PT Pangansari Utama	238.862.644	9.644.000	77.331.158	*PT Pangansari Utama*
Rahmat Jaya Mandiri	227.886.888	-	-	*Rahmat Jaya Mandiri*
Wanteg Jaya	223.812.994	110.048.407	66.312.198	*Wanteg Jaya*
PT Primakemas Cemerlang	216.286.943	1.647.506	70.528.148	*PT Primakemas Cemerlang*
PT Sukses Kita Abadi	213.280.000	5.760.216	59.445.310	*PT Sukses Kita Abadi*
PT Foodindo - Dwivestamas	211.767.684	80.543.900	63.485.595	*PT Foodindo - Dwivestamas*
Jumlah Dipindahkan	2.461.361.236	486.650.684	555.234.348	*Total Carried Forward*

15. UTANG USAHA / *15. TRADE PAYABLES*

a. Berdasarkan Pemasok / *a. Based On Supplier*

	2021	2020	2019	
Pihak Ketiga :				*Third Parties :*
Jumlah Pindahan	2.461.361.236	486.650.684	555.234.348	*Total Brought Forward*
CV Aira Buana	207.237.961	1.987.513	-	*CV Aira Buana*
Apple Donut & Bakery	194.600.000	6.026.500	67.765.423	*Apple Donut & Bakery*
PT Global Mitra Anugerah	192.090.000	74.360.800	61.542.425	*PT Global Mitra Anugerah*
AD Promotion	185.944.220	78.100.000	74.839.914	*AD Promotion*
Super Meat	182.735.827	52.376.800	63.485.595	*Super Meat*
PT Sukamilk FNB Industry	180.000.000	16.255.000	65.066.576	*PT Sukamilk FNB Industry*
Om Khanz	179.102.990	108.611.320	61.521.346	*Om Khanz*
PT Trimila Abadi	176.289.627	5.098.001	-	*PT Trimila Abadi*
PT Bungasari Flour Mills Indonesia	174.427.177	54.459.999	-	*PT Bungasari Flour Mills Indonesia*
PT Distriversa Buanamas	166.242.596	69.808.931	77.636.175	*PT Distriversa Buanamas*
AB Sentosa	163.110.807	36.431.787	-	*AB Sentosa*
Flavour Berjaya	156.504.425	4.500.000	70.368.452	*Flavour Berjaya*
PT Saung Mirwan	156.403.435	214.355.000	77.203.401	*PT Saung Mirwan*
PT Markaindo Selaras	156.277.419	34.311.404	75.893.902	*PT Markaindo Selaras*
PT Dua Putra Perkasa Pratama	153.637.385	150.691.200	61.540.509	*PT Dua Putra Perkasa Pratama*
PT Wekaya Rekanda	150.000.000	-	-	*PT Wekaya Rekanda*
PT Eloda Mitra	144.522.392	10.755.800	79.359.285	*PT Eloda Mitra*
CV Cahaya Barokah	139.859.460	1.500.000	-	*CV Cahaya Barokah*
PT Bensa Adhi Cipta	124.800.000	7.212.506	-	*PT Bensa Adhi Cipta*
Cahaya Food	119.700.000	18.329.746	75.893.902	*Cahaya Food*
PT Sinar Jaya Electronic	113.612.400	20.314.400	68.095.672	*PT Sinar Jaya Electronic*
Charly	101.767.000	16.972.707	-	*Charly*
Elwa Company	101.767.000	-	-	*Elwa Company*
Wanteg Jaya	-	99.821.600	61.503.779	*Wanteg Jaya*
Jumlah Utang Usaha - Berdasarkan Pemasok	**6.081.993.357**	**1.568.931.698**	**1.596.950.704**	***Total Account Payables - Based On Supplier***

b. Berdasarkan Umur / *b. Based On Age*

	2021	2020	2019	
Belum Jatuh Tempo	-	-	-	*Not Yet Due*
1 - 30 hari	6.081.993.357	1.568.931.698	1.596.950.704	*1 - 30 day*
31 - 60 hari	-	-	-	*31 - 60 day*
61 - 90 hari	-	-	-	*61 - 90 day*
> 90 hari	-	-	-	*> 90 day*
Jumlah Utang Usaha - Berdasarkan Umur	**6.081.993.357**	**1.568.931.698**	**1.596.950.704**	***Total Account Payables - Based On Age***

Tidak ada jaminan atas utang usaha kepada pihak ketiga.

There is no collateral for trade payables to third parties.

16. UTANG BANK - JANGKA PENDEK / *16. BANK LOANS - SHORT TERM*

Saldo utang bank - jangka pendek per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 terdiri dari :

The Balance of bank loans - short term as of December 31, 2021, 2020 dan 2019 consist of :

	2021	2020	2019	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.993.565.067	3.000.000.000	2.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah Utang Bank - Jangka Pendek	**2.993.565.067**	**3.000.000.000**	**2.000.000.000**	***Total Bank Loan - Short Term***

Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 11 Desember 2019, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dengan Maksimum Kredit Dinamis Tetap sebesar Rp 2.000.000.000 dan jangka waktu pengembalian selama 12 bulan dengan tingkat bunga makasimum 12,50% . Perseroan menggunakan pinjaman ini untuk modal kerja.

Based on the Credit Agreement Number 08 dated December 11, 2019, the Company obtained a Working Capital Credit facility for a Current Account with a Maximum Fixed Dynamic Credit of Rp 2,000,000,000 and a repayment period of 1 year with a maximum interest rate of 12.50%. The Company uses this loan for working capital.

Perjanjian ini dijamin dengan 1 bidang tanah dan bangunan seluas 144m² yang berada di Tangerang atas nama Velliq Arsapranata dengan hak tanggungan peringkatan I (pertama) senilai Rp 2.200.000.000.

This agreement is secured by 1 plot of land and building with an area of 144m² located in Tangerang under the name of Velliq Arsapranata with first rank mortgage amounting to Rp 2,200,000,000.

16. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)

Berdasarkan Adendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Suplesi Kredit Modal Kerja No. 20 Tanggal 14 Oktober 2020, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

1. Fasilitas Kredit :

Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja Rekening Koran
Plafond	:	Rp 3.000.000.000,-
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja
Jangka Waktu	:	12 Bulan sejak 14 Oktober 2020 sampai dengan 14 Oktober 2021
Suku Bunga	:	Batas atas 13,50% Batas bawah 9,95%
Provisi Kredit	:	Perpanjangan 0,50% Suplesi 0,75%

2. Jaminan Kredit :

   Perjanjian ini dijamin dengan Piutang Usaha milik PT Sari Kreasi Boga senilai Rp 6.815.868.000,-, Persediaan senilai Rp 4.303.182.000, 1 bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 144m² bangunan 135 m² yang berada di Tangerang atas nama Velliq Arsapranata dan 1 Tanah dan bangunan dengan luas tanah 49m² bangunan 211m² yang berada di Jakarta Utara atas nama Joe Steven.

3. Persyaratan :
   - Telah dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit
   - Debitur membayar lunas seluruh biaya yang berkaitan dengan realisasi kredit

4. Hal-hal yang dilarang :
   a. Merger, akuisisi, penjualan aset Perseroan, go-public.
   b. Mengikatkan diri sebagai peminjam terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan Perseroan kepada
   c. Mengubah anggaran dasar, mengubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan.
   d. Memberikan piutang kepada pemegang saham
   e. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor Perseroan.
   f. Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya.
   g. Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta *Net Working Capital* masih positif.
   h. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri debitur sendiri.
   i. Melunasi utang kepada pemegang saham.

   Selama periode fasilitas, Perseroan harus menjaga kesepakatan finansial sebagai berikut:
   a. *Current ratio* minimal 1 kali.
   b. *Debt to equity ratio* maksimal 3 kali.

   Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

16. BANK LOANS - SHORT TERM (continued)

Based on the Addendum to the Agreement for the Extension of Term and the Supplement of Working Capital Credit No. 20 On October 14, 2020, the Company obtained a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk with the following conditions and requirements:

1. Credit Facility:

Facility Type	:	*Working Capital Credit Current Account*
Ceiling	:	*IDR 3,000,000,000,-*
The intended use	:	*Working capital*
Period of time	:	*12 Months from October 14, 2020 to October 14, 2021.*
Interest rate	:	*Upper limit 13.50%* *Lower limit 9.95%*
Credit Provision	:	*0.50% elongation* *0.75% supplement*

2. Credit Guarantee:

This agreement is secured by Accounts Receivable owned by PT Sari Kreasi Boga amounting to Rp 6,815,868,000,-, Inventory worth Rp 4,303,182,000, 1 plot of land and building with a land area of 144m² building 135 m² located in Tangerang under the name of Velliq Arsapranata and 1 Land and building with a land area of 49m² building 211m² located in North Jakarta under the name of Joe Steven.

3. Conditions :
- *The Deed of Credit Agreement has been signed*
- *The debtor pays in full all costs related to the realization of credit*

4. Prohibited things:
a. Mergers, acquisitions, sale of Company assets, go-public.
b. Bind themselves as borrowers to other parties and or pledge company assets to other parties.
c. Change the articles of association, change the composition of the management, shareholders and
d. Provide receivables to shareholders
e. Distribute dividends to shareholders, unless they are reused as additional paid-in capital for the Company.
f. Receive loans from other banks or other financial institutions.
g. Invest in shares, except for existing ones and as long as cash flow is not disrupted and Net Working Capital is still positive.
h. Submit an application for a declaration of bankruptcy to the Commercial Court to declare the debtor's own bankruptcy.
i. Pay off debts to shareholders.

During the facility period, the Company must maintain the following financial agreements:
a. Current ratio at least 1 time.
b. Debt to equity ratio maximum 3 times.

For the years ended December 31, 2021, 2020, and 2019 the Company's financial ratios are as follows:

	2021	2020	2019	
Rasio Lancar	3 kali	3 kali	3 kali	*Current ratio*
Rasio Utang Terhadap Modal	1 kali	1 kali	1 kali	*Debt to equity ratio*

16. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)

Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan penting yang di persyaratkan dengan pemenuhan sebagai berikut:

- Pembayaran utang bank setiap periode sesuai dengan schedule pembayaran angsuran yang telah ditetapkan bank.
- Perseroan *comply* dengan *negative covenants* yang ditetapkan bank
- Dalam hal Perseroan melakukan suatu Tindakan yang dibatasi oleh *negative covenants* ,
- Perseroan meminta persetujuan tertulis dari bank.

Perjanjian ini telah di perpanjang selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 14 Oktober 2024 sesuai dengan Surat Penawaran Putusan Kredit tanggal 28 Januari 2022 (lihat catatan 35).

16. BANK LOANS - SHORT TERM (continued)

The company has complied with all the important requirements with the following requirements:

- *Payment of bank debt every period in accordance with the installment payment schedule set by the bank.*
- *The company complies with the negative covenants set by the bank*
- *In the event that the company takes an action that is limited by negative covenants,*
- *The Company asks for written approval from the bank.*

This agreement has been extended for 36 months starting from October 14, 2021 until October 14, 2024 in accordance with the Credit Decision Offer Letter dated January 28, 2022 (see notes 35).

17. LIABILITAS SEWA

Saldo liabilitas sewa per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 terdiri dari :

17. LEASE LIABILITIES

The Balance of lease liabilities as of December 31, 2021, 2020 dan 2019 consist of :

	2021	2020	2019	
Jangka Panjang :				*Long Term :*
PT Serasi Auto Raya	7.802.364.865	-	-	*PT Serasi Auto Raya*
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	(2.035.185.915)	-	-	*Short term liabilities*
Bagian Jangka Panjang	**5.767.178.950**	**-**	**-**	***Long Term Liabilities***

Berdasarkan Perjanjian No. 001/SPj-TRAC /MAN/LEG/SA/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, Perseroan menandatangani Akad Ijarah Kendaraan atas sewa kendaraan Isuzu Traga Moko Type Traga 2,5 4x2 MT D Box Moko sebanyak 10 unit dengan jangka waktu 5 tahun dari tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 14 April 2026.

Based on Agreement No. 001/SPj-TRAC /MAN/LEG/SA/III/2021 dated March 8, 2021, the Company holds a Vehicle Ijarah for the lease of Isuzu Traga Moko Type Traga 4x2 MT D Box Moko as many as 10 units with a period of 5 years from May 20, 2021 to April 14, 2026.

18. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Saldo biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 terdiri dari :

18. ACCRUED EXPENSES

The balance of accrued expenses as of December 31, 2021, 2020 and 2019 consists of:

	2021	2020	2019	
Biaya Audit	320.000.000	-	-	*Others*
Biaya Gaji	125.758.678	-	-	*Sallary Expenses*
Biaya Bunga Bank	33.333.333	-	-	*Bank Interest Expense*
Jumlah Biaya Yang Masih - Harus Dibayar	**479.092.011**	**-**	**-**	***Total Accrued - Expenses***

19. UTANG LAIN - LAIN

Saldo utang lain-lain per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 terdiri dari :

19. OTHER PAYABLES

The balance of other payables as of December 31, 2021, 2020 and 2019 consists of:

	2021	2020	2019	
Pihak Berelasi :				*Related Parties :*
Nilamsari	204.708.373	222.708.373	313.708.373	*Nilamsari*
Jadug Trimulyo Ainul Amri	-	500.000.000	500.000.000	*Jadug Trimulyo Ainul Amri*
Pihak Ketiga :				*Third Parties :*
PT Pertamina (Persero) (Catatan 33)	36.158.331	79.000.000	62.000.000	*PT Pertamina (Persero) (Notes 33)*
Jumlah Utang Lain-lain	**240.866.704**	**801.708.373**	**875.708.373**	***Total Other Payables***

20. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA / *20. UNEARNED INCOME*

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 terdiri dari :

The balance of unearned income as of December 31, 2021, 2020 and 2019 consists of:

	2021	2020	2019	
Waralaba :				*Franchise :*
Lisensi	202.259.675	-	154.435.982	*License*
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	**202.259.675**	**-**	**154.435.982**	***Total Unearned Income***

21. PERPAJAKAN / *21. TAXATION*

a. Utang Pajak / *a. Tax Payable*

Saldo utang pajak per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 terdiri dari :

The balance of tax payable as of December 31, 2021, 2020 and 2019 consists of:

	2021	2020	2019	
Pajak Penghasilan Pasal 25/29				*Incomce Tax Articel 25/29*
- 2021	4.366.035.372	-	-	2021 -
- 2020	1.492.874.725	1.492.874.725	-	2020 -
- 2019	1.432.303.944	1.432.303.944	1.432.303.944	2019 -
- 2018	953.793.373	953.793.373	953.793.373	2018 -
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	1.215.555.963	905.754.287	499.128.483	*Value Added Tax - Out*
Pajak Penghasilan Pasal 21	16.319.067	-	-	*Incomce Tax Articel 21*
Jumlah	**9.476.882.444**	**4.784.726.329**	**2.885.225.800**	***Total***

Kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, akan diselesaikan pada saat jatuh tempo.

Other tax liabilities, if any, will be settled upon maturity.

b. Pajak Penghasilan Badan / *b. Corporate Income Tax*

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan dan rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

The reconciliation between loss before income tax and tax loss for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 is as follows :

	2021	2020	2019	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak - Penghasilan	18.178.188.588	7.057.459.819	5.894.625.422	*Income (loss) before tax based*
Beda Waktu :				*Temporary Difference:*
Imbalan Pasca Kerja	53.977.635	89.862.121	215.997.992	*Post-Employment Benefits*
Angsuran Liabilitas Sewa	(340.000.000)	-	-	*Rent Liabilities Installment*
Bunga Liabilitas Sewa	65.560.585	-	-	*Rent Liabilities Interest*
Penyusutan Aset Hak Guna	1.076.907.237	-	-	*Depreciation of Lease Liability*
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	813.138.085	66.533.399	-	*Allowance for Impairment Impairment of Receivables*
Jumlah Beda Waktu	1.669.583.542	156.395.520	215.997.992	*Total Temporary Difference*
Beda Tetap :				*Permanent Difference:*
Jasa Giro	(2.156.802)	(1.334.903)	(1.318.201)	*Interest Income*
Jumlah Beda Tetap	(2.156.802)	(1.334.903)	(1.318.201)	*Total Permanent Difference*
Laba Fiskal	**19.845.615.328**	**7.212.520.436**	**6.109.305.213**	***Fiscal Profit***
Taksiran Pajak Penghasilan :				*Estimated Income Tax*
Fasilitas Pemerintah - Pasal 31e	-	93.879.771	95.022.359	*Government Facilities - Article 31e*
Pajak Penghasilan Pasal 17	4.366.035.372	1.398.994.954	1.337.281.585	*Income Tax Article 17*
Taksiran Pajak Penghasilan	**4.366.035.372**	**1.492.874.725**	**1.432.303.944**	***Estimated Income Tax***
Hutang Pajak Penghasilan Badan (Pajak Penghasilan - Pasal 29)				*Coorporate Income Taxes Payable (Income Tax Article 29)*
Taksiran Pajak Penghasilan	4.366.035.372	1.492.874.725	1.432.303.944	*Estimated Income Tax*
Kredit Pajak Penghasilan :				*Taxable income Credit :*
Pajak Penghasilan Pasal 23	-	-	-	*Income Tax Article 23*
Pajak Penghasilan Pasal 25	-	-	-	*Income Tax Article 25*
Kurang Bayar Pajak Penghasilan	**4.366.035.372**	**1.492.874.725**	**1.432.303.944**	***Coorporate Income Taxes Payable***

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

Penghasilan kena pajak menjadi dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk seluruh periode pelaporan yang telah dilaporkan kepada otoritas perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perseroan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. Koreksi terhadap kewajiban pajak Perseroan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika Perseroan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan Perseroan tersebut telah ditetapkan.

21. TAXATION (continued)

The taxable income become the basis for the preparation of the Annual Income Tax Return for all reporting period that have been reported to the taxation authority.

Based on the Taxation Laws in Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of selfassessment. The Directorate General of Taxes (DGT) may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due. Amendments to tax obligations of the Company are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

d. Pajak Tangguhan / *d. Deferred Income Tax*

	2021	2020	2019	
Aset Pajak Tangguhan				*Deffered Tax Assets*
Saldo Awal	48.133.580	100.632.059	35.769.391	*Beginning balance*
Dibebankan Ke Laporan Laba Rugi:				*Charged To Income Statement:*
Piutang usaha	178.890.379	14.637.348		*Accounts receivable*
Imbalan Pasca Kerja	11.875.080	19.769.667	53.999.498	*Post-Employment Benefits*
Angsuran Liabilitas Sewa	(74.800.000)	-	-	*Rent Liabilities Interest*
Bunga Liabilitas Sewa	14.423.329	-	-	*Depreciation of Lease Liability*
Penyusutan Aset Hak Guna	236.919.592	-	-	*Allowance for Impairment*
Penyesuaian Tarif	-	(12.075.848)	-	*Adjustment*
Dikreditkan Ke Penghasilan - Komprehensif Lain:				*Credited to other comprehensive Income :*
Imbalan Pasca Kerja	(10.661.747)	(74.829.647)	10.863.170	*Employee benefits*
Aset Pajak Tangguhan	**404.780.212**	**48.133.580**	**100.632.059**	***Deffered Tax Assets***

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perseroan hanya berhubungan dengan liabilitas imbalan pasca kerja. Imbalan ini tidak didanakan. Perseroan masih dalam proses untuk program dana pensiun untuk karyawan.

Perseroan mencatat liabilitas imbalan pascakerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Nurichwan, aktuaris independen dengan Nomor Laporan 202/KKA-N/R-I/III/2022. Pada tanggal 21 Maret 2022. Adapun asumsi yang digunakan untuk menghitung liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

22. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Long-term employee benefits liabilities of the Company and Subsidiaries ronly related to post-employment benefits liabilities. This benefits are not funded.The Company process for retired employee program.

The Company recorded post-employment benefit liabilities based on calculations made by the Actuarial Consultant Firm Nurichwan, an independent actuary with Report Number 202/KKA-N/R-I/III/2022. The assumptions used to calculate employee benefit liabilities are as follows:

	2021	2020	2019	
Umur Pensiun Normal	55 tahun/*years*	55 tahun/*years*	55 tahun/*years*	*Normal Pension Age*
Tingkat Diskonto	7,40% per tahun/*per year*	7,18% per tahun/*per year*	8,12% per tahun/*per year*	*Discount Rate*
Tingkat Kenaikan Gaji	10,00% per tahun/*per year*	10,00% per tahun/*per year*	10,00% per tahun/*per year*	*Salary Increase Rate*
Tingkat Mortalitas	TMI-IV 2019	TMI-IV 2019	TMI-IV 2019	*Mortality Rate*

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir dari liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Reconciliation between beginning and ending balance of employee benefits liabilities are as follows:

	2021	2020	2019	
Saldo Awal	152.255.596	402.528.236	143.077.564	*Beginning Balance*
Biaya Jasa Kini	84.917.895	57.176.828	202.377.008	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	10.931.952	32.685.293	13.620.984	*Interest Cost*
(Keuntungan) / Kerugian Aktuaria	(48.462.485)	(340.134.761)	43.452.680	*Actuarial (Profit) / Loss*
Penyesuaian UU Omnibus Law	(41.872.212)	-	-	*Adjustment of the Omnibus Law*
Jumlah	**157.770.746**	**152.255.596**	**402.528.236**	***Total***

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *22. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Rincian beban imbalan pasca kerja yang diakui di laba rugi adalah sebagai berikut:

The details of post-employment benefits expenses recognized in profit or loss are as follows:

	2021	2020	2019	
Biaya Jasa Kini	84.917.895	57.176.828	202.377.008	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	10.931.952	32.685.293	13.620.984	*Interest Cost*
Penyesuaian UU Omnibus Law	(41.872.212)	-	-	*Adjustment of the Omnibus Law*
Jumlah	**53.977.635**	**89.862.121**	**215.997.992**	***Total***

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

The movements of the employee benefits liabilities are as follows:

	2021	2020	2019	
Saldo Awal	152.255.596	402.528.236	143.077.564	*Beginning Balance*
Beban Imbalan Kerja (catatan 26)	53.977.635	89.862.121	215.997.992	*Current Service Cost (notes 26)*
Kerugian Aktuarial	(48.462.485)	(340.134.761)	43.452.680	*Payment For The Year*
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	**157.770.746**	**152.255.596**	**402.528.236**	***Total Employee Benefit Liabilities***

Analisis sensitivitas yang menunjukkan dampak terhadap liabilitas imbalan kerja terkait dengan perubahan asumsi aktuarial di bawah ini (dengan asumsi variabel aktuarial lainnya dianggap konstan) adalah sebagai berikut:

A sensitivity analysis that shows the impact on employee benefits liabilities related to changes in actuarial assumptions below (assuming other actuarial variables held constant) is as follows:

	Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Kerja / *Impact on Employee Benefit Liabilities*				
	Perubahan Asumsi/ *Changes in Assumptions*	2021	2020	2019	
Tingkat Diskonto	Kenaikan/*Increase* 1%	8,40%	8,18%	9,12%	*Discount Rate*
	Penurunan/*Decrease* 1%	6,40%	6,18%	7,12%	
Tingkat Kenaikan Gaji	Kenaikan/*Increase* 1%	11,00%	11,00%	11,00%	*Increasing Salary*
	Penurunan/*Decrease* 1%	9,00%	9,00%	9,00%	

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi tidak terpisah satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut kemungkinan besar saling berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not represent of the actual change in the post- employment benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

23. MODAL SAHAM / *23. SHARE CAPITAL*

Berdasarkan Akta No.139 tanggal 30 Desember 2021, Perseoran melakukan peningkatan modal dari Rp 200.000.000 menjadi Rp 58.000.000.000. Modal yang ditempatkan dan di setor sebesar Rp 32.700.000.000 berasal dari pembagian Deviden Saham Perseroan sebesar Rp 14.500.000.000.

Pada tahun 2021, Perseroan mengalami beberapa kali perubahan susunan pengurus pemegang saham yaitu berdasarkan Akta No. 42 tanggal 29 Januari 2021, Akta No. 51 tanggal 30 April 2021, Akta No. 122 tanggal 28 Desember 2021 dan terakhir Akta No. 147 Tanggal 31 Desember 2021. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 147 Tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Sugih Haryati S.H.,M.Kn, Perseroan meningkatkan modalnya kembali sebesar Rp 18.000.000.000,- melalui PT Global Capital Investama sehingga Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Based on Deed No.139 dated December 30, 2021, the Company increased its capital from Rp 200,000,000 to Rp 58,000,000,000. The issued and paid-up capital of Rp 32,700,000,000 comes from the distribution of the Company's Share Dividends in the amount of Rp 14,500,000,000.

In 2021, the Company underwent several changes to the composition of the shareholder management, namely based on Deed No. 42 dated January 29, 2021, Deed No. 51 dated 30 April 2021, Deed No. 122 dated 28 December 2021 and the last is Deed No. 147 December 31, 2021. Based on the Deed of Statement of Shareholders' Decision Number 147 dated December 31, 2021 drawn up before Notary Sugih Haryati S.H., M.Kn, the Company increased its capital again by Rp 18,000,000,000 through PT Global Capital Investama so that the composition of shareholders The Company as of December 31, 2021 are as follows:

23. MODAL SAHAM (lanjutan)

23. *SHARE CAPITAL (continued)*

	2021			
	Ditempatkan dan Disetor / *Issued and Deposited*			
Pemegang Saham	**Lembar Saham/ *Number of Shares***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Jumlah/ *Total***	***Name of Shareholders***
PT Globalasia Capital Investama	18.000	55%	18.000.000.000	*PT Globalasia Capital Investama*
Yuni Ayuningsih	2.940	9%	2.940.000.000	*Yuni Ayuningsih*
Atthur Sahadewa Widjaja	2.205	7%	2.205.000.000	*Atthur Sahadewa Widjaja*
Jadug Trimulyo Ainul Amri	6.321	19%	6.321.000.000	*Jadug Trimulyo Ainul Amri*
Fuad Iskandar	882	3%	882.000.000	*Fuad Iskandar*
Velliq Arsapranata	735	2%	735.000.000	*Velliq Arsapranata*
Joe Steven	735	2%	735.000.000	*Joe Steven*
Nur Arief Budiyanto	588	2%	588.000.000	*Nur Arief Budiyanto*
Yuli Prasetya	294	1%	294.000.000	*Yuli Prasetya*
Jumlah Modal Saham	**32.700**	**100%**	**32.700.000.000**	***Total Share Capital***

Pada tahun 2020 Perseroan mengalami perubahan struktur pemegang saham yaitu Akta No. 297 tanggal 11 Agustus 2020 dan Akta No. 13 tanggal 3 September 2020. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 13 Tanggal 03 September 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Ariawan, S.H., Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

In 2020 the Company underwent a change in shareholder structure, namely Deed No. 297 dated 11 August 2020 and Deed No. 13 dated 3 September 2020. Based on the Deed of Statement of Shareholders' Decision Number 13 dated 03 September 2020 made before Notary Bambang Ariawan, S.H., the composition of the Company's shareholders as of 31 December 2020 is as follows:

	2020			
	Ditempatkan dan disetor / *Issued and Deposited*			
Pemegang Saham	**Lembar Saham/ *Number of Shares***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Jumlah/ *Total***	***Name of Shareholders***
Jadug Trimulyo Ainul Amri	76	38%	76.000.000	*Jadug Trimulyo Ainul Amri*
Nilamsari	30	15%	30.000.000	*Nilamsari*
Velliq Arsapranata	10	5%	10.000.000	*Velliq Arsapranata*
Nur Arief Budiyanto	8	4%	8.000.000	*Nur Arief Budiyanto*
Bobby Dwi Febrianto	6	3%	6.000.000	*Bobby Dwi Febrianto*
Fuad Iskandar	6	3%	6.000.000	*Fuad Iskandar*
Yuli Prasetya Adi	4	2%	4.000.000	*Yuli Prasetya Adi*
Yuni Ayuningsih	50	25%	50.000.000	*Yuni Ayuningsih*
Joe Steven	10	5%	10.000.000	*Joe Steven*
Jumlah Modal Saham	**200**	**100%**	**200.000.000**	***Total Share Capital***

Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 200.000.000 terbagi atas 200 lembar saham bernilai Rp 1.000.000 per lembar.

Authorized, issued and fully paid for Rp 200,000,000 divided into 200 shares with par value of Rp 1,000,000 per share.

Pada tahun 2019 Perseroan mengalami perubahan struktur pengurus pemegang saham yaitu berdasarakan akta no.6 tanggal 2 Desember 2019, dan Akta no. 3 tanggal 10 Desember 2019. Adapun Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 03 Tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Gilang Aulia, S.H.,M.Kn., Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

In 2019 the Company underwent a change in the structure of the shareholder management, namely based on deed no.6 dated 2 December 2019, and deed no. 3 dated 10 December 2019. Based on the Deed of Statement of Shareholders' Decision Number 03 dated 10 December 2019 drawn up before Notary Gilang Aulia, S.H., M.Kn., the composition of the Company's shareholders as of 31 December 2019 is as follows:

	2019			
	Ditempatkan dan disetor / *Issued and Deposited*			
Pemegang Saham	**Lembar Saham/ *Number of Shares***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Jumlah/ *Total***	***Name of Shareholders***
Jadug Trimulyo Ainul Amri	84	42%	84.000.000	*Jadug Trimulyo Ainul Amri*
Eko Mujianto	56	28%	56.000.000	*Eko Mujianto*
Nilamsari	30	15%	30.000.000	*Nilamsari*
Velliq Arsapranata	10	5%	10.000.000	*Velliq Arsapranata*
Nur Arief Budiyanto	8	4%	8.000.000	*Nur Arief Budiyanto*
Bobby Dwi Febrianto	6	3%	6.000.000	*Bobby Dwi Febrianto*
Fuad Iskandar	6	3%	6.000.000	*Fuad Iskandar*
Jumlah Modal Saham	**200**	**100%**	**200.000.000**	***Total Share Capital***

23. MODAL SAHAM (lanjutan)

Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 200.000.000 terbagi atas 200 lembar saham bernilai Rp 1.000.000 per lembar.

23. SHARE CAPITAL (continued)

Authorized, issued and fully paid for Rp 200,000,000 divided into 200 shares with par value of Rp 1,000,000 per share.

24. PENDAPATAN

Pendapatan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, terdiri dari :

24. REVENUES

Revenues for the period January 1 to December 31, 2021, 2020 and 2019, consist of:

	2021	2020	2019	
Pendapatan Bahan Baku - dan Bahan Pembantu	113.315.437.239	36.924.849.362	35.143.006.361	*Raw Material and - Auxiliary Materials Revenues*
Pendapatan Waralaba	3.797.766.000	3.639.915.000	3.433.000.000	*Franchise Income*
Jumlah Pendapatan	**117.113.203.239**	**40.564.764.362**	**38.576.006.361**	***Total Revenues***

Rincian pendapatan berdasarkan wilayah yang melebihi 10% dari total pendapatan sebagai berikut:

The detail of revenue by region that exceeds 10% of total revenue is as follows:

	Jumlah / *Total*			Persentase dari Total Pendapatan *Percentage of Revenues*			
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	
DKI Jakarta	21.311.070.432	-	9.812.372.858	18%	0%	25%	*DKI Jakarta*
Jawa Barat	19.197.716.670	7.443.896.171	10.922.609.286	16%	18%	28%	*West Java*
Jawa Tengah	12.405.393.981	6.073.489.730	-	11%	15%	0%	*Central Java*
Jumlah	**52.914.181.083**	**13.517.385.901**	**20.734.982.144**	**45%**	**33%**	**54%**	

25. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Beban pokok pendapatan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, terdiri dari :

25. COST OF REVENUES

Cost of revenues for the period January 1 to December 31, 2021, 2020 and 2019, consists of:

	2021	2020	2019	
- Bahan Baku	88.950.518.032	26.268.229.599	26.402.429.452	*Raw Material* -
- Peralatan	196.857.744	114.226.844	72.957.466	*Equipment* -
- *Outlate*	517.122.966	227.111.750	492.763.354	*Outlet* -
- Sistem	66.430.201	93.956.533	25.885.890	*System* -
- Biaya Promosi	51.160.990	71.269.742	22.330.557	*Promotion Fee* -
- *Fee*	64.599.297	54.842.939	39.696.369	*Fee* -
- Pelatihan	34.522.436	82.656.795	15.320.206	*Training* -
- Survei	20.374.541	4.905.649	10.908.861	*Survey* -
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	**89.901.586.207**	**26.917.199.851**	**27.082.292.155**	***Total Cost Of Revenues***

Perseroan tidak memiliki pembelian bahan baku yang melebihi 10% dari jumlah pembelian pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

The Company has no purchases of raw materials that exceed 10% of the total purchases as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

26. BEBAN USAHA

Beban usaha selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

26. OPERATING EXPENSES

operating expenses for the period January 1 to December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019	
Gaji dan Tunjangan Karyawan	2.102.635.484	2.377.158.915	1.828.789.380	*Salaries and allowances*
Biaya Sewa	1.298.980.000	1.941.950.000	1.657.000.000	*Rent*
Penyusutan Aset Hak-Guna	1.076.907.237	-	-	*Depreciation ROU*
Transportasi	928.629.139	122.943.615	62.156.097	*Transportation*
Marketing	797.892.759	116.434.907	114.978.134	*Marketing*
Penyusutan Aset Tetap	476.113.777	478.079.480	469.577.894	*Depreciation*
Listrik, Air, Telepon dan Iuran	236.847.121	828.474.422	620.885.537	*Electricity, Water, Telephone and Fees*
Jasa Profesional	279.590.500	81.147.578	77.351.968	*Profesional fee*
Operasional Direksi	236.392.041	143.571.388	141.775.098	*Operational Directors*
Beban imbalan kerja	53.977.635	89.862.121	215.997.992	*Employee benefit*
Keperluan kantor	137.280.422	158.803.258	150.229.971	*Office supplies*
Pemeliharaan & Perawatan	65.702.875	31.603.727	31.208.317	*Repair and maintenance*
Amortisasi	12.403.646	13.234.375	13.234.375	*Amortization*
Jumlah Beban Usaha	**7.703.352.636**	**6.383.263.786**	**5.383.184.763**	***Total Operating Expenses***

27. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Pendapatan (beban) lain-lain selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, terdiri dari:

27. OTHER INCOME (EXPENSES)

Other income (expenses) for the period January 1 to December 31, 2021, 2020 and 2019, consist of:

	2021	2020	2019	
Pendapatan Lain-lain :				*Other Income :*
Pendapatan Keuangan	2.156.802	1.334.903	1.318.201	*Financial Income*
Beban Lain-lain :				*Other Expenses :*
Beban Penurunan Nilai Piutang	(746.604.686)	(66.533.399)	-	*Allowance for impairment Receivables*
Beban Keuangan	(585.627.923)	(141.642.409)	(217.222.221)	*Financial Expense*
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	**(1.330.075.807)**	**(206.840.905)**	**(215.904.020)**	***Total Other Income (Expenses)***

28. INSTRUMEN KEUANGAN

Selain dari piutang pihak berelasi dan utang bank jangka pendek, seluruh jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan yang diakui di dalam laporan posisi keuangan telah mendekati nilai wajarnya karena merupakan instrumen keuangan yang berjangka pendek.

Nilai tercatat piutang pihak berelasi dan utang bank dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun diperkirakan mendekati nilai wajar karena dampak dari diskonto arus kas tidak signifikan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan tidak memiliki aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar.

28. FINANCIAL INSTRUMENTS

Except due from related party and bank loans short term, the carrying amounts of all financial assets and liabilities recognized in the statements of financial position approximate their fair values due to short-term maturities of these financial instruments.

The carrying amount of due from related party and bank loans with maturity more than one year is considered to approximate their fair values since impact of discounting is not significant.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company does not have financial assets and liabilities which is measured at fair value.

29. KEBIJAKAN DAN TUJUAN DARI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan.

Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki kredibilitas dan terpercaya.Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perseroan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Saldo kas dan bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik (Catatan 4).

Eksposur maksimum atas risiko kredit tercermin dari nilai tercatat setiap aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

29. POLICIES AND OBJECTIVES OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The main risks arising from the financial instruments of the Company are credit risk and liquidity risk. The importance to manage this risk has increased significantly by considering the changes and volatility in financial markets both in Indonesia and International. The Company's Directors reviews and approves policies to manage risks and are summarized below.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss.

The Company's objective is to seek continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure. The Company trades only with recognized and creditworthy third party.In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Company's exposure to bad debts is not significant.

Cash on hand and in banks are placed with financial institutions which are regulated and reputable (Note 4).

Maximum exposure to credit risk is reflected in the carrying amount of each financial asset as of December 31, 2021, 2020 and 2019 as follows:

	2021	2020	2019	
Kas dan Bank	711.551.582	614.710.566	1.510.997.070	*Cash and Bank*
Piutang Usaha	20.774.598.675	10.438.740.106	4.995.118.586	*Account Receivables*
Piutang Lain-lain	43.371.254	-	-	*Other Receivables*
Jumlah	**21.529.521.511**	**11.053.450.672**	**6.506.115.655**	***Total***

29. KEBIJAKAN DAN TUJUAN DARI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Rincian liabilitas keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

29. POLICIES AND OBJECTIVES OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk when the Company will encounter difficulty in raising funds to meet its commitments associated with financial instruments.

Liquidity risk is managed through maintaining/ synchronizing the maturity profile between financial assets and liabilities, on-time receivable collection, cash management which covers cash flows projection and realization in the subsequent years and ensure the availability of financing through committed credit facilities.

The details of the financial liabilities of the Company are as follows:

	2021	2020	2019	
Utang Bank - Jangka Pendek	2.993.565.067	3.000.000.000	2.000.000.000	*Bank Loans - Short Term*
Utang Lain-lain	240.866.704	801.708.373	875.708.373	*Other Payables*
Utang Usaha	6.081.993.357	1.568.931.698	1.596.950.704	*Account PayableS*
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	479.092.011	-	-	*Accrual Expenses*
Liabilitas Sewa	7.802.364.865	-	-	*Lease Liabilities*
Jumlah	**17.597.882.004**	**5.370.640.071**	**4.472.659.077**	***Total***

c. Pengelolaan Modal

Tujuan Perseroan ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perseroan, profitabilitas saat ini dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham, mengeluarkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang.

Perseroan memonitor berdasarkan rasio gearing. Rasio gearing dihitung dengan membagi utang neto dengan total ekuitas. Utang neto dihitung dengan mengurangkan total pinjaman dengan kas dan setara kas.

Rasio gearing sebagai berikut:

c. Capital Management

The objectives of the Company when managing capital are to maintain the business continuity of the Company and to maximize benefits for shareholders and other stakeholders.

The Company actively and regularly review and manage the capital structure to ensure optimal capital structure and returns to shareholders, taking into consideration future capital requirements and the capital efficiency of the Company, current and future profitability, current projection operating cash, projected capital expenditure and strategic investment opportunity projection.

In order to maintain or adjust capital structure, the Company can adjust the amount of dividends paid to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

The Company monitor based on the gearing ratio. The gearing ratio is calculated by dividing net debt by total equity. Net debt is calculated by subtracting the total loan with cash and cash equivalents.

Gearing ratio as follows:

	2021	2020	2019	
Total Pinjaman	10.795.929.932	3.000.000.000	2.000.000.000	*Total Loans*
Kas dan Bank	711.551.582	614.710.566	1.510.997.070	*Cash and Bank*
Pinjaman Neto	**11.507.481.514**	**3.614.710.566**	**3.510.997.070**	***Net Loans***
Ekuitas	47.693.676.312	15.476.413.977	9.624.192.601	*Equity*
Rasio Gearing (%)	**24%**	**23%**	**36%**	***Gearing Ratio (%)***

d. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Tabel berikut ini menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

d. Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The following table sets out the carrying value and estimated fair values of the financial instruments of the Company and Subsidiaries as of December 31, 2021, 2020 and 2019:

29. KEBIJAKAN DAN TUJUAN DARI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

29. POLICIES AND OBJECTIVES OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

d. Fair Value of Financial Assets and Liabilities

	2021		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Nilai Wajar*/ *Fair Value**	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Aset Keuangan pada Biaya Perolehan - Diamortisasi			*Financial Asset at - Amortized Cost*
Kas dan Bank	711.551.582	711.551.582	*Cash and Bank*
Piutang Usaha	20.774.598.675	20.774.598.675	*Account Receivables*
Piutang Lain-lain	43.371.254	43.371.254	*Other Receivables*
Jumlah Aset Keuangan	**21.529.521.511**	**21.529.521.511**	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Liabiilitas Keuangan pada Biaya Perolehan - Diamortisasi			*Liabilities at - Amortized Cost*
Utang Bank - Jangka Pendek	2.993.565.067	2.993.565.067	*Bank Loans - Short Term*
Utang Usaha	6.081.993.357	6.081.993.357	*Account Payables*
Utang Lain-Lain	240.866.704	240.866.704	*Other Payables*
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	479.092.011	479.092.011	*Accrual Expenses*
Liabilitas Sewa	7.802.364.865	7.802.364.865	*Lease Liabilities*
Jumlah Liabilitas Keuangan	**17.597.882.004**	**17.597.882.004**	***Total Financial Liabilities***

	2020		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Nilai Wajar*/ *Fair Value**	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Aset Keuangan pada Biaya Perolehan - Diamortisasi			*Financial Asset at - Amortized Cost*
Kas dan Bank	614.710.566	614.710.566	*Cash and Bank*
Piutang Usaha	10.438.740.106	10.438.740.106	*Account Receivables*
Jumlah Aset Keuangan	**11.053.450.672**	**11.053.450.672**	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Liabiilitas Keuangan pada Biaya Perolehan - Diamortisasi			*Liabilities at - Amortized Cost*
Utang Bank - Jangka Pendek	3.000.000.000	3.000.000.000	*Bank Loans - Short Term*
Utang Usaha	1.568.931.698	1.568.931.698	*Account Payables*
Utang Lain-Lain	801.708.373	801.708.373	*Other Payables*
Jumlah Liabilitas Keuangan	**5.370.640.071**	**5.370.640.071**	***Total Financial Liabilities***

	2019		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	*Nilai Wajar*/* *Fair Value**	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Aset Keuangan pada Biaya Perolehan - Diamortisasi			*Financial Asset at - Amortized Cost*
Kas dan Bank	1.510.997.070	1.510.997.070	*Cash and Bank*
Piutang Usaha	4.995.118.586	4.995.118.586	*Account Receivables*
Jumlah Aset Keuangan	**6.506.115.656**	**6.506.115.656**	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Liabiilitas Keuangan pada Biaya Perolehan - Diamortisasi			*Liabilities at - Amortized Cost*
Utang Bank - Jangka Pendek	2.000.000.000	2.000.000.000	*Bank Loans - Short Term*
Utang Usaha	1.596.950.704	1.596.950.704	*Account Payables*
Utang Lain-lain	875.708.373	875.708.373	*Other Payables*
Jumlah Liabilitas Keuangan	**4.472.659.077**	**4.472.659.077**	***Total Financial Liabilities***

29. KEBIJAKAN DAN TUJUAN DARI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

* Diukur dengan hirarki pengukuran nilai wajar input level 3, dan kas dan setara kas diukur dengan hirarki pengukuran nilai wajar input level 1.

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas berdasarkan harga kuotasi pasar adalah sebesar nilai tercatatnya. Nilai wajar aset keuangan ini ditetapkan berdasarkan harga kuotasi pasar yang tersedia di bursa.
- Nilai wajar kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, dan utang bank mendekati nilai tercatatnya karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut, atau efek diskonto tidak signifikan atau dikenakan suku bunga pinjaman yang berlaku di pasaran pada tanggal Laporan Posisi Keuangan.
- Nilai wajar kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, dan utang bank mendekati nilai tercatatnya karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut, atau efek diskonto tidak signifikan atau dikenakan suku bunga pinjaman yang berlaku di pasaran pada tanggal Laporan Posisi Keuangan.

29. POLICIES AND OBJECTIVES OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair Value of Financial Assets and Liabilities

* *Measured with a hierarchy of fair value measurements of level 3 inputs, and cash and cash equivalents are measured by a hierarchy of measurement of the fair value of input level 1.*

Fair value is defined as the price to be received to sell an asset or price to be paid to transfer a liability in a regular transaction between market participants on the date of measurement.

The fair value of financial assets and financial liabilities is determined using the following valuation techniques and assumptions:

- *The fair value of investments in equity instruments based on quoted market prices is at their carrying value. The fair value of these financial assets is determined based on the quoted market quotes available on the exchange.*
- *The fair value of cash and Bank, account receivables, other receivables, accounts payable, other debt, accrued expenses, and bank loans ends the carrying amount due to the short term maturity of those financial instruments , or an insignificant discount effect or subject to the prevailing borrowing rates on the date of the Statements of Financial Position.*
- *The fair value of cash and Bank, account receivables, other receivables, accounts payable, other debt, accrued expenses, and bank loans ends the carrying amount due to the short term maturity of those financial instruments , or an insignificant discount effect or subject to the prevailing borrowing rates on the date of the Statements of Financial Position.*

30. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang berelasi.

Menurut manajemen, transaksi dengan pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti yang dilakukan dengan pihak ketiga, kecuali pinjaman yang diberikan kepada karyawan.

Transaksi dan saldo dengan pihak yang berelasi serta persentase terhadap masing-masing total transaksi dan saldo akun-akun yang terkait, terinci sebagai berikut:

30. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with related parties.

According to management, the transactions with related parties with the normal terms and conditions as applied to third parties, except the loans extended to employees.

Transactions and balances with the related parties and their respective percentage to total transactions and account balances, detailed as follows:

	2021	2020	2019	
Uang Muka Renovasi Gedung - PT MOEY Jaya Abadi (Catatan 9)	435.543.879	-	-	*Advances for Renovations - PT MOEY Jaya Abadi (Notes 9)*
Jumlah	**435.543.879**	**-**	**-**	***Total***
Persentase Terhadap Jumlah Aset	**1%**	**0%**	**0%**	***Percentage to Total Assets***
Utang Lain-lain (Catatan 16)				*Other Payable (Notes 16)*
Pemegang saham	204.708.373	722.708.373	813.708.373	*Shareholder*
Jumlah	**204.708.373**	**722.708.373**	**813.708.373**	***Total***
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	**1%**	**7%**	**10%**	***Percentage to Total Liabilities***

30. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) / *30. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

Pihak Berelasi / *Related Parties*	Sifat Hubungan / Nature of Relantionship	Jenis Transaksi / *Type of Transaction*
2021		
Jadug Trimulyo Ainul Amri	Pemegang Saham / *Shareholders* Direktur/*Director* PT MOEY Jaya Abadi	Pembayaran uang muka renovasi gedung / *Advance payment for building renovation*
Nilamsari	Pemegang Saham / *Shareholders*	Pinjaman tanpa bunga dan tanpa Jangka waktu / *Loans non interest and no repayment period*
2020 dan/*and* 2019		
Jadug Trimulyo Ainul Amri	Pemegang Saham / *Shareholders*	Pinjaman tanpa bunga dan tanpa Jangka waktu / *Loans non interest and no repayment period*
Nilamsari	Pemegang Saham / *Shareholders*	Pinjaman tanpa bunga dan tanpa Jangka waktu / *Loans non interest and no repayment period*

31. LABA (RUGI) PER SAHAM / *31. EARNINGS (LOSS) PER SHARE*

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi rugi tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan

The basic earnings (loss) per share is computed by dividing the loss current year attributable to the owner of the parent entity with the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

	2021	2020	2019	
Laba Tahun Berjalan Yang - Dapat Diatribusikan Kepada :				*Profit For The Year - Attributable To :*
Pemilik Entitas Induk	14.168.799.850	5.512.086.615	4.527.184.147	*Entity Owner Parent*
Rata-rata Tertimbang Saham - Biasa yang Beredar	983.287.671	980.000.000	980.000.000	*Average Weighted Common Stocks*
Laba per Saham Dasar	**14,41**	**5,62**	**4,62**	***Profit per Share Basic***

Laba per saham dasar telah disesuaikan dengan pemecahan nilai nominal saham (lihat catatan 35).

Basic earnings per share has been adjusted for the share par value split (see notes 35).

32. INFORMASI SEGMEN / *32. INFORMATION SEGMENT*

Segmen Usaha / ***Operating Segment***

Rincianya sebagai berikut : / *The details are as follows :*

	2021			
	Bahan Baku / *Raw Material*	**Waralaba / *Franchise***	**Jumlah / *Total***	
Pendapatan	113.315.437.239	3.797.766.000	117.113.203.239	*Revenues*
Beban Pokok Pendapatan	(87.048.381.681)	(2.853.204.526)	(89.901.586.207)	*Cost of revenues*
Laba Bruto	26.267.055.558	944.561.474	27.211.617.032	*Gross profit*
Beban Usaha	(7.446.554.574)	(256.798.062)	(7.703.352.636)	*Operating Expenses*
Laba Usaha	18.820.500.984	687.763.412	19.508.264.396	*Profit From Operation*
Pendapatan - (Beban) Lain-Lain	(1.316.147.486)	(13.928.321)	(1.330.075.807)	*Other income (expenses*
Laba Sebelum Pajak	17.504.353.498	673.835.091	18.178.188.589	*Profit before income tax*
Beban Pajak penghasilan	(3.893.068.044)	(116.320.695)	(4.009.388.739)	*Income tax expenses*
Laba Tahun Berjalan	13.611.285.454	557.514.395	14.168.799.850	*Profit this year*
Aset Segmen				***Assets Segment***
Jumlah Aset	74.706.712.254	421.758.927	75.128.471.181	*Total Assets*
Liabilitas Segmen				***Liabilities Segment***
Jumlah Liabilitas	27.434.794.869	-	27.434.794.869	*Total Liabilities*
Ekuitas Segmen				***Equity Segment***
Jumlah Ekuitas	47.693.676.312	-	47.693.676.312	*Total Equity*
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	75.128.471.181	-	75.128.471.181	***Total Liabilities and Equity***

32. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *32. INFORMATION SEGMENT (continued)*

Segmen Usaha (lanjutan) / *Operating Segment (continued)*

	2020			
	Bahan Baku / *Raw Material*	Waralaba / *Franchise*	Jumlah / *Total*	
Pendapatan	36.924.849.362	3.639.915.000	40.564.764.362	*Revenues*
Beban pokok penjualan	(25.619.259.351)	(1.297.940.500)	(26.917.199.851)	*Cost of Revenues*
Laba Bruto	11.305.590.011	2.341.974.500	13.647.564.511	*Gross profit*
Beban Usaha	(5.336.673.024)	(1.046.590.762)	(6.383.263.786)	*Operating Expenses*
Laba Usaha	5.968.916.987	1.295.383.738	7.264.300.725	*Profit from operation*
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(345.787.549)	138.946.644	(206.840.905)	*Other Income - (Expenses)*
Laba Sebelum Pajak	5.623.129.438	1.434.330.382	7.057.459.820	*Profit Before - Income Tax*
Beban Pajak penghasilan	(1.235.418.420)	(309.954.785)	(1.545.373.205)	*Income Tax - Expense*
Laba Tahun Berjalan	4.387.711.018	1.124.375.597	5.512.086.615	*Profit For - The Year*
Aset Segmen				***Assets Segment***
Jumlah Aset	**25.434.155.651**	**349.880.322**	**25.784.035.973**	*Total Assets*
Liabilitas Segmen				***Liabilities Segment***
Jumlah Liabilitas	10.307.621.996	-	10.307.621.996	*Total Liabilities*
Ekuitas Segmen				***Equity Segment***
Jumlah Ekuitas	15.476.413.977	-	15.476.413.977	*Total Equity*
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**25.784.035.973**	**-**	**25.784.035.973**	***Total Liabilities and Equity***

	2019			
	Bahan Baku / *Raw Material*	Waralaba / *Franchise*	Jumlah / *Total*	
Pendapatan	35.143.006.361	3.433.000.000	38.576.006.361	*Revenues*
Beban Pokok Pendapatan	(24.679.192.155)	(2.403.100.000)	(27.082.292.155)	*Cost of Revenues*
Laba Bruto	10.463.814.206	1.029.900.000	11.493.714.206	*Gross profit*
Beban Usaha	(4.844.586.015)	(538.598.748)	(5.383.184.763)	*Operating Expenses*
Laba Usaha	5.619.228.191	491.301.252	6.110.529.443	*Profit from operation*
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(286.709.221)	70.805.201	(215.904.020)	*Other Income - (Expenses)*
Laba Sebelum Pajak	5.332.518.970	562.106.453	5.894.625.423	*Profit Before - Income Tax*
Beban Pajak Penghasilan	(1.285.590.486)	(81.850.790)	(1.367.441.276)	*Income Tax - Expense*
Laba Tahun Berjalan	4.046.928.484	480.255.663	4.527.184.147	*Profit For - The Year*
Aset Segmen				***Assets Segment***
Total Aset	**17.273.171.007**	**265.870.689**	**17.539.041.696**	*Total Assets*
Liabilitas Segmen				***Liabilities Segment***
Total Liabilitas	7.914.849.095	-	7.914.849.095	*Total Liabilities*
Ekuitas Segmen				***Equity Segment***
Total Ekuitas	9.624.192.601	-	9.624.192.601	*Total Equity*
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**17.539.041.696**	**-**	**17.539.041.696**	***Total Liabilities and Equity***

Segmen Geografis / *Geographical Segment*

Wilayah	2021			*Region*
	Bahan Baku / *Raw Material*	Waralaba / Franchise	Jumlah / *Total*	
- Bali	623.798.628	770.000	624.568.628	*Bali -*
- Kalimantan Timur	6.510.853.275	139.920.000	6.650.773.275	*East Kalimantan -*
- Jawa Barat	18.430.050.170	767.666.500	19.197.716.670	*West Java -*
- Bangka Belitung	1.746.299.733	20.325.000	1.766.624.733	*Bangka Belitung -*
- Jawa Tengah	12.275.710.481	129.683.500	12.405.393.981	*Central Java -*
- Jawa Timur	5.912.906.032	287.596.000	6.200.502.032	*East Java -*
- Bengkulu	1.834.078.704	4.840.000	1.838.918.704	*Bengkulu -*
Jumlah dipindahkan	47.333.697.023	1.350.801.000	48.684.498.023	*Total Carried Forward*

32. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *32. INFORMATION SEGMENT (continued)*

Segmen Geografis (lanjutan) / *Geographical Segment (continued)*

Wilayah	2021 Bahan Baku / *Raw Material*	Waralaba / Franchise	Jumlah / *Total*	*Region*
Jumlah dipindahan	47.333.697.023	1.350.801.000	48.684.498.023	*Total Brought Forward*
- Sulawesi Utara	2.127.682.079	102.080.000	2.229.762.079	*North Sulawesi -*
- Sumatra Selatan	2.812.492.324	69.200.000	2.881.692.324	*South Sumatra -*
- DKI Jakarta	19.716.815.432	1.594.255.000	21.311.070.432	*DKI Jakarta -*
- Sulawesi Tenggara	680.380.982	9.680.000	690.060.982	*Southeast Sulawesi -*
- Sulawesi Selatan	6.203.431.811	84.700.000	6.288.131.811	*South Sulawesi -*
- Papua	5.061.172.277	54.400.000	5.115.572.277	*Papua -*
- Sumatra Barat	2.884.237.234	770.000	2.885.007.234	*West Sumatra -*
- Kalimantan Tengah	1.597.907.489	355.025.000	1.952.932.489	*Central Kalimantan -*
- Riau	1.504.636.294	23.650.000	1.528.286.294	*Riau -*
- Sulawesi Tengah	678.102.888	4.840.000	682.942.888	*Central Sulawesi -*
- Sumatra Utara	451.286.667	41.085.000	492.371.667	*North Sumatra -*
- Banten	7.448.429.024	97.380.000	7.545.809.024	*Banten -*
- D I Yogyakarta	1.221.612.211	9.900.000	1.231.512.211	*In Yogyakarta -*
- Lampung	2.018.006.441	-	2.018.006.441	*Lampung -*
- Nusa Tenggara Barat	2.353.377.598	-	2.353.377.598	*West Nusa Tenggara -*
- Kalimantan Barat	2.017.002.988	-	2.017.002.988	*West Kalimantan -*
- Jambi	794.308.523	-	794.308.523	*Jambi -*
- Nusa Tenggara Timur	548.677.350	-	548.677.350	*East Nusa Tenggara -*
- Maluku	1.381.222.965	-	1.381.222.965	*Maluku -*
- Papua Barat	791.040.875	-	791.040.875	*West Papua -*
- Kalimantan Selatan	3.689.916.765	-	3.689.916.765	*South Borneo -*
Jumlah	**113.315.437.239**	**3.797.766.000**	**117.113.203.239**	***Total***

Wilayah	2020 Bahan Baku / *Raw Material*	Waralaba / Franchise	Jumlah / *Total*	*Region*
- Kalimantan Selatan	2.037.595.022	293.100.000	2.330.695.022	*South Borneo -*
- Kalimantan Timur	2.040.486.517	147.629.500	2.188.116.017	*East Kalimantan -*
- Jawa Barat	6.715.100.671	728.795.500	7.443.896.171	*West Java -*
- Bangka Belitung	301.928.137	21.850.000	323.778.137	*Bangka Belitung -*
- Jawa Tengah	5.320.320.730	753.169.000	6.073.489.730	*Central Java -*
- Banten	975.258.263	649.999.000	1.625.257.263	*Banten -*
- Kalimantan Tengah	329.183.018	3.900.000	333.083.018	*Central Kalimantan -*
- Sulawesi Utara	839.234.171	46.765.000	885.999.171	*North Sulawesi -*
- Jawa Timur	1.972.108.720	180.369.000	2.152.477.720	*East Java -*
- DKI Jakarta	3.381.028.735	177.569.000	3.558.597.735	*DKI Jakarta -*
- Jambi	320.918.300	7.800.000	328.718.300	*Jambi -*
- Nusa Tenggara Timur	230.971.830	73.700.000	304.671.830	*East Nusa Tenggara -*
- Lampung	769.018.217	699.000	769.717.217	*Lampung -*
- Nusa Tenggara Barat	891.826.130	18.000.000	909.826.130	*West Nusa Tenggara -*
- Sulawesi Selatan	2.361.767.274	31.700.000	2.393.467.274	*South Sulawesi -*
- Maluku	901.821.730	55.000.000	956.821.730	*Maluku -*
- Papua	1.500.630.230	230.200.000	1.730.830.230	*Papua -*
- Sumatra Barat	1.518.189.165	29.100.000	1.547.289.165	*West Sumatra -*
- Sumatra Selatan	781.200.180	3.900.000	785.100.180	*South Sumatra -*
- Papua Barat	319.721.736	3.900.000	323.621.736	*West Papua -*
- Riau	581.029.730	770.000	581.799.730	*Riau -*
- Kalimantan Barat	868.650.767	132.000.000	1.000.650.767	*West Kalimantan -*
- Daerah Istimewa Yogyakarta	477.390.534	50.000.000	527.390.534	*Special Region of Yogyakarta -*
- Bali	258.480.121	-	258.480.121	*Bali -*
- Bengkulu	701.666.624	-	701.666.624	*Bengkulu -*
- Sumatera Utara	529.322.810	-	529.322.810	*North Sumatra -*
Jumlah	**36.924.849.362**	**3.639.915.000**	**40.564.764.362**	***Total***

Wilayah	2019 Bahan Baku / *Raw Material*	Waralaba / Franchise	Jumlah / Total	*Region*
- Bali	310.208.374	20.000.000	330.208.374	*Special Region of Yogyakarta -*
- Jawa Barat	10.700.609.286	222.000.000	10.922.609.286	*West Java -*
- Jawa Tengah	2.282.697.460	57.000.000	2.339.697.460	*Banten -*
- Bengkulu	1.092.081.810	20.000.000	1.112.081.810	*West Kalimantan -*
- Sumatera Utara	908.127.137	75.000.000	983.127.137	*North Sulawesi -*
- Jawa Timur	1.473.355.177	38.000.000	1.511.355.177	*East Java -*
- DKI Jakarta	8.026.372.858	1.786.000.000	9.812.372.858	*DKI Jakarta -*
- Kalimantan Selatan	810.291.038	102.000.000	912.291.038	*West Sumatra -*
- Kalimantan Barat	1.804.000.875	810.000.000	2.614.000.875	*Central Java -*
- Banten	1.856.918.728	285.000.000	2.141.918.728	*West Sumatra -*
- Daerah Istimewa Yogyakarta	852.696.172	18.000.000	870.696.172	*South Sulawesi -*
Jumlah dipindahkan	30.117.358.915	3.433.000.000	33.550.358.915	*Total Carried Forward*

32. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Segmen Geografis (lanjutan)

32. *INFORMATION SEGMENT (continued)*

Geographical Segment (continued)

	2019			
Wilayah	**Bahan Baku / *Raw Material***	**Waralaba / Franchise**	**Jumlah / Total**	***Region***
Jumlah dipindahan	30.117.358.915	3.433.000.000	33.550.358.915	*Total Brought Forward*
- Sulawesi Selatan	1.919.946.560	-	1.919.946.560	*South Sulawesi -*
- Sulawesi Utara	694.257.753	-	694.257.753	*North Sulawesi -*
- Sumatera Barat	2.411.443.133	-	2.411.443.133	*West Sumatra -*
Jumlah	**35.143.006.361**	**3.433.000.000**	**38.576.006.361**	***Total***

33. PERJANJIAN PENTING

a. Pada tanggal 21 Desember 2021, Perseroan telah memperpanjang perjanjian sewa menyewa ruko yang beralamat di Jl. Palmerah Utara No. 67B Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, dengan masa sewa selama 12 bulan sampai dengan 20 Desember 2022. Ruko tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai tempat menyimpan barang dagangan.

b. Pada tanggal 21 Desember 2021, secara bersamaan Perseroan telah memperpanjang perjanjian sewa menyewa ruko yang beralamat di Jl. Supriadi No. 27 Kec Ciracas Pasar Rebo Jakarta Timur dengan masa sewa selama 12 bulan, Ruko Purimas Residences Blok A No. 47 Batam Center dengan masa sewa 12 bulan, dan Jl. Taman Makam Pahlwan No. 271 Desa Puri kecamatan Pati dengan masa sewa selama 24 bulan. Ruko tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai menyimpan barang dagangan.

c. Pada tanggal 21 Januari 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa ruko yang beralamat Jl. Pajajaran Pamulang Blok R 3 No. 8 Tangerang Selatan dengan masa sewa selama 12 bulan sampai dengan 20 Januari 2022. Ruko tersebut digunakan Perseroan sebagai Kantor perwakilan Perseroan. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 20 Januari 2023.

d. Pada tanggal 4 Maret 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa ruko yang beralamat Jl. Pajajaran Pamulang Blok R 3 No. 9 Tangerang Selatan dengan masa sewa selama 12 bulan sampai dengan 28 Februari 2022. Ruko tersebut digunakan Perseroan sebagai Kantor perwakilan Perseroan. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 28 Februari 2023.

e. Dalam menjalankan kegiatan usahannya Perseroan telah berkeja sama dengan PT Jaring Aruna Dagang Indonesia dalam hal menjalin Kemitraan Perdagangan dan Pengembangan Hasil Laut. Kegiatan perdagangan ini meliputi komoditi ikan segar, ikan frozen dan hasil laut lainnya. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 27 Agustus 2022.

f. Pada tanggal 29 Oktober 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa Kios K1/10 Pasar Kita yang beralamat Jl. Pajajaran Pamulang Tangerang Selatan dengan masa sewa selama 6 bulan sampai dengan 14 April 2022. Kios tersebut digunakan Perseroan sebagai gudang perlengkapan.

33. *SIGNIFICANT AGREEMENTS*

a. On December 21, 2021, the Company has extended the shophouse rental agreement which is located at Jl. North Palmera No. 67B Tanah Abang Subdistrict, Central Jakarta, with a rental period of 12 months until December 20, 2022. The shophouse is used by the Company to store merchandise.

b. On December 21, 2021, simultaneously the Company has extended the shophouse rental agreement which is located at Jl. Supriadi No. 27 Kec Ciracas Pasar Rebo, East Jakarta with a rental period of 12 months, Ruko Purimas Residences Blok A No. 47 Batam Center with a rental period of 12 months, and Jl. Heroes' Cemetery Park No. 271 Puri Village, Pati sub-district with a rental period of 24 months. The shophouse is used by the Company to store merchandise.

c. On January 21, 2021, the Company has signed a shop-house rental agreement at Jl. Pajajaran Pamulang Block R 3 No. 8 South Tangerang with a rental period of 12 months until January 20, 2022. The shophouse is used by the Company as Company representative office. This agreement has been extended until January 20, 2023.

d. On March 4, 2021, the Company has signed a shop-house rental agreement at Jl. Pajajaran Pamulang Block R 3 No. 9 South Tangerang with a rental period of 12 months until February 28, 2022. The shophouse is used by the Company as Company representative office. This agreement has been extended until February 28, 2023.

e. In carrying out its business activities, the Company has collaborated with PT Jaring Aruna Dagang Indonesia in terms of establishing a Trade Partnership and Development of Marine Products. This trading activity includes commodities of fresh fish, frozen fish and other marine products. This agreement is valid from August 26, 2021 until August 27, 2022.

f. On March 4, 2021, the Company has signed a shop-house rental agreement at Jl. Pajajaran Pamulang Block R 3 No. 9 South Tangerang with a rental period of 12 months until February 28, 2022. The shophouse is used by the Company as Company representative office.

33. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

g. Pada tanggal 13 Desember 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa bangunan kios yang beralamat Jl. Pajajaran Raya Pamulang, Tangerang Selatan dengan masa sewa selama 6 bulan sampai dengan 09 Juni 2022. Kios tersebut digunakan Perseroan sebagai gudang perlengkapan.

h. Pada tanggal 20 Desember 2021 secara bersaman Perseroan menandatangani perjanjian sewa gudang yang beralamat di Villa Bogor Indah 6 Cluster Fressia Blok F 13 No. 10 Pasing Jambu Sukaraja Bogor, Komplek Karya Agung BAA 43 Gunung Bahagia Balikpapan dan di Jl. Jend. Sudirman Luwuk Sulawesi Tengah, dengan jangka waktu selama 1 tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2022. Bangunan ini digunakan Perseroan sebagai tempat penyimpanan barang dangangan.

i. Pada tanggal 23 Desember 2021, secara bersamaan Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa bangunan gudang yang terletak di Lukomart Jl. Martandu Anduonoho Kec. Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara dan Jl. Selat Bangka III No.19 Duren Sawit Jakarta Timur dengan masa sewa selama 12 bulan sampai dengan 23 Desember 2022. Gudang tersebut digunakan Perseroan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan.

j. Pada tanggal 16 Desember 2021, secara bersamaan Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa bangunan kios yang terletak di Jl. A.Yani No.94 Metro Lampung selama 12 bulan, Jl. Solo - Sragen KM 12 Kabaksari Karanganyar selama 24 bulan, dan di Jl. Penjaringan Jakarta Utara selama 24 bulan. Gudang tersebut digunakan Perseroan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan.

k. Pada tanggal 10 Desember 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa Kios K/3 yang beralamat Pasar Kita Pamulang Tangerang Selatan dengan masa sewa selama 6 bulan sampai dengan 14 Juni 2022. Kios tersebut digunakan Perseroan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan.

l. Pada tanggal 28 Desember 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa Gedung yang beralamat di Gedung Peoplesight Learning Center Bitung Timur Sulawesi Utara dengan masa sewa selama 12 bulan sampai dengan 31 Desember 2022. Gedung tersebut digunakan Perseroan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan.

m. Pada tanggal 28 Desember 2020, Perseroan menandatangani perjanjian sewa menyewa ruko yang beralamat di Jl. Supriadi No. 27 Kec Ciracas Pasar Rebo Jakarta Timur, dengan masa sewa selama 12 bulan sampai dengan 27 Desember 2021. Ruko tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan.

n. Pada tanggal 02 Desember 2019, Perseroan menandatangani perjanjian sewa menyewa ruko yang beralamat di Jl. Palmerah Utara No. 67B Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, dengan masa sewa selama 12 bulan sampai dengan 01 Desember 2020. Ruko tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai gudang penyimpanan barang dangangan. Perjanjian ini telah di perpanjang kembali oleh Perseroan sampai dengan 31 Desember 2021.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

g. On December 13, 2021, the Company has signed a rental agreement for the kiosk building which is located at Jl. Pajajaran Raya Pamulang, South Tangerang with a rental period of 6 months until 09 June 2022. The kiosk is used by the Company as Equipment Warehouse.

h. On December 30, 2021, the Company simultaneously signed a warehouse rental agreement with its address at Villa Bogor Indah 6 Cluster Fressia Blok F 13 No. 10 Pasing Jambu Sukaraja Bogor, BAA 43 Great Works Complex, Balikpapan, and on Jl. Gen. Sudirman Luwuk Central Sulawesi, with a period of 1 year ending on December 30, 2022. This building is used by the Company as a place to store merchandise.

i. On December 23, 2021, the Company simultaneously signed a rental agreement for a warehouse building located at Lukomart Jl. Martandu Anduonoho Kec. Kambu, Kendari City, Southeast Sulawesi and Jl. Bangka III Strait No.19 Duren Sawit East Jakarta with a rental period of 12 months until December 23, 2022. The kiosk is used by the Company as a place to store merchandise.

j. On December 16, 2021, the Company simultaneously signed a rental agreement for the kiosk building located on Jl. A. Yani No. 94 Metro Lampung for 12 months, Jl. Solo - Sragen KM 12 Kabaksari Karanganyar for 24 months, and on Jl. North Jakarta screening for 24 months. The warehouse is used by the Company as a place to store merchandise.

k. On December 10, 2021, the Company has signed a rental agreement for Kiosk K/3 with the address at Pasar Kita Pamulang, South Tangerang with a rental period of 6 months until June 14, 2022. The kiosk is used by the Company as a place to store merchandise.

l. On December 28, 2021, the Company has signed a building rental agreement with the address at Peoplesight Learning Center Building, Bitung Timur, North Sulawesi with a rental period of 12 months until December 31, 2022. The building is used by the Company as a place to store merchandise.

m. On December 28, 2020, the Company signed a shophouse rental agreement which is located at Jl. Supriadi No. 27 Kec Ciracas Pasar Rebo, East Jakarta, with a rental period of 12 months until December 27, 2021. The shophouse is used by the Company as a warehouse for storing merchandise.

n. On December 02, 2019, the Company signed a shophouse rental agreement which is located at Jl. North Palmerah No. 67B Tanah Abang Subdistrict, Central Jakarta, with a rental period of 12 months until December 01, 2020. The shophouse is used by the Company as a warehouse for storing merchandise. This agreement has been extended by the Company until December 31, 2021.

33. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

o. Pada tanggal 2 Juli 2019, secara bersamaan Perseroan menandatangani perjanjian sewa menyewa gudang yang terletak di Jl. RS. Fatmawati No. 33 Lebak Bulus Jakarta Selatan, Komplek Hajah Tunggal, Jl. Gatot Subroto KM 8 Jati Uwung Tangerang dan Jl. Raya Narogong Cileungsi Kab. Bogor dengan jangka waktu sewa selama 1 tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

p. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan menandatangani perjanjian sewa bangunan kios yang terletak di Jl. Solo Km 8 Dewan No.54 Maguaharjo Depok Sleman Yogyakarta, dengan jangka waktu selama 1 tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2020. Bangunan ini digunakan Perseroan sebagai tempat penyimpanan barang dangangan.

q. Pada tanggal 30 Desember 2019 secara bersamaan Perseroan menandatangani perjanjian sewa gudang yang beralamat di Villa Bogor Indah 6 Cluster Fressia Blok F 13 No. 10 Pasing Jambu Sukaraja Bogor dan di Jl. Selat Bangka III No. 19 Duren Sawit Jakarta Timur, dengan jangka waktu selama 1 tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2020. Bangunan ini digunakan Perseroan sebagai tempat penyimpanan barang dangangan.

r. Pada tanggal 2 Maret 2021, Perseroan telah menandatangani Perjanjian kerjasama Bisnis Non-Fuel Retail (NFR) dengan PT Pertamina (Persero). Perseroan dikenakan sewa dan management fee atas lokasi Bisnis NFR yang di jalankan oleh mitra Perseroan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 Maret 2024.

33. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

o. On July 2, 2019, the Company simultaneously signed a warehouse rental agreement located on Jl. RS. Fatmawati No. 33 Lebak Bulus South Jakarta, Haji Single Complex, Jl. Gatot Subroto KM 8 Jati Uwung Tangerang and Jl. Raya Narogong Cileungsi Kab. Bogor with a rental period of 1 year ending on June 30, 2020.

p. On December 31, 2019, the Company signed a rental agreement for the kiosk building located on Jl. Solo Km 8 Dewan No.54 Maguaharjo Depok Sleman Yogyakarta, with a period of 1 year ending on December 30, 2020. This building is used by the Company as a place to store merchandise.

q. On December 30, 2019, the Company simultaneously signed a warehouse rental agreement having its address at Villa Bogor Indah 6 Cluster Fressia Blok F 13 No. 10 Pasing Jambu Sukaraja Bogor and on Jl. Bangka Strait III No. 19 Duren Sawit East Jakarta, with a period of 1 year ending on December 30, 2020. This building is used by the Company as a place to store merchandise.

r. On March 2, 2021, the Company has signed a Non-Fuel Retail Business Cooperation Agreement (NFR) with PT Pertamina (Persero). The Company is subject to a lease and management fee for the location of the NFR Business which is run by the Company's partners. This agreement is valid until March 1, 2024.

34. AKTIVITAS NON KAS

Informasi tambahan atas laporan arus kas terkait aktivitas non kas adalah sebagai berikut:

34. NON CASH ACTIVITIES

Additional information on the statements of cash flows related to non-cash activities is as follows:

	2021	2020	2019	
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				*Cash Flow From Investing Activities*
- Perolehan Aset Hak Guna Melalui Liabilitas Sewa	8.076.804.279	-	-	*Right of Use Assets -*
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				*Cash Flow From Financing Activities*
- Peningkatan Modal Dasar	14.500.000.000	-	-	*Increase in Authorized Capital -*
- Peningkatan Utang Melalui Liabilitas Sewa	8.076.804.279	-	-	*Increase in Lease Liabilities -*

Perhitungan Rekonsiliasi Liabilitas dengan arus kas pendanaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020, 2019 :

Calculation of Reconciliation of Liabilities with funding cash flows for the year ended December 31, 2021, 2020, 2019 :

2021

	1 Januari 2021 / *January 1, 2021*	Arus kas / *Cash Flow*	Perubahan Non Kas Perolehan Aset Hak Guna / *Change in Non Cash Right of Use Assets*	Penyesuaian Nilai Kini / *Adjustment Present Value*	31 Desember 2021 / *December 31, 2021*	
- Liabilitas Sewa	-	(340.000.000)	8.076.804.279	65.560.586	7.802.364.865	*Lease Liabilities -*
- Utang Bank Jangka Pendek	3.000.000.000	(6.434.933)	-	-	2.993.565.067	*Bank Loan - Short term -*
- Utang Lain-lain : Pihak Berelasi	722.708.373	(518.000.000)	-	-	204.708.373	*Other Payables - Related Parties*

34. AKTIVITAS NON KAS (lanjutan)

34. NON CASH ACTIVITIES (continued)

2020

	1 Januari 2020 / *January 1, 2020*	Arus kas / *Cash Flow*	Perubahan Non Kas - Perolehan Aset Hak Guna / *Change in Non Cash Right of Use Assets*	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*	
- Utang Bank Jangka Pendek	2.000.000.000	1.000.000.000	-	3.000.000.000	*Bank Loan - Short term -*
- Utang Lain-lain :					*Other Payables -*
Pihak Berelasi	813.708.373	(91.000.000)	-	722.708.373	*Related Parties*

2019

	1 Januari 2019 / *January 1, 2019*	Arus kas / *Cash Flow*	Perubahan Non Kas - Perolehan Aset Hak Guna / *Change in Non Cash Right of Use Assets*	31 Desember 2019 / *December 31, 2019*	
- Utang Bank Jangka Pendek	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	*Bank Loan - Short term -*
- Utang Lain-lain :					*Other Payables -*
Pihak Berelasi	-	813.708.373	-	813.708.373	*Related Parties*

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Pada tanggal 31 Maret 2022, sesuai dengan Surat No. 023/SKB/PPRPU/III/2022, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) saham dan persetujuan atas tindakan korporasi berupa perubahan struktur permodalan, nominal saham, komposisi pemegang saham dan susunan pengurus serta menyetujui perubahan/penyesuaian persyaratan kredit (lihat Catatan 14).

Berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit No. B-642/KC-V/ADK/OL/01/2022 tanggal 28 Januari 2022, Perseroan memperoleh perubahan syarat dan ketentuan kredit modal kerja dinamis sebagai berikut :

1. Fasilitas Kredit :

Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja Dinamis Maks Co Menurun
Plafond	:	Rp 3.000.000.000,-
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja
Jangka Waktu	:	36 Bulan sejak 14 Oktober 2021 sampai dengan 14
Suku Bunga	:	Batas atas 13,50% Batas bawah 9,95%
Provisi Kredit	:	Perpanjangan 0,50% Suplesi 0,75%

2. Jaminan Kredit :

Agunan pokok :
- Piutang diikat secara dibawah tangan dengan PJ-07 senilai Rp 8.390.107.000
- Persediaan diikat secara dibawah tangan dengan PJ-08 senilai Rp 9.114.452.200

Agunan tambahan :
- SHM No. 08370 a.n Veliq Arsapranata dengan HT 02510/2020 senilai Rp 2.200.000.000
- SHM No. 06054 a.n Joe Steven dengan HT 0320/2021 senilai Rp 1.650.000.000

35. EVENT AFTER REPORTING PERIOD

a. As of March 31, 2022, pursuant to Letter No. 023/SKB/PPRPU/III/2022, the Company has obtained approval from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in connection with the implementation of the Initial Public Offering (IPO) of shares and approval of corporate actions in the form of changes to the capital structure, share nominal, shareholder composition and composition of the management and approve changes/adjustments to credit terms (see Note 14).

Based on the Offer Letter of Credit Decision No. B-642/KC-V/ADK/OL/01/2022 dated January 28, 2022, the Company obtained changes to the terms and conditions of dynamic working capital credit as follows:

1. Credit Facility:

Facility Type	:	*Max Co Dynamic Working Capital Credit Decreases*
Ceiling	:	*IDR 3,000,000,000,-*
The intended use	:	*Working capital*
Period of time	:	*36 Months from October 14, 2021 to October 14, 2024*
Interest rate	:	*Upper limit 13.50% Lower limit 9.95%*
Credit Provision	:	*0.50% elongation 0.75% supplement*

2. Credit Guarantee:

Principal Collateral:
- *Receivables tied under the hand with PJ-07 worth Rp 8,390,107,000*
- *Inventory tied under the hand with PJ-08 worth Rp 9,114,452,200*

Additional collateral:
- *SHM No. 08370 a.n Veliq Arsapranata with HT 02510/2020 worth IDR 2,200,000,000*
- *SHM No. 06054 a.n Joe Steven with HT 0320/2021 worth IDR 1,650,000,000*

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

b. Pada tanggal 11 April 2022, Perseroan telah mengasuransi Bangunan dan Barang Persediaan yang berada di Jl. Pajajaran 1 No.9 Pamulang Barat, Tangerang Selatan dengan masa berlaku sampai dengan 11 April 2023 dengan total pertanggungan sebesar Rp 500.000.000,-. Pada Tanggal 12 April 2022, Perseroan juga mengasuransikan Gudang Persediaan yang berada di Jl. Palmerah No.67, Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat dan Jl. Solo - Sragen KM 12.2 Kabaksari, Kabakramat, Karanganyar dengan masa berlaku sampai dengan 12 April 2023 dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 1.500.000.000,-.

c. Pada Tanggal 3 Januari 2022, Perseroan menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan Beltway Office Park, Tower A Lt.3 sebagai domisili Peseroan dengan jangka waktu sewa selama 24 bulan terhitung 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023. Perjanjian ini sesuai dengan Akta No. 30 Tanggal 7 April 2022 oleh Notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn.

d. Berdasarkan Akta No. 87 tanggal 27 Januari 2022 oleh Notaris Sugih Haryati, SK, M.Kn, Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dimana Perseroan mengganti maksud dan tujuan Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya yaitu menjadi Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan, Perdagangan Besar Hasil Olahan Ikan, Perdagangan Besar Makanan dan Minuman, Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa atau Kontrak, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Makanan, Minuman, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti bukan Karya Hak Cipta.

e. Berdasarkan Akta No. 154 tanggal 31 Maret 2022 oleh Notaris Sugih Haryati, SK, M.Kn, bahwa Perseroan menyetujui Penjualan Saham milik Tn.Atthur Sahadewa kepada Ny. Nilamsari sebanyak 2.205 lembar dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- sebesar Rp 2.205.000.000 sehingga susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

35. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

b. On April 11, 2022, the Company has insured the Building and Stock Inventory located on Jl. Pajajaran 1 No.9 Pamulang Barat, South Tangerang with a validity period of up to April 11, 2022 with a total coverage of IDR 500,000,000. On April 12, 2022, the Company also insured the Inventory Warehouse located on Jl. Palmerah No.67, Gelora Tanah Abang, Central Jakarta and Jl. Solo - Sragen KM 12.2 Kabaksari, Kabakramat, Karanganyar with a validity period April 12, 2023 with a total insurance value of IDR 1,500,000,000.

c. On January 3, 2022, the Company signed a lease agreement with Beltway Office Park, Tower A Lt.3 as the domicile of the Company with a rental period of 24 months from January 1, 2022 to December 31, 2023. This agreement is in accordance with Deed No. 30 April 7, 2022 by Notary Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn.

d. Based on Deed No. 87 dated January 27, 2022 by Notary Sugih Haryati, SK, M.Kn, the Company held an Extraordinary General Meeting of Shareholders, where the Company changed the Company's goals and objectives in carrying out its business activities, namely to become a wholesaler of processed meat and meat, a wholesale trade of processed fish products. , Wholesale of Food and Beverages, Wholesale Trade on Compensation or Contract Basis, Retail Trade on Various Kinds of Food, Beverages, Leases Without Intellectual Option Rights Property is not a Copyright Work.

e. Based on Deed No. 154 dated March 31, 2022 by Notary Sugih Haryati, SK, M.Kn, that the Company approved the sale of shares owned by Mr. Atthur Sahadewa to Ny. Nilamsari value is 2,205 shares with a nominal value of Rp. 1,000,000, - in the amount of Rp. 2,205,000,000 so that the composition of the Shareholders and the Management of the Company as follows:

Pemegang Saham	Lembar Saham/ *Number of Shares*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Jumlah/ *Total*	*Name of Shareholders*
PT Globalasia Capital Investama	18.000	55%	18.000.000.000	*PT Globalasia Capital Investama*
Jadug Trimulyo Ainul Amri	6.321	19%	6.321.000.000	*Jadug Trimulyo Ainul Amri*
Yuni Ayuningsih	2.940	9%	2.940.000.000	*Yuni Ayuningsih*
Nilamsari	2.205	7%	2.205.000.000	*Nilamsari*
Fuad Iskandar	882	3%	882.000.000	*Fuad Iskandar*
Velliq Arsapranata	735	2%	735.000.000	*Velliq Arsapranata*
Joe Steven	735	2%	735.000.000	*Joe Steven*
Nur Arief Budiyanto	588	2%	588.000.000	*Nur Arief Budiyanto*
Yuli Prasetya	294	1%	294.000.000	*Yuli Prasetya*
Jumlah Modal Saham	**32.700**	**100%**	**32.700.000.000**	***Total Share Capital***

Dewan Komisaris:		***Board of Commissioner:***
Komisaris Utama	Jadug Trimulyo Ainul Amri	*President Commissioner*
Komisaris	Yuni Ayuningsih	*Commissioner*
Dewan Direksi:		***Board of Director:***
Direktur Utama	Eko Pujianto	*President Director*
Direktur	Velliq Arsapranata	*Director*
Direktur	Nilamsari	*Director*
Direktur	Nur Arief Budiyanto	*Director*

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

f. Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 08 April 2022 oleh Notaris Sugih Haryati, SK, M.Kn, bahwa menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada Masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), menyetujui :

- Perubahan status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama menjadi PT Sari Kreasi Boga, Tbk.
- Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 948.090.000 saham baru mewakili 30,31% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat.
- Menyetujui untuk melakukan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 474.045.000 Waran Seri I atau setara dengan 21,75% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 1 Waran
- Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI.
- Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Bapepam dan LK No IX.J.I Tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Peseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perseroan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perseroan Emiten atau Perseroan Publik.
- Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak subsitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait, dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.

35. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

f. Based on Deed No. 34 dated 08 April 2022 by Notary Sugih Haryati, SK, M.Kn, that approved the Company's plan to conduct an Initial Public Offering of shares in the Company to the public and listed the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange (Company Listing), approved :

- *Changes in the Company's status from a closed company to a public company and approved the change of name to PT Sari Kreasi Boga, Tbk.*
- *Issue of shares in the Company's deposit (portfolio) to be offered to the public. Initial Public Offering of a maximum of 948,090,000 new shares representing 30.31% of the total issued and paid-up capital of the Company after the Initial Public Offering to the public.*
- *Approved to issue Series I Warrants of a maximum of 474,045,000 Series I Warrants or equivalent to 21.75% of the total issued and paid-up capital of the Company at the time of registration statement in the framework of the Public Offering, where each holder of 2 new shares is entitled to 1 Series Warrant I*
- *Listing of all the Company's shares which are shares that have been issued and fully paid on the IDX*
- *Amendments to all provisions of the Company's Articles of Association to comply with the provisions of Bapepam and LK No. IX.J.I concerning the Principles of the Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies, Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 Concerning the Plan and Organizing of Public Company GMS, Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 Concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 Regarding Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies, Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 Regarding Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.*
- *Changes in the capital structure and composition of shareholders in the Company in accordance with the results of the Initial Public Offering and the listing of the Company's shares on the IDX in the context of the Initial Public Offering.*
- *Approved to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to adjust the provisions of the Articles of Association of the Company after the Initial Public Offering.*
- *Approved to authorize the Company's Board of Directors and/or the Company's Board of Commissioners with substitution rights in the event that the Initial Public Offering cannot be carried out for any reason, to take all actions and sign all necessary deeds, applications, statements and/or other documents in order to readjust the Company's Articles of Association and all permits, approvals and/or other documents related to, with or owned by the Company to be readjusted to the conditions of the Company prior to the Initial Public Offering.*

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persertuan yang diberikan.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
- Menyetujui penurunan nilai nominal (stock split) menjadi Rp 15.
- Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menjadi bidang Perdagangan dan Jasa, kegiatan utama Perseroan menjadi Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (46339), Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya (46329), dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta (77400), dan kegiatan usaha penunjang Perseroan menjadi Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya (46323), Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan (46321), Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan (46322), Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur (46325), Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu (46326), Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani (46327), Aktivitas Perseroan Holding (64200), dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209).
- Menyetujui kenaikan modal dasar Perseroan menjadi Rp 130.800.000.000.
- Menyetujui pengangkatan kembali dan penegasaran susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027 sebagai berikut:

35. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

- *Approved to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to carry out all necessary actions for the effectiveness, validity and/or implementation of matters decided and/or the agreement granted.*
- *Approved to grant power of attorney to the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company, to state in a separate deed drawn up before a Notary, regarding the certainty of the number of shares issued and paid-up during the implementation of the Initial Public Offering.*
- *Approved the reduction of the nominal value (stock split) to Rp 15.*
- *Approved the change in the Purpose and Objectives as well as the Company's Business Activities to become Trading and Services, the main activities of the company being Wholesale of Food and Other Beverages (46339), Wholesale of Food and Beverage Products from Livestock and Other Fisheries (46329), and Leases without Rights Intellectual Property Options, Not Copyright Works (77400), and the company's supporting business activities are Wholesale Meat and Other Processed Meat (46323), Wholesale Beef and Processed Beef (46321), Wholesale Chicken and Processed Chicken Meat (46322), Wholesale of Eggs and Egg Processed Products (46325), Wholesale of Milk and Dairy Products (46326), Wholesale of Animal Oils and Fats (46327), Activities of Holding Companies (64200), and Other Management Consulting Activities (70209).*
- *Approved the increase in the Company's authorized capital to Rp 130,800,000,000.*
- *Approved the reappointment and affirmation of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including appointing an Independent Commissioner, for a term of office of 5 years commencing from the date of this Circular Decision until the closing of the Annual GMS for the financial year 2027 as follows :*

Dewan Komisaris:		***Board of Commissioner:***
Komisaris Utama	Jadug Trimulyo Ainul Amri	*President Commissioner*
Komisaris	Eko Mujianto	*Commissioner*
Komisaris	Olivia Adriani	*Commissioner*
Dewan Direksi:		***Board of Director:***
Direktur Utama	Eko Pujianto	*President Director*
Direktur	Nilamsari	*Director*
Direktur	Rizki Rahmat R	*Director*
Direktur	Velliq Arsapranata	*Director*
Direktur	Nur Arief Budiyanto	*Director*

- Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK No. 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini menetapkan Eko Pujianto sebagai pengendali Perseroan.

g. Pada tanggal 18 Mei 2022, Perseroan telah menandatangani perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kios K1/10 Pasar Kita yang beralamat Jl. Pajajaran Pamulang Tangerang Selatan dengan PT Pahala Alam Progress dengan jangka waktu sewa selama 6 bulan sampai dengan 14 Oktober 2022.

- *In order to fulfill the provisions of Article 85 of POJK No. 3/POJK.04/2021 Regarding the Implementation of Activities in the Capital Market Sector, hereby appoints Eko Pujianto as controller of the Company.*

g. On May 18, 2022, the Company has signed an extension of the rental agreement for Kiosk K1/10 Pasar Kita which is located at Jl. Pajajaran Pamulang, South Tangerang with PT Pahala Alam Progress with a rental period of 6 months until October 14, 2022.

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

h. Pada tanggal 15 Juni 2022, Perseroan telah menandatangani perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kios K/3 yang beralamat Pasar Kita Pamulang Tangerang Selatan dengan PT Pahala Alam Progress dengan jangka waktu sewa selama 6 bulan sampai dengan 14 Desember 2022.

i. Pada tanggal 8 Juni 2022, Perseroan telah menandatangani perpanjangan perjanjian sewa menyewa kios yang beralamat Jl. Pajajaran Raya Pamulang, dengan jangka waktu sewa selama 6 bulan sampai dengan 09 Desember 2022.

j. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan keadaan darurat kesehatan global yang disebabkan suatu jenis virus corona baru yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok (“wabah covid-19) dan risiko-risikonya terhadap masyarakat internasional mengingat virus tersebut telah menyebar secara luas jauh melampaui tempat asalnya. Pada bulan Maret 2020, berdasarkan fakta adanya peningkatan penularan yang sangat cepat secara global, WHO kemudian menggolongkan wabah COVID-19 tersebut sebagai pandemi. Dampak yang lebih luas dari pandemi COVID-19 terus berlangsung hingga tanggal penerbitan laporan keuangan ini. Pandemi ini telah memberikan pengaruh buruk pada aktivitas ekonomi global dan berkontribusi besar terhadap volatilitas dan penurunan signifikan yang terjadi di pasar keuangan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

   Hal ini tampak dari aliran keluar neto dana asing dari dalam negeri, pelemahan kurs Rupiah hingga 17% dan kenaikan imbal hasil (yield) surat berharga negara. Pandemi ini juga berpotensi, menurunkan nilai transaksi harian di bursa, meningkatkan non-performing loan nasabah dan memberikan tekanan terhadap permodalan.

   Manajemen secara aktif senantiasa memantau situasi global, respon pemerintah dan aturan-aturan yang diterbitkan oleh regulator guna memperkirakan dampak yang mungkin timbul terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, nasabah dan tenaga kerja Perseroan serta mempersiapkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Namun demikian seberapa besar dan luas dampak dari pandemi tersebut terhadap kondisi keuangan, likuiditas dan hasil operasi masa depan Perseroan sulit untuk ditentukan. Hasil dari operasi, posisi keuangan, dan likuiditas Perseroan, setidaknya untuk tahun 2020, akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana perkembangan pandemi Covid-19 tersebut.

35. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

h. On June 15, 2022, the Company has signed an extension of the rental agreement for Kiosk K/3 with the address at Pasar Kita Pamulang, South Tangerang with PT Pahala Alam Progress with a rental period of 6 months until December 14, 2022.

i. On June 8, 2022, the Company has signed an extension of the rental agreement for the kiosk at Jl. Pajajaran Raya Pamulang, with a rental period of 6 months until December 9, 2022.

j. On January 30, 2020, the World Health Organization (WHO) declared a global health emergency caused by a new type of coronavirus originating from the city of Wuhan, China ("the covid-19 outbreak) and the risks to the international community given that the virus has spread widely far beyond its place of origin. In March 2020, based on the fact that there was a very rapid increase in transmission globally, the WHO then classified the COVID-19 outbreak as a pandemic.The wider impact of the COVID-19 pandemic continues until the date of publication of this financial report. This pandemic has had a negative impact on global economic activity and contributed greatly to the volatility and significant downturn in financial markets around the world, including Indonesia.

   This can be seen from the net outflow of foreign funds from within the country, the weakening of the Rupiah exchange rate of up to 17% and the increase in the yield of government securities. This pandemic also has the potential to reduce the value of daily transactions on the stock exchange, increase customer non-performing loans and put pressure on capital.

   Management actively monitors the global situation, government response and regulations issued by regulators in order to estimate the impact that may arise on the Company's financial condition, liquidity, operations, customers and workforce as well as prepare the necessary mitigation measures. However, the magnitude and extent of the impact of the pandemic on the Company's financial condition, liquidity and future results of operations is difficult to determine. The results of the Company's operations, financial position and liquidity, at least for 2020, will be greatly influenced by the extent of the development of the Covid-19 pandemic.

36. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 24 Juni 2022.

36. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

Management is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements which have been completed and approved for publication by the Board of Directors of the Company on June 24, 2022.

37. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka rencana Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 karena ada tambahan pengungkapan informasi pada catatan atas laporan keuangan.

37. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

In the context of the proposed Initial Public Offering, the Company has reissued its financial statements for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 due to additional disclosure of information in the notes to the financial statements.

37. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Terdapat perbedaan antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, perubahan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas serta tambahan

Perubahan-perubahan dari laporan keuangan yang diterbitkan terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan tanda tangan dalam Surat Pernyataan Direksi yang sebelumnya hanya ditandatangani oleh Direktur Utama saja diubah menjadi Direktur Utama dan Direktur yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan.
2. Adanya perubahan di Laporan Arus Kas yang disajikan secara bruto.
3. Penyesuaian pengungkapan bagian umum pada catatan 1.a
4. Penyesuaian pengungkapan pada catatan 2.a , 2c tentang kebijakan akuntansi.
5. Penyesuaian pengungkapan aset tetap pada catatan 10.
6. Penyesuaian pengungkapan piutang lain-lain pada catatan 14.
7. Penyesuaian pengungkapan utang usaha pada catatan 15.
8. Penyesuaian pengungkapan perpajakan pada catatan 21.
9. Penyesuaian pengungkapan modal saham pada catatan 23.
10. Penyesuaian pengungkapan beban usaha pada catatan 26.
11. Penyesuaian pengungkapan laba (rugi) per saham pada catatan 31 sesuai dengna PSAK 56 paragraf 64 atas peristiwa pemecahan nominal saham setelah periode pelaporan.
12. Penyesuaian pengungkapan aktivitas non kas pada catatan 34 dengan menambahkan arus kas sesuai dengan PSAK 2 paragraf 44.
13. Penyesuaian atas akun biaya dibayar dimuka untuk sewa gudang di reklasifikasi ke aset hak guna terkait penerapan PSAK 73.
14. Penyesuaian catatan laporan keuangan atas perjanjian penting (catatan 33).

37. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)

There are differences between the previous financial statements and the reissued financial statements, changes to the statement of financial position, and additional disclosures in the notes to the financial statements.

The changes from the previously issued financial statements are as follows:

1. *There is a change in the signature in the Board of Directors' Statement Letter which was previously only signed by the President Director, which was changed to the President Director and the Director in charge of accounting and*
2. *There is a change in the Cash Flow Statement which is presented on a gross basis.*
3. *General section disclosure adjustments in notes 1.a*
4. *Adjusted disclosures in notes 2.a, 2c on accounting policies.*
5. *Fixed asset disclosure adjustment on note 10.*
6. *Adjustment of disclosure of other receivables in note 14.*
7. *Adjustment of trade payable disclosure on note 15.*
8. *Adjustment of tax disclosure on note 21.*
9. *Adjustment of share capital disclosure on note 23.*
10. *Adjusting the disclosure of operating expenses in note 26.*
11. *Penyesuaian pengungkapan laba (rugi) per saham pada Adjustment of the disclosure of earnings (loss) per share on note 31 in accordance with paragraph 64 of PSAK 56 for the event of a stock split after the reporting period.*
12. *Adjusted the disclosure of non-cash activities in note 34 by adding cash flows in accordance with paragraph 44 of PSAK 2.*
13. *Adjustments to prepaid expenses account for warehouse rental were reclassified to right-of-use assets related to the application of PSAK 73.*
14. *Adjustment of financial statement notes on important agreements (note 33).*